



PROSIDING SEMINAR DAN LOKAKARYA PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA

Lanskap Bahasa Ruang Publik:
Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum

Editor: Maryanto dkk.



PROSIDING

SEMINAR DAN LOKAKARYA

PENGUTAMAAN

BAHASA NEGARA

**Lanskap Bahasa Ruang Publik:
Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum**

Editor: Maryanto dkk.

**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

©2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Katalog dalam Terbitan

PB

499.218 06

Prosiding

PRO

Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara

p

“Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Sejarah, Bahasa, dan Hukum”/ Maryanto dkk. (Penyunting). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 522 hlm.; 24 cm.

BAHASA INDONESIA-PEMAKAIAN PB 499.218 06 PRO p
BAHASA INDONESIA--TEMU ILMIAH

ISBN : 9786024375553

Penata isi : Isdiarto dan Saefu Zaman

Desain : Mahfuz Imam

Cetakan pertama : Desember 2018



**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun
Jakarta Timur 13220
Telepon : (021) 4706287, 4706288,
4896558, 4894546
Faksimile: (021) 4750407
Pos-el: badan.bahasa@kemdikbud.go.id

**PROSIDING SEMINAR DAN LOKAKARYA PENGUTAMAAN
BAHASA NEGARA “LANSKAP BAHASA RUANG PUBLIK:
DIMENSI SEJARAH, BAHASA, DAN HUKUM”**

Pelindung

Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
(Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)

Penasihat

Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.
(Kepala Pusat Pembinaan)
Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.
(Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan)

Penanggung Jawab

Dr. Maryanto, M.Hum.
(Kepala Bidang Pengendalian dan Peghargaan)

Ketua Pelaksana

Hidayat Widiyanto, S.S.
(Kepala Subbidang Pengendalian)

Penyunting

Dr. Maryanto, M.Hum.
Drs. S.S.T. Wisnu Sasangka, M.Pd.
Drs. Agus Sri Danardana, M.Hum.
Hidayat Widiyanto, S.S.

Sekretariat

Drs. Isdiarto
Dra. Yenida
Arvynda Permatasari, S.Pd.
Mahfuz Imam, S.Pd.
Saefu Zaman, S.Pd.
Ajeng Rahayu Tjaraka, S.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik pada 7—10 Agustus 2018 dapat terlaksana atas kerja sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mengapa Surakarta (Solo)? Kota Solo telah menjadi situs memori sejarah peristiwa tujuh tahun sebelum pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945: Kongres Bahasa Indonesia (KBI) I (25—27 Juni 1938). Peristiwa KBI Pertama itu dapat disebut sebagai forum akademik pertama kali untuk merencanakan pembinaan terhadap “bahasa persatuan” yang diangkat dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Kegiatan tapak tilas tersebut telah menghasilkan kumpulan pemikiran para pakar dan praktisi serta tokoh masyarakat dari bahan diskusi untuk melihat kondisi terkini kebahasaan di Indonesia. Secara khusus, permasalahan lanskap bahasa ruang publik ditinjau dari tiga dimensi: bahasa, sejarah, dan hukum. Terdapat dua puluh lima makalah yang mengkhususkan tinjauannya dari aspek kebahasaan. Sepuluh makalah meninjau aspek kesejarahan bahasa Indonesia dan empat lainnya menelaah aspek hukum dalam penerapan kaidah dan peraturan perundang-undangan terkait dengan bahasa negara.

Kini, bahasa (negara) Indonesia memperoleh tantangan yang makin besar seiring dengan makin kencangnya dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari ruang publik dapat dilihat lanskap perubahan yang sangat fundamental dalam berbagai aspek kehidupan tersebut, terutama dalam hal penggunaan bahasa asing yang makin marak untuk menamai lembaga, melabeli produk, dan lain-lain. Terbaikannya pengutamaan bahasa negara di ruang publik seolah-olah mengonfirmasi bahwa sekat-sekat geografis negara Indonesia dengan negara lain dan tanda-tanda kekhasan identitas bangsa ini

telah runtuh. Keruntuhan simbolik negara bangsa seperti itu tengah terjadi oleh karena agenda globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi yang telah diproyeksi sebagai modernisasi era Revolusi Industri 4,0.

Dari peristiwa Solo ke era revolusi industri itu masih terbentang peluang untuk mewujudkan kembali semangat dan komitmen berbahasa Indonesia. Untuk itu, atas terselenggaranya Semiloka Pengutamaan Bahasa Negara di Surakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemakalah yang telah menyumbangkan pikiran dan mempresentasikan makalahnya serta pihak-pihak yang membantu pelaksanaan semiloka ini. Secara khusus, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum., atas arahan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, dan kepada Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., atas kesediaan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan semiloka ini.

Akhirnya, kami berharap agar semiloka tahun 2018 ini dapat dilaksanakan kembali secara rutin pada tahun-tahun yang akan datang untuk melanjutkan dan memperkuat komitmen awal berbahasa Indonesia yang dibangun di kota Solo delapan puluh tahun yang lalu. Saran dan kritik demi kesempurnaan prosiding ini sangat dinantikan.

Jakarta, 28 November 2018

Kepala Pusat Pembinaan, Badan Bahasa

Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.

PENGANTAR EDITOR

Kongres Bahasa Indonesia (KBI) I di Solo merupakan rememori sejarah Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan kembali untuk menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia. Harapan agar bahasa Indonesia digunakan dalam segala badan perwakilan (badan publik) adalah putusan KBI Pertama yang sekarang makin rumit diterapkan dalam rangka pembinaan bahasa. Tantangan bahasa ruang publik ini juga menyangkut persoalan hukum. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia telah dimasukkan ke dalam norma hukum meskipun kewajiban penggunaannya di ruang publik tanpa paksaan.

Berbagai pemikiran akademik dan hasil kajian empiris telah dihimpun untuk mengurai kerumitan masalah pengutamaan bahasa negara. Dari dimensi bahasa, sejarah, dan hukum, tinjauan pakar dan pemerhati terhadap ruang publik difokuskan pada kehadiran bahasa (negara) Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sebagai bentuk kontur lanskap bahasa yang masih sangat potensial untuk direncanakan secara terangkai. Solusi alternatif atas masalah pengutamaan bahasa negara ditawarkan dalam hal penguatan kaidah kebahasaan, kajian lanskap linguistik, revitalisasi sejarah bahasa Indonesia, dan penguatan kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik dari aspek hukum administratif.

Momentum 80 tahun “situs memori” bahasa Indonesia di Solo merupakan kesempatan yang sangat berharga. Kegiatan Semiloka Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik ini tidak hanya untuk mengingat kembali komitmen tujuh tahun sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Momentum penting ini juga sangat berharga untuk meneguhkan dan menguatkan benteng karakter bangsa Indonesia, yakni bahasa Indonesia yang terdukung dengan bahasa daerah dan bahasa asing strategis, di era Revolusi Industri 4,0 yang niscaya akan terus

berdampak di ruang publik. Ke depan, kerumitan ruang publik makin terurai dari dimensi kebahasaan yang juga terus bertambah. Besar pula harapan akan manfaat kegiatan seperti ini: semiloka yang pertama, bukan yang terakhir.

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PENGANTAR EDITOR	v
DAFTAR ISI.....	vii
LAPORAN SEMINAR DAN LOKAKARYA.....	1
REKOMENDASI LOKAKARYA PENGUTAMAAN	
BAHASA NEGARA.....	15
SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	16
SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN	
DAN PEMBINAAN BAHASA.....	21
SAMBUTAN REKTOR UNS	24
Bahasa Asing Strategis dalam Kontur Lanskap Bahasa Negara: Ruang Publik dari Dimensi Linguistik Pragmatik.....	28
Maryanto, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
Peran Bahasa dalam Sejarah Pembentukan Bangsa.....	41
Warto, Universitas Sebelas Maret	
Menegakkan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.....	56
Isharyanto, Universitas Sebelas Maret	
Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.....	71

Gunawan Widiyanto, PPPPTK Bahasa, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan

Geliat Aksara dan Bahasa Ganda dalam Papan Nama Jalan di Indonesia ... 86
Fajar Erikha, Universitas Indonesia

Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Komersial di Ruang Publik
Malioboro..... 102
Sri Rejeki, Universitas Sebelas Maret

Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik..... 112
Dwi Masdi Widada, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,
Malang

Instagram Sebagai Upaya Menertibkan Penggunaan Bahasa Indonesia
di Ruang Publik..... 121
Syihaabul Huda, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, Jakarta

Kedaulatan Bahasa Negara di Ruang Publik 130
Vilya Lakstian Catra Mulia, Akademi Bahasa Asing (ABA) Harapan
Bangsa, Surakarta

Iklan: Pembaharu ataukah Perusak Bahasa? 139
Nursis Twilovita, Balai Bahasa Sumatra Selatan

Model Penertiban Bahasa Ruang Publik: Optimalisasi Fungsi, Tujuan,
dan Penggunaan Bahasa Indonesia 154
U'um Qomariyah, Universitas Negeri Semarang

Degradasi Bahasa Indonesia di Daerah Wisata.....	162
Siti Raudloh, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat	
Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Penulisan Spanduk Polres Madiun Kota	180
Agnes Adhani, Unika Widya Mandala, Madiun	
Persepsi Pengguna Moda Transportasi terhadap Penggunaan Bahasa di Ruang Publik Ranah Transportasi	191
Exti Budihastuti dan Amran Purba, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Tanah Laut.....	202
Hestiyana, Balai Bahasa Kalimantan Selatan	
Persoalan Kaidah Bahasa dalam Perundang-undangan: Contoh Kasus UU No. 24 Tahun 2009	217
Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
Bahasa Ruang Publik: Representasi Jati Diri Bangsa	231
Ninawati Syahrul, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
Gerakan Remaja Peduli Bahasa Contoh Konkret Pemartabatan Bahasa Ruang Publik di Kota Depok	250
Nurweni Saptawuryandari, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
Tragedi Kebahasaan: <i>Car Free Day</i> Sebuah Kasus.....	257
Agus Sri Danardana, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	

Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta	266
Arum Jayanti, Universitas Gadjah Mada	
Interferensi Bahasa di Ruang Publik.....	279
Rosida Tiurma Manurung, Universitas Kristen Maranatha	
Pengutamaan Bahasa Indonesia dalam Plang Kuliner	291
Laili Etika Rahmawati, Universitas Muhammadiyah Surakarta	
Ancangan Analisis Bahasa di Ruang Publik: Studi Lanskap Linguistik Kota Surakarta dalam Mempertahankan Tiga Identitas.....	297
Eric Kunto Aribowo, Universitas Widya Dharma	
Rahmat, Universitas Sebelas Maret	
Arif Julianto Sri Nugroho, Universitas Widya Dharma	
Tindak Tutur pada Wacana Spanduk Kampanye.....	310
Hari Kusmanto, Universitas Muhammadiyah Surakarta	
Penataan Lanskap Bahasa di Kawasan Pendidikan Kota Malang	320
Yoga Prasetya, MTsN 1 Kota Malang	
Wartawan Berperan Besar pada Pengembangan Bahasa Indonesia.....	333
T.D. Asmadi, Wartawan <i>Kompas</i> 1975 – 2003 dan Ketua Umum FBMM Pusat 2002—2015	
Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia	345
Abdul Rahman Prakoso, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta	

Revitalisasi Sejarah Bahasa Indonesia sebagai Upaya Memperkuat Jati Diri Bangsa di Era Milenial.....	354
Istifatun Zaka, Universitas Negeri Yogyakarta	
Kondisi Bahasa dan Sastra di Era Penjajahan sebagai Refleksi Implementasi Undang-Undang Kebahasaan Republik Indonesia.....	364
Hary Sulisty, Universitas Sebelas Maret	
Bertandang: Pendekatan Budaya Dalam Penegakan Hukum.....	388
Imelda Yance, Balai Bahasa Riau	
Aktualisasi Payung Hukum Bahasa Indonesia pada Era Digital di Kota Mataram: Fakta, Masalah, dan Solusinya	397
Siti Maryam, Future Education Center, Mataram	
Pelanggaran atas Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik di DKI Jakarta	410
Azwar, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta	
Pembenahan Keambiguan UU Kebahasaan demi Kekuatan Penegakkan Hukum	428
Nuryani, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	
Mengutamakan Bahasa Indonesia melalui Kebijakan	438
Suherli Kusmana, Universitas Swadaya Gunung Jati	
<i>Legal Policy</i> Bahasa Indonesia dalam Dimensi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Suatu Paradigma Hukum terhadap Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara)	451
Fatkhul Muin, Aan Aspihanto, dan Rully Syahrul Mucahrom, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	

Mendefinisi (Kembali) Istilah Hukum: Studi Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian.....	461
Ahmad Fadly, Universitas Muhammadiyah Jakarta	
Bahasa sebagai Saksi Bisu Sejarah Perkembangan Bangsa.....	469
Evi Pebri Ila Rachma, Universitas Gadjah Mada	
Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang melalui Sanksi Administrasi	481
Dinar Kartika Apriliani Wijayanti, Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa	
Kebebasan Berpendapat, Ujaran Kebencian di Media Sosial, dan Kriminalitas Bahasa	496
Lina Septinasari, STKIP Muhammadiyah Bogor	

**LAPORAN SEMINAR DAN LOKAKARYA
PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BAHASA NEGARA DI RUANG
PUBLIK
SOLO, 7—10 AGUSTUS 2018**

Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan oleh berbagai suku bangsa dengan latar belakang kebahasaan yang berbeda. Kesepakatan atas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah dibentuk melalui Sumpah Pemuda 1928. Hal itu dilaksanakan untuk mewujudkan kesatuan Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 36.

Secara khusus penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, administrasi pemerintahan, informasi publik, perundang-undangan, bahasa media massa nasional, dan bahasa komunikasi niaga, termasuk barang dan jasa. Oleh karena itu, penanganan terhadap pemakaian bahasa dalam berbagai bidang tersebut harus dilakukan secara serius dan terencana dengan mengacu pada kaidah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa mengabaikan pentingnya pelestarian bahasa daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 juga mengamanatkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik; komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan

swasta; nama bangunan/gedung, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia; informasi produk tentang barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia; spanduk dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum atau informasi melalui media massa.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan mengambil langkah strategis untuk melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja tahun 2018, yaitu kegiatan semiloka dan deklarasi pengutamaan bahasa negara pada tanggal 7—10 Agustus 2018 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah. Semiloka dan deklarasi ini bermaksud untuk mengenang dan mewujudkan kembali semangat dan komitmen berbahasa Indonesia sebagaimana yang dikukuhkan dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Surakarta. Untuk itu, permasalahan lanskap bahasa ruang publik telah dibahas dari tiga dimensi: linguistik, sejarah, dan hukum. Pembukaan dan deklarasi telah dihadiri oleh seribu peserta, termasuk perwakilan siswa sekolah dan mahasiswa di Surakarta. Seminar telah diikuti oleh tiga ratus peserta dan lokakarya diikuti sebanyak empat puluh peserta yang terdiri atas pemakalah seminar yang terseleksi, pakar, dan pemangku kepentingan.

Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2011;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
- 12) Program Kerja Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2018.

Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran pengguna bahasa akan pentingnya kesetiaan dan kebanggaan serta tanggung jawab terhadap bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia sebagai penunjuk jati diri dan penguat daya saing bangsa.

2. Meningkatkan kesiapan pemangku kepentingan untuk melakukan penertiban penggunaan bahasa asing di ruang publik guna memajukan bahasa negara.

Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah rekomendasi pengutamaan penggunaan bahasa negara yang dipandang dari tiga dimensi, yaitu bahasa, sejarah, dan hukum.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan seminar dan lokakarya: pengutamaan bahasa negara di ruang publik telah dilaksanakan pada tanggal 7—10 Agustus 2018. Dengan rincian sebagai berikut.

WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
7 Agustus 2018		
13.00—15.00	Lapor diri peserta lokarya	UNS Inn
15.00—15.15	Istirahat	UNS Inn
15.15—17.00	Persiapan dan gladi bersih	Auditorium UNS
8 Agustus 2018		
07.30—10.00	Pembukaan dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara	Auditorium UNS
10.00—10.15	Istirahat	UNS Inn
10.15—12.00	Seminar Sidang Panel: Pengutamaan Bahasa Negara Ditinjau dari Dimensi Hukum, Sejarah, dan Linguistik	UNS Inn
12.00—13.00	Istirahat dan makan siang	UNS Inn
13.00—14.00	Seminar Sidang Pleno 1	UNS Inn
14.00—14.15	Persiapan Sidang Pleno 2	UNS Inn

14.15—15.15	Seminar Sidang Pleno 2	UNS Inn
15.15—15.30	Persiapan Sidang Pleno 3	UNS Inn
15.30—16.30	Seminar Sidang Pleno 3	UNS Inn
16.30—17.00	Pengurusan administrasi seminar	UNS Inn
9 Agustus 2018		
08.00—10.00	Lokakarya dalam tiga kelompok (Dimensi Hukum, Sejarah, dan Linguistik)	UNS Inn
10.00—10.15	Istirahat	UNS Inn
10.15—12.00	Penyusunan Hasil Lokakarya	UNS Inn
12.00—13.00	Istirahat dan makan siang	UNS Inn
13.00—15.00	Pembacaan rekomendasi semiloka dan penutupan	UNS Inn
15.00—15.15	Istirahat	UNS Inn
15.15—17.00	Pengurusan administrasi peserta lokakarya	UNS Inn
10 Agustus 2018		
08.00—10.00	Penyusunan laporan	UNS Inn
10.00—12.00	Persiapan kepulauan dan lapor diri	UNS Inn

Bentuk Kegiatan

Kegiatan seminar dan lokakarya: pengutamaan bahasa negara di ruang publik adalah sebagai berikut.

1) Persiapan

Pada tahap persiapan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a) Pembentukan panitia pelaksana.
- b) Mempersiapkan dokumen administratif pelaksanaan kegiatan.
- c) Penentuan jadwal.
- d) Koordinasi dengan Panitia UNS dan Balai Bahasa Jawa Tengah.

2) Pelaksanaan

Kegiatan seminar dan lokakarya: pengutamaan bahasa negara di ruang publik dilaksanakan pada tanggal 7—10 Agustus 2018, di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.

3) Pelaporan

Setelah kegiatan selesai, laporan dibuat untuk dijadikan masukan dan perbaikan sebagai bahan kebijakan. Hasil kegiatan harus segera disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan dan ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan.

4) Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kegiatan yang sudah dilakukan.

Pelaksana

Pengarah	: Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.
Penanggung Jawab	: Dr. Maryanto, M.Hum.
Ketua	: Hidayat Widiyanto, S.S.
Sekretaris	: Arvynda Permatasari, S.Pd.
Anggota	: 1. Drs. Isdiarto 2. Dra. Yenida 3. Mahfuz Imam, S.Pd.

Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Persiapan kegiatan								
2.	Pelaksanaan kegiatan								
3.	Evaluasi dan laporan kegiatan								

Jadwal Pelaksanaan Semiloka

1. Pembukaan

Waktu	Kegiatan
07.00—08.00	Persiapan peserta (Keroncong)
08.00—08.05	Tari penyambutan
08.05—08.10	Pembukaan
08.10—08.15	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
08.15—08.20	Pembacaan doa
08.20—08.30	Sambutan Rektor Universitas Sebelas Maret
08.30—08.40	Laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan
08.40—08.50	Pemberian penghargaan lomba wajah bahasa antarfakultas di Universitas Sebelas Maret
08.50—09.20	Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
09.20—09.30	Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara
09.30—10.00	Wawancara Menteri dengan siswa dan mahasiswa

2. Jadwal Seminar

Waktu	Agenda Seminar	Tempat
10.15—12.00	Seminar (Diskusi Pleno): pengutamaan bahasa negara ditinjau dari dimensi hukum, sejarah, dan linguistik	Auditorium UNS
12.00—13.00	Ishoma dan pembagian ruang seminar	
13.00—16.15	Seminar paralel	Ruang Madukara, Indrakila, Indraprasta, Giripura

3. Jadwal Seminar Paralel
a. Ruang Madukara

Ruang Madukara		
Waktu	Judul Makalah	Pemakalah
13.00— 14.00	1. Revitalisasi Sejarah Bahasa Indonesia sebagai Upaya Memperkuat Jati Diri Bangsa di Era Milenial	Istifatun Zaka
	2. Ideologi Bahasa Politik Soekarno: Peninggalan sejarah demi Ketahanan, Keamanan, dan Perdamaian Indonesia	David Samuel Latupeirissa
	3. Kondisi Bahasa dan sastra di Era Penjajahan sebagai Refleksi Implementasi Undang-Undang Kebahasaan Republik Indonesia	Hary Sulistyio
14.15— 15.15	1. Bahasa Sebagai Saksi Bisu Sejarah Perkembangan Bangsa	Evi Pebri Ila Rachma
	2. Gerakan Remaja Peduli Bahasa Contoh Konkret Pemertabatan Bahasa Ruang Publik	Nurweni Saptawuryandari
	3. Instragram sebagai Upaya Menertibkan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Syihaabul Hudaa
	4. Sejarah dan Kiprah Ejaan Bahasa di Indonesia (1901—2015): Kaitannya ke Arah Pemikiran Pengutamaan Fungsi Bahasa Negara	Sudaryanto
15.15— 16.15	1. Ancangan Analisis Bahasa di Ruang Publik: Studi Lanskap Linguistik Kota Surakarta dalam Mempertahankan Tiga Identitas	Eric Kunto Aribowo; Rahmat; Arif Julianto Sri Nugroho
	2. Penataan Lanskap Bahasa di Kawasan Pendidikan Kota Malang	Yoga Prasetya
	3. Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta	Arum Jayanti

b. Ruang Giripurna

Ruang Giripurna		
Waktu	Judul Makalah	Pemakalah
13.00— 14.00	1. Bertandang: Pendekatan Budaya dalam Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Imelda Yance
	2. Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia	Abdul Rahman Prakoso
	3. Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang melalui Sanksi Administrasi	Dinar Kartika Apriliani Wijayanti
14.15— 15.15	1. Pembenaan Keambiguan UU Kebahasaan demi Kekuatan Penegakan Hukum	Nuryani
	2. Persoalan Kaidah Bahasa dalam Perundang-undangan: Contoh Kasus UU No. 24 Tahun 2009	S.S.T Wisnu Sasangka
	3. Mendefinisi (Kembali) Istilah Hukum: Studi Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian	Ahmad Fadly
	4. Aktualisasi Payung Hukum Bahasa Indonesia pada Era Digital di Kota Mataram: Fakta, Masalah dan Solusinya	Siti Maryam
15.15— 16.15	1. “Lagal Policy” Bahasa Indonesia dalam Dimensi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Suatu Paradigma Hukum terhadap Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara)	Fatkul Muin,
	2. Kebebasan Berpendapat, Ujaran Kebencian di Media Sosial, dan Kriminalitas Bahasa	Lina Septinasari
	3. Pelanggaran atas Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik di DKI Jakarta	Azwar

c. Ruang Indrakila

Ruang Indrakila		
Waktu	Judul Makalah	Pemakalah
13.00— 14.00	1. Kedaulatan Bahasa Negara di Ruang Publik	Vilya Lakstian Catra Mulia, S.Hum., M.Hum.
	2. Mengutamakan Bahasa Indonesia melalui Kebijakan	Suherli Kusmana
	3. Sebab, Akibat, dan Solusi Penggunaan Bahasa di Ruang Publik	Rissari Yayuk
14.15— 15.15	1. Tragedi Kebahasaan: <i>Car Free Day</i> Sebuah Kasus	Agus Sri Danardana
	2. Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Penulisan Spanduk Plores Madiun Kota	Agnes Adhani
	3. Iklan Pembaharu atukah Perusak Bahasa?	Nursis Twilovita
	4. Tindak Tutur pada Wacana Spanduk Kampanye	Hari Kusmanto
15.15— 16.15	1. Pengutamaan Bahasa Indonesia dalam Plang Kuliner	Laili Etika Rahmawati
	2. Model Penertiban Bahasa Ruang Publik: Optimalisasi Fungsi, Tujuan, dan Penggunaan Bahasa Indonesia	U'um Qomariyah
	3. Wartawan Berperan Besar pada Pengembangan Bahasa Indonesia	TD Asmadi

d. Ruang Indraprasta

Ruang Indraprasta		
Waktu	Judul Makalah	Pemakalah
13.00— 14.00	1. Persepsi Penggunaan Moda Transportasi terhadap Penggunaan Bahasa di Ruang Publik	Exti Budihastuti; Amran Purba
	2. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta	Gunawan Widiyanto
	3. Degradasi Bahasa di Daerah Wisata	Siti Raudloh
14.15— 15.15	1. Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Komersial di Ruang Publik Malioboro	Sri Rejeki
	2. Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Tanah Laut	Hestiyana
	3. Geliat Aksara dan Bahasa Ganda dalam Papan Nama Jalan di Indonesia	Fajar Erikha
15.15— 16.15	1. Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.	Dwi Masdi Widada
	2. Bahasa Ruang Publik: Representasi Jati Diri Bangsa	Ninawati Syah
	3. Kesantunan Bahasa pada Kalangan Pelaku Bisnis: satu Kajian Interferensi Bahasa Asing sebagai Pelanggaran Kesantunan pada Era Globalisasi	Rosida Tiurma Manurung

RUMUSAN HASIL SEMINAR SEBAGAI BAHAN LOKAKARYA

Berdasarkan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, paparan dan diskusi sidang pleno, serta paparan dan diskusi paralel seminar Pengutamaan Bahasa Negara dengan tema “Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum” yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Auditorium Universitas Sebelas Maret dan UNS Inn dihasilkan pokok-pokok pikiran berikut.

A. Dimensi Bahasa

- 1) Keberagaman bahasa daerah yang mencapai lebih dari 652 perlu dilestarikan, tetapi upaya pelestariannya menghadapi sejumlah kendala, seperti kecilnya jumlah pengguna dan sulitnya sistem bahasa (sistem bunyi onomatope) untuk dikembangkan masing-masing. Untuk itu, pelestariannya perlu dilakukan melalui penyederhanaan penggunaan bahasa daerah itu menjadi terserap ke dalam bahasa utama.
- 2) Dalam hal pengarusutamaan bahasa negara di ruang publik, perlu diciptakan lanskap penggunaan bahasa Indonesia yang terangkai dengan bahasa daerah: contoh praktik baik pada papan nama Jalan Malioboro (DIY) dan Jalan Braga (Bandung). Perlu ada ketentuan penggunaan aksara bahasa daerah di ruang publik.
- 3) Perencanaan bahasa perlu disusun secara terangkai (*joint language planning*). Dengan strategi seperti itu penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di ruang publik akan berkembang secara beragam membentuk lanskap bahasa dengan kontur/tekstur lokal. Bahasa Indonesia menjadi simbol homogenitas dalam heterogenitas bahasa daerah.
- 4) Penggunaan bahasa di ruang publik didasarkan pada kemauan pasar sehingga makin kuat kecenderungan penggunaan bahasa asing, khususnya untuk bidang pariwisata.

- 5) Kebanggaan terhadap bahasa asing tidak diimbangi dengan penguasaan kompetensi bahasa itu sehingga kesalahan penggunaan bahasa di ruang publik mencolok dari aspek ketatabahasaan.
- 6) Kesalahan tata bahasa juga terjadi dalam bahasa Indonesia dan fenomena kesalahan dalam pengutamaan bahasa negara itu juga bukan karena ketidaktahuan bahasa Indonesia.
- 7) Guru berperan aktif dalam pengutamaan bahasa negara di lingkungan pendidikan, antara lain, melalui pemberian sanksi yang mendidik bagi siswa yang tidak mengutamakan bahasa Indonesia.
- 8) Perlu penguatan koordinasi yang membuat sistem struktur komando berjalan di setiap wilayah.

B. Dimensi Sejarah

- 1) Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang berkat adanya kapitalisme penerbitan yang memproduksi media cetak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penyebarluasan media sebagai aspek penting dalam perkembangan bahasa Indonesia.
- 2) Saat ini bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk penyebaran informasi melalui media sosial. Akan tetapi, bahasa Indonesia dimanfaatkan oleh pribadi atau kelompok untuk kepentingan tertentu.
- 3) Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perjuangan kaum nasionalis, sebagai sarana komunikasi kaum pergerakan, sebagai bahasa tandingan bahasa Belanda dan bahasa daerah.
- 4) Contoh pengaturan kebahasaan telah digagas melalui Nota Rinkes yang kemudian gagasannya melahirkan Balai Pustaka.
- 5) Revitalisasi sejarah bahasa Indonesia dilakukan dengan penguatan kedudukan dan peranan sejarah bahasa Indonesia di sekolah.
- 6) Kesadaran dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia perlu secara intensif diberikan guru kepada siswa dengan mengajak siswa melihat sejarah perjuangan pemuda zaman dahulu ketika Kongres Pemuda I hingga sekarang.

- 7) Saat ini bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat politik penguasa dan alat untuk membangkitkan kembali sentimen SARA. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif akan pentingnya bahasa Indonesia..

C. Dimensi Hukum

- 1) Saat ini penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia belum efektif. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.
- 2) Beberapa substansi hukum pada undang-undang kebahasaan bermakna ganda atau ambigu. Keambiguan terlihat pada pasal yang berisi ayat satu mewajibkan, ayat dua memberi peluang tidak mewajibkan, seperti UU No. 24 Tahun 2009 pada pasal 36, 37, dan 38.
- 3) Masih terdapat pelanggaran kaidah bahasa Indonesia dalam undang-undang kebahasaan.
- 4) Diperlukan dukungan pemerintah daerah dan institusi model dalam penegakan penggunaan bahasa di ruang publik.
- 5) Penertiban penggunaan bahasa di ruang publik sangat potensial dilakukan melalui pendekatan hukum oleh aparat yang menjalankan perda, misalnya mengenai kepatuhan pajak.
- 6) Adanya potensi uji materi, perubahan atas UU No. 24 tahun 2009, dan aturan turunan di pemerintah daerah dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik.
- 7) Sinergi antarlembaga diperlukan dalam penertiban penggunaan bahasa di ruang publik.
- 8) Penertiban penggunaan bahasa dilakukan dengan pendekatan penghargaan, model, dan pendekatan budaya.
- 9) Badan Bahasa perlu menggandeng penentu kebijakan lainnya dalam pengutamaan bahasa negara.
- 10) Perlu mencari dan menemukan penyelesaian hukum atas temuan pelanggaran bahasa oleh lembaga pemerintah.

REKOMENDASI LOKAKARYA PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA

Berdasarkan paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rektor Universitas Sebelas Maret, serta Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; berdasarkan diskusi sidang pleno dan sidang paralel dalam seminar serta pembahasan dalam lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Bahasa Ruang Publik (Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum) yang diselenggarakan pada tanggal 8—9 Agustus 2018 di Auditorium Universitas Sebelas Maret dan UNS Inn dihasilkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan penegakan aturan kebahasaan dengan menguatkan pemahaman nilai kesejarahan keutamaan bahasa negara dan penguatan pengendalian penggunaan bahasa di ruang publik dengan melibatkan Ombudsman Republik Indonesia dan lembaga pengawasan yang lain.
2. Perlu dilakukan koordinasi kemitraan antarlembaga pengguna bahasa di ruang publik, baik di tingkat pusat maupun daerah; baik di kalangan pemerintahan maupun kalangan swasta.
3. Perlu dilakukan gerakan nasional melalui desain perencanaan bahasa secara terangkai dalam lanskap bahasa ruang publik untuk menguatkan pengutamaan bahasa negara, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing.

Atas kesepakatan peserta lokakarya, rekomendasi ini ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rektor Universitas Sebelas Maret, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk diteruskan kepada para pemangku kepentingan.

Surakarta, 9 Agustus 2018

Rektor Universitas Sebelas Maret

Kepala Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP 195707071981031006



Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
NIP 196310241988031003

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Pada Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara
Solo, 8 Agustus 2018**

“SITUS MEMORI” BAHASA INDONESIA DI SOLO: SEBUAH BENTENG KETAHANAN KARAKTER BANGSA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang; Salom; Om swastiastu; Nama budaya

Yang terhormat Wali Kota Surakarta beserta jajarannya

Yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret beserta jajarannya

Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa beserta jajarannya

Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Yang terhormat para guru, dosen, mahasiswa, serta siswa SMA dan SMP

Yang terhormat semua tamu undangan ...

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hanya ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tak-terhingga. Khususnya pada hari ini, karena atas izin-Nya, kita dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk sebuah momentum yang amat penting.

Momentum 80 tahun “situs memori” bahasa Indonesia di Solo merupakan kesempatan kita mengingat kembali Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali diselenggarakan di Solo pada tanggal 25--26 Juni 1938, tujuh tahun sebelum bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini juga momentum untuk meneguhkan; menguatkan benteng karakter bangsa Indonesia.

Tentu berbagai putusan dihasilkan dari forum akademik itu untuk membina bahasa Indonesia yang diangkat dalam Sumpah Pemuda 1928.

Pembinaan bahasa itu pada hakikatnya ialah pembinaan manusia penutur bahasanya. Gagasan agar bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar badan-badan perwakilan yang ketika itu tentu masih berbahasa asing (kolonial Belanda) menjadi putusan penting.

Dari sana karakter bangsa pejuang sudah ditanamkan melalui bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia yang dilahirkan dari bahasa Melayu menjadi instrumen penting dalam pergerakan, pertumbuhan, dan penyebarluasan paham kebangsaan Indonesia. Bahkan, Sejak awal abad ke-20 bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran nasional, ideologi nasionalisme yang relatif asing bagi rakyat jajahan mulai dikenal dan dipelajari secara formal melalui jalur pendidikan dan disebarluaskan melalui media cetak.

Hadirnya kapitalisme penerbitan menjadi unsur penting bagi tumbuhnya literasi bangsa dan kesadaran kebangsaan berbahasa Indonesia yang melampaui ikatan-ikatan lama. Dengan kata lain, media cetak berbahasa Indonesia merupakan bahan bakar utama bergeraknya zaman baru menuju satu *telos* sejarah, yaitu kebebasan dan kemerdekaan. Media digital yang sekarang berkembang pesat juga sudah semestinya tidak menyurutkan gerakan zaman kekinian untuk terus maju menggapai cita-cita kemerdekaan.

Ibu, Bapak, hadirin yang berbahagia.

Melawati zaman sekaranglah, pada tahun 2045, bangsa Indonesia diharapkan dapat melahirkan generasi emas. Harapan mulia itu sangat bergantung pada ketercapaian Indonesia terhadap sepuluh megatren dunia 2045 yang mencakupi masalah demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, dan perubahan geo ekonomi. Semua itu akan berpengaruh pada dan dipengaruhi oleh penggunaan bahasa.

Untuk menghadapi tantangan itu, generasi emas nanti harus memiliki karakter yang jauh lebih kuat. Lulusan yang dihasilkan dari pendidikan

sekolah harus memiliki lima nilai karakter utama, yakni religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Dengan lima karakter utama itu, para lulusan diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan global yang terus berubah. Bentuk adaptasi terhadap perubahan dunia global itu dapat diwujudkan melalui perilaku berbahasa. Beradaptasi di sini berarti bahwa kemampuan menyerap nilai-nilai baru secara positif dan produktif.

Kemampuan adaptasi itu pada saat ini masih memprihatinkan ketika kita lihat di ruang publik begitu maraknya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, baik pada lembaga pengguna bahasa di lingkungan pendidikan maupun pada lembaga pengguna bahasa di lingkungan swasta dan satuan kerja pemerintahan. Dalih bahwa mereka mengutamakan berbahasa Inggris demi penyesuaian terhadap perubahan dunia tentu tidak dapat dibenarkan.

Dapat dibenarkan bahwa kita harus menguasai bahasa asing. Namun, penguasaan bahasa asing itu harus mendukung pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Untuk itu, patut kita ikut ajakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berikut: utamakan bahasa Indonesia; lestarikan bahasa daerah; kuasai bahasa asing. Jadi, pengutamaan bahasa negara yang diusung dalam seminar dan lokakarya (semiloka) ini sudah tepat. Pengutamaan itu tidak berarti yang lain ditiadakan. Silakan gunakan bahasa asing yang dikuasai dengan mencantumkannya di bawah bahasa Indonesia. Contohnya: pada rambu umum, petunjuk *Exit* ditulis di bawah bahasa Indonesia *Keluar*.

Dalam rangka pembentukan karakter bangsa itu, pelestarian bahasa daerah juga amat penting untuk dilakukan sesuai dengan fungsi bahasa itu sebagai bahasa pengantar pendidikan awal sekolah dasar; bahasa pendidikan di rumah dengan ayah bunda dan kerabat serta sahabat selingkungan budaya daerah. Pelestarian bahasa dan budaya daerah sangat penting untuk menjamin

keberlangsungan hidupnya kebinekaantunggalikaan bangsa Indonesia. Menerima bahasa Indonesia tidak berarti meninggalkan bahasa daerah.

Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati,

Dipilihnya Kota Solo sebagai jantung kebudayaan Jawa menjadi tempat penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia Pertama juga mengindikasikan “bangsa Jawa” yang mempunyai bahasa daerah dengan penutur terbanyak bersedia menerima bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan semakin terbukanya masyarakat Jawa terhadap gagasan membentuk sebuah gerakan “bangsa baru” yang disebut bangsa Indonesia (meskipun masih dalam bayangan). Ketika itu, para priyayi dari kraton Kasunanan dan Mangkunegaran serta kaum terpelajar yang tergabung dalam *Java Instituut* secara aktif terlibat dalam Kongres Bahasa Indonesia.

Untuk generasi sekarang dan generasi emas Indonesia nantinya, para priyayi Jawa dan kaum mudanya tersebut patut dicontoh kemampuan literasinya. Di samping berbahasa Jawa (ketika itu juga berbahasa Belanda), mereka juga mahir berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia. Kita perlu seperti mereka yang tercerahkan dalam melihat masa depan sebuah bangsa yang hadir di atas tatanan kolonial yang mengekang dan menindas. Sekarang pun bahasa Indonesia harus tetap dipercaya sebagai alat perjuangan membebaskan diri dari keterbelakangan yang mengungkung dalam ketertinggalan literasi baik dalam hal kemampuan baca-tulis-berhitung maupun dalam sains, teknologi informasi dan komunikasi, keuangan, budaya, dan kewarganegaraan.

Hadirin yang berbahagia,

Kongres Bahasa Indonesia I di Solo merupakan rememori sejarah Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan kembali untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kongres itu menjadi semacam “situs memori” dalam sejarah pengembangan bahasa Indonesia masa sebelum kemerdekaan.

Ketika kita menikmati masa kemerdekaan sekarang ini, “situs memori” bahasa Indonesia di Solo ini menguatkan kembali komitmen berbahasa Indonesia untuk menggambarkan kemodernan bangsa Indonesia melalui bahasa.

Di tengah-tengah arus perubahan zaman yang demikian cepat, yang ditandai oleh gejala revolusi industri 4.0 yang ditopang perkembangan teknologi informasi supercepat dan sangat menggerus itu, bahasa Indonesia terus bersaing dengan bahasa “asing”, terutama di ruang publik, sebagai benteng ketahanan karakter bangsa Indonesia.

Terima kasih atas perhatian semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

*Billahittaufika walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.*

**SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA**

Pada Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang, Salom, Om swastiastu, Nama Budaya

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Yang kami hormati Walikota Surakarta

Yang kami hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret
beserta jajarannya

Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Yang kami hormati Para Kepala Pusat, Kepala Balai dan Kantor Bahasa,
Badan Bahasa

Yang kami hormati, para dosen, guru, mahasiswa, siswa SMA dan SMP

Yang kami hormati semua tamu undangan

Syukur alhamdulillah marilah kita sampaikan kepada Allah Swt. pada pagi hari ini kita berkumpul di Auditorium Universitas Sebelas Maret untuk mengikuti Pembukaan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) serta Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2018. Semiloka dan deklarasi ini digelar di Surakarta untuk mengenang “situs memori’ Kongres Bahasa Indonesia Pertama pada tahun 1938. Sudah berumur delapan puluh tahun semangat berbahasa Indonesia bergelora, terutama terkait dengan dorongan untuk melembagakan bahasa kebangsaan ini melalui badan-badan perwakilan yang ketika itu umumnya masih berbahasa asing (kolonial Belanda).

Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia.

Tantangan bahasa Indonesia menuju era Revolusi Industri 4,0 semakin tinggi. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik mendapatkan tantangan dengan maraknya penggunaan bahasa asing. Pilihan penggunaan bahasa asing di ruang publik tanpa adanya pengutamaan bahasa negara menjadi hal yang lumrah dan di lain pihak bahasa Indonesia juga mendapat tantangan penggunaannya di media sosial. Tidak kalah maraknya bahasa Indonesia digunakan untuk mengungkapkan ujaran kebencian dan berita bohong.

Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati,

Dengan berbagai alasan penting yang telah disebutkan semiloka dan deklarasi pengutamaan bahasa negara ini digelar. Ada empat kegiatan yang dilaksanakan: (1) deklarasi; (2) seminar; (3) lokakarya; dan (4) lomba wajah bahasa antarfakultas di lingkungan UNS. Peserta deklarasi dan seminar berjumlah hampir seribu orang yang mewakili pakar hukum, pakar sejarah, pakar bahasa, akademisi, dosen, mahasiswa, guru, warga dan tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah dari Kota Surakarta dan sekitarnya serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah peserta tersebut terdiri atas 3 pemateri utama, 4 pembahas lokakarya, 40 orang peserta lokakarya, 39 pemakalah seminar, dan 918 peserta seminar dan deklarasi. Pada acara pembukaan seminar ini akan diumumkan tiga peraih penghargaan dalam Lomba Wajah Bahasa Antar-Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia,

Kami mohon Bapak Menteri berkenan membuka secara resmi dan memberikan arahan pada kegiatan ini. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak Universitas Sebelas Maret, para pemakalah, para pembahas materi lokakarya, para peserta

semiloka dan deklarasi, para panitia, dan semua pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Terima kasih atas perhatian Bapak Menteri dan tamu undangan.

Billahittaufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SAMBUTAN REKTOR UNS

Pada Acara Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara Rabu, 8 Agustus 2018 di Auditorium UNS

Assalamualaikum wr. wb.,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yth., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP)

Yth., Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.)

Yth., Walikota Surakarta atau yang mewakili

Yth., Para Kepala Pusat pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Yth. Para Narasumber yang akan menjadi pembicara

Yth., Para Kepala Balai bahasa Tingkat Propinsi atau yang mewakili

Yth., Para Pimpinan Universitas Sebelas Maret

Yth. Bapak/Ibu peserta Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara
Dan para mahasiswa serta rekan-rekan wartawan

Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME atas rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada di Auditorium UNS untuk mengikuti pembukaan Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara dengan tema Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah dan Hukum.

Atas nama civitas akademika UNS, kami ucapkan selamat datang di kampus UNS terutama kepada Bapak Menteri dan Bapak/Ibu semua. Terima kasih telah berkenan hadir di kampus UNS pada acara yang sangat penting ini.

Bapak Menteri dan para hadirin yang kami hormati,

Kami menyambut baik digelarnya acara Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara, terutama apabila kita kaitkan dengan kota Solo. Sebagaimana kita pelajari dari sejarah bahwa pada tanggal 25-26 Juni 1938 (7 tahun sebelum Kemerdekaan RI) telah ada peristiwa penting yang terjadi di Kota Solo yaitu Konggres Bahasa Indonesia I. Peristiwa itu dicatat sebagai

forum akademik pertama yang merencanakan pembinaan terhadap bahasa Indonesia yang diangkat dalam Sumpah Pemuda pada 10 tahun sebelumnya tepatnya 28 Oktober 1928.

Sejalan dengan momentum Konggres Bahasa Indonesia I di kota Solo tersebut maka acara Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara yang diselenggarakan di UNS Solo, kita harapkan juga dapat dijadikan momentum penguatan nasionalisme terutama dalam meneguhkan kecintaan kita terhadap bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia.

Bapak Menteri dan para hadirin yang kami hormati,
UNS patut merasa bangga dipercaya sebagai tempat penyelenggaraan Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara kali ini. Kita ingat bahwa benih gagasan untuk merencanakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik telah ditabur dari peristiwa Solo delapan puluh tahun yang lalu itu. Sehingga, peristiwa akademik dalam semiloka kali ini semoga menjadi spirit pengutamaan penggunaan bahasa negara yang jauh lebih baik.

Kita juga menyadari bahwa tantangan di era global dengan lahirnya generasi mileneal telah banyak mempengaruhi lanskap ruang publik bahasa Indonesia kita. Sikap bangga pada bahasa asing dianggap menjadi pilihan yang tepat agar manusia Indonesia lebih diterima sebagai warga global. Pada saat yang sama, sejalan dengan agenda dan kemajuan global itu kita punya harapan mulia untuk mencetak “generasi emas” pada tahun 2045. Harapan mulia itu akan “jauh panggang dari api” apabila kesetiaan, kebanggaan, dan tanggung jawab untuk berbahasa Indonesia secara baik dan benar serta santun di ruang publik menghilang.

Kami sependapat bahwa tanpa kepatuhan yang memadai terhadap hukum yang berlaku tersebut, penggunaan bahasa Indonesia melalui media sosial cenderung lebih sebagai alat pengungkap kesenangan pada hal instan dan kebiasaan merumpikan SARA daripada sebagai etos pengembangan literasi baca tulis secara komprehensif. Tantangan linguistik, sejarah, dan hukum itu makin besar pada zaman globalisasi, terutama pada era Revolusi Industri 4,0 tersebut.

Melihat, fenomena lanskap bahasa Indoensia di ruang publik saat ini, maka UNS sangat mendukung terselenggaranya acara Semiloka dan Deklarasi

Pengutamaan Bahasa Negara untuk mempertahankan martabat sebagai bangsa yang dipersatukan dengan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia.

Di UNS sendiri, saat ini ada Program Studi S1 Sastra Indonesia di bawah Fakultas Ilmu Budaya. Di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan ada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan program studi bahasa Indonesia tersebut, menjadi bukti bahwa secara kelembagaan, UNS punya komitmen untuk mencetak sarjana-sarjana di bidang kebahasaan Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam pengembangan SDM untuk mendukung program pengutamaan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sedikit saya perkenalkan tentang UNS. Bahwa UNS ini sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Solo yang lahir pada tahun 1976 dari gabungan beberapa universitas dan institut yang ada di Kota Solo pada waktu itu. UNS memiliki 11 Fakultas dengan 171 Program studi terdiri dari Diploma, Sarjana, Program Pascasarjana serta pendidikan spesialis. Walaupun relatif berusia muda dibanding dengan universitas besar dan ternama di Indonesia namun posisi UNS saat ini sudah disejajarkan dengan universitas besar dan yang lebih dulu lahir di Indonesia.

Untuk sekAdar menunjukkan prestasi UNS. Bahwa peringkat UNS saat ini jika mengacu pada lembaga-lembaga pemeringkatan dari negara asing dapat dirujuk sebagai berikut. Menurut pemeringkatan 4ICU, posisi UNS ada di peringkat ke-3 sebagai universitas terbaik di Indonesia setelah UGM dan Universitas Indonesia. Kemudian menurut versi Webometric, peringkat UNS di urutan ke-6 sebagai Universitas yang dikenal baik di Indonesia. Kemudian menurut pemeringkatan dari Kementerian Ristekdikti, UNS termasuk universitas Clusster I. Kemudian menurut pemeringkatan UIGreenmatric, UNS ada di urutan ke-5 sebagai kampus yang ramah lingkungan terbaik di Indonesia.

Bapak Menteri dan para hadirin yang kami hormati,
Saat ini UNS memiliki 36 ribu mahasiswa aktif yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dan dari negara asing. Khusus untuk para mahasiswa asing yang belajar di UNS diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum mengikuti kuliah, seluruh mahasiswa asing di UNS harus mengikuti

BIPA singkatan dari Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Bahasa di UNS.

Bapak Menteri dan para hadirin yang kami hormati,
Demikian sambutan saya dan saya ucapkan selamat mengikuti Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara. Kami berharap semoga hasil rumusan dari semiloka di UNS kali ini sesuai yang diharapkan yaitu tersusunnya bahan kebijakan pemerintah dalam pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik. Tentu harapan itu menjadi benang merah dengan peristiwa di Solo 80 tahun yang lalu.

Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Menteri dan Bapak Ibu hadirin terhormat yang telah hadir dan akan mengikuti acara semiloka dan deklarasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menyambut bapak/ibu semua.

Semoga Tuhan YME senantiasa meridhloi apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Selamat dan sukses Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di UNS. Jayalah Bahasa Indonesia.

Terima kasih

Wassalamualaikum wr wb.

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS.

**BAHASA ASING STRATEGIS
DALAM *KONTUR LANSKAP* BAHASA NEGARA:
RUANG PUBLIK DARI DIMENSI LINGUISTIK PRAGMATIK**

Maryanto

Bidang Pengendalian dan Penghargaan
Pusat Pembinaan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kertas kerja ini disajikan dalam Semiar dan Lokakarya (Semiloka) serta Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara dalam Rangka 80 Tahun “Situs Memori” Kongres Bahasa Indonesia Pertama di Solo.

Surakarta, 7—10 Agustus 2018

Abstrak

Makalah ini mencoba membahas dua hal pokok. Pertama adalah ihwal bahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa global. Melalui praktik komunikasi tertulis dan terlihat di ruang publik seperti pada objek tulisan petunjuk atau rambu umum (lanskap), bahasa asing perlu dikuasai penggunaannya sebagai komponen metakognitif atau kompetensi komunikasi strategis (*bahasa asing strategis*). Kedua adalah ihwal lainnya menyangkut dua jenis *kontur lanskap* bahasa negara di ruang publik. Berdasarkan amatan data lapangan, konteks komunikasi multilingual terjadi dengan kehadiran bahasa negara bersamaan dengan bahasa daerah sehingga dari peristiwa komunikasi seperti itu akan terbentuk lanskap bahasa dengan kontur *lokal*. Data penggunaan bahasa ruang publik juga menunjukkan bahwa bahasa negara dapat hadir bersamaan dengan bahasa asing itu untuk menciptakan konteks komunikasi antar-bangsa yang bersifat plurilingual dan peristiwa komunikasi seperti itu akan membentuk lanskap bahasa dengan kontur *global*.

Kata kunci: *bahasa strategis; multilingualisme; plurilingualisme*

Pendahuluan

Dari dimensi linguistik, untuk melihat dunia bahasa, kajian semantik tampak hadir sangat populer seiring dengan popularitas temuan Noam Chomsky (1965) dalam hal ihwal *competence* atau apa yang lebih lengkap disebut dengan *linguistic competence*. Istilah itu sering dirujuk pada realitas mental, yaitu pengetahuan pembicara-pendengar (penulis-pembaca) mengenai bahasanya. Pengetahuan bahasa penutur secara mendasar berbeda halnya dengan realitas penggunaan bahasa pada situasi penuturan konkret. Karena perbedaan itu, kajian bahasa pun bermuara pada masalah *competence* dan *performance* (Kadarisman, 2011). Selanjutnya, dunia penelitian bahasa terbelah dua: *deep structure* dan *surface structure* yang masing-masing bergerak pada tataran linguistik semantik dan linguistik sintaktik.

Kajian linguistik pada tataran pragmatik juga tidak kalah populer, seturut dengan inisiatif Austin (1962) untuk menyoal *how to do things with words* (bagaimana bertindak sesuatu dengan kata). Lebih lanjut, banyak teori linguistik pragmatik yang berkembang menempatkan bahasa—apa pun

namanya—dalam konsep dasarnya sebagai sarana untuk bertindak melakukan *komunikasi*. Bahasa yang ditinjau dari aspek komunikasi itu diusulkan, antara lain, oleh Dell Hymes (1972 dalam Maryanto, 2012). Konsep dasar kebahasaan itu ialah apa yang disebut Hymes secara spesifik sebagai kompetensi komunikatif (*communicative competence*) yang lebih spesifik lagi mengacu pada kegramatikalannya (*grammaticality*) dan juga keberterimaan (*acceptability*). Konsep kompetensi itu makin terperinci komponen linguistiknya yang, antara lain mencakupi: sosiopragmatik, wacana, dan strategi. Dari dimensi linguistik pragmatik itu, seperti halnya wacana, muncul perhatian khusus pada kajian bahasa dari aspek strategis.¹

Gambar 1 menunjukkan objek penggunaan bahasa yang tampak sangat



komunikatif dalam sebuah lanskap (tata ruang) di sekitar bangunan fasilitas umum. Sumber daya bahasa asing (bahasa Inggris) dan bahasa Indonesia dimanfaatkan untuk menyapa

¹Bentuk kata dasar *strategi* diturunkan di sini menjadi kata *strategis*: *berhubungan, bertalian, berdasar strategi* (KBBI V: 1598). Istilah *strategi* dalam hal ihwal komunikasi berbahasa didefinisikan oleh Canale dan Swain (1980) sebagai berikut: *strategic competence as a compensatory function when the linguistic competence of the language user is inadequate*. Kata *strategis* juga digunakan dalam pendaftaran *Strategic Language List* (SLL) oleh Angkatan Darat Amerika Serikat (www.altalang.com/wp-content/uploads/2015/06/FY15-Army-Strategic-Language-List-ASLL.pdf). Daftar bahasa-bahasa strategis itu dikeluarkan oleh kantor kemiliteran Amerika Serikat dengan tiga pertimbangan, yaitu kebangkitan bahasa (*emerging*) yang perlu diantisipasi untuk masa depan; ketahanan bahasa (*enduring*) yang mewakili kebutuhan jangka panjang; dan dominasi bahasa (*dominant*) sebagai pertimbangan lainnya. Yang termasuk dalam daftar SLL itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa (daerah) Jawa.

setiap orang yang datang. Proses komunikasi itu berisi komponen kompetensi terkait strategi yang oleh Bachman dan Palmer (1996:70) diartikan sebagai *a set of metacognitive components ... that provide a cognitive management function in language use as well as in other cognitive activities*. Dalam hal penggunaan bahasa pada Gambar 1, terdapat masalah aktivitas kognitif sehingga bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kurang beruntung. Bahasa negara terlihat dinomoduakan karena bahasa asing yang diutamakan dalam proses komunikasi di ruang publik itu.

Makalah ini menyoroti masalah komunikasi berbahasa di ruang publik dari sudut pandang linguistik pragmatik. Komponen (komunikasi) strategis dilihat dari fakta penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan dari penggunaan bahasa daerah seperti bahasa (Melayu) Betawi dan bahasa daerah lainnya. Kehadiran bahasa asing dan bahasa daerah itu dipandang sebagai fungsi kompensasi untuk memperoleh keuntungan demi tercapainya tujuan komunikasi. Masalahnya adalah seberapa jauh penggunaan bahasa asing itu dari peristiwa komunikasi di ruang publik dapat menguntungkan atau tidak merugikan.

Lanskap bahasa negara ini dilihat dari dua kontur: tidak hanya berbentuk garis lanskap global dengan bahasa asing yang bernilai strategis, tetapi bergaris atau berkontur lokal dengan bahasa daerah. Pembahasan dua kontur lanskap bahasa negara ini bertujuan mempelajari kemungkinan dilakukannya perencanaan bahasa terangkai (*joint language planning* dalam istilah Charlie Hanawalt, 2010). Perencanaan bahasa Indonesia, daerah, dan asing dalam satu rangkaian agaknya akan lebih efektif untuk menjawab tantangan perkembangan terkini manusia Indonesia² pada era globalisasi. Perencanaan

²Manusia Indonesia ini lahir bersamaan dengan kelahiran bahasa Indonesia. Kelahiran manusia Indonesia itu tampak belum sepenuhnya dikehendaki oleh pihak non-Indonesia. Pada masa penjajahan, umumnya orang Belanda—sebagaimana

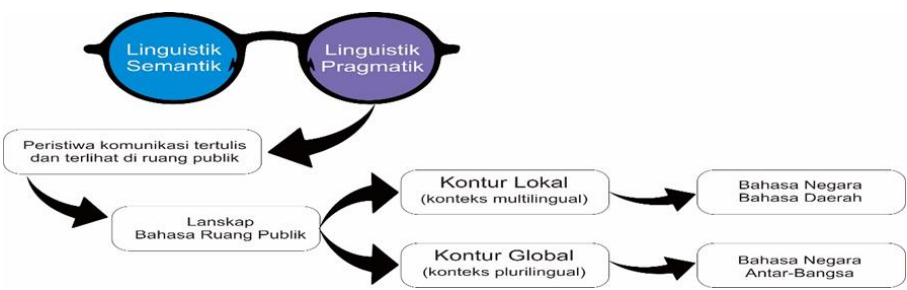
bahasa terangkai tersebut memungkinkan dilakukan melalui pemanfaatan hasil kajian lanskap bahasa ruang publik.

Kerangka Teoretis

Kajian bahasa secara teoretis bergerak di antara dua pendulum besar: linguistik semantik dan linguistik pragmatik. Pada tataran pragmatik, linguistik terapan ini mengkaji fenomena sosial pada *bahasa* yang penggunaannya *tertulis* dan *terlihat di ruang publik*. Kajian tata ruang berbahasa yang sedang populer dengan sebutan kajian lanskap linguistik atau lanskap bahasa ruang publik itu berpotensi menghasilkan dua jenis garis bentuk atau *kontur lanskap* dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Peristiwa komunikasi dalam konteks *multilingual* yang kemungkinannya terjadi pada bahasa negara dan bahasa daerah sangat potensial membuat tata ruang jenis pertama: lanskap bahasa dengan kontur *lokal*.

dikemukakan oleh Anton Moeliono--menggunakan kata *de bahasa* (Wedha Stratesti Yudha dalam *Kompas*, 22 Maret 2014). Orang Belanda itu enggan menyebut bahasa Indonesia dengan *het indonesisch* atau *de Indonesische taal*. Kebiasaan orang Belanda untuk menggunakan ungkapan *de bahasa* itu kemudian menjalar kepada penutur bahasa asing yang lain dengan rujukan kurang lebih sama: bahasa itu bukan Indonesia, melainkan Melayu. Padahal, dalam peristiwa perjumpaan kaum muda Indonesia pada tanggal 2 Mei 1926 dalam Kongres Pemuda Pertama, sudah ada sebutan *bahasa Indonesia*. Ketika itu, Djamaludin selaku Sekretaris Panitia Kongres “mengamini” pernyataan dalam pidato Yamin tersebut dan menyetujui pilihan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Namun, alternatif pilihan bahasa itu disanggah oleh Tabrani selaku Ketua Panitia Kongres Pemuda Pertama pada tanggal 2 Mei 1926 dengan bertanya: mengapa bukan bahasa Indonesia? Sanggahan Tabrani itu didukung Sanusi Pane dengan menyatakan: saya setuju bahasa Indonesia “lahir” dalam kongres ini (baca buku Balai Pustaka: B. Sularto, 1986). Komitmen berbahasa Indonesia itu ditegaskan kembali dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25—26 Juni 1938.

Tata ruang jenis kedua, yaitu lanskap bahasa dengan kontur *global*, juga sangat potensial terbentuk dari peristiwa komunikasi berbahasa dalam konteks *plurilingual* yang melibatkan warga masyarakat *bahasa antar-bangsa* seperti masyarakat Uni Eropa. Kebutuhan berkomunikasi antar-bangsa akan meningkat pada era global, terutama era Revolusi Industri 4,0 yang pada saat ini sedang berlangsung. Dalam hal komunikasi global itu, tidak dapat dihindari pemanfaatan bahasa asing dengan fungsi *strategis* atau *metakognitif*, terutama bahasa Inggris yang pada saat ini sedang dimanfaatkan sebagai bahasa global. Berikut adalah skema teoretis yang digunakan dalam pembahasan lebih lanjut.



Pembahasan

Pokok bahasan *pengutamaan bahasa (negara) Indonesia* memperikutkan bahwa bahasa lain yang berkedudukan selain sebagai bahasa negara itu tidak ditiadakan dari ruang komunikasi publik. Secara teoretis ruang publik NKRI telah disebutkan dapat terisi dengan tiga jenis bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, daerah, dan asing yang masing-masing berfungsi secara instrumental dalam satu peristiwa komunikasi dengan model *s-p-e-a-k-i-n-g* (Hymes, 1972). Pada Gambar 1 telah ditunjukkan bahwa dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, digunakan sebagai instrumen pengungkap maksud untuk menghormati mereka yang datang di ruang publik. Untuk itu, kompetensi komunikasi berbahasa asing (Inggris),

terutama komponen strategisnya, dimanfaatkan guna memperkuat daya ungkap maksud peserta/partisipan dalam peristiwa komunikasi itu.

a. Bahasa Tertulis dan Terlihat di Ruang Publik

Kajian lanskap bahasa telah membawa linguistik pragmatik beralih orientasi objek penggunaan bahasa. Semula, misalnya dengan model s-p-e-a-k-i-n-g, teori linguistik ini berorientasi pada peristiwa komunikasi lisan, kemudian seperti pada objek gambar 1 di atas, tinjauan lanskap bahasa lebih berfokus pada peristiwa komunikasi tulis yang tampak “secara tekstual” (Gorter, 2006 dalam Widiyanto, 2018) di ruang publik. Widiyanto juga mengikuti Coulmas (2009) bahwa teks tertulis di ruang publik berada dalam “konteks multilingual”.³ Dalam konteks multilingual itu, lanskap bahasa dinyatakan oleh Widiyanto menjadi kajian linguistik pada abad ke-21 dengan dominasi arus utama global. Menurut Widiyanto (2018), kajian lanskap linguistik memperlihatkan bahwa *setiap bagian di dunia begitu mudah terkoneksi tanpa kendala ruang dan waktu*.

Konektivitas masyarakat antar-guyub bahasa masih terpilah peristiwa komunikasinya antara konteks multilingual dan konteks plurilingual (Maryanto, 2017). Konteks yang disebut terakhir itu dapat dicontohkan dengan merujuk pada masyarakat Uni Eropa yang di dalamnya terdapat beragam guyub bahasa. Masyarakat antar-bangsa Eropa itu terdiri atas tidak kurang dari dua puluh guyub bahasa kebangsaan yang setiap bahasanya saling berkedudukan sejajar. Kesejajaran bahasa satu dengan yang lain menandai adanya konteks plurilingual. Berbeda hal konteks plurilingual itu dengan

³Istilah *multilingual* diambil dari pengertian multilingualisme dalam konteks komunikasi di masyarakat multibahasa dengan karakteristik satu bahasa yang diutamakan. Di Indonesia komunikasi ruang publik tidak mengabaikan kehadiran 668 bahasa daerah di masyarakat.

konteks multilingual yang di dalamnya--meskipun terdapat beragam guyub bahasa—setiap bahasa tidak sejajar, tetapi salah satu bahasa itu diutamakan.

b. Konteks Multilingual dan Kontur Lokal

Konteks multilingual tidak terhidarkan dalam peristiwa komunikasi di wilayah NKRI. Sebelum NKRI terbentuk, apa yang disebut masyarakat Indonesia tentu masih bermaujud nyata orang Jawa yang menjadi warga bangsa Jawa karena asalnya dari tanah Jawa yang ditandai dengan penuturan bahasa Jawa; manusia Sunda karena aslinya dari tanah Sunda dengan penuturan bahasa Sunda. Begitulah seterusnya hingga tidak kurang dari 668 bahasa daerah yang pada saat sekarang ini tercatat dituturkan berbeda-beda di wilayah NKRI dan sangatlah kompleks situasi kebinekaan manusia Indonesia dalam ketunggalikaan berbahasa Indonesia.

Dengan bertolak dari realitas multilingualisme di Indonesia, Charlie Hanawalt (2010) telah menyuarakan keinginan penutur bahasa daerah yang tergolong minoritas untuk melestarikan bahasa warisan leluhurnya dan—sekaligus—untuk meningkatkan perolehan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara/nasional. Untuk itu, teori perencanaan bahasa diusulkan agar penerapannya terangkai antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pada kenyataannya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah tidak jarang digunakan dalam satu peristiwa komunikasi di ruang publik dengan pergeseran bahasa (*language shift*) sehingga dua bahasa itu luluh dalam kontur lokal.

Gambar 2 memperlihatkan lanskap dengan fenomena gesernya penggunaan



bahasa Indonesia dan daerah di ruang publik. Pergeseran penggunaan bahasa itu terjadi dalam banyak komunitas bahasa daerah (misalnya, dari Gambar 2: bahasa (Melayu) Betawi di

Jakarta, bahasa Tondano di Sulawesi Utara, dan bahasa daerah Sasak di Nusa Tenggara Barat). Alternatif perencanaan bahasa dengan strategi terangkai (*joint strategy*) diusulkan Charlie Hanawalt (2010) agar pergeseran bahasa itu membuat masyarakat bahasa yang bersangkutan dapat terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, pada satu sisi. Sementara itu, pada sisi lain, masyarakat geyub bahasa daerah tersebut dapat menyadari aspek-aspek bahasa warisan leluhurnya mulai luluh (alih-alih, *hilang*) dalam kontur lokal lanskap bahasa negara.

c. Kontur Global dari Konteks Plurilingual

Lanskap linguistik juga terkait erat dengan persoalan ruang berbahasa antar-bangsa. Dalam pembahasan ini tercatat bahwa bangsa Indonesia terlibat dalam percaturan geopolitik global dan terbentuk di tingkat kawasan ASEAN menjadi satu masyarakat antar-bangsa ASEAN (MEA, misalnya). Dalam hal itu, bahasa negara Indonesia digunakan dalam konteks komunikasi yang lebih luas. Dimensi linguistik pragmatik yang diangkat dalam makalah ini pun dilihat dari aspek ruang komunikasi yang tidak hanya bertaraf nasional dan regional, tetapi bersifat global juga⁴.

⁴Integrasi antar-bangsa Asia Tenggara (MEA) dirasa kurang cukup dan skema integrasi itu pun terus berkembang meluas di kawasan Asia dan—bahkan—di tingkat global. Misalnya, telah dibuka skema kerja sama skala kawasan Asia antara pihak

Pembahasan lanskap bahasa negara pada bagian ini agaknya sangat penting untuk memasukkan bahasa Indonesia dalam konteks komunikasi pada era globalisasi⁵, khususnya era Revolusi Industri 4,0 yang—ketika dilihat dari geopolitik bahasa—memberikan peluang dan sekaligus ancaman bagi bahasa negara dalam penggunaannya di ruang publik. Munculnya ancaman terhadap eksistensi bahasa Indonesia di ruang publik merupakan fakta atas kehadiran bahasa Inggris sebagai bahasa asing global yang diutamakan seperti tampak pada objek Gambar 1 di atas.

Pengutamaan bahasa Inggris dengan posisi di atas bahasa Indonesia itu menunjukkan cara berpikir yang kurang positif atau proses kognitif yang kurang terkendali pada diri manusia Indonesia. Bandingkan dengan objek Gambar 3 yang menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih diutamakan daripada bahasa Inggris.

Tindakan positif dan terkendali itu akan terjadi karena menurut Vilya L.C. Mulia (2018) yang mengikuti pandangan Ricento (2006) dan Shohamy (2006), ruang publik yang digunakan untuk



BIMP-EAGA (*Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, East ASEAN Growth Area*) sebagai organisasi regional di bidang pembangunan wilayah Asia Tenggara bagian Timur dan pihak Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

⁵Menurut Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum dan penulis *The Fourth Industrial Revolution* (2016), era globalisasi Revolusi Industri 4.0 menghasilkan perubahan baru yang supercepat, eksponensial, dan disruptif. Industri-industri lama “tergerus” dan memicu pengangguran massal karena hampir semua pekerjaan akan dilakukan oleh mesin (robot) dengan internet segalanya (*internet of things*).

memajukan bahasa-bahasa tersebut dipandang sebagai “ruang praktik tindakan manusia.”

Sebagaimana terlihat pada objek Gambar 3, manusia Indonesia memiliki simbol yang sangat melekat dan—bahkan—tanpa jarak dengan dirinya. Simbol itu berupa bahasa Indonesia yang ketika ditempatkan pada posisi di atas bahasa asing seperti itu akan menaikkan derajat harga diri manusia Indonesia di mata dunia global. Pada era globalisasi ini, melalui lanskap bahasa negara di ruang publik itu, derajat harga diri manusia Indonesia ditinggikan hingga sejajar dengan manusia yang bermartabat di dunia global.⁶ Kesejajaran bangsa Indonesia dengan bangsa lain itu diupayakan dengan menempatkan bahasa negara di atas posisi bahasa asing dengan menerapkan tipografi dan kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Dengan kesejajaran sedemikian rupa, melalui ruang publik, bahasa Indonesia membuka konteks komunikasi plurilingual dan masuk ke kontur lanskap global. Dari segi linguistik pragmatik, cara melakukan *tindak bahasa* (*speech act*) seperti itu dapat meninggikan bangsa Indonesia.

⁶Masih ada kendala untuk menyejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia internasional melalui bahasa Indonesia. Kendala itu tampak pada sikap bangsa Indonesia terhadap bahasa sendiri. Sebuah studi yang oleh Ghofur (2015) terhadap mahasiswa di perguruan tinggi ternama di Surabaya menunjukkan hasil berupa sikap yang kurang positif terhadap bahasa Indonesia. Ditemukan bahwa hanya 21% atribut kemahasiswaan itu yang menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian besar atribut mahasiswa berbahasa Inggris (68%). Selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu terdapat 11% atribut mahasiswa yang berbahasa lainnya. Semetara itu, menurut skala kepentingannya, hanya 21% mahasiswa yang menganggap penggunaan bahasa Indonesia sangat penting. Penggunaan bahasa Indonesia penting diakui oleh 32% mahasiswa. Yang lainnya sebanyak 43% merupakan mahasiswa yang menganggap bahasa Indonesia kurang penting. Bahkan, telah ada 4% yang menganggap tidak penting menggunakan bahasa Indonesia.

Penutup

Tujuh tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah berlangsung pembahasan akademik pertama kali dalam bentuk Kongres Bahasa Indonesia di Solo (1938) dengan salah satu gagasan penting bahasa Indonesia sebagai pengantar badan-badan perwakilan. Gagasan itu—setelah 73 tahun Indonesia bangsa Indonesia merdeka—menghadapi tantangan pelaksanaannya oleh lembaga pengguna bahasa negara di ruang publik. Lanskap bahasa negara perlu ditata secara apik untuk membentuk kontur lokal dan global. Untuk lanskap dengan kontur global itu, perlu pengendalian bahasa asing agar bernilai strategis. Nilai strategis bahasa asing itu sangat ditentukan oleh pengguna bahasa ruang publik yang berpikir positif untuk menguasai bahasa asing tersebut guna mengutamakan bahasa negara Indonesia. Pengutamaan bahasa negara juga masih perlu diperkuat dalam bentuk kontur lokal dengan menempatkan bahasa daerah sebagai pendukung atau penyerta bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachman, L.F. dan Adrian S. Palmer. 1996. *Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests*. Oxford: Oxford University Press.
- Hanawalt, Charlie. 2010. "Planting with the Harvest in Mind: Examining the Potential for Joint National Language and Local Language Planning in Indonesia" Makalah International Symposium on Language Planning di Jakarta pada Tanggal 2—4 November 2010.
- Maryanto. 1917. "Pengembangan BIPA dan Bahasa Asing Strategis: Kerangka Strategi dan Diplomasi Kebahasaan" Makalah Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing(KIPBIPA) X di Malang pada tanggal 12—16 Oktober 2017.
- Mulia, Vilya L.C. 2018. "Kedaulatan Bahasa Negara di Ruang Publik" Makalah Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Surakarta pada tanggal 7—10 Agustus 2018.
- Widiyanto, Gunawan. 2018. "Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta" Makalah Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Surakarta pada tanggal 7—10 Agustus 2018.

PERAN BAHASA DALAM SEJARAH PEMBENTUKAN BANGSA⁷

W a r t o⁸

Bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam sejarah Indonesia. Sejak awal abad ke-20, bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran nasional, bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia, menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan dan menyebarkan paham kebangsaan Indonesia. Ideologi nasionalisme yang relatif asing bagi rakyat jajahan mulai dikenal dan dipelajari secara formal melalui jalur pendidikan di sekolah dan disebarkan melalui media cetak. Hadirnya kapitalisme penerbitan menjadi unsur penting bagi tumbuhnya kesadaran kebangsaan yang melampaui ikatan-ikatan lama. Dengan kata lain, media cetak merupakan bahan bakar utama “bergeraknya zaman” baru menuju satu *telos* sejarah yaitu kebebasan dan kemerdekaan. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang berkat adanya kapitalisme penerbitan yang memproduksi kata-kata cetak dan kemudian disebarkan. Media cetak menjadi *madah* gerakan kebangsaan yang terus menyeruak di tengah-tengah gelapnya ruang penjajahan yang serba mengekang. Namun dalam perkembangannya, bahasa Indonesia sebagai sarana pembentukan bangsa menghadapi banyak hambatan karena terjadinya perubahan sosial politik. Fenomena ini dapat dilacak kembali pada masa kemerdekaan dan masa-masa sesudahnya. Bahasa yang semula menjadi alat perjuangan berubah menjadi alat politik penguasa dan bahkan kemudian

⁷ Disampaikan dalam acara Semiloka serta Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret dan Balai Bahasa Jawa Tengah, pada tanggal 7-10 Agustus 2018 di UNS Surakarta.

⁸ Dosen tetap di Prodi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Dapat dihubungi melalui email: warto2013@staff.uns.ac.id atau warto_file@yahoo.com. HP/WA. 08122630610.

menjadi alat untuk membangkitkan kembali sentiman SARA dan merenggangkan solidaritas nasional. Sesuatu yang justru pada masa awal lahirnya gerakan kebangsaan ingin dihapuskan melalui pengembangan bahasa Indonesia. Dalam konteks inilah, tulisan berikut secara singkat memproyeksikan sejarah kebangsaan melalui bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) dalam bentuk yang final, melainkan suatu komunitas politik yang masih terus berproses secara dinamis menjadi suatu entitas bangsa seperti yang diinginkan. Oleh karena itu, di setiap kurun sejarah, bangsa dan kebangsaan yang dihadirkan merefleksikan jiwa zaman yang memiliki tantangannya masing-masing. Demikian pula bahasa Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses mewujudkan entitas bangsa yang diinginkan itu (kolektivitas politik) mengalami tantangan yang tidak sama.

Gerakan Kebangsaan

Gerakan kebangsaan Indonesia yang tumbuh pada awal abad ke-20 menjadi titik awal berkembangnya bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Diawali dengan berkembangnya sistem pendidikan modern Barat yang menekankan pada kemampuan kognitif dan keterampilan, masyarakat jajahan mulai berkenalan dengan pemikiran Barat modern yang rasional dan sistematis. Pendidikan modern membawa perubahan sosial yang sangat luas bagi masyarakat jajahan. Melalui lembaga pendidikan ini, penduduk pribumi tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah kolonial dan korporasi tetapi juga berkenalan dengan pemikiran dan ide-ide baru mengenai berbagai aspek kehidupan. Mereka belajar tentang filsafat, sistem ketatanegaraan, politik, budaya, dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan kondisi objektif di sekitarnya. Mereka belajar paham-paham kebangsaan dan kenegaraan seperti Nasionalisme, Pan-islamisme, Sosialisme, Marxisme, Komunisme, dan berbagai pemikiran lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan dan

kemasyarakatan. Di bawah pengaruh kaum terpelajar sebagai kelompok sosial yang baru lahir (*hominis novi*), pemikiran tentang nasionalisme Indonesia disebarluaskan melalui pendidikan, media massa, pamflet, rapat-rapat umum, dan gerakan rakyat lainnya yang menjangkau *audiens* luas.

Persebaran pendidikan modern bukan semata-mata bertujuan untuk menjamin kesinambungan tersedianya calon-calon pegawai pemerintah dan perusahaan, melainkan juga didorong oleh makin diterimanya makna moral pentingnya pengetahuan modern bagi anak-anak jajahan. Pendidikan modern dipercaya menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional dan menyebarkan paham kebangsaan. Kaum terpelajar diakui sebagai pelaku utama dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Mereka berasal dari kelompok masyarakat yang melek huruf dan mempunyai kemampuan dwibahasa atau lebih. Golongan inilah yang kemudian menjadi kelompok kecil yang mampu mengakses media cetak yang memungkinkan memperoleh informasi sebanyak-banyak mengenai persoalan kebangsaan. Mereka kemudian membangun satu angan-angan membayangkan lahirnya suatu komunitas besar yang melampaui batas-batas primordial. Melalui kemampuannya berbahasa – khususnya bahasa Melayu dan Belanda – mereka mempunyai akses membaca media cetak berbahasa asing terutama bahasa-bahasa Eropa sehingga mampu memahami kebudayaan Barat modern dalam arti luas, sistem kemasyarakatannya, model nasionalismenya (kebangsaannya), dan negara-kebangsaannya.

Nasionalisme menjadi semacam mantra bagi kaum nasionalis karena dipercaya menjadi salah satu sarana untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Nasionalisme ini berpijak pada konsep “bangsa”, yang menurut Anderson, ‘adalah sesuatu yang terbayang (*imagined*) tetapi bukan imajiner’. Jadi, sesungguhnya konsep nasionalisme sebagaimana digagas dan dirumuskan kaum nasionalis awal itu merupakan sesuatu yang dibayangkan, bukan riil atau sesuatu yang faktual. Demikian pula masyarakat bawah yang mayoritas belum mengenyam pendidikan formal sulit menerima

gagasan tentang nasionalisme yang mengandaikan adanya suatu satuan di luar dirinya, di luar keluarganya, di luar perkampungannya.

Seperti dikemukakan Daniel Dhakidae dalam kata pengantar buku Anderson, antara bangsa (*people*) dan nasion (*nation*) mempunyai perbedaan makna. Bangsa adalah kolektivitas sosiologis sedangkan nasion adalah kolektivitas politik. Perbedaan ini membawa konsekuensi bahwa bangsa dalam arti *people* adalah rakyat yang senantiasa hidup dalam hubungan kekuasaan absolute, sedangkan nasion (*nation*) dipandang sebagai komunitas yang baru menjadi politikal ketika melampaui proses konstruksi sosial menjadi komunitas politik terbayang. Jadi, pengertian bangsa, kebangsaan, dan rasa kebangsaan sebagai fenomena sejarah bukan sekedar hubungan paguyuban (*gemeinschaft*), kesetiakawanan, atau rasa persaudaraan (*fraternity*), tetapi merupakan ‘komunitas’ dalam pengertian modern. Nasion sebagai komunitas politik yang dibayangkan itu sebagai sesuatu yang berdaulat, bukan lagi sebagai nasion dalam arti *people* yang berada di bawah kekuasaan *sovereignty* (Dhakidae, 2001: xx). Dukungan paling penting dari lahirnya nasionalisme sebagai komunitas terbayang itu adalah kapitalisme penerbitan yang telah berkembang sejak abad ke-16. Paham bangsa seperti dianut Anderson adalah “*an imagined political community*” yakni ...’sesuatu yang terbayang karena anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan tak akan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka” (Anderson, 2001: xxxi). Karena pengertian bangsa seperti ini adalah kenyataan antropologis maka bangsa adalah suatu proyeksi dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam konteks ini, bangsa adalah *mode of existence*, menjadi proyeksi ke depan dan sekaligus ke belakang. Bangsa itu tidak lahir tetapi hadir dalam proses formasi sebagai suatu “*historical being*”. Oleh karena itu, bangsa menjadi proyek yang harus dikerjakan dan diolah dalam proses panjang. Apa yang disebut *historical* itu bukan masa lalu akan tetapi mencakup masa depan dengan menggenggam kuat masa kini sambil

memproyeksikan dirinya ke masa lalu. Unsur penting di dalam proses *historical being* itu adalah bahasa.

Dalam proses menghadirkan sebuah bangsa yang bertumpu pada tata bahasa nasionalisme yang mengatasi gugus etnis pemakai bahasa tertentu (etnolinguistik), yang dapat menarik mereka memasuki sejarah yang ingin dihadirkan, dibutuhkan kartu undangan yang ditulis dalam bahasa yang mereka pahami. Pertanyaannya, mengapa undangan itu begitu terasa menarik komunitas-komunitas lama? Jawabnya, karena mereka tertarik dengan konsep Negara-bangsa yang ditulis dan disebarluaskan melalui berjuta-juta kata tercetak hingga menjadi konsep yang tergelar di halaman kertas media cetak. Melalui bahasa yang dicetak inilah kenyataan sosial yang serba hormat/feudal, hirarkis, menindas, kejam, mengekang, diskriminatif, mulai dikritisi dan dipertanyakan seraya membayangkan kenyataan-kenyataan lain seperti Negara-bangsa, lembaga-lembaga publik, kewarganegaraan, kedaulatan rakyat, bendera nasional, lagu nasional, dan bahasa nasional. Di samping itu, tumbuh kesadaran dan keyakinan bahwa bahasa-bahasa daerah atau komunitas-komunitas kedaerahan akan memperoleh tempat otonom masing-masing dalam kenasionalan Indonesia. Keinginan mewujudkan bahasa Indonesia yang menggantikan bahasa-bahasa daerah sebagai simbol nasionalisme Indonesia yang akan menghubungkan semua bagian dalam Negara kesatuan Indonesia terasa sebagai klaim yang tak bisa digugat.

Bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan menjadi alat perjuangan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan: sebagai alat pengikat nasionalisme, sebagai kritik dan sekaligus tandingan terhadap bahasa Belanda, dan juga sebagai bahasa alternatif yang membebaskan kaum pergerakan dari kungkungan bahasa daerah yang feodalistik (Pemerintah kolonial turut menyumbang lahirnya bahasa *krama* yang hirarkis dan penuh sembah-sumpah untuk memelihara 'harmoni sosial' Jawa agar tidak bergolak melawan penjajahan). Tokoh-tokoh pergerakan nasional menentang sekolah-sekolah Barat berbahasa Belanda yang mencoba memaksakan dan

membentuk cara berpikir anak-anak pribumi menjadi orang Eropa dengan menjadi bagian dari sejarah nasional mereka. Oleh karena itu, selama masa pergerakan terjadi pengumpulan pemikiran tentang pilihan bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang lentur, fleksibel, dan mudah dimengerti, serta melambungkan cita-cita bersama dari suatu kolektivitas politik, bangsa Indonesia, yang masih dalam bayangan. Pemikiran semacam ini terus mengganggu pikiran kaum pergerakan yang berasal dari berbagai daerah yang terikat dengan enolinguistiknya masing-masing. Berdampingan dengan bahasa Belanda yang elitis dan bahasa daerah yang menjadi alat komunikasi komunitas-komunitas lama, di wilayah Hindia Belanda juga telah berkembang bahasa Melayu (Melayu-kasar, kata orang Belanda) yang digunakan secara luas dalam interaksi antar-pulau dan perdagangan. Dalam hal penggunaan bahasa Melayu-pasar, para pedagang Cina cukup berjasa dalam mengembangkan bahasa itu di berbagai daerah. Sementara itu bahasa Belanda hanya digunakan sekelompok kecil orang Belanda dan golongan pribumi kelas menengah ke atas. Pada akhirnya para pemimpin pergerakan memilih Bahasa Melayu menjadi alat perjuangan kebangsaan karena menganggap bahasa ini dipandang lebih mewakili cita-cita perjuangan mereka dibandingkan bahasa daerah ataupun bahasa Belanda yang elitis. Pilihan inipun sesungguhnya juga dimungkinkan oleh faktor-faktor lain seperti tiadanya larangan pemerintah Belanda terhadap penggunaan bahasa Melayu atau pemaksaan menggunakan bahasa Belanda karena setelah “Pax-Neerlandica” terbentuk pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda membutuhkan wahana komunikasi tunggal untuk kawasannya yang heterogen itu (Anderson, 1982: 70). Demikian pula tidak ada satupun daerah tertentu – termasuk bahasa Jawa yang mempunyai penutur terbanyak—yang ingin memaksakan bahasa daerahnya menjadi bahasa Nasional. Puncak dari semuanya itu adalah ditetapkannya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928.

Bersamaan dengan pasang-surut gerakan politik yang menuntut kemerdekaan, kaum pergerakan secara konsisten terus mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Adanya kesan bahwa bahasa Indonesia tidak memiliki aturan yang baku dalam pemakaian, terutama dalam hal tata kalimat, tata istilah, dan tata penulisan, mendorong diselenggarakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Oleh karena itu, pada tanggal 25-26 Juni 1938 diselenggarakan konggres Bahasa Indonesia yang pertama di Surakarta. Ini berarti sepuluh tahun setelah bahasa Melayu-Riau dinobatkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tahun 1928, atau tujuh tahun sebelum Indonesia merdeka. Pencetus ide mengadakan Konggres Bahasa Indonesia adalah RM Soedardjo Tjokrosisworo, wartawan harian Soeara Oemoem Surabaya, yang rajin menciptakan istilah-istilah baru dan sangat tidak puas dengan pemakaian bahasa dalam surat kabar Cina (tapi juga harus dicatat peran orang Cina dan Koran miliknya dalam menyebarluaskan bahasa Melayu pasar melalui aktivitas perdagangan cukup penting). Konggres Bahasa Indonesia di Solo didukung oleh para pengusaha dan aktivis bahasa dan penulis yang tergabung dalam Pujangga Baru.

Konggres itu mempunyai makna penting dalam kaitannya kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Setelah bahasa Melayu-Riau diikrarkan menjadi bahasa Indonesia, posisi dan peranan bahasa ini semakin dominan di mata masyarakat. Bahasa Indonesia telah berperan besar dalam membangun kesadaran nasional. Dalam berbagai arena pergaulan dan aktivitas, bahasa Indonesia semakin luas dipergunakan untuk percakapan langsung maupun pelayanan administrasi pemerintahan dan pendidikan. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung, yang menggantikan atau mengurangi peran bahasa Belanda dan bahasa daerah, cukup menggembirakan. Melalui bahasa ini jangkauan komunikasi dan pemberitaan suatu peristiwa semakin luas dan massif (Nunus Supardi, 2007: 314).

Kongres Bahasa Indonesia I di Solo merupakan rememori sejarah Sumpah Pemuda 1928 yang menegaskan kembali untuk menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia. Kongres itu menjadi semacam “situs memori” dalam sejarah pengembangan Bahasa Indonesia masa sebelum kemerdekaan. Dipilihnya Kota Solo sebagai jantung kebudayaan Jawa menjadi tempat penyelenggaraan kongres juga mengindikasikan kesediaan “bangsa Jawa” yang mempunyai bahasa daerah dengan penutur terbanyak menerima Bahasa Melayu-Riau menjadi Bahasa Nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan semakin terbukanya masyarakat Jawa terhadap gagasan membentuk sebuah “nasion baru” yang disebut bangsa Indonesia (meskipun masih dalam bayangan). Para priyayi dari karaton Kasunanan dan Mangkunegaran serta kaum terpelajar yang tergabung dalam *Java Instituut* secara aktif terlibat dalam kongres bahasa Indonesia. Mereka mahir berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, di samping bahasa Jawa dan Belanda. Mereka adalah kelompok yang tercerahkan dalam melihat masa depan sebuah bangsa yang hadir atau ingin dihadirkan di atas tatanan kolonial yang mengekang dan menindas. Bahasa Indonesia dipercaya sebagai alat membebaskan massa rakyat yang terkungkung dalam cangkang kolonialisme dan struktur feodal yang tertutup.

Pasca-Kemerdekaan

Selama masa revolusi 1945-49 bahasa Indonesia menjadi bahasa perlawanan terhadap kembalinya Belanda ke Indonesia dan bahasa harapan di masa datang. Revolusi juga mempercepat proses pengayaan bahasa Indonesia dengan kata yang bernada emosional yang memberi identitas budaya dan auranya yang menggambarkan ekspresi pengalaman pembicaranya. Kata-kata kunci seperti *rakyat*, *merdeka*, *pergerakan*, *kebangsaan*, *kedaulatan*, *semangat*, *pemogokan*, dan *revolusi*, semuanya berasal dari masa Republik, saat di mana kesadaran mendalam mulai tumbuh dan sebagai ekspresi harapan masa depan dan solidaritas. Kata-kata itu

berkaitan dengan perjuangan fisik dan kekerasan yang menjadi ingatan sejarah lintas generasi dan memberi pengalaman baru rakyat Indonesia. Ini kontras dengan bahasa Jawa yang menekankan kata-kata emosional, merdu, dan berkaitan dengan nilai-nilai estetik dan kehalusan religius (Anderson, 1990, 140). Kata “*bung*” untuk menggantikan kata saudara atau bapak mencerminkan kekuatan bahasa Indonesia yang mengarah pada kesetaraan dan kebebasan. Ungkapan “Bung mari Bung” seperti dalam lagu kebangsaan Halo-Halo Bandung adalah istilah yang cukup heroik, sama seperti kata “Merdeka atau Mati” yang biasa diucapkan para pejuang kemerdekaan.

Namun, dalam perkembangannya, seperti dicatat Anderson (1990), bahasa Indonesia yang merupakan proyek dari sebuah keinginan untuk persatuan dan kesetaraan harus berhadapan dengan munculnya kompleksitas fakta sosial yang berkembang setelah kemerdekaan. Akibatnya, bahasa Indonesia pada tahun 1950-an secara perlahan menjadi bahasa “formal”. Hal ini terjadi bukan karena adanya stratifikasi di dalam bahasa itu sendiri, tetapi karena karakter demokratik-egaliternya bahasa Indonesia belum dapat dikembangkan di tengah-tengah masyarakat yang masih berorientasi pada nilai-nilai tradisional. Vitalitas bahasa Indonesia dengan demikian belum sepenuhnya mampu menjadi bahasa simbolik sebagai ekspresi proyek kebebasan, harmoni nasional, demokratisasi masyarakat, dan tumbuhnya semangat kekeluargaan. Bahasa Indonesia pada tahun 50-an tidak memproduksi kata-kata yang mencerminkan nilai-nilai revolusi, tapi justru melahirkan kata-kata kasar. Kata “bung” (saudara), yang selama masa revolusi mengekspresikan persaudaraan sejati dalam pergolakan nasional, pada tahun 50-an jatuh menjadi kata-kata yang mempunyai kedudukan rendah: untuk menyebut kelas bawah, bernada merendahkan dan menghina. Kata “aksi” yang dulu dipopulerkan Tan Malaka, artinya tindakan revolusioner menentang penjajahan, maknanya berubah menjadi sesuatu yang sifatnya “*show*” (megah, angkuh, palsu, artificial). Persoalannya bukan karena kata-kata itu digunakan secara sinis, melainkan orang yang

menggunakan katan Bung dan bung, Aksi dan aksi, tidak menyadari sama sekali maknanya.

Penggunaan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan merefleksikan corak sosiologis dan cultural masyarakat penuturnya. Banyak orang di kota-kota besar berbicara dua bahasa (*bilingual*): Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pengaruh bahasa Jakarta atau Betawi begitu kuat, misalnya penggunaan partikel “deh”. Kemudian dikenal juga bahasa pejabat Negara, pemimpin, tokoh, hingga bahasa rakyat, wong cilik, massa. Kosakata seperti *imperialisme*, *pembangunan*, *kemajuan*, *amanat penderitaan rakyat*, *kontra-revolusi*, *perjuangan*, *sayap kanan*, *sayap kiri*, *ekstrem kanan*, *ekstrim kiri*, semakin populer. Gejala ini secara sosiologis menunjukkan tumbuhnya stratifikasi dalam masyarakat Indonesia, meningkatnya isolasi elit atas massa, dan berkembangnya birokrasi parasit di semua jenjang birokrasi. Gejala lain, konservatisme politik dan kemacetan ekonomi melahirkan proses Jawanisasi bahasa Indonesia, baik dalam kosakata maupun cara mengungkapkan. Bercampurnya bahasa Indonesia dan Jawa mengindikasikan gejala psikologi dan politik Negara yang semakin konservatif dan melupakan bahasa Melayu. Menurut Anderson (1982), pada tahun 1950-an–80-an Bahasa Indonesia mengalami “kramanisasi”, kembali kepada semangat lama masyarakat feudal-tradisional Jawa yang hirarkis. Bahasa Indonesia merosot ke dalam struktur hirarkis seperti yang ditunjukkan oleh sistem politik Orde Baru yang neo-feodalistik. Gejala ini mirip dengan sejarah dinasti Mataram II yaitu ketika terjadi kemerosotan kekuasaan politik raja-raja Mataram pada abad ke-18, lahirlah bahasa *krama* (dan *krama inggil*) untuk meneguhkan kedudukan elit penguasa (raja dan pembantunya). Struktur masyarakat feudal yang hirarkis diperkuat melalui bahasa *krama* sebagai sarana komunikasi dan penghormatan. Pemerintah colonial turut mendukung dan membantu lahirnya budaya *krama* ini sebagai alat politik yang ampuh dalam “menjinakkan” penguasa tradisional Jawa agar tunduk pada kekuasaan Kompeni.

Jawanisasi atau *kramanisasi* bahasa Indonesia memiliki banyak aspek, yang kesemuanya berkaitan erat dengan situasi sosial politik aktual. Pertama, kramanisasi bahasa Indonesia di ranah publik. Demokrasi terpimpin, misalnya, memperkenalkan kata-kata: *Tri Ubaya Saksi, Pancatunggal, Pancawardhana, Mandala, Satya Lencana, Pramuka*, dan lain-lain. Istilah-istilah itu digunakan untuk berbicara dalam kesempatan resmi, untuk nama-nama gedung dan lembaga di level atas yang prestisius. Kedua, gaya bahasa Jawa mengintervensi bahasa Indonesia dalam politik modern. Soekarno sebagai pusat kekuasaan memperkenalkan dan mempopulerkan istilah Jawa seperti *ganyang, kremus, gontok-gontokan, nggrogoti, bobrok, plinthat-plinthut, berkiprah*, yang menggambarkan keadaan berbahaya, bencana, kekerasan. Bahasa Indonesia menggambarkan suasana konflik dan tekanan sosial yang hebat. Ketiga, menangkap atau menghidupkan simbol-simbol revolusioner, misalnya menyembunyikan kata-kata *revolusi, sosialisme, demokrasi* (yang berakar dalam sejarah) ke dalam akronim *Jarek* (jalan revolusi kita), *Resopim* (revolusi-sosialisme-pimpinan), *Usdek* (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Nasional). Istilah itu tidak merujuk realita sejarah tetapi sebagai bentuk manipulasi verbal untuk pemikiran politik. Kata atau istilah itu lebih sebagai mantra, azimat, kata Soekarno. Demikian pula ungkapan “Revolusi belum selesai”, seperti dikatakan Bung Soekarno, dipahami bukan sebagai proses sosial yang panjang melainkan suatu mentalitas atau suatu rekaman perlawanan. Ungkapan tahapan *revolusi sedang diganggu*, atau *kontra-revolusi, mental retooling*, adalah istilah esoteric lokal. Keempat, sejarah Jawa yang bergerak secara siklus berpengaruh terhadap gagasan “revolusi belum selesai”. Dalam historiografi tradisional dikenal adanya zaman Kaliyuga atau zaman Edan yang serba kacau dan akan berakhir ketika datang Ratu Adil yang menghadirkan zaman keemasan. Contoh lain adalah penggunaan simbol topeng atau *kedok* dan wayang dalam perpolitikan. Kosakata dalam politik seperti *dhalang*,

mendalangi, wayangnya, lakon, gara-gara, prang tanding, jejer, semuanya istilah umum dalam wayang. Kedok, terbuka kedoknya, misalnya, merujuk pada topeng penutup dan dualisme struktur Jawa dalam hubungan sosial. Istilah kedok merujuk pada sikap menyembunyikan kepentingan nyata: munafik, gadungan, sok, palsu, dan bermuka dua. Gejala kebahasaan dalam ranah politik ini mengilustrasikan tentang kembalinya konsepsi tradisional yang hirarkis dan feodalistik, meskipun Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional dan sekaligus menggambarkan kemodernan bangsa Indonesia melalui bahasa.

Di tengah-tengah arus perubahan zaman yang demikian cepat, yang ditandai oleh gejolak revolusi industri 4.0 yang ditopang perkembangan teknologi informasi super cepat nan disruptif, bahasa Indonesia terus bersaing dengan bahasa “asing” di satu sisi – sebagai bagian dari arus globalisasi – dan di sisi lain harus menghadapi gejala retradisionalisasi atau konservatisme dalam komunikasi politik kenegaraan. Inilah paradoks global yang terjadi saat ini, ketika identitas nasional yang masih terus dalam berproses mematangkan atau menyempurnakan bentuk dan substansinya harus berhadapan dengan universalisme arus globalisasi dan kecenderungan primordialisme. Maraknya penggunaan bahasa “alay” atau “ngindo-inggris”, misalnya, yang marak terjadi saat ini, atau munculnya kembali penggunaan kosakata bahasa Jawa kuna dalam politik menunjukkan bahwa bahasa Indonesia belum sepenuhnya diterima sebagai media yang efektif untuk mengungkapkan gagasan baik di ranah public maupun di ranah politik. Demokratisasi kehidupan berbangsa melalui bahasa belum sepenuhnya berhasil seperti yang diinginkan ketika kesadaran berbangsa itu mulai tumbuh pada awal abad ke-20.

Hadirnya *smart phone* dan alat komunikasi canggih lainnya turut membentuk cara berfikir generasi milenial dalam memandang persoalan kebangsaan dan keindonesiaan. Mereka sebagian besar masih hidup dalam kungkungan tradisi lisan yang ditandai dengan kesenangannya pada hal-hal yang instan, lebih senang menonton, ngrumpi, chatting, WA, daripada

mengembangkan budaya tulis dan baca secara komprehensif. Mereka lebih percaya pada berita bohong atau mudah menerima berita apapun tanpa bersedia mengklarifikasi secara kritis. Dalam masyarakat seperti ini, Bahasa Indonesia hanya menjadi sarana menuangkan “kelisanan” melalui teknologi komunikasi baru yang sifatnya instan dan sesaat, bukan sebagai sarana menyebarkan gagasan dan nilai-nilai luhur untuk kemaslahatan bersama sebagai bangsa. Bahasa Indonesia pada gilirannya akan kehilangan identitasnya sebagai kebanggaan bersama. Bangsa tanpa bahasa berarti kehilangan identitas.

Singkatnya, dalam usaha mendemokratisasikan dan mereformasi berbagai sendi kehidupan kebangsaan ke arah yang lebih maju, terbuka, setara, dan akuntabel, beberapa persoalan masih tetap menghadang jalannya reformasi. Di satu sisi, proses kebangsaan kita masih dihadapkan kepada berbagai persoalan sosial ekonomi yang semakin kompleks, yang dengan mudah dimanipulasi untuk menghidupkan kembali orde sosial lama yang telah ditumbangkan, dan di sisi lain lahir generasi milenial yang sangat akrab dengan *gatget*, internet, dan media sosial, yang mengembangkan cara berfikir berbeda sama sekali dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, dalam usaha membangun kehidupan berbangsa ke depan, bahasa yang digunakan harus *compatible* dengan generasi milenial yang mempunyai ciri dan tantangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Bahasa Indonesia tetap survive dan dapat berkembang apabila mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) terhadap lingkungan yang terus berubah. Bahasa Indonesia akan dianggap bermakna dan menjadi simbol sekaligus kebanggaan bangsa Indonesia manakala Bahasa Indonesia mampu merepresentasikan nilai-nilai keterbukaan, kemadirian, demokratis, dan egaliter.

Catatan Akhir

Belajar dari proses pembentukan atau kehadiran bangsa Indonesia sejak satu abad yang lalu, bahasa menjadi salah satu unsur penting dalam usaha menemukan, membentuk, dan menegaskan lahirnya bangsa Indonesia sebagai kolektivitas politik. Bahasa Indonesia yang dikembangkan dari bahasa Melayu menjadi alat perjuangan kaum nasionalis awal yang sedang membayangkan terbentuknya entitas politik yang disebut bangsa Indonesia. Hadirnya kapitalisme cetak membuka peluang yang lebih besar bagi berkembangnya bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi kaum pergerakan yang berasal dari berbagai latar belakang daerah dengan etnolingustiknya masing-masing. Bahasa Indonesia menjadi bahasa alternatif dan sekaligus menjadi tandingan bahasa Belanda milik penguasa dan bahasa-bahasa daerah yang mengandung nilai-nilai etnosentrisme. Pergerakan nasional yang berjuang untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu membutuhkan bahasa yang dapat mengikat keragaman kolektivitas lama. Usaha ini berhasil diwujudkan pada tahun 1928 ketika bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional. Bagi kaum pergerakan, bahasa Indonesia diyakini menjadi penopang utama terwujudnya bangsa Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu dan mandiri. Dalam perkembangannya, meskipun peran bahasa dalam kehidupan berbangsa mengalami pasang-surut karena “dibajak” oleh berbagai kepentingan politik, bahasa Indonesia tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan identitas nasional. Seiring dengan perjalanan sejarah bangsa yang masih terus berproses untuk “menjadi” sebuah kolektivitas politik yang kuat dan mandiri, bahasa Indonesia juga terus berjuang di tengah-tengah perubahan zaman yang disruptif ini menjadi bahasa yang kuat dan menjadi kebanggaan nasional. Oleh karena itu, agar bahasa Indonesia tetap terjaga spirit dan semangatnya dibutuhkan komitmen bersama untuk tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sempit yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R. O'G. (1982). "Sembah-Sumpah, Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa", *Prisma* 11, November, hal. 68-98.
- (1990). *Language and Power: exploring political cultures in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- (1999). "Indonesian Nationalism Today and in The Future". *Indonesia* 67 (April), pp. 2-11.
- (2001). *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Nunus Supardi (2007). *Konggres Kebudayaan (1918-2003)*. Yogyakarta: Ombak.
- Tod, Jones (2015). *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

MENEGAKKAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK: ANTARA KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Oleh
Isharyanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Makalah untuk Semiloka “Pengutamaan Bahasa Negara”
Surakarta, 7—10 Agustus 2018

Pendahuluan

Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, Pasal 36). Lebih dari satu windu telah diundangkan pengaturan mengenai bahasa Indonesia dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2009). Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah bahwa bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia, dan kebijakan penertiban penggunaan bahasa di tempat dan layanan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 30 dan Pasal 36. Ketentuan Pasal 30 tersebut berbunyi, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.” Kemudian Pasal 36 terdiri atas 4 (empat) ayat sebagai berikut.

Ayat (1)

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.

Ayat (2)

Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.

Ayat (3)

Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Ayat (4)

Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Ruang publik yang dimaksud mulai dari nama jalan, bangunan, apartemen/hotel, permukiman, perkantoran, informasi produk barang dan jasa, spanduk/reklame, hingga informasi melalui media massa.

Pengutamaan penggunaan bahasa negara (bahasa Indonesia) pada forum resmi di daerah, dan penerbitan petunjuk kepada seluruh aparatur pemerintah dalam menerbitkan penggunaan bahasa daerah di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamaan penggunaan bahasa negara, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah.

Salah satu contoh Peraturan Daerah yang merujuk hal itu adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame di daerah DKI Jakarta harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemakaian bahasa asing harus ditulis di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil, bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merk dagang yang menjadi cabang dan atau paten dari luar negeri masih dapat dipakai. Tujuan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah (1)

memasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, (2) menanamkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, (3) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa, (4) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, (5) mendokumentasikan pemakaian bahasa ruang publik di wilayah kabupaten/kota, (6) mengevaluasi pemakaian bahasa di ruang publik, dan membina pemakaian bahasa yang baik dan benar, dan (7) mewujudkan bahasa di ruang publik yang memartabatkan bahasa Indonesia.⁹

Di dalam praktik, mengalami kesulitan menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik, dan hanya sekedar menghimbau kepada instansi atau dinas pemerintah kota, pelaku usaha, dan pengembang terhadap pelanggaran penggunaan bahasa, hal ini karena tidak adanya pemberian sanksi dan denda pada pasal tentang bahasa di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Sebagai catatan, pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia tidak hanya dalam ruang publik, namun juga dalam aktivitas hukum perdata, seperti penyusunan sebuah kontrak.

Ketentuan Pasal 31 UU tersebut menyebutkan bahwa:

Ayat (1)

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Ayat (2)

“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.

⁹ <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/node/2120>, diakses di Surakarta, 17 Juli 2018.

Pasal tersebut secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka perjanjian tersebut juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

UU No. 24 Tahun 2009 memang tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Akan tetapi, banyak kekhawatiran muncul terutama terkait dengan ancaman pembatalan terhadap kontrak-kontrak yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang melibatkan pihak asing dan menggunakan hukum Indonesia sebagai pilihan hukumnya pada saat UU No. 24 Tahun 2009 ini berlaku.

Pengutamaan bahasa nasional dalam ruang publik, dan juga ruang privat, mengingatkan saya tulisan hampir 20 tahun lalu oleh Landry dan Bourhis, yang mengatakan bahwa

*“In some cases, the language profile of private signs and government signs may be quite similar and thus contribute to a consistent and coherent linguistic landscape. There are instances, however, in which the language of private signs is quite discordant with the language profile of government signs. More often than not, there is greater language diversity in private than in government signs.”*¹⁰

Ruang Publik dan Tanda-Tanda Kebahasaan

Dinamika sosial-linguistik ruang publik merupakan elemen penting dari keragaman di kota-kota kontemporer. Terutama di kota-kota dengan populasi beragam bahasa, mekanisme untuk mengelola koeksistensi termasuk penciptaan dan pemeliharaan ruang publik.¹¹ Cara terbaik untuk merancang

¹⁰ Rodrigue Landry & Richard Y. Bourhis, “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study. *Journal of Language and Social Psychology*”, Vol. 16, No. 1, 1997, hlm. 23-49.

¹¹ M.A. Qadeer, “Pluralistic Planning For Multicultural Cities: The Canadian Practice”, *Journal of the American Planning Association*, Vol. 63, No. 4, 1997, hlm. 481-494. Baca juga: L. Sandercock, “When Strangers Become Neighbours: Managing Cities Of Difference”, *Planning Theory & Practice*, Vol. 1, No. 1, 2000, hlm. 13-30.

ruang publik untuk memasukkan beragam publik dan promosi toleransi, adalah subyek perdebatan antara arsitek, perencana, sosiolog, dan ahli bahasa.

Pengertian sederhana dari Ruang publik atau yang sering dikenal dengan *public space*, merupakan sebuah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ruang publik atau ruang terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.¹²

Ruang publik dianggap sebagai tempat yang dapat dimasuki siapa pun secara bebas. Ruang publik milik semua orang dan tidak oleh orang tertentu.¹³ Ruang publik biasanya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.¹⁴ Beberapa ruang publik dimiliki oleh organisasi nirlaba tetapi menerima dana dari pemerintah untuk mendukung penggunaan ruang publik.¹⁵ Ada banyak jenis ruang publik: taman, pantai, alun-alun kota, pusat-pusat aktivitas sipil, perpustakaan, dan jalan-jalan. Ruang publik dapat menjadi pengaturan untuk interaksi sosial antara komunitas linguistik yang berbeda. Misalnya, ruang

¹² Irendra Radjawali, 2004, "Pemahaman Terhadap Pola Aktivitas Ekonomi Untuk Mengidentifikasi dan Melakukan Manajemen Konflik pada Ruang Terbuka Publik", Prosiding Makalah Simposium Nasional "Managing Conflicts in Public Spaces Through Urban Design, hal. 83-91.

¹³ H. Dyer dan M. Ngui, 2010, *Watch This Space : Designing, Defending And Sharing Public Spaces*, Toronto: Kids Can Press.

¹⁴ Berbicara mengenai kepemilikan ruang publik, sebagian para ahli beranggapan bahwa ruang publik seharusnya dikuasai oleh pemerintah. Hal itu bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan fungsi oleh pihak swasta yang cenderung digunakan sebagai ruang komersial sehingga ruang publik tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya. Permasalahan klasik yang terjadi selama ini adalah lemahnya "*law enforcement*", beberapa ruang publik berubah fungsi menjadi ruang privat dengan dalih perkembangan kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota yang telah disusun dengan biaya mahal pada akhirnya menjadi arsip yang disimpan dalam lemari karena tidak mampu menjadi instrumen penataan kota meskipun di dalamnya telah diatur substansi perencanaan dan perancangan kota yang sudah cukup baik dan memenuhi azas kebutuhan masyarakat. Lihat: Edi Purwanto, "Daya Hidup Ruang Jalan Pahlawan Semarang", *Suara Merdeka*, 27 September 2010 hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.*

publik dapat menampung komunitas dan kegiatan rekreasi yang mengundang berbagai kelompok untuk bersosialisasi dan belajar dari bahasa dan budaya satu sama lain.¹⁶

Dalam konteks kebahasaan, Zsuzsanna Dégi mengatakan:

*Language is all around us in a textual form as it is displayed on shop windows, commercial signs, posters, official notices, traffic signs, etc. Most of the time people do not pay much attention to the so-called “linguistic landscape” that surrounds them. However, in recent years an increasing number of researchers have started to take a closer look and study the language texts that are present in the public space.*¹⁷

Selama 30 tahun terakhir, sejumlah peneliti telah melakukan riset mengenai teks-teks di ruang publik perkotaan dan hal itu berkembang sebagai sub-bidang sociolinguistik dan kebijakan bahasa. Daya tarik pendekatan terletak pada “*being easier to gather evidences when compared to data collection in the spoken language.*”¹⁸ Dalam hal ini, fakta-fakta bahasa yang menjadi penanda ruang publik harus dilihat sebagai fakta-fakta sosial yang variasinya harus berhubungan dengan fenomena sosial yang lebih umum.¹⁹

¹⁶ A. Fuentes-Calle, “Multilingual Cities: Communities of Knowledge”, dalam C. Kihato (Ed.), 2010, *Urban Diversity : Space, Culture, And Inclusive Pluralism In Cities Worldwide*, Washington, D.C.; Baltimore: Woodrow Wilson Center Press ; Johns Hopkins University.

¹⁷ Zsuzsanna Dégi, “The Linguistic Landscape of Miercurea Ciuc (Csíkszereda)”, *Philologica*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 342.

¹⁸ Bernard Spolsky, “Prolegomena to a Sociolinguistic Theory of Public Signage”, dalam Elana Shohamy & Durk Gorter (eds.), 2009, *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*, New York: Routledge, hlm. 26.

¹⁹ Tak aneh, dalam konteks ini, seorang penulis mengatakan “*Public space is a critical arena of the political. By inscribing meaning into space, social groups enclose it, appropriate it and guard it as part of their identities. Through inscription of meaning, public space is constructed into social, and finally into political space. Consequently, in public space, social groups become political groups and compete for public visibility and public presence.* Lihat: Višeslav Raos, “Linguistic Landscapes in EU Member States: Politics of Visibility and Presence”, Paper prepared for presentation at the Being a Citizen in Europe conference, 29-30 June 2015, Zagreb, Stream 4: Linguistic diversity as a hindrance to the realization of European citizenship rights?, hlm. 1.

Lanskap linguistik memiliki fungsi informasional dan simbolik. Fungsi informatif ditunjukkan dalam tanda-tanda dalam bahasa yang berbeda menunjukkan bahasa yang akan digunakan dalam komunikasi dan aktivitas bisnis lainnya dan juga mencerminkan kekuatan relatif dari bahasa yang berbeda. Penggunaan bahasa Inggris di ruang publik, dan termasuk urusan komersial, dapat diartikan sebagai informasi terutama untuk pengunjung asing tetapi jelas bahwa kehadirannya yang meningkat memiliki fungsi simbolis yang kuat untuk penduduk setempat. Menggunakan Bahasa Inggris dapat dianggap lebih bergengsi dan modern daripada menggunakan bahasa lokal.²⁰

Penggunaan Dwibahasa

Peraturan perundang-undangan tentang penggunaan bahasa dalam ruang publik bergantung pada banyak faktor geografis, sejarah dan politik dan dengan demikian bervariasi di seluruh dunia.²¹ (Backhaus, 2009: 157). Misalnya diantara negara-negara Uni Eropa. Multibahasa dan kebijakan bahasa terbuka (*open language policy*) adalah bagian penting identitas dan integrasi Eropa. Pasal 3 *Treaty on the European Union* secara eksplisit menyebutkan keragaman bahasa, sementara inti kebijakan Uni Eropa soal promosi dan perlindungan keragaman bahasa berakar pada Piagam Eropa untuk Bahasa Regional dan Minoritas (*the European Charter for Regional and Minority Languages*, 1992). Piagam ini berkaitan dengan hak-hak kebahasaan, namun terdapat 2 (dua) ketentuan yang sangat penting untuk pembahasan penggunaan bahasa di ruang publik. *Pertama*, Pasal 7 Piagam

²⁰ Lihat juga Ingrid Piller, "Advertising as a Site of Language Contact", *Annual Review of Applied Linguistics*, Vol. 23, 2003, hlm. 170-183.

²¹ Peter Backhaus, "Rules and Regulations in Linguistic Landscaping: A Comparative Perspective", dalam Elana Shohamy & Durk Gorter (eds), 2009, *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*, London & New York: Routledge, hlm. 157-172.

menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip kebijakan bahasa, termasuk "penghormatan terhadap wilayah geografis masing-masing bahasa daerah atau minoritas untuk memastikan bahwa wilayah administratif atau pembentukan wilayah baru tidak merupakan hambatan bagi promosi daerah atau minoritas bahasa." *Kedua*, Pasal 10 secara eksplisit berbicara pengenalan nama-nama tempat dalam bahasa daerah dan minoritas di samping bahasa resmi (mayoritas), sehingga meletakkan dasar untuk kebijakan penggunaan bahasa secara bilingual.

Implementasi di antara negara-negara Uni Eropa beragam. Denmark tidak memiliki kebijakan bahasa resmi dan dengan demikian tidak mengatur penggunaan bahasa di ruang publik. Namun, karena perjanjian bilateral dengan Jerman yang telah berlangsung selama beberapa dekade, dewan pemerintah lokal di daerah perbatasan telah mulai memperkenalkan tanda-tanda nama tempat secara dwibahasa (Denmark dan Jerman).

Di Swedia, UU tentang Minoritas Nasional dan Bahasa Minoritas Nasional (*Act on National Minorities and National Minority Languages*) mengakui 5 bahasa minoritas nasional (Finlandia, Meänkieli, Sámi, Romani, dan Yiddish). Namun, undang-undang ini tidak memberikan kerangka kerja yang jelas soal penggunaan dalam ruang publik, tetapi menyatakan bahwa negara Swedia menghargai kekayaan dan keragaman bahasa.

Menurut UU Bahasa (*Language Act*), Finlandia penggunaan bahasa dwibahasa di ruang public, jika sebuah kota memiliki minimal 8 persen atau 3.000 penutur bahasa minoritas. Selain itu, jika persentase ini turun menjadi 6 persen, anggota dewan lokal dapat memilih untuk memperbarui kewajiban penggunaan dwibahasa tadi. Ketentuan hukum semacam itu memposisikan Finlandia sebagai negara yang memiliki kebijakan paling fleksibel dalam penggunaan bahasa di ruang publik. Ini merupakan konsekuensi dari sejarah kebijakan bahasa yang rumit dan pengakuan bahasa Swedia di tingkat nasional.

Belanda merupakan negara kesatuan, namun provinsi-provinsi menikmati otonomi yang cukup besar. Dengan demikian, sejumlah provinsi menikmati kebijakan penggunaan dwibahasa dalam ruang publik. Jerman, sebagai negara federal, menyerahkan pengaturan penggunaan bahasa di ruang publik kepada masing-masing parlemen negara bagian (*Bundesländer*). Di Austria, perlindungan terhadap minoritas nasional, termasuk pengenalan papan nama bilingual ditetapkan melalui Perjanjian Negara (*State Agreement*), yang mengakhiri pendudukan Sekutu dan Perang Soviet II. Perjanjian Negara (*Bundesgesetzblatt*, 1955) berbicara tentang wilayah pemukiman Kroasia di negara bagian Burgenland dan permukiman Slovenia di negara bagian Carinthia dan Styria dan pengenalan tanda-tanda jalan secara dwibahasa. Ratifikasi *the European Charter for Regional and Minority Languages* di Perancis digagalkan oleh Dewan Konstitusi (setara dengan Mahkamah Konstitusi) yang mempertahankan bahwa ia harus menjunjung prinsip-prinsip Prancis kesatuan republik dan kesetaraan terhadap klaim-klaim partikularistik yang dibuat oleh para pendukung bahasa daerah dan minoritas. Oleh karena itu, tidak ada komitmen dari pemerintah untuk memperkenalkan penggunaan bahasa dalam ruang publik. Namun, dengan diperkenalkannya otonomi daerah pada tahun 1982 dan langkah selanjutnya menuju desentralisasi, pemerintah daerah telah mulai mengakui bahasa daerah dan minoritas dan dengan demikian telah menciptakan dasar kemungkinan penerapan kebijakan dwibahasa.

Portugal adalah negara yang sangat homogen secara linguistik. Namun, di ujung timur laut negara itu, ada komunitas pembicara Mirandese, bahasa daerah dengan penutur terkecil, terkait dengan idiom Asturian di Spanyol. Dengan pengakuan hukum oleh Parlemen Portugal (1999), Mirandese menjadi bahasa resmi kedua di kota Miranda do Douro. Penggunaan dwibahasa di ruang publik diperkenalkan. Contoh Italia menunjukkan bahwa tanda-tanda jalan dalam bahasa daerah dan minoritas tidak berfungsi untuk meningkatkan komunikasi, karena sebagian besar

warga berbicara dalam bahasa Italia sebagai bahasa pertama, tetapi penting untuk pencitraan pengakuan lokalitas. Yunani mengikuti kebijakan ketat persatuan nasional yang mencoba menyangkal keberadaan etnis minoritas. Kebijakan ini juga mencakup masalah yang terkait dengan bahasa. Dengan demikian, tidak ada ketentuan hukum menyangkut penggunaan bahasa di ruang publik selain bahasa resmi nasional.

Norma Tanpa Paksaan

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 36 UU No. 24 Tahun 2009, khususnya menyangkut ruang publik, nampak mengikuti Prancis dan Yunani. Satu bahasa nasional diakui dan menutup kemungkinan penerapan bahasa lain dikaitkan dengan geografis, sejarah dan politik. Namun penegakannya disangka lemah dan salah satu sebab karena watak norma dalam undang-undang yang memberikan dirinya sebagai “norma tanpa paksaan” (*norm without force*).

Sifat hukum adalah normatif. Demikian juga kata normatif adalah unsur yang pasti melekat pada hukum dalam setiap bentuk dan perwujudannya. Dapat dikatakan bahwa normatif adalah pengertian hukum. Gagasan hukum sebagai normatif karena hukum berbicara pada tataran keharusan, yang mana harus dibedakan dengan apa yang terjadi pada faktanya.

Fakta bukan norma hal ini juga berlaku terhadap peraturan sebagai produk kekuasaan. Bahwa peraturan tertulis sebagai produk kekuasaan yang telah melewati proses politik yang rumit dan sarat akan kepentingan pada akhirnya mengatur hal-hal yang bertentangan dengan hukum, namun tetap dapat dipaksakan dengan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa peraturan juga fakta, belum tentu memberikan keharusan. Maka dari itu sifat kepastian

hukum dalam artian positivisme tidak dapat dipertahankan secara mutlak.²² Sifat hukum bukan kekuasaan. Harus diselesaikan dulu bahwa hukum dan kekuasaan atau negara adalah dua hal yang berbeda eksistensi hukum tidak bergantung pada kekuasaan atau negara namun pada nilai kemanusiaan yang sifatnya universal yaitu keadilan. Pandangan yang berkembang dalam pemikiran hukum moderen bahwa kaidah hukum adalah kaidah-kaidah yang dalam penerapannya ditunjang oleh suatu kekuasaan.²³

Hukum tanpa adanya paksaan di dalamnya tetap saja dapat dikatakan hukum, selama di dalamnya mengandung nilai-nilai dari norma atau kaidah. Hukum dengan pemahaman seperti ini pada dasarnya tidak usah dipaksakan. Tidak benar kalau dikatakan hukum itu dipaksakan, pendapat yang benar adalah hukum itu dipatuhi. Kenapa hukum itu dipatuhi, bukan dipaksakan, karena tuntutan yang diberikan oleh hukum adalah berdasarkan rasional manusia dimana hukum menghendaki sesuatu yang baik dan mulia terjadi dalam kehidupan manusia, dengan tuntutan seperti ini manusia tidak memerlukan paksaan untuk tunduk terhadap hukum. Pemahaman yang tepat dalam menggambarkan sikap manusia terhadap hukum adalah Kepatuhan terhadap hukum bukan ketakutan terhadap hukum.

Keberadaan sanksi dalam aturan hukum sebenarnya adalah mempertegas bahwa ada nilai, ada kebenaran atau ada hukum yang memang layak untuk dipertahankan dan harus dipertahankan yang diatur dalam aturan hukum, karena jika tidak demikian maka sanksi sama dengan kesewenang-wenangan yang membabi buta. Jadi penanda predikat hukum dalam aturan hukum adalah bukan karena ada sanksinya tetapi karena nilai yang dipertahankan oleh aturan tersebut.

²² Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

²³ Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, hlm. 2.

Menegakkan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Dengan melihat sifat UU No. 24 Tahun 2009 di atas, khususnya menyangkut kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik dapat dibaca ke dalam 4 argumen sebagai berikut. Pertama, keinginan negara untuk mempertahankan identitas nasional, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, yang bukan saja tuntutan konstitusi, namun juga erat kaitannya dengan pemertabatan bahasa secara fungsional. Kedua, undang-undang memberlakukan secara ketat dengan menutup kemungkinan argument kemajemukan atau pola-pola dwibahasa tertentu. Ketiga, pengaturan kewajiban dalam undang-undang memiliki makna hukum dan lebih menekankan kepada fungsi direksi dari undang-undang. Keempat, implementasi berujung kepada pertimbangan kemanfaatan (*doelmatigheid*), bukan kepastian hukum (*rechmatigheid*), sehingga masih melahirkan kebijakan yang bersifat terbuka (*open legal policy*) sebagai cara-cara kreatif negara untuk menjamin kehadiran undang-undang.

Sehubungan dengan hal itu, negara perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat khususnya di ruang publik serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggar agar memiliki efek jera seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yakni dengan menurunkan spanduk yang menggunakan bahasa asing. Untuk pemerintah daerah agar lebih berperan aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa negara Indonesia sesuai amanat undang-undang.

Pada saat yang bersamaan, nilai di balik UU No. 24 Tahun 2009 harus dilaksanakan, di mana perasaan inferior ketika menyebut atau menggunakan istilah dengan menggunakan bahasa asing harus dibuang jauh-jauh. Kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia sebagai tempat publik harus digelorakan kembali. Ini berpulang lagi pada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yaitu bahwa bahasa sebagai sarana komunikasi sehingga perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu

dikhawatirkan lagi. Namun begitu, bukan berarti kita seakan alergi dengan penggunaan bahasa asing. Dardjowidjojo (2008) mengatakan, memurnikan bahasa Indonesia dengan mencegah kata asing bukan hanya bertentangan dengan kodrat, tapi juga menjauhkan kita dari masa depan. Mengapa? Karena persentuhan dengan bahasa dan kebudayaan asing adalah sesuatu yang diyakini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuentes-Calle, "Multilingual Cities: Communities of Knowledge", dalam C. Kihato (Ed.), 2010, *Urban Diversity : Space, Culture, And Inclusive Pluralism In Cities Worldwide*, Washington, D.C.; Baltimore: Woodrow Wilson Center Press ; Johns Hopkins University.
- Bernard Spolsky, "Prolegomena to a Sociolinguistic Theory of Public Signage", dalam Elana Shohamy & Durk Gorter (eds.), 2009, *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*, New York: Routledge
- Edi Purwanto, "Daya Hidup Ruang Jalan Pahlawan Semarang", *Suara Merdeka*, 27 September 2010.
- H. Dyer dan M. Ngui, 2010, *Watch This Space : Designing, Defending And Sharing Public Spaces*, Toronto: Kids Can Press.
- Ingrid Piller, "Advertising as a Site of Language Contact", *Annual Review of Applied Linguistics*, Vol. 23, 2003.
- Irendra Radjawali, 2004, "Pemahaman Terhadap Pola Aktivitas Ekonomi Untuk Mengidentifikasi dan Melakukan Manajemen Konflik pada Ruang Terbuka Publik", Proseding Makalah Simposium Nasional "Managing Conflicts in Public Spaces Through Urban Design.
- L. Sandercock, "When Strangers Become Neighbours: Managing Cities Of Difference", *Planning Theory & Practice*, Vol. 1, No. 1, 2000.
- M.A. Qadeer, "Pluralistic Planning For Multicultural Cities: The Canadian Practice", *Journal of the American Planning Association*, Vol. 63, No. 4, 1997.
- Peter Backhaus, "Rules and Regulations in Linguistic Landscaping: A Comparative Perspective", dalam Elana Shohamy & Durk Gorter (eds), 2009, *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*, London & New York: Routledge.
- Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia.
- Rodrigue Landry & Richard Y. Bourhis, "Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study", *Journal of Language and Social Psychology*, Vol. 16, No. 1, 1997.

Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Višeslav Raos, “Linguistic Landscapes in EU Member States: Politics of Visibility and Presence”, Paper prepared for presentation at the Being a Citizen in Europe conference, 29-30 June 2015, Zagreb, Stream 4: Linguistic diversity as a hindrance to the realization of European citizenship rights?

Zsuzsanna Dégi, “The Linguistic Landscape of Miercurea Ciuc (Csíkszereda)”, *Philologica*, Vol. 4, No. 2, 2012.

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA DALAM LANSKAP LINGUISTIK DI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO- HATTA

Gunawan Widiyanto
PPPPTK Bahasa Kemdikbud
g_widiyanto@yahoo.com.sg

Astrak

Tulisan ini bertujuan menggambarkan pemakaian bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan fokus utama Terminal 3. Data berupa gambar visual dikumpulkan dengan cara dipotret dan diperoleh sebanyak 46 gambar petunjuk informasi, larangan, dan kedai lokal. Data itu dianalisis dengan membedakan antara tanda atas-bawah dan bawah-atas, pelaku publik dan pelaku privat, serta menentukan jenis tanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda bilingual dibuat dominan dalam konteks atas-bawah oleh pihak otoritas BISH dan perusahaan privat cenderung lebih banyak memakai tanda monolingual daripada tanda bilingual.

Kata kunci: *lanskap linguistik, pemakaian bahasa, atas-bawah, bawah-atas, tanda*

Pengantar

Dalam spektrum penelitian bahasa, ada satu ceruk kecil yang memperlihatkan bahwa sebagian sosiolinguis telah beralih minat dan ketertarikan kajiannya dari pemakaian bahasa wicara (*oral language use*) ke fenomena kebahasaan yang tampak di ruang publik. Hal ini karena ruang publik merupakan tempat berbagai bahasa berkontak. Dalam ruang publik itu pula, beberapa bahasa dipakai dalam bentuk tanda atau rambu untuk menyebarkan informasi (Backhaus, 2007; Edelman, 2010). Diketahui bersama pada abad ke-21 yang globalisasi didominasi oleh arus utama global, kita dapat melihat bahwa setiap bagian di dunia begitu mudah terkoneksi tanpa kendala ruang dan

waktu. Semua pengetahuan dan inovasi menyebar dan berkembang tanpa batas dan orang dapat saling berkomunikasi. Untuk mencapai tujuan komunikasi dan memperluas pengetahuan dunia, bepergian ke negara lain merupakan salah satu aktivitas yang tidak dapat dimungkiri oleh warga dunia. Salah satu ruang publik yang merupakan titik sentral tempat orang-orang dari berbagai belahan dunia saling bersua adalah bandara internasional. Tulisan ini berkenaan dengan pemakaian bahasa Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (BISH).

Masalah dan Tujuan

Warga atau pemangku kepentingan, yakni pelaku lanskap linguistik (LL) di Indonesia menciptakan rambu-rambu umum (*public signs*) sebagai medium untuk menyampaikan pesan (informasi) kepada pelawat di BISH dengan bahasa Indonesia. Masalahnya, bagaimana pemakaian bahasa Indonesia dalam rambu-rambu umum di BISH? Tulisan ini bertujuan menggambarkan pemakaian bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik (LL) di BISH dengan fokus utama Terminal 3 untuk mengungkap pilihan dan variasi bahasa oleh pelaku LL.

Lanskap Linguistik

Kajian LL dapat dipandang sebagai subbidang sosiolinguistik dan linguistik terapan yang berkenaan dengan bentuk bahasa tulis di ruang publik (Gorter and Cenoz. 2006:2), utamanya pada konteks multilingual (Coulmas, 2009:14). Gorter (2006) menyatakan bahwa bahasa tampak di sekitar kita secara tekstual sebagaimana terpampang di jendela kedai, tanda komersial, poster, pemberitahuan resmi, dan rambu lalu lintas. Landry dan Bourhis (1997) membatasi LL sebagai ketampakan dan keterlihatan bahasa pada tanda-tanda komersial dan publik dalam wilayah atau kawasan tertentu.

Secara lebih spesifik, konsep LL merujuk pada bahasa tanda jalan umum, papan iklan, nama jalan dan tempat, tanda kedai atau toko komersial, dan tanda umum bangunan pemerintah yang berkombinasi membentuk LL suatu wilayah, kawasan atau perkotaan (*urban agglomeration*). Fitur paling unik LL merujuk pada teks yang tersaji dan terbentangkan di ruang publik. Dengan kata lain, penelitian LL menyelidiki pemakaian bahasa tulis di ruang publik (*public uses of written languages*) (Pavlenko, 2010).

Dalam banyak kajian, ada perbedaan antara tanda yang dipasang oleh dinas atau badan pemerintah dan tanda yang dipasang oleh pihak swasta. Oleh Ben-Rafael et al. (2006), tanda yang terkandung dalam LL itu diciptakan oleh aktor LL, yakni pelaku yang secara konkret berperan serta dalam pembentukan LL. Elemen kebahasaan yang dimiliki pelaku ini bisa dibagi menjadi dua kategori, yakni elemen LL yang dipakai dan diperlihatkan oleh badan atau dinas kelembagaan di bawah kendali kebijakan suatu pemerintah; dan elemen LL yang digunakan oleh individu, asosiasi atau pelaku usaha (Ben-Rafael et al. 2006: 10). Berkenaan dengan hal ini, Shohamy dan Gorter (2009) memakai terminologi atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) untuk membedakan tanda dalam LL. Butir atas-bawah mencakupi butir yang dikeluarkan oleh birokrasi publik (nasional) dan mencakupi tempat publik, pengumuman publik, dan nama jalan. Sementara itu, butir bawah-atas mencakupi butir yang dikeluarkan oleh pelaku sosial milik individu seperti pemilik toko dan perusahaan, termasuk nama toko, bisnis, tanda, dan maklumat personal. Kajian LL setidaknya memberi informasi tentang perbedaan antara kebijakan bahasa resmi sebagaimana terwakili dalam tanda atas-bawah seperti nama jalan atau nama bangunan resmi dan dampak kebijakan tersebut pada individu sebagaimana tecermin dalam tanda bawah-atas, seperti nama toko atau poster jalanan. Dalam tulisan ini, untuk mengklasifikasi tanda, dipakai istilah *top-down and bottom-up*; dan untuk mengategorikan bahasa ke dalam pola dan pilihan, digunakan istilah monolingual, bilingual, dan multilingual.

Sekilas Situasi Kebahasaan Ruang Publik di Jakarta

Kendati bahasa Indonesia dipakai sebagai basantara (*lingua franca*), saat ini dapat dikatakan bahwa Indonesia mirip dengan negara lain di dunia, dalam arti bahwa ia dipengaruhi oleh proses globalisasi yang sering dikaitkan dengan merebaknya bahasa Inggris. Pemakaian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara bercampur pun sering dijumpai dalam papan iklan, baliho, spanduk, atau poster di sepanjang jalan-jalan di Jakarta untuk mempromosikan dan mengenalkan produk barang dan jasa kepada (calon konsumen) publik. Pemakaian bahasa asing utamanya bahasa Inggris ini setidaknya menuntut pembaca untuk berusaha memahami konten pesan yang tersaji dalam tanda atau rambu di ruang publik itu. Namun, sejatinya hiruk-pikuk pemakaian istilah-istilah dalam bahasa asing itu tidak perlu terjadi karena kata-kata asing itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Perlu disampaikan, pada akhir Maret 2018, Badan Bahasa, sebagaimana dikutip dalam lamannya, mengadakan sosialisasi pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kegiatan yang bertajuk “Sosialisasi dan Aksi Pengutamaan Bahasa Negara pada Lembaga Pendidikan di DKI Jakarta” tersebut diselenggarakan di SMK Negeri 1 Jakarta dan diikuti sekitar 245 kepala SMP negeri se-DKI Jakarta. Sosialisasi itu bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapan lembaga pendidikan untuk melakukan penertiban penggunaan bahasa asing di ruang publik. Dalam kesempatan tersebut, beberapa kali disinggung mengenai rendahnya rasa percaya diri masyarakat Indonesia terhadap identitas bangsa. Hal ini tercermin melalui wajah ruang publik Indonesia yang mayoritas masih lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing daripada bahasa Indonesia.

Metode dan Batasan

Data berupa tanda atau rambu visual diambil dengan cara dipotret menggunakan lensa Canon EOS 1200D di Terminal 3, keberangkatan

domestik BISH pada 5 Maret 2018. Dalam tulisan hasil penelitian ini, tanda yang dipotret hanya mencakupi tiga dari delapan taksonomi tanda Spolsky-Cooper (1991), yakni tanda petunjuk informasi, larangan, dan tanda kedai komersial. Empat puluh enam gambar hasil potretan dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan (a) pelaku LL, (b) pilihan bahasa, dan (c) jenis tanda atau rambu. Analisis itu dilakukan dengan membedakan antara tanda yang diciptakan oleh pelaku publik dan pelaku privat, antara tanda yang bermonobahasa, berdwibahasa, dan bermultibahasa, dan antara tanda berjenis petunjuk, larangan, dan komersial. Sebagai catatan, Spolsky dan Cooper (1991) menyebutkan delapan taksonomi tanda atau rambu yang dapat dipotret untuk dijadikan data penelitian LL, yakni (1) tanda jalan (*street signs*), (2) tanda iklan (*advertising signs*), (3) peringatan dan larangan (*warning notices and prohibitions*), (4) nama-nama gedung (*building names*), (5) tanda informasi (petunjuk, jam buka), (6) tanda peringatan (*commemorative plaques*), (7) objek (kotak pos,), dan (8) grafiti.

Temuan dan Bahasan

Dari distribusi tanda yang dihimpun berdasarkan pelaku atas-bawah, yakni jawatan kuasa (pihak otoritas) BISH, yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II, ditemukan delapan jenis tanda. Pertama adalah tanda larangan untuk tidak memakai troli yang disampaikan secara monolingual, yakni bahasa Inggris, sebagaimana terbentang dalam Gambar 1. Tanda kedua adalah tanda petunjuk informasi tentang pemeriksaan keamanan yang ditulis dalam dua bahasa (bilingual), yakni bahasa Indonesia dan Inggris dengan bahasa Indonesia berposisi di atas dan disusun di bawahnya bahasa Inggris, sebagaimana Gambar 2. Kedua frasa itu ditulis dengan huruf berwarna kuning dengan dasar hitam. Tanda ketiga adalah kalimat larangan yang disampaikan secara bilingual, yakni bahasa Indonesia dan Inggris dengan bahasa pertama membawahkan bahasa kedua, seperti ditunjukkan dalam Gambar 3. Inkonsistensi ditunjukkan ketika dijumpai tanda keempat yang juga

merupakan tanda larangan dan ditulis secara bilingual (bahasa Indonesia dan Inggris) tetapi bahasa Inggris membawahkan bahasa Indonesia, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4. Tanda kelima adalah tanda petunjuk informasi yang disampaikan secara multilingual, yakni dengan menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Mandrin, dan Jepang. Huruf frasa Indonesia ditulis seukuran dengan huruf frasa Inggris, yang Indonesia membawahkan Inggris; sedangkan huruf tiga frasa padanannya dalam bahasa Arab, Mandarin, dan Jepang lebih kecil ukurannya daripada huruf frasa Indonesia dan Inggris. Dari tata letaknya, kedua frasa bahasa Indonesia dan Inggris tersebut mengesampingkan ke kanan tiga frasa padanannya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5. Yang menarik, dari data Gambar 5 ini, semua informasi yang disajikan tidak sama-sama dipadankan secara lengkap. Bahasa Inggris menyajikan “ATM Center”, tetapi bahasa Indonesia yang membawahkan bahasa Inggris dan seharusnya meneguhkan dirinya sebagai penyandang status basantara tidak menyajikan padanan kata Inggris “center” kepada publik. Bahkan, bahasa Jepang yang semestinya memakai huruf kanjinya untuk menyajikan informasi untuk memadankan ATM malah meromanisasi dengan singkatan “ATM” pula melalui peminjaman dari bahasa Indonesia. Sebagaimana bahasa Indonesia, bahasa Arab pun tidak menyajikan kata “center” (*markaz*) dalam padanannya. Diskusi penulis dengan teman sejawat ahli bahasa Arab pun mengungkap bahwa padanan dari bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia menghasilkan kekata “anjung tunai mandiri” (ATM).

Tanda keenam berkenaan dengan sambutan kedatangan di Terminal 3, yang disampaikan secara monolingual, yakni bahasa Indonesia, sebagaimana terlihat pada Gambar 6. Namun, di bawahnya tertulis pesan berbahasa Inggris, yakni memohon pembaca (calon penumpang) untuk menghubungi (otoritas bandara) via pos-el. Tanda ketujuh berkaitan dengan tanda petunjuk yang memberitahu pembaca keberadaan Pintu 4, Terminal 3 dengan dua bahasa tanpa padanannya masing-masing. Artinya, kata Inggris *gate* ditempatkan pada posisi atas membawahkan angka numerik 4 tanpa

padanan dalam bahasa Indonesia dan kata Indonesia *domestik* yang mengataskan angka numerik 4 tanpa padanannya dalam bahasa Inggris. Tanda kedelapan adalah petunjuk tentang air minum yang ditulis secara multilingual (bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Prancis, Mandarin, Jerman, dan Tamil), sebagaimana dalam Gambar 8. Dari bahasa pada tanda dalam LL yang dipakai oleh pelaku atas-bawah, yakni pemangku kepentingan di BISH, dapat dikatakan bahwa lebih seringnya pengecatan bahasa Indonesia daripada bahasa asing lainnya dalam tanda sejatinya menunjukkan status bahasa Indonesia sebagai basantara sedangkan seringnya bahasa Inggris hadir mengataskan bahasa Indonesia menunjukkan statusnya sebagai bahasa internasional.

Perusahaan privat sebagai pelaku bawah-atas yang menjalankan usaha di BISH adalah pusat atau gerai anjungan tunai mandiri (ATM), kedai buah tangan dan kue, serta toko buku. Dari lima tanda yang dipotret, empat tanda memakai bahasa Inggris (Gambar 9, 10, 12, 13) dan satu tanda memakai bahasa Indonesia sebagai salah satu produk barang yang dicantumkan dalam *tag line*, yakni gambar 11. Pemakaian bahasa Inggris yang cukup dominan ini boleh jadi karena calon pembeli yang disasar adalah pelawat atau penumpang asing (*foreign customers/passangers*) saja.



Gambar 1: Larangan



Gambar 2: Informasi petunjuk



Gambar 3: Larangan



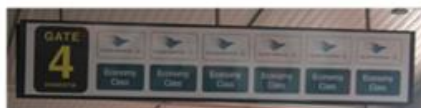
Gambar 4 Larangan



Gambar 5 Informasi petunjuk



Gambar 6 Sambutan kedatangan



Gambar 7 Informasi petunjuk



Gambar 8: Informasi air minum



Hasil bahasan dapat dibentangkan dalam matriks berikut.

No	Jenis Tanda	Pilihan Bahasa			Pelaku LL	
		Monolingual	Bilingual	Multilingual	Atas-bawah	Bawah-atas
1	Larangan	Bahasa Inggris			BISH	
2	Petunjuk informasi		Bahasa Indonesia dan Inggris		BISH	
3	Larangan		Bahasa Indonesia dan Inggris		BISH	
4	Larangan		Bahasa Inggris dan Indonesia		BISH	
5	Petunjuk pemberitahuan			Bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Mandarin, Jepang	BISH	
6	Penyambutan kedatangan	Bahasa Indonesia			BISH	
7	Petunjuk	Bahasa Inggris atau Indonesia			BISH	
8	Petunjuk			Bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Prancis, Mandarin, Jerman, dan Tamil	BISH	
9	Informasi Pusat ATM	Bahasa Inggris				Non-BISH

10	Informasi gerai tautan ATM	Bahasa Inggris				Non-BISH
11	Informasi kedai buah tangan	Bahasa Inggris atau Indonesia				Non-BISH
12	Informasi toko kue	Bahas Inggris				Non-BISH
13	Informasi toko buku	Bahasa Inggris				Non-BISH

Simpulan dan Saran

Kajian ini menunjukkan bahwa hasil aktivitas ekonomi dan globalisasi berpengaruh pada pemakaian bahasa asing utamanya bahasa Inggris dalam tanda LL di BISH Terminal 3. Selain itu, ia menunjukkan bahwa tanda bilingual (Indonesia dan Inggris) dipakai secara dominan dalam konteks atas-bawah, oleh pemangku kepentingan (otoritas) BISH. Perusahaan privat cenderung memakai tanda secara monolingual, yakni bahasa Inggris. Dalam kerangka pelaku atas-bawah, dapat dilihat bahwa pihak otoritas bandara telah berusaha memakai hampir semua tanda secara bilingual untuk menyambut pelawat dari berbagai negara.

Dari tulisan ini, ada saran dua yang dapat disampaikan. Pertama, pemangku kepentingan BISH disarankan agar tetap taat asas memakai bahasa Indonesia dalam tanda atau rambu multilingualnya dengan membawahkan bahasa asing lainnya. Kedua, jika dimungkinkan, format dan ukuran *font* dalam tanda multilingual itu dibuat paling besar di antara ukuran *font* bahasa-bahasa asing lainnya. Kedua saran itu setidaknya dapat dijadikan instrumen untuk tetap menjaga status bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negara kita sendiri. Yang penting diketahui dan diingat bersama, pengeatasan bahasa Indonesia dalam tata ruang tanda publik di antara bahasa asing lainnya sejatinya juga menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dapat bersinergi dengan bahasa-bahasa asing itu; lebih mendahulukan pemakaian kata asing daripada

kata Indonesia sejatinya menganaktirikan kata Indonesia dan menganakemaskan kata asing; dan lebih memopulerkan kata asing daripada kata Indonesia sebetulnya berpotensi menepikan bahasa Indonesia yang seharusnya berada di tengah-tengah kita, termasuk di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akindele, D. O. 2011. Linguistic Landscapes as Public Communication: A Study of Public Signage in Gaborone Botswana. *International Journal of Linguistics*. Vol. 3(1).
- Backhaus, P. 2007. *Linguistic Landscapes: A comparative study of urban multilingualism in Tokyo*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Ben-Rafael, E, Shohamy, E. Amara, M.H., & Trumper-Hecht, N. 2006. Linguistic landscape as symbolic construction of public space: The case of Israel, *International Journal of Multilingualism*, Vol. 31: pp.7-30.
- Bradshaw, I. 2014. Linguistic Landscape as a language learning and Literacy Resources in Caribbean Creole Contexts. *Caribbean Curriculum* Vol 22: 157–173.
- Coulmas, F. 2009. *Linguistic Landscaping and the Seed of the Public Sphere*. In Shohamy, E. & Gorter, D. (eds), *Linguistic landscape: Expanding the scenery*, 14. New York & London: Routledge.
- Gorter, D. 2006. Further possibilities for linguistic landscape research. In Durk Gorter (ed.), *Linguistic landscape: A new approach to multilingualism*, pp. 81-89. Clevedon: Multilingual Matters.
- Gorter, D. & Cenoz, J. 2006. Linguistic landscape and minority languages, *International Journal of Multilingualism* (special issue), 3 (1), (67-80). <http://dx.doi.org/10.1080/14790710608668386>.
- Landry, R. & Bourhis, R. 1997. Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical study, *Journal of Language and Social Psychology*, 16 (1), pp. 23-49. <http://dx.doi.org/10.1177/0261927X970161002>
- Pavlenko, Aneta. 2010. Linguistic landscape of Kyiv, Ukraine: A diachronic study. In Shohamy, E., Barni, M. & E. Ben Rafael (eds.) *Linguistic landscape in the city*, pp. 133-150. Bristol: Multilingual Matters.
- Phillipson, R. 2003. *English-only Europe? Challenging Language Policy*, London: Routledge.
- Rey, M. 2004. Multilingual writing: a reader-oriented typology with examples from Lira Municipality (Uganda), *International Journal of the Sociology of Language*, 40:126

- Sayer, P. 2010. Using the linguistic landscape as a pedagogical resource. *English Language Teaching Journal*, 64(2), 143–154. doi:10.1093/elt/ccp051.
- Shohamy, E. & Gorter, D. 2009. Introduction. In Elana Shohamy & Durk Gorter (eds.), *Linguistic landscape: Expanding the scenery*, 1-10. New York & London: Routledge.
- Spolsky, B. & Cooper, R.L. 1991. *The Languages of Jerusalem*. Oxford: Clarendon Press.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Pemakalah : Gunawan Widiyatno
Pemandu : Rosida Tiurma Manurung
Pencatat : Honeysya
: Abdul Lathif

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Sri

Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan tujuan untuk memaparkan sikap positif. Apa hal yang dicapai dari penelitian ini? Apa rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini?

Jawaban:

Bahasa Indonesia harus diterapkan atau digunakan sebagai bahasa utama. Contohnya adalah penggunaan bahasa Indonesia di bandara. Bahasa Indonesia seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf yang lebih besar daripada bahasa asing. Bahasa Indonesia seharusnya membawahkan bahasa asing. Namun, di Bandara Soekarno-Hatta masih terjadi kesalahan, yaitu tulisan bahasa Indonesia berada di bawah bahasa asing. Kita seharusnya lebih bisa menginternasionalkan bahasa Indonesia dengan hanya menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik.

2. Pertanyaan: Juanda

Masalah-masalah yang Bapak paparkan sudah dipaparkan oleh Badan Bahasa. Apakah Badan Bahasa sudah melakukan pembenahan terkait masalah-masalah yang disampaikan seperti dalam presentasi?

Jawaban:

Saya bukan dari Badan Bahasa sehingga saya tidak berwenang menjawab pertanyaan ini.

3. Pertanyaan: Maryam

Dalam pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik, misalnya dalam petunjuk arah di bandara, bagaimana Bapak menunjukkan kajiannya? Di mana aspek kelinguistikan yang ditonjolkan dari kasus yang Bapak tunjukkan itu?

Jawaban:

Data yang digunakan diambil secara acak di bandara. Penelitian ini hanya ditujukan untuk melihat bagaimana perbandingan penggunaan bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa asing yang dilakukan oleh pihak bandara. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat bagaimana toko-toko kecil menggunakan bahasa asing untuk menarik selera pasar.

Hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk memvisualkan perbedaan bahasa secara fisik, seperti perbedaan warna, model petunjuk, dan lain-lain. Penelitian ini lebih ditujukan pada penggunaan *font* tulisan berbahasa Indonesia yang lebih dibesarkan daripada bahasa asing

GELIAT AKSARA DAN BAHASA GANDA DALAM PAPAN NAMA JALAN DI INDONESIA

Fajar Erikha

Applied Social Psychology Research Daya Makara Universitas Indonesia

Abstrak

Pada mulanya, studi bahasa lebih banyak berfokus pada objek lisan semata. Namun, perkembangan mutakhir memperlihatkan bahwa bahasa dengan wujud tulis telah menjadi objek yang menarik dan dilegitimasi dengan kajian lanskap linguistik atau populer dengan istilah LL (Lilis dan McKinney, 2013). Makalah ini mendokumentasikan perkembangan LL dalam konteks Indonesia, khususnya dalam ranah odonimi atau nama jalan, baik dalam aspek praktis ataupun akademis. Penulis mengeksplorasi fenomena pemakaian nama ganda yang meliputi aksara dan bahasa ganda. Meskipun Yogyakarta telah menjadi pionir dalam ikhtiar ini, sejumlah kota di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, Bandung, Yogyakarta, dan Pekanbaru. Melalui pendekatan LL, penulis menganalisis fakta linguistik di ruang publik yang diimplementasikan oleh pemerintah kota masing-masing. Selaras dengan penjelasan Landry dan Bourhis (1997), penggunaan aksara-bahasa ganda tersebut tidak hanya diartikan sebagai fungsi informasional semata tetapi juga sebagai simbol politik, kuasa, dan identitas budaya.

Kata kunci: lanskap linguistik, nama jalan, budaya, toponimi urban

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam satu dekade ini kita dapat melihat penamaan jalan di sejumlah kota di Indonesia menggunakan bahasa dan aksara setempat. Di Pulau Jawa sendiri, kota-kota yang sudah mulai memperlihatkan fenomena ini seperti Yogyakarta, Surakarta (Solo), Bandung, dan Cirebon. Yogyakarta sendiri telah menerapkan aturan ini sejak 1922 seperti yang tertuang dalam Rijsblad pemerintah masa itu (Gupta, Handayani, Harnoko, & Yuliani, 2014). Tidak hanya itu, di luar Pulau Sumatera kita dapat melihat penerapan aksara-bahasa ganda pada papan nama jalan di Kota Palembang menggunakan aksara

palembang dari bahasa palembang, sedangkan bahasa arab melayu dengan aksara arab gundul juga digunakan di Kota Pekanbaru. Selain itu, di Sulawesi Selatan juga terapat penamaan nama jalan menggunakan aksara lontara yang merupakan bahasa bugis.

Fenomena di atas bisa saja hanya merupakan puncak gunung es yang terlihat dan terdapat lebih banyak lagi di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimanapun ini menjadi hal yang menarik karena menjadi cakupan eksistensi dan penggunaan bahasa-bahasa lokal pada ruang publik. Meminjam pernyataan Benjamin (1999: 522) bahwa *through its street names, the city is a linguistic cosmos*.

Dalam konteks Indonesia, studi tentang penggunaan bahasa pada ruang publik khususnya pada nama tempat telah dilakukan oleh Erikha (2017) terkait bagaimana isu pengubahan nama-nama jalan di Yogyakarta telah memantik respons dukungan hingga penentangan dari warganet media sosial Kaskus. Temuannya ialah bagaimana nama-nama jalan memiliki ikatan kuat dengan penggunanya, baik ikatan keterpakaian dan juga ikatan psikologis. Dengan demikian, pengubahan nama-nama jalan telah menjadi isu yang tidak sederhana karena kognisi manusia membutuhkan usaha lebih untuk menyesuaikan pembaruan atas pangkalan data yang terdapat di otak (leksikon mental) (lihat juga Erikha, 2018).

Selanjutnya, Erikha (in press) juga telah membahas bagaimana penggambaran lanskap linguistik pada nama-nama jalan utama (*râjamârga*) di Yogyakarta. Dalam studi ini juga ditelusuri apa yang menjadi latar penggunaan aksara hanacaraka dan bahasa jawa pada jalan-jalan tersebut. Disebutkan juga bahwa meskipun terdapat penulisan dan penamaan yang diberlakukan pemerintah, ditemukan juga variasi penulisan pada papan-papan reklame pada sepanjang objek kajian.

Dalam makalah ini, penulis hendak menelisik bagaimana peran bahasa lokal pada ruang publik, khususnya pada papan nama jalan. Ini juga dapat dikaitkan dengan semakin banyaknya upaya artikulasi atas budaya lokal di

banyak etnis atau budaya di Indonesia. Apa pun isu yang melatari, apakah upaya pengembalian budaya yang sempat hadir dan mendominasi, apresiasi dan bentuk akulturasi satu budaya dengan budaya lainnya atau motif pragmatis seperti ekonomi dan pariwisata menjadikan landasan studi ini. Lebih lanjut, isu ini dapat berujung pada pengukuhan pemakaian bahasa dan aksara lokal dengan tujuan preservasi dan revitalisasi warisan budaya setempat.

b. Tinjauan Pustaka

Guna memberikan dasar konseptual yang memadai/ kuat, penulis akan menggunakan dua konsep, yaitu onomastik dan lanskap linguistik.

1) Onomastik

Onomastik merupakan disiplin yang mengkaji nama dan penamaan (Lauder dan Lauder 2015; Hough, 2016). Pada awalnya, kajian ini juga beririsan dengan etimologi, kajian yang menelisik asal kata, termasuk juga asal sebuah nama. Dalam perkembangannya, ihwal nama juga dapat digali tidak hanya melalui makna yang melekat atau makna asal, tetapi juga melalui makna yang berkembang di dalam masyarakat. Van Langendonck (2007) juga menelisik bagaimana nama dapat dilekati makna pragmatik hingga pengategorian makna berdasarkan aspek denotasi, konotasi, hingga makna presuposisional seperti makna kategorial, makna asosiatif, dan makna emotif (Nyström, 2016).

Pembagian onomastik secara umum dapat dilihat melalui dua hal: nama tempat (toponimi atau toponomastik) dan nama orang (antroponimi atau antroponomastik). Dalam makalah ini, nama tempat yang dikaji adalah nama jalan yang di dalam onomastik disebut odonimi. Oleh karena nama jalan hadir dalam papan di bagian-bagian jalan lalu lintas, dapat disebut juga sebagai fakta linguistik atas interaksi antara bahasa, ruang, dan tempat.

2) Lanskap Linguistik

Dalam ranah sosiolinguistik, sedikit sekali perhatian yang diberikan pada fakta linguistik berupa tulisan dan seringkali lebih berfokus pada bahasa lisan semata (Puzey, 2016). Komentar yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Lilis dan McKinney (2013) bahwa perihal tulisan dan kebertulisan merupakan objek yang ditolak untuk diteliti karena berada di luar cakupan bahasa yang benar (preskriptifisme). Oleh karena itu, LL hadir dan menjadi penyeimbang dalam mendudukan peran bahasa tulis yang selanjutnya menjadi hal yang tidak kalah penting dalam kajian bahasa. Lebih lanjut Lilis dan McKinney menjelaskan dalam *tulisan* sebagai produk atau artefak yang dihasilkan, dibaca atau dilihat; sedangkan *kebertulisan* (fitur penulisan seperti huruf, simbol, karakter, warna, bentuk) adalah bagian dari lanskap semiotik sosial yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari (meskipun dengan cara yang berbeda) dalam kehidupan sehari-hari. Lilis dan McKinney juga menyinggung bahwa bahasa tulisan tidak selalu berkaitan dengan bahasa yang benar. Berikut ini beberapa cakupan objek tulisan yang selanjutnya menjadi cakupan kajian LL: 1) melibatkan penandaan atau membuat tanda yang mewakili suatu hal; 2) tulisan pada dasarnya sebagai semiotik yang melibatkan simbol dan tanda-tanda serta termasuk juga sebagai bahasa verbal; 3) telah menjadi material atau alat yang digunakan oleh suatu kebudayaan dalam praktik kesehariannya (apakah materi di alam, terbuat dari berbagai jenis barang dan alat); 4) tulisan juga dapat merupakan teknologi yang mengaitkan antara bahasa dan semiotik dan menjadi alat komunikasi para penggunanya; 5) tulisan dapat melibatkan multimodal sebagai suatu fenomena yang terdiri atas aspek verbal dan visual; 6) merupakan praktik sosial, yang secara intrinsik terdiri atas sejumlah aspek seperti hubungan kuasa, kebutuhan serta perebutan kepentingan sosial.

Saat membahas lanskap linguistik sebagai konsep, kita dapat memulainya melalui artikel milik Landry dan Bourhis (1997) yang berjudul *Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study*. Artikel

ini telah dikutip oleh sejumlah sarjana yang kemudian mengkaji secara serius konsep LL (lihat Shomamy dan Gorter, 2008; Shomamy, Ben-Rafael, dan Barni, 2010; Blommaert, 2013; dan Puzey, 2016). Landry dan Bourhis (1997, p. 25) juga telah menyatakan keberfungsian LL dalam kutipan sebagai berikut:

The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs on governmental buildings combines to form the linguistic landscape of given territory, region, or urban agglomeration.

Puzey (2016) juga menjelaskan bahwa LL termasuk kajian lintas disiplin yang menangkap fenomena interaksi satu bahasa dengan bahasa lain di dalam ruang publik. Konsep ini juga bersentuhan dengan konsep lain, seperti sosiolinguistik, multilingualisme, kebijakan bahasa, geografi budaya, semiotik, sastra, pendidikan, dan psikologi sosial.

Bahasa dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam ragam lisan dan tulisan. Meskipun terdapat beda ragam media kemunculannya, hal ini tetap memungkinkan untuk dikaji, tak terkecuali bahasa-bahasa yang hadir di sejumlah media dalam sebuah lanskap. Kita dapat melihat bagaimana eksistensi dan penggunaan bahasa di ruang publik oleh individu hingga kelompok ataupun institusi. Merujuk pada apa yang dibahas Landry dan Bourhis di atas, seorang linguist tentunya dapat melihat bagaimana bahasa sebagai sebuah piranti komunikasi berinteraksi dengan pemakainya. Hal-hal yang sederhana seperti papan pengumuman, iklan yang ditempelkan pada tembok di halte, papan nama jalan, spanduk bahkan stiker bermuatan tulisan yang dilekatkan pada sebuah kaca mobil pun dapat menjadi objek kajian ini. Berawal dari hal-hal sederhana tersebut kita justru dapat melihat bagaimana bahasa eksis dan berinteraksi dengan bahasa-bahasa lain dalam sebuah ruang.

Selanjutnya Landry dan Bourhis mengemukakan bahwa LL memiliki dua fungsi: fungsi informasional dan fungsi simbolik. Fungsi informasional berarti bahasa pada lanskap tersebut menjadi penanda yang

membedakan area geografis masyarakat yang memberikan bahasa pada suatu LL. Singkat kata, bahasa memainkan perannya sebagai penanda wilayah sebuah kelompok dan pembeda atas wilayah penduduk lain yang berbeda bahasanya. Misalnya, terdapat papan informasi yang bertuliskan *Nyok bareng-bareng kita jaga Jakarta biar bersih* menginformasikan seruan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitarnya untuk menjalankan hidup yang bersih dan tidak membuang sampah pada tempatnya.

Selain fungsi informasional, terdapat pula fungsi simbolis. Jika kita berbicara tentang simbol biasanya akan lekat dengan representasi yang melekat pada kelompok atau masyarakat yang ada di sekitar objek LL. Terkait dengan contoh papan informasi di atas, secara nyata digambarkan bahwa pada lanskap tersebut hadir dan bermukim masyarakat etnis Betawi, tidak peduli mereka sebagai mayoritas ataupun minoritas. Penggunaan bahasa Betawi pada papan tersebut dilakukan secara sadar oleh pembuat papan, sebut saja pemerintah Jakarta Timur. Pemkot Jaktim mahfum bahwa dalam konteks ini, diperlukan pendekatan budaya melalui bahasa lokal guna menyampaikan sebuah pesan ataupun imbauan. Pemakaian bahasa betawi diharapkan dapat menyentuh pesan lebih cepat dan efektif karena bersentuhan langsung dengan identitas yang dimiliki etnis Betawi yang bermukim di sekitarnya.

c. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya makalah ini merupakan sajian sederhana tentang penerapan LL dalam studi toponomastik, khususnya pada aspek odonimi. Puzey (2016) menjelaskan bahwa penggunaan foto menjadi metode yang krusial dan sangat mudah dalam menangkap penggunaan bahasa dalam ruang publik. Apalagi kemajuan teknologi memungkinkan peneliti untuk menggunakan kamera saku dengan resolusi yang baik dan terhubung dalam telepon

genggam. Namun demikian, keterbatasan lainnya membuat penulis memanfaatkan foto dari sejumlah media daring.

d. Isi

Pada bagian ini dijelaskan penerapan penamaan jalan menggunakan aksara dan bahasa ganda di Bandung, Yogyakarta, dan Pekanbaru,

- Bandung



Foto 1: Jalan Braga di Kota Bandung. (Fotografer: Santy Yulianti)

Jalan Braga merupakan salah satu jalan penting di Kota Bandung. Dahulunya jalan ini bernama Jalan Pedati karena kala itu pedati merupakan sarana angkutan utama. Permadi (n.d) menjelaskan nama Pedati berubah menjadi Baragaweg yang dahulunya *weg* bermakna *jalan* dalam bahasa Belanda. Baraga merupakan nama dari kelompok sandiwara yang didirikan oleh Pieter Sijthoff dan sering melakukan pementasan pada kawasan ini dulunya. Selain itu, terdapat juga Beraga Kaget, yaitu pasar malam dan pertunjukan seni.

Papan ini menggunakan aksara sunda yang mengikuti nama Braga. Sebenarnya tidak hanya Braga saja yang dibuatkan bahasa-aksara Sunda tetapi juga diterapkan pada jalan yang lain seperti Jalan Wastu Kencana, Jalan Perintis Kemerdekaa, Jalan Trunojoyo, Jalan Sultan Agung, dan sebagainya. Identifikasi jalan ini memperlihatkan konstruksi simbolis suatu ruang dan pemakaian bahasa guna memediasi hubungan antara sosial dan politik. Ini diperkuat dengan pernyataan Ben-Rafael et. al (2006, 7) bahwa *LL refers to linguistic objects that mark the public space*. Identitas kesundaan juga diperkuat oleh imbauan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Barat No 14 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Peraturan No 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah.

- Yogyakarta



Foto 2: Jalan Margo Utomo di Kota Yogyakarta. (Fotografer: Fajar Erikha).

Jalan Margo Utomo merupakan nama baru dari Jalan Pangeran Mangkubumi, yang diubah sejak 2013. Jalan ini terletak di sepanjang jalan dari rel Stasiun Tugu hingga Tugu Pal Putih. Jalan merupakan salah satu dari jalan-jalan utama kerajaan atau *râjamârga* (Darmosugito, 1956; Carey, Noorduy dan Ricklefs 2015) karena digunakan sebagai jalan utama

menyambut tamu-tamu kerajaan yang hendak memasuki kompleks keraton. Nama jalan ini ditulis menggunakan dua aksara: latin dan hanacaraka, dan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

Berdasarkan peranan informasional konsep LL Landry dan Bourhis (1997) aksara hanacaraka mempunyai kandungan yang serupa dengan penulisan pada aksara latin. Tentunya, hanya penutur yang mempunyai kompetensi bahasa Jawa saja yang mengerti akan informasi papan nama jalan tersebut. Peranan simbolis mengindikasikan bahwa elemen ini hidup di lanskap Yogyakarta. Hanacaraka telah menjadi identitas kesukuan yang ingin diekspresikan masyarakat dan pemerintah setempat.

Pada elemen makna, *Margautama* (variasi Margo Utomo) bermakna jalan (*margi/mêrgi*) dan *utama* yang berarti utama. Dengan kata lain, jalan ini dimaknai sebagai jalan keutamaan (Priyono, Pratiwi, Tanudirjo, dan Suwito (2015). Pada aspek pragmatis, nama jalan ini terkait dengan filosofi Sangkan Paraning Dumadi yang diciptakan oleh raja pertama keraton, Pangeran Mangkubumi. Adapun makna filosofi Margo Utomo, yaitu manusia yang diminta untuk mengerti akan keutamaan dan berjalan di atas nilai-nilai yang utama dalam hidupnya.

- Pekanbaru



Foto 3: Jalan Jenderal Sudirman di Kota Pekanbaru. (Sumber: www.wijanarko.net)

Lain yang terdapat pada Pulau Jawa, lain pula di Pulau Sumatera. Pekanbaru merupakan bagian dari Provinsi Riau dan pada lanskap ini, sejak dulunya hidup bahasa melayu yang menggunakan aksara jawi (arab gundul) dalam tuturan tulisan (lihat Snedon, 2003). Aksara ini sangat umum digunakan pada zaman dahulu. Namun, para sarjana Belanda mengkritiknya karena ketidaksistematiskan dalam pemakaian, ketidakcocokan terhadap fonologi bahasa Melayu, serta faktor militansi Islam terkait. Ketiga poin ini membuat diberlakukannya standardisasi ejaan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada akhir abad ke-19.

Revitalisasi aksara jawi dalam konteks kemelayuan Riau juga mendorong pemerintah lokal menetapkan mata ajar bahasa Arab Melayu sebagai muatan lokal sejak 1990-an. Pencantumannya pada papan-papan nama jalan di Pekanbaru menjadikannya sebagai reportoar visual. Menurut pengalaman Blommaert (2013), dalam kasus LL di London Chinatown, terdapat sangat banyak papan jalan serta iklan komersial dengan aksara cyrillic. Tentunya aksara dan bahasa ini hanya dapat dimengerti oleh, misalnya seorang yang berasal dari Tiongkok.

e. Simpulan

Berdasarkan ulasan di atas, kita dapat melihat bagaimana perkara bahasa di ruang publik tidak sesederhana rangkaian kata yang berguna untuk penunjuk arah dan memudahkan mobilisasi dari satu titik ke titik yang lain. Apa yang disebutkan Landry dan Bourhis (1997) telah menjadi fondasi atas perkembangan LL. LL dalam ruang publik menjadi sebuah kontestasi antara satu bahasa dengan bahasa lain. Keberagaman dan multilingualisme ini mencerminkan eksistensi identitas etnisitas. Isu etnisitas menjadi kian menarik karena di tengah gencarnya globalisasi dari luar membuat nilai-nilai adat-istiadat perlu memilih sikap: bertahan, berusaha menyesuaikan diri, atau tergerus. Keadaan ini mendorong upaya penguatan dan pengekspresian dari etnis masing-masing terhadap dunia luar. Oleh karena itu, LL juga dikaji oleh

sarjana semiotik dan meneropong eksistensi dan interaksi tanda dalam ruang bersama. Analisis wacana juga dapat digunakan untuk menggali apa motif atas penamaan dan penggunaan sebuah nama, alih-alih nama sebelumnya ataupun nama yang lain (lihat Scollon dan Scollon 2003). Lebih lanjut, terdapat juga fenomena tarik menarik antara pihak mayoritas (biasanya pemerintah sebagai pemegang kendali politik dan kekuasaan) dan minoritas agar pihak minoritas mendapat ‘tempat’ dan tidak dimarjinalkan. Isu hegemoni ini pun (lihat Berg, dan Vuolteenaho, 2009; Puzey dan Kostanski, 2016; Rose-Redwood, Alderman, dan Azaryahu, 2018).

Selaras dengan analisis pada tiga papan nama jalan di atas, kita dapat melihat bagaimana nama jalan mencerminkan identitas kejawaan, kesundaan, dan kemelayuan. Upaya ini hanya menjadi contoh sederhana jika kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Ini belum termasuk dengan penggunaan aksara ataupun bahasa asing yang juga telah ‘dilegitimasi’ oleh pemerintah. Misalnya, penggunaan aksara hangul pada papan nama jalan di Bau Bau, Sulawesi Tenggara; penggunaan bahasa Belanda pada nama-nama jalan di Kota Malang, Jawa Timur; penggunaan aksara Tiongkok pada papan nama jalan di Bagansiapiapi, Riau; atau yang akan bergulir pada Asian Games 2018 ini, yaitu rencana pembuatan nama ganda dengan penambahan bahasa Inggris pada sejumlah nama jalan di Kota Palembang guna memudahkan para atlet yang hilir mudik selama kegiatan itu berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum pemerintah yang memadai/ kuat guna menjaga eksistensi bahasa lokal yang berujung pada upaya preservasi. Studi ini masih membutuhkan revisi hingga pengembangan lebih lanjut, dengan bantuan akademisi dari disiplin lainnya, seperti disiplin ekonomi dan planologi sehingga naskah kebijakan yang akan dibuat pemerintah dapat menjadi kian paripurna, tanpa mengesampingkan bahasa Indonesia dan tetap mengakomodasi bahasa lokal ataupun asing.

Apresiasi

Terima kasih yang tak terhingga kepada Santy Yulianty atas kesedian penggunaan foto miliknya sebagai ilustrasi pada makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Benjamin, W. (1999). *The Arcades Project*,. (H. Eiland, & K. McLaughlin, Trans.) Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Berg, L. D., & Vuolteenaho, J. (2009). Towards Critical Toponymies. In J. Vuolteenaho, & L. D. Berg, *Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming* (pp. 1-18). Burlington: Ashgate Publishing Company.
- Blommaert, Jan. *Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity*. Ontario: Multilingual Matters, 2013.
- Carey, Peter, Jacobus Koos Noorduyn, and M.C. Ricklefs. *Asal Usul Nama Yogyakarta dan Malioboro*. Edited by Peter Carey. Depok: Komunitas Bambu, 2015.
- Darmosugito. *Kota Jogjakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956*. Jogjakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun, 1956.
- Erikha, Fajar. "Nama Jalan Baru versus Nama Jalan Lama di Kota Yogyakarta: Sebuah Penelusuran Toponomastik." Seminar Internasional Leksikologi dan Leksikografi: Teknologi, Bahasa dan Budaya dalam Penelitian Leksikologi dan Leksikografi. Depok: Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2017.
- Erikha, Fajar. *Konsep Lanskap Linguistik pada Papan Nama Jalan Kerajaan (Râjamârga): Studi Kasus Kota Yogyakarta. Paradigma Jurnal Kajian Budaya. In Press.*
- Erikha, Fajar. 2018. *Names and Cultural Heritage: Case Study of Renaming of Streets in the City of Yogyakarta*. Manuscript in preparation for Onoma Journal.
- Hough, C. (2016). Introduction. In C. Hough, *The Oxford Handbook of Names and Naming* (pp. 1-16). Oxford: Oxford University Press.
- Gupta, Dharma, Titi Handayani, Darto Harnoko, and Pratiwi Yuliani. *Toponim Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya, 2014.
- Kostanski, Laura. "The Controversy of Restoring Indigenous Names: Lessons Learnt and Strategies for Success." In *Names and Naming*:

- People, Perceptions, and Power , by Laura Kostanski and Guy Puzey, 129-165. Bristol : Multilingual Matters, 2016.
- Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23-49.
- Lillis, T., & McKinney, C. (2013). The sociolinguistics of writing in a global context: Objects, lenses, consequences. *Journal of Sociolinguistics*, 17(3), 415–439.
- Lauder, A. F., & Lauder, M. R. (2015). Ubiquitous place names Standardization and study in Indonesia. *Wacana*, 17(2), 383-410.
- Nyström, Staffan. "Names and Naming." In *The Oxford Handbook of Names and Naming*, by Carole Hough, 39-51. Oxford: Oxford: Oxford University Press., 2016.
- Priyono, Umar, Dian Lakshmi Pratiwi, Daud Aris Tanudirjo, and Yuwono Sri Suwito. *Buku Profil Yogyakarta City of Philosophy*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta , 2015.
- Puzey, G. (2016). Renaming as Counter-Hegemony: The Cases of Noreg and Padania. Dalam G. Puzey, & L. Kostanski, *Names and Naming: People, Places, Perceptions, and Power* (hal. 244-272). Bristol: Multilingual Matters.
- Rose-Redwood, R., Alderman, D. Azaryahu, M. (2018). *The Political Life of Urban Streetscapes. Naming, Politics, and Place*: Routledge.
- Scollon, Ron, and Wong Suzie Scollon. *Discourse in Place. Language in the Material World*. Abingdon: Routledge, 2003.
- Shohamy, E, & Gorter. D. (2008) *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*. Taylor & Francis.
- Shohamy, E., Ben-Rafael, E. Barni, M. *Linguistic Landscape in the City: Multilingual Matters*.
- Sneddon, J. (2003). *The Indonesian Language: its history and role in modern society*. Canberra: UNSW Press Book.
- Van Langendonck, W. (2007). *Theory and Typology of Proper Names*. Berlin: Mouton de Gruyter.

LAPORAN SIDANG

Judul makalah : Geliat Aksara dan Bahasa Ganda dalam Papan
Nama Jalan di Indonesia
Pemakalah : Fajar Erikha
Pemandu : Gunawan Widiyanto
Pencatat : Dede Algun Ihwan Luqmana
: Aulianisa Salsabila

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Endang

Kalau kita lihat, Saudara mengkaji sampai ke tataran makna. Mohon dijelaskan populasi dan sampel yang Anda gunakan? Teori apa yang Saudara gunakan untuk menganalisis data yang diperoleh? Sejauh mana kajian makna yang Anda peroleh dan digunakan untuk siapa penelitian Saudara dari segi linguistik?

Jawaban:

Populasi yang dipaparkan lebih semacam rekap riset lapangan. Saya mengambil sampel masyarakat yang beraktivitas di sepanjang Jalan Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani, dan Paku Alam. Makna diambil secara literal dengan cara berdiskusi dengan sampel yang dipilih. Makna kemudian dikaitkan secara psikologis. Teori yang digunakan adalah teori onomastik dan juga teori lanskap linguistik. Nama jalan juga ditelusuri dari asal-usul dan masa dibuatnya jalan.

2. Pertanyaan: Imam Budi Utomo

Penggunaan aksara di beberapa negara, contoh Thailand dan Arab, lebih mengutamakan aksara negara tersebut dibandingkan dengan

aksara negara lain (latin). Mengenai aksara latin, bahasa Indonesia ditulis menggunakan aksara daerah asli Indonesia memang positif, tetapi di sisi lain hal itu melanggar beberapa peraturan yang ada. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai hal itu?

Jawaban:

Di beberapa daerah di Indonesia, ada beberapa contoh seperti kasus tersebut. di Sumatra digunakan aksara latin dan aksara Arab berbahasa Indonesia. Ada juga yang menggunakan aksara daerah kemudian di bawahnya ditulis aksara latin.

3. Saran: Ikke Kusumawati

Mengenai penggunaan aksara daerah, banyak daerah yang hanya memberikan imbauan atau anjuran. Hal tersebut membuat banyak pihak tidak menggunakan aksara daerah (Jawa) dalam menulis papan nama dan nama jalan. Untuk itu, alangkah baiknya dibuat ketentuan-ketentuan bagi instansi untuk harus menggunakan bahasa Jawa. Hal ini taklepas dari kenyataan bahwa semakin lama bahasa Jawa semakin punah. Oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan aksara daerah dan tidak menggunakan aksara dari luar seperti aksara Arab dan sebagainya.

4. Saran: Sri

Penulisan papan nama dan nama jalan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ada. Papan nama ataupun nama jalan di Surakarta sudah benar. Kemudian untuk melestarikan aksara daerah, tulisan beraksara latin didampingi dengan aksara Jawa. Jadi, daerah DIY dan barangkali Surakarta sudah benar dalam hal penulisan papan nama jalan.

VARIASI PENGGUNAAN BAHASA PADA PAPAN NAMA KOMERSIAL DI RUANG PUBLIK MALIOBORO

Sri Rejeki

¹Universitas Negeri Sebelas Maret
posel

Abstrak

Penggunaan bahasa menarik untuk diteliti, termasuk penggunaannya pada papan nama komersial yang ada di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa pada papan nama komersial yang ada di Malioboro, Yogyakarta. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah papan nama komersial yang ada di sepanjang kawasan Malioboro, Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan pada papan nama komersial yang ada di Malioboro, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa Sunda. Dari 311 papan nama komersial yang ada, 60, 13% di antaranya memiliki unsur bahasa Indonesia, 32, 15% memiliki unsur bahasa Inggris, 2, 57% memiliki unsur bahasa Mandarin, 1, 93% memiliki unsur bahasa Jawa, kemudian bahasa Belanda dan bahasa Arab masing-masing memiliki unsur sebanyak 1, 29%, dan yang terakhir adalah bahasa Mandarin dan bahasa Sunda yang memiliki unsur sebanyak 0, 32%.

Kata kunci: *ragam, tulis, ruang publik, papan nama, komersial*

Pendahuluan

Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional di Indonesia setelah melalui perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan. Terdapat banyak suku dan agama di Indonesia. Perintis kemerdekaan menyadari tentang perlunya sebuah alat pemersatu bangsa Indonesia, yakni bahasa Indonesia. Kini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi di Indonesia, sebagai alat pemersatu bangsa dan perekat dengan bangsa lain karena bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain.

Pada tahun 1975, peserta seminar Politik Bahasa Nasional menetapkan dan memutuskan kedudukan bahasa Indonesia yang kemudian mengukuhkannya pada Seminar Politik Bahasa Nasional 1999 (Muqri dkk, 2016). Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan sarana komunikasi antardaerah dan atarbudaya daerah. Sedangkan sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, sarana komunikasi tingkat nasional, sarana pengembangan kebudayaan nasional, sarana transaksi dan dokumentasi niaga, sarana pengembangan dan pemanfaatan iptek dan teknologi, dan sebagai bahasa media masa (PP No. 57 Tahun 2014).

Pemerintah Indonesia, melalui Pusat Bahasa (sekarang Badan Bahasa) sudah melakukan upaya untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sejak dilaksanakannya Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta yakni dengan menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sampai saat ini, pemerintah, melalui Badan Bahasa, masih memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar melalui pendekatan langsung dan tidak langsung.

Penggunaan bahasa pada ruang publik masih menarik dan cukup bervariasi di Indonesia karena adanya penggunaan berbagai bahasa, baik itu bahasa Indonesia, maupun bahasa daerah dan bahasa asing. Beberapa orang berpendapat bahwa bahasa daerah dan bahasa asing memiliki porsi yang lebih besar di ruang publik. Meskipun demikian masyarakat Indonesia masih memiliki rasa cinta terhadap tanah air (Hendrastuti, 2015). Pada dasarnya, negara sudah mengatur penggunaan bahasa di ruang publik, misalnya dalam PP No. 57 Tahun 2014 Bab II tentang kedudukan dan fungsi bahasa yang termaktub dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Malioboro merupakan salah satu tujuan wisata terkenal di Yogyakarta dan hal ini membuat Malioboro menjadi lahan strategis bagi

pelaku bisnis untuk memperkenalkan dan menjual produk mereka. Banyak dijumpai tempat belanja tradisional dan modern. Penjual dari skala kecil sampai skala besar ada di Malioboro. Salah satu cara mereka untuk memperkenalkan usaha mereka adalah melalui papan nama. Konten papan nama terdiri atas paduan dari unsur visual dan unsur teks (bahasa). Unsur visual pada papan nama berbentuk gambar, komposisi warna, ukuran huruf. Sedangkan unsur teks pada papan nama berfungsi untuk menyampaikan identitas toko dan daya tarik toko (Candrawinata, 2009:3).

Malioboro memiliki peran dalam perekonomian, pemerintahan, kebudayaan, dan pariwisata. Malioboro juga merupakan titik temu (*melting pot*) berbagai kebudayaan, bahasa, dan masyarakat yang ada dan berkunjung ke Yogyakarta. Hal tersebut membuat para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat, salah satunya melalui papan nama (papan nama komersial). Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing atau kombinasi antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. *Luwes*, *Al-Fath*, *Oblong Van Jogja* dan *Fladeo Shoes* merupakan contoh variasi bahasa yang digunakan pada papan nama komersial di Malioboro. Variasi bahasa pada papan nama komersial di Malioboro merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih jauh.

Penelitian tentang penggunaan bahasa di ruang publik sudah pernah dilakukan sebelumnya (Sari, Munaris, dan Kahfie, 2013), (Mutia, Dendy, dan Miftahul, 2016), (Hendrastuti, 2015), (Candrawinata, 2014), dan (Dasuki dkk, 2015). Berawal dari penelitian sebelumnya dan latar belakang tersebut, penulis membatasi tujuan penelitian ini, yakni untuk mendeskripsikan variasi bahasa yang digunakan pada papan nama komersial di Malioboro dan persentase tiap-tiap bahasa yang digunakan pada papan nama komersial tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode dengan menggambarkan objek penelitian sesuai dengan apa adanya (Arikunto, 2005:234). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui dan mendeskripsikan variasi bahasa yang digunakan pada penulisan pada papan nama komersial di tempat umum.

Sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang ada pada papan nama-papan nama komersial di sepanjang Malioboro, Yogyakarta. Penulis melakukan pengambilan data penelitian pada 13 Mei 2018. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk mengumpulkan data, yakni dengan media foto yang menggunakan kamera digital.

Dalam menganalisis data, penulis melakukan beberapa langkah. Pertama, penulis mencermati ragam tulis yang ada pada papan nama komersial di Malioboro. Lalu, penulis mengambil foto seluruh papan nama komersial di Malioboro.

Sebelum membaca cermat dan mengklasifikasi tulisan pada papan nama tersebut, penulis memberikan kode untuk setiap data yang sudah diperoleh. Tujuan dari pemberian kode ini adalah untuk membantu penulis dalam mengklasifikasikan data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Penulis menggunakan data berupa penulisan bahasa pada papan nama di ruang publik, dalam kasus ini adalah papan nama yang berada di Jalan Malioboro, Yogyakarta pada bulan Mei 2018. Terdapat banyak papan nama di Malioboro, seperti nama gedung pemerintahan, nama jalan, nama toko, dan masih banyak lagi. Penulis membatasi penelitian ini hanya pada variasi penggunaan bahasa pada papan nama toko di tempat umum, Malioboro. Terdapat 220 data dalam penelitian ini dan dari data tersebut penulis menemukan bahwa dalam penulisan pada papan nama komersial di kawasan

Malioboro tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa saja, tetapi mereka juga menggunakan bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan bahasa Sunda. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Variasi Budaya pada Ruang Publik

Jenis bahasa	Jumlah	Persentase
Bahasa Jawa	6	1.93
Bahasa Indonesia	187	60.13
Bahasa Mandarin	8	2.57
Bahasa Jepang	1	2.57
Bahasa Arab	4	1.29
Bahasa Belanda	4	1.29
Bahasa Sunda	1	0.32
Bahasa Inggris	100	32.15

Penggunaan bahasa tersebut terjadi di berbagai bentuk, misalnya untuk nama toko, keterangan yang ada di toko tersebut, sapaan dalam bahasa target dan slogan toko tersebut. Penggunaan variasi bahasa yang terjadi pada tulisan yang ada di papan nama yang ada di Malioboro merupakan kombinasi dari berbagai bentuk. Salah satu contoh adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai media promosi dan bahasa asing digunakan sebagai bahasa pendukung di promosi tersebut.

Penulis juga menemukan bahwa variasi bahasa pada penulisan pada papan nama komersial yang ada di Malioboro. Variasi tersebut adalah bahasa asing digunakan sepenuhnya pada penulisan papan nama dan tidak disertakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Selain itu, penulis juga menemukan variasi penulisan di papan nama pada ruang publik Malioboro, yakni dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Dan ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia dan diterjemahkan secara langsung (berjajar) antara penulisan di bahasa Indonesia dan di bahasa target.

Simpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penulisan bahasa papan-papan nama komersial di Malioboro masih bervariasi. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Posisi yang terbanyak ditempati oleh penggunaan bahasa Indonesia, kemudian disusul oleh bahasa Inggris sebanyak 60, 13% dan 32, 15% masing-masing. Lalu, disusul dengan penggunaan bahasa Mandarin dan bahasa Jawa sebanyak 2, 57% dan 1, 93% masing-masing. Empat bahasa lainnya juga tidak banyak digunakan dalam variasi bahasa di penulisan pada papan nama komersial yang ada di Malioboro. Keempat bahasa tersebut adalah bahasa Belanda dan bahasa Jepang (1, 29%) dan bahasa Jepang dan bahasa Sunda (0, 32).

Fenomena ini membuktikan bahwa penetapan undang-undang tentang bahasa Indonesia masih perlu digiatkan lagi karena masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan sesuai dengan fungsinya. Penelitian ini juga mengharapkan penelitian lanjutan tentang kesalahan dalam penulisan pada papan nama yang ada di ruang publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Candrawinata, Invalidiant. 2014. Penggunaan Bahasa pada papan Nama Toko di Maliboro. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Hendrastuti, Retno. 2015. Variasi Penggunaan Bahasa Pada Ruang Publik di Kota Surakarta. *Kandai* Vol. II, No. 1, Mei 2015 hal. 29-43
- Muqri dkk. 2016. Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Jalan Protokol Jakarta. *Jurnal Arkhais* Vol. 07 No. 2
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan. Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 dari https://birotapem.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=52&Itemid=96
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt53e4b01db9fd3/parent/lt53e4afb71f9>
- Rijn, C. J. Van. Dutch-English and English-Dutch Dictionary: In the New Spelling. Netherlands: Gouda-G.B. Van Goor Sons. Diakses di http://www.dbnl.org/arch/rijn037dutc01_01/pag/rijn037dutc01_01.pdf pada tanggal 24 Mei 2018.
- Sari, Lida, Munaris, dan Kafie Nazaruddin. (2013). Penggunaan Bahasa Indonesia Ragam Tulis di Ruang Publik SMA Negeri 12 Bandar Lampung. *Jurnal Kata*
- Sudarmanto. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Jawa*. Semarang: Widya Karya.
- Warung, Yuvantinus Effren. Menjaga Integritas Bahasa Indonesia di Ruang Publik. Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra III.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama
Komersial di Ruang Publik Malioboro
Pemakalah : Sri Rejeki
Pemandu : Gunawan Widiyanto
Pencatat : Dede Aljun Ihwan Luqmana
: Aulianisa Salsabila

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Pak Dwi

Dalam kajian ilmu sosiolinguistik, apa yang dimaksudkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Contoh kasus penggunaan kata yang salah dalam dunia usaha adalah produk *ovj* (Oblong van Java). Kata *van* merupakan daya tarik dari perusahaan tersebut. Implikasinya adalah tidak mungkin kata tersebut diubah. Bagaimana menyikapi kondisi seperti itu?

Jawaban:

Penggunaan kata *van* merupakan kebiasaan dari masyarakat. Masyarakat mungkin sebelumnya tidak terbiasa dengan kata *van*. Namun, karena mereka sering mendengar di televisi, mereka menganggap kata *van* berasal dari bahasa Indonesia. Padahal, kata tersebut berasal dari bahasa Belanda. Hal-hal semacam ini harus disampaikan kepada masyarakat sebagai upaya menjaga pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia.

2. Pertanyaan: Fairul Zabadi

Dalam Sumpah Pemuda, ada satu kata yang penting, yaitu “menjunjung bahasa Indonesia”. Diksi “menjunjung” berarti bahasa Indonesia *diutamakan*. Maka dari itu, penggunaan aksara tulisan berbahasa Indonesia harus diterapkan secara pas dan benar. Aksara tulisan berbahasa Indonesia harus ditempatkan pada tempat yang layak. Aksara tulisan berbahasa Indonesia harus memiliki tampilan yang lebih besar daripada aksara lainnya.

Jawaban:

Untuk Kalimantan Selatan, khususnya pada papan nama lembaga pemerintahan, nama lembaga sudah ditulis menggunakan aksara bahasa Indonesia di atas dan di bawahnya menggunakan aksara Arab. Akan tetapi, untuk daerah lainnya seperti Kalimantan Selatan, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar memang agak susah dilakukan.

3. Saran: Ikke Kusumawati

Mengenai penggunaan aksara daerah, banyak daerah yang hanya memberikan imbauan atau anjuran. Hal tersebut membuat banyak pihak tidak menggunakan aksara daerah (Jawa) dalam menulis papan nama dan nama jalan. Untuk itu, alangkah baiknya dibuat ketentuan-ketentuan bagi instansi untuk harus menggunakan bahasa Jawa. Hal ini taklepas dari kenyataan bahwa semakin lama, bahasa Jawa semakin punah. Oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan aksara daerah dan tidak menggunakan aksara dari luar seperti aksara Arab dan sebagainya.

4. Saran: Sri

Penulisan papan nama dan nama jalan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ada. Papan nama ataupun nama jalan di Surakarta sudah benar. Kemudian untuk melestarikan aksara daerah, tulisan beraksara latin didampingin dengan aksara Jawa. Jadi, daerah DIY dan barangkali Surakarta sudah benar dalam hal penulisan papan nama jalan.

EKSISTENSI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Dwi Masdi Widada ²⁴⁾

Kesadaran masyarakat menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik dinilai sangat rendah. Masyarakat lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Fenomena ini sering terlihat pada istilah-istilah asing yang dijumpai di spanduk dan papan reklame di jalan. Dominasi bahasa asing yang tampak dalam penamaan bangunan, reklame, kain rentang, dan papan-papan reklame akan mengancam eksistensi bahasa Indonesia di mata masyarakat. Padahal, bahasa Indonesia telah menjadi jati diri rakyat Indonesia sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 1928.

Penggunaan bahasa di ruang publik menjadi cerminan sikap atas kompetensi penggunaannya. Penggunaan bahasa diperlukan sikap positif melalui tertib berbahasa. Penggunaan bahasa di ruang publik harus sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah kebahasaannya. Pemerintah, dalam hal Badan Bahasa, perlu menciptakan ketertiban berbahasa dengan mengendalikan bahasa asing sehingga bisa menguatkan bahasa negara (bahasa Indonesia) di ruang publik.

Bahasa Indonesia adalah jati diri rakyat Indonesia. Seharusnya masyarakat bangga menjadi bangsa Indonesia. Tidak ada di negara lain seperti Indonesia. Di tengah ratusan bahasa daerah, Indonesia memiliki satu bahasa yang mampu merekatkan semua suku, agama, dan budaya. Penggunaan bahasa asing di ruang publik secara terus-menerus, dengan demikian, akan berdampak terhadap anak-anak (yang melihatnya) dan akan terancam eksistensi bahasa Indonesia.

²⁴⁾ Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan untuk nama jalan, nama merek dagang, nama apartemen, dan lain-lain. Namun, sebagai warga hukum dan hidup di negara hukum, masyarakat belum sepenuhnya merealisasikan amanah undang-undang tersebut, terutama untuk papan iklan dan spanduk yang menjamur di Jakarta. Sementara itu, untuk terus mencari solusi permasalahan kebahasaan dan kesastraan terkini, Badan Bahasa terus berupaya melakukan gerakan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik agar bahasa nasional tetap menjadi "tuan rumah" di negeri sendiri dan tidak tergeser oleh bahasa asing.

Rencananya ada penambahan jumlah tata bahasa, yang nantinya disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi Badan Bahasa terus berupaya memperkaya kosakata bahasa Indonesia melalui berbagai sumber, baik dari bahasa daerah, bahasa serumpun, Melayu, maupun bahasa asing. Bahasa Indonesia juga sudah memiliki alat uji standar kemahiran berbahasa Indonesia untuk melengkapi kriteria sebagai bahasa modern, yaitu Uji Kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI). Alat uji itu telah dibakukan untuk mengukur kemahiran berbahasa seseorang tanpa memperhitungkan kapan dan dimana seseorang belajar bahasa Indonesia.

Kata “gawai, tetikus, pramusiwi” mungkin telah lama beredar. Kosakata tersebut dapat dilihat penggunaannya masih setengah hati. Demikian juga dengan kata “mangkus dan sangkil”. Kosakata tersebut dapat dilihat kurang laku. Masyarakat lebih senang menggunakan “efektif dan efisien” Kosakata “efektif dan efisien” merupakan serapan dari bahasa Inggris *effective-efficien* lebih banyak dipakai dan diterima oleh masyarakat. Sementara itu, kita menyambut gembira adanya pilihan komedi tunggal untuk menggantikan *stand up comedy*, Maknanya dapat dikatakan sebagai komedian tunggal dan kadang disebut pula sebagai komika. Salah satu majalah pernah mengusulkan penggantian sesuai dengan kaidah bahasa yaitu

pelawak tunggal atau jenakata. Kata tersebut berasal dari kata jenaka berkata-kata.

Hal ini pernah pula terjadi pada kata “petahana” untuk menggantikan *incumbent*. Tiap surat kabar memiliki bentuk istilah yang berbeda-beda. Salah satu surat kabar lebih senang memilih memakai pengindonesiaan lafal *incumbent* menjadi *inkumben*. Kedua surat kabar atau media ini secara konsisten menggunakan kata-kata yang mereka pilih sendiri. Ada bentuk inkonsistensi pelafalan dalam mengindonesiakan kata-kata asing. Ini menjadi tugas kita bersama dalam rangka memukhtahiran kosakata baru di jaman sekarang. Namun tentu ada beberapa syarat agar suatu kata bisa diterima oleh masyarakat. Pertama, ada nilai rasa, sehingga masyarakat senang dan mau menggunakannya. Namun agar lebih populer, perlu pihak ketiga. Media menjadi medium yang tepat karena memiliki fungsi edukasi sebagai sarana pendidikan masyarakat. Institusi resmi seperti Badan Bahasa juga harus aktif melakukan lokakarya dan penyuluhan. Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang Badan Bahasa untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, melindungi bahasa daerah, dan mengembangkan bahasa asing sesuai UU No 24 Tahun 2009.

Penggunaan bahasa Indonesia di ranah umum menjadi bagian yang harus disoroti oleh masyarakat. Mereka tidak sadar bahwa penggunaan istilah asing menjadi dampak penggunaan bahasa pada generasi muda. Istilah yang marak terjadi adalah di media sosial. Kalau kita jeli dan teliti, di sepanjang jalan pun penggunaan bahasa secara bebas tertulis. Ada beberapa istilah-istilah asing melekat pada penggunaan bahasa reklame.

Penggunaan Bahasa Indonesia di Jejaring Sosial

Bahasa merupakan instrumen terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Bahasa adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan gagasan, ide, dan perasaan orang kepada orang lain. Mulai dari bangun tidur, makan,

mandi, sampai tidur lagi, atau melakukan berbagai aktivitas manusia lainnya, tidak luput dari adanya penggunaan bahasa.

Bahasa memiliki berbagai variasi atau ragam bahasa. Hartman dan Stork membedakan variasi berdasarkan kriteria (a) latar belakang geografi dan sosial penutur, (b) medium yang digunakan, dan (c) pokok pembicaraan. Variasi atau ragam bahasa menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Berdasarkan usia, kita dapat melihat perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh anak-anak, para remaja, orang dewasa, dan orang yang tergolong lanjut usia.

Variasi atau ragam bahasa berdasarkan penutur dan penggunaannya berkenaan dengan status, golongan, dan kelas penuturnya, biasanya disebut *akrolek*, *basilek*, *vulgar*, *slang*, *kolokial*, *jargon*, *argot*, dan *ken*. Ada juga yang menambah dengan istilah *prokem*.

Pada masa sekarang, bahasa gaul banyak digunakan oleh kaula muda, meski kaula tua pun ada juga yang menggunakannya. Bahasa ini bersifat temporal dan rahasia, maka timbul kesan bahwa bahasa ini adalah bahasa rahasianya para pencoleng atau penjahat, padahal sebenarnya tidak demikian. Faktor kerahasiaan ini menyebabkan kosakata yang digunakan dalam bahasa gaul sering kali berubah. Para remaja menggunakan bahasa gaul ini dalam ragam lisan dan ragam tulis, atau juga dalam ragam berbahasa dengan menggunakan media tertentu, misalnya, berkomunikasi dalam jejaring sosial.

Jejaring sosial merupakan media yang banyak digunakan para penutur bahasa untuk saling berkomunikasi jarak jauh melalui internet. Jejaring sosial yang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu facebook dan twitter. Dalam facebook dan twitter, para pengguna dapat menuliskan apa yang sedang dipikirkannya dalam “status” dan dapat saling memberikan komentar pada “kiriman” dan “status” rekan-rekan mereka. Selain itu, mereka juga dapat saling berdialog dan memberi komentar satu sama lain.

Dalam jejaring sosial, para penutur bahasa gaul saling berdialog melalui ragam tulis. Dalam berbahasa tulis kita harus lebih menaruh perhatian agar kalimat-kalimat yang kita susun bisa dapat dipahami pembaca dengan baik. Oleh karena itu, para penutur bahasa gaul sering menciptakan kosakata baru yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dalam jejaring sosial tersebut. Penggunaan kosakata bahasa gaul yang ada dalam jejaring sosial terus berkembang dan berganti mengikuti tren. Para penutur biasanya mengikuti bahasa gaul yang digunakan oleh para artis ibukota. Misalnya, adanya kata “Sesuatu” yang merupakan judul lagu yang dinyanyikan Syahrini. Adanya kalimat, “Terus gue harus bilang, wow, gitu?” Dengan jawaban, “Emang iya? Terus masalah buat lo?” yang sering dikatakan oleh Soimah, penyanyi solo dan presenter acara televisi.

Para remaja menganggap bahasa gaul dialek Jakarta lebih bergengsi dibandingkan dengan bahasa daerah. Kota Jakarta adalah kota metropolitan. Sehingga, para remaja di daerah dan yang pernah ke Jakarta merasa bangga bisa berbicara dalam dialek Jakarta itu. Selain itu, para remaja juga memerlukan bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Masa remaja memiliki karakteristik antara lain petualangan, pengelompokan, dan kenakalan. Ciri ini tercermin juga dalam bahasa mereka. Keinginan untuk membuat kelompok eksklusif menyebabkan mereka menciptakan bahasa rahasia (Sumarsana dan Partana, 2002:150).

Walaupun istilah alay ini sudah dikenal di masyarakat luas dengan arti “orang norak”, tetapi hingga saat ini bahasa alay tersebut masih banyak digunakan oleh para remaja untuk menulis dalam facebook atau twitter. Beberapa kata yang sering dijumpai dalam “status” para pengguna jejaring sosial, misalnya, kata *gue*. Kini, untuk menyatakan kata *saya* para penutur bahasa gaul juga menggunakan kata *saiia*, *aq*, *q*, *ak*, *gw*, *gua*, *w*, *akoh*,

aqoh, aqu, dan ane. Kemudian, kata *Lo* atau *Lu* sama seperti kata *gue*. Kini, untuk menyatakan *kamu* penutur bahasa gaul juga menggunakan *lw, elu, elo, dan ente*.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep. 2004. *Dasar- dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elex Media. Komputindo.
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Chaer, Abdul, dan Agustina.
- Effendy, Onong Uchjana. 1998. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera No. 63 Tahun 2003, tentang prinsip-prinsip pelayanan
- Lenvine, Charles H, 1990, *Public Administration : Challenges, Choices, Consequences* , Illions: Scott Foreman.
- Masnur Muslich. 2007. *Kesantunan Berbahasa : sebuah kajian sosiolinguistik*.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN

ISTILAH KOMPUTER

No	Nama Istilah asing	Padanan bahasa Indonesia
1.	Crack	Rengkah
2.	Instal	Pasang
3.	Scan	Pindai
4.	Link	Tautan
5.	Wireless	Nirkabel
6.	Database	Pangkalan data
7.	Device	Perantai
8.	Hacker	Peretas
9.	Preview	Pratinjau
10.	Update	Pemutakhiran
11.	Virtual reality	Realitas maya
12.	Domain	Ranah
13.	Tool	Perkakas
14.	Equipment	Peralatan
15.	Software	Perangkat lunak
16.	Hardware	Perangkat keras

ISTILAH TRANSPORTASI

No	Nama Istilah Asing	Padanan Bahasa Indonesia
1.	MRT (mass rapid transit)	MRT (moda raya terpadu)
2.	Outer ring road	Jalan lingkar luar
3.	Interchange	Simpang susun
4.	Overpass/flyover	Lintas atas; jalan layang
5.	Underpass	Lintas bawah
6.	Commuter line	1) Jalur komuter 2) Kereta komuter
7.	Busway	Jalur bus
8.	Busway separator	Pemisah jalur bus

ISTILAH PEMASARAN

No	Istilah asing	Padanan bahasa Indonesia
1.	branding	Penjenamaan
2.	Core value	Nilai inti
3.	Added value	Nilai tambah
4.	frontliner	Garda depan
5.	frontline	Lini depan
6.	downline	Lini bawah
7.	upline	Lini atas
8.	Network marketing	Pemasaran berjaring
9.	Multilevel marketing	Pemasaran berjenjang
10.	Outsourcing	Mencadaya; alih daya

ISTILAH PELAYANAN

No	Istilah asing	Padanan bahasa Indonesia
1.	Porter	Pramubarang
2.	Salesman, salesgirl	Pramuniaga
3.	Stewardess	Pramugari
4.	Office boy	Pramukantor
5.	Waitress	Pramusaji
6.	Guide	Pramuwisata
7.	Caddy	Pramugolf
8.	Roomboy	Pramukamar
9.	Bartender	Pramutama bar
10.	Babysitter	Pramusiwi

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Pemakalah : Dwi Masdi Widada
Pemandu : Fajar Erikha
Pencatat : Dwi Puji Rahayu
: Abdul Lathif

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Sri Nardiaty

Teori yang Saudara gunakan adalah sosiolinguistik. Namun, Saudara tidak menjelaskan aplikasi teori tersebut. Tolong jelaskan pengaplikasian teori sosiolinguistik dalam penelitian ini! Data-data yang Saudara gunakan bisa juga masuk wacana. Bagaimana menganalisis data wacana seperti itu. Apakah menggunakan teori sosiolinguistik murni atau teori yang lain?

Jawaban:

Teori sosiolinguistik digunakan karena pengguna bahasa adalah masyarakat. Masyarakat Indonesia bukan masyarakat monobahasa, tetapi dwibahasa atau bahkan multibahasa. Kondisi multibahasa ini mengharuskan adanya bahasa yang diutamakan. Jika tidak ada bahasa yang diutamakan, tiap daerah akan menonjolkan bahasa daerahnya sendiri-sendiri, misalnya, masyarakat Jawa akan menuliskan bahasa dan aksara Jawa di ruang publik, masyarakat Sunda akan menuliskan bahasa Sunda di ruang publik. Kondisi seperti ini tentu tidak baik dan kurang efektif untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus diutamakan di masyarakat Indonesia yang multibahasa. Bahasa daerah atau bahasa asing hanya mendampingi bahasa Indonesia.

INSTAGRAM SEBAGAI UPAYA MENERTIBKAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Syihaabul Hudaa
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
syihaabul.hudaa@uinjkt.ac.id

Abstrak

Modernitas memerlukan kreativitas dalam menghadapi tantangan zaman. Munculnya pelbagai macam latar belakang pendidikan dan sosial membuat masyarakat mengabaikan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan penggunaan media daring *Instagram* dalam upaya menertibkan bahasa Indonesia di ruang publik. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas. Peneliti menjadikan kelas yang diampu sebagai objek penelitian ini. Melalui penelitian tindakan kelas, peneliti lebih memahami karakteristik mahasiswa dan secara persuasif menginformasikan pentingnya media *Instagram* Badan Bahasa sebagai acuan berbahasa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, *Instagram* efektif dalam menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik, terutama di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: *Instagram, Kosakata Baku, Pengaplikasian Bahasa*

Pendahuluan

Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya kosakata baru sebagai pengganti kosakata asing yang sebelumnya digunakan. Akhir-akhir ini, fenomena bahasa asing menjadi tren pada generasi muda. Akibatnya, peran bahasa Indonesia semakin berkurang dalam berkomunikasi. Muliastuti (2018) dalam artikel *Kompas* menegaskan bahwa tahun ini merupakan titik balik bahasa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Kongres Bahasa XI akan dilaksanakan tahun ini. Pakar bahasa dari seluruh Indonesia akan datang dan menyampaikan bagaimana memartabatkan bahasa Indonesia di negara sendiri.

Ruang publik sebagai salah satu tempat mudah berkembangnya bahasa, perlu ditata dengan benar. Pelbagai macam elemen mulai dari siswa

SMP—dewasa dapat dengan mudah mengakses ruang publik. Pemanfaatan ruang publik yang menyimpang belakangan dimaknai sebagai suatu bentuk kekinian. Generasi muda membuat suatu tulisan tanpa mengetahui kaidah yang benar sehingga tulisan yang dibuat mengabaikan aspek bahasa. Hal tersebut berdampak pada ketidaktahuan generasi muda akan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Media daring dalam era modern dapat dimanfaatkan untuk pelbagai macam kegiatan, salah satunya adalah penyampaian informasi. Akan tetapi, terkadang informasi yang disampaikan tidak memperhatikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut berdampak pada penyampaian informasi dengan bahasa yang tidak benar. Jika informasi seperti itu terus diberikan, pembaca akan meyakini hal tersebut sebagai suatu kebenaran. Untuk itu, media yang digunakan dalam menyampaikan informasi seharusnya mampu diefektifkan dengan menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Tujuan penulisan artikel ini adalah memaparkan bagaimana media daring dapat berperan dalam praktik berbahasa yang baik dan benar. Selain itu, media yang digunakan adalah Instagram yang saat ini menjadi tempat generasi muda mencari informasi. Sosialisasi bahasa di media daring seperti Instagram akan efektif, jika semua elemen pengajar dan pemelajar menerapkan unggahan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, dengan pemilihan bahasa yang baik dan benar, media sosial dapat menjadi tempat untuk belajar bahasa.

Landasan Teori

Media sosial dapat dikatakan salah satu tempat memperoleh informasi dalam era modern. Sebagai pembawa informasi, media sosial membawa perubahan besar dalam praktik kerja sama (Juwita, 2017). Artinya, hampir seluruh masyarakat memiliki media sosialnya masing-masing. Rohampton (2017) setidaknya masyarakat memiliki lima akun media sosial

yang digunakan dalam kehidupannya. Dengan demikian, sosialisasi kebahasaan akan sangat efektif apabila dilakukan di media sosial.

Penertiban bahasa di ruang publik dapat dilakukan dengan mengoptimalisasikan peranan media sosial. Salah satu media yang sedang viral di kalangan masyarakat adalah *Instagram*. *Instagram* bukanlah media yang asing untuk orang Indonesia. Melalui akun *Instagram*, seseorang mampu memberikan pelbagai macam informasi kepada orang lain secara cepat dan mudah. Kecepatan mengagih berita melalui Instagram, dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengajaran bahasa yang benar.

Elvi (2016) media sosial berperan besar terhadap perubahan sosial. Artinya, masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh media sosial. Hal tersebut dapat kita amati dari perkembangan zaman saat ini. Berita postif atau berita negatif lebih mudah diagihkan melalui media sosial daripada media cetak. Apabila seseorang mampu mengoptimalisasikan peranan media menjadi lebih baik, maka media sosial akan efektif dalam proses penertiban bahasa di ruang publik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis isi untuk mengkaji setiap teks yang terdapat di dalamnya. Analisis isi menitikberatkan pada teks yang terdapat di dalamnya sehingga peneliti dapat mengkaji secara mendalam (Emzir, 2012). Melalui analisis ini, peneliti nantinya akan berusaha mengombinasikannya dengan penggunaan media sosial di ruang publik. Sebagai acuan peneliti dalam penelitian ini adalah laman Instagram Badan Bahasa dan laman seorang Wikipediawan yaitu Ivan Lanin.

Pembahasan

Fenomena Bahasa Era Modern

Seiring perkembangan zaman, bahasa memunculkan kosakatanya masing-masing. Kosakata modern muncul karena kebutuhan berbahasa yang

pesat di kalangan generasi muda. Salah satu ruang publik yang kerap dijadikan sarana berkomunikasi oleh generasi muda adalah media *Instagram*. Zaman dahulu, pembelajaran mengacu kepada buku teks dan materi yang diberikan oleh pengajar. Akan tetapi, hal tersebut dirasakan kurang efektif karena siswa lebih cenderung memegang gawai daripada memegang buku.

Permasalahan sederhana yang ditemukan oleh peneliti di beberapa akun media sosial adalah ketidaktaatan dalam berbahasa yang baik dan benar. Sebagai contoh di spanduk atau pun di media sosial yang tidak menggunakan aspek berbahasa yang benar, kata ‘Ramadan’ masih sering ditulis dengan bentuk ‘Ramadhan’. Jika diamati, kata ini merupakan bentuk transliterasi dari bahasa Arab-Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia yang benar, tidak terdapat konsonan ‘dh’, sehingga kata tersebut dianggap tidak benar. Cara Badan Bahasa menyosialisasikan hal ini yaitu dengan mengunggah penulisan yang benar di laman *Instagram* mereka.



Kata tersebut saat ini tidak asing lagi untuk orang Indonesia. Akan tetapi, terkadang media pun sering kali mengabaikan penulisan yang benarnya. Selain kata di atas, ada beberapa kata lainnya yang umumnya digunakan dalam berkomunikasi, tetapi masih mengabaikan penggunaannya

yang baik dan benar. Kata tersebut adalah kata ‘andal’ yang dalam praktiknya sering ditulis ‘handal’. Mengacu kepada KBBI, kata bakunya adalah ‘andal’. Kata ini walaupun salah, tetapi sering kali dianggap suatu kebenaran oleh orang Indonesia, karena mereka sering membaca dari pelbagai media dengan kata yang salah.

Beberapa kata konvensional lainnya yang sudah dianggap benar oleh masyarakat Indonesia, tetapi kata tersebut justru bukanlah kata baku di dalam bahasa Indonesia. Berikut sebagian kata yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.

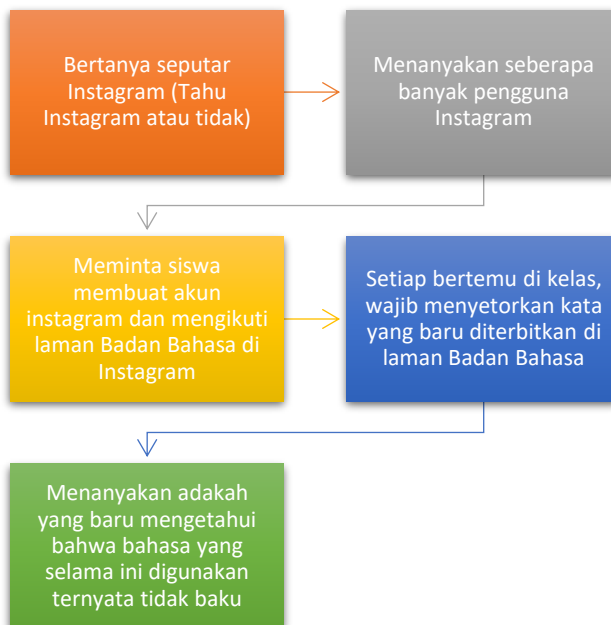
Kata Konvensional Tidak Baku	Bentuk Baku
Berpikir	Berpikir
Handal	Andal
Hapal	Hafal
Risiko	Risiko
Sistim	Sistem
Praktek	Praktik
Antri	Antre
Istri	Istri
Nomor	Nomor
Ijin	Izin
Memerhatikan	Memperhatikan
Mempesona	Memesona

Kata tersebut merupakan kata yang lazim digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat Indonesia, tetapi sebagian orang menggunakan istilah yang salah dan dianggap sebagai suatu kebenaran. Hal tersebut dikarenakan mereka sering menemukan kata yang salah digunakan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kesalahan itu

banyak terdapat di media daring, seperti *Instagram*, baik teks atau pengunggahan yang dilakukan oleh penggunanya.

Penerapaaan Instagram

Hal pertama yang peneliti lakukan adalah memastikan bahwa kelompok yang menjadi objek penelitian memiliki akun media sosial. Peneliti mengampu sebelas kelas di semester ganjil TA 2017/2018 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikut rancangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya menerapkan Instagram sebagai model penertiban bahasa di ruang publik.



Peneliti menargetkan dua bulan mahasiswa untuk memantau laman Badan Bahasa dan memberikan ulasan terkait kosakata baru yang ditemukan. Hasilnya adalah, banyak mahasiswa yang ternyata tidak mengetahui bahwa kata baku ‘nafas adalah napas’ dan kata ‘berfikir’ yang sering digunakan ternyata bentuk tidak baku dari ‘berpikir’. Selanjutnya, peneliti berusaha menyampaikan bahwa laman Badan Bahasa terutama *Instagram* banyak

memuat berita yang diulas secara singkat, sederhana, dan mudah dipahami. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah memantau penulisan makalah dan artikel (tugas akhir) mahasiswa. Sebagai suatu syarat penulisan, artikel ilmiah mahasiswa akan dijadikan acuan kemampuan menulis. Hasil temuan peneliti terkait penulisan ilmiah cukup memuaskan.

Pengimplementasian Kata Baku	Kesalahan
448 Siswa mampu menerapkan kata yang sebelumnya tidak dipahami bentuk bakunya.	Sebanyak 23 mahasiswa masih salah dalam menulis. Hal tersebut terjadi karena mahasiswa tersebut tidak mengikuti laman Badan Bahasa.

Setelah penelitian ini selesai, peneliti meminta mahasiswa untuk selalu mengakses laman Badan Bahasa di *Instagram* untuk memperoleh informasi seputar perkembangan bahasa Indonesia. Mahasiswa yang mengikuti laman Badan Bahasa dapat terpantau oleh peneliti karena peneliti dan mahasiswa saling mengikuti—ketika membuka laman tersebut, akan terbaca siapa teman kita yang mengikutinya.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, media daring seperti Instagram dapat dijadikan salah satu model penertiban berbahasa di ruang publik. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama empat bulan di beberapa kelas yang berbeda. Keefektivitasan Instagram sebagai model untuk menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik sangatlah tepat. Seluruh mahasiswa yang peneliti tanyakan, ternyata mengetahui Instagram. Akan tetapi, sebagian juga ada yang belum memiliki akun Instagram dan harus membuat baru. Untuk itu,

Instagram dapat digunakan sebagai penertiban berbahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Susanti, Elvi. (2016). Glosarium Kosakata Bahasa Indonesia Dalam Ragam Media Sosial. *Dialektika*, 3(2), 229-250.
- Emzir. (2012). *Metodologi Analisis Data: Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Juwita, Rina. (2017). Media sosial dan perkembangan komunikasi korporat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20, 47-60.
- Rohampton, J. (03/01/2017). 5 *Social Media Trends That Will Dominate 2017*. [Online]. 2017. Forbes. Available from: <https://www.forbes.com/sites/jimmyrohampton/2017/01/03/5-social-media-trends-that-will-dominate-2017/#1c2aa96b6ffe>.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Instagram sebagai Upaya Menertibkan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Pemakalah : Syihaabul Huda
Pemandu : Istifatun Zaka
Pencatat : Juhan Suraya
: Setiyowati Ryski Anggraeni

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Endang Sartika

Bagaimana pendapat pemakalah tentang efektivitas media sosial instagram pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar?

Jawaban:

Menurut saya, penggunaan media sosial Instagram sudah efektif dalam usaha meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu bisa terjadi karena Instagram dekat dengan remaja. Kata-kata baru harus sudah disepakati oleh Badan Bahasa sebelum digunakan publik. Contohnya adalah kata candid ‘foto colongan’ terdengar kurang enak. Padahal, itu terjadi karena kebiasaan orang Indonesia. Kesalahan dianggap sebagai kebenaran jika sudah terbiasa digunakan.

KEDAULATAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK

Vilya Lakstian Catra Mulia
Akademi Bahasa Asing (ABA) Harapan Bangsa Surakarta
vilyalakstian@gmail.com

Pendahuluan

Bahasa menjadi identitas dan jati diri suatu bangsa. Semangat untuk menggunakan bahasa negara secara aktif sekaligus produktif membutuhkan partisipasi segenap unsur masyarakat untuk menerapkan sikap yang positif pula terhadap bahasa negara sebagai bahasa pilihannya. Pengguna bahasa yang menerapkan sikap positif terhadap suatu bahasa membuatnya berkomunikasi dengan bahasa yang dipilihnya itu dengan baik, nyaman, bahkan santun. Ia juga telah mempertimbangkan bahwa bahasa yang digunakannya merupakan yang paling tepat.

Terciptanya komunikasi menjalin sikap positif ini untuk lingkup yang semakin luas. Ruang publik adalah tempat para pengguna bahasa bertemu satu sama lain. Ruang publik juga memperkenalkan dan menampilkan keberadaan warga negara bersama dengan bahasa negaranya, bahkan hingga menjangkau anggota masyarakat dunia. Warga dunia akan mengenalinya, seperti ketika mereka mengatakan “Indonesia menggunakan bahasa Indonesia” atau “orang Indonesia berbicara dengan bahasa Indonesia”.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kita. Posisinya kuat karena didukung dengan undang-undang (UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara) dan peraturan menteri (Permendagri No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah untuk Melestarikan dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah). Namun, apa artinya peraturan bila tidak dilaksanakan. dibutuhkan komitmen dan kebanggaan terhadap bahasa negara sehingga penggunaan bahasa tersebut berjalan dengan penuh kesadaran. Penertiban untuk menggunakan bahasa negara di ruang

publik berkaitan erat dengan usaha untuk menciptakan lanskap bahasa sehingga menghadirkan lingkungan bahasa yang relevan sebagai bagian dari perwujudan kolektif masyarakat dalam wilayah negara Indonesia.

Penertiban tersebut akan memberikan dampak berupa usaha diplomatik negara untuk menghadirkan kepercayaan diri warga negaranya. Sikap percaya diri itu yang memberikan sikap positif menggunakan bahasa negara.

Pembahasan

Ruang publik adalah wilayah utama untuk mewujudkan kesadaan berbahasa. Di sana, seberapa taat dan loyalnya masyarakat untuk menggunakan bahasa negara tampak jelas. Begitu gamblang di depan mata. Tentu kita tidak ingin bahasa negara absen di negaranya sendiri. Ruang publik menarik untuk dikaji karena menjadi area yang terbuka dan dapat diakses oleh khalayak umum (Shohamy, Ben-Rafael, Barni, 2010: xii). Area tersebut juga menguji posisi bahasa negara dalam kehidupan sosial serta implementasi kebijakan sebagai bagian dari praktiknya. Hal tersebut mengembangkan ruang publik sebagai ruang praktik tindakan manusia (dalam konteks ini: menggunakan bahasa negara) yang berjalan di ruang fisik secara terkoordinasi maupun tidak (Ricento, 2006: 27 & 239; Shohamy, 2006: 132).

Seluruh media tertulisnya bahasa negara secara kolektif yang mampu menarik perhatian umum menciptakan lingkungan tersendiri di antara masyarakat. Bahasa di ruang publik melibatkan unsur-unsur bahasa yang ditampilkan pada konteks yang bervariasi di lingkungannya. Konteks lingkungan yang dimaksud meliputi nama jalan, pusat belanja, sekolah, pasar, tempat wisata, dan sebagainya.

1. Permasalahan Lanskap Bahasa Negara

Kehadiran lingkungan berbahasa di atas menciptakan ekologi bahasa, yaitu pembentukan lanskap bahasa yang nyata melalui objek-objek yang

menandainya sebagai ruang publik (Shohamy, 2006: 111--133). Sebagai ruang publik, sudah semestinya bahasa perekat warga negara. Namun, masih ditemui objek-objek yang menggunakan bahasa asing. Hal ini penting untuk ditertibkan karena ruang publik meliputi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya orang dewasa, remaja, dan anak-anak ada di sana. Bukan wisatawan yang berduit saja, melainkan juga mereka dari kalangan menengah ke bawah.

Ruang publik seharusnya menjadi tempat yang optimal untuk pembelajaran bahasa negara. Masih ditemukan penamaan perumahan, pusat belanja, dan sektor komersial lainnya tidak konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, pemerintah pusat maupun daerah sebagai penyedia infrastruktur juga masih menggunakan penamaan dengan bahasa asing seperti *underpass*, *fly over*, *interchange*, dan sebagainya. Kebijakan bahasa diperlukan agar penamaan-penamaan itu konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Memang wajarnya seperti itu, karena mereka berada dalam wilayah Negara Indonesia. Hal ini juga dilatarbelakangi atas pentingnya bahasa negara di tengah ruang publik dengan masyarakat umum sebagai penggunaanya.

a. Ruang Publik dengan Jangkauan Pemirsa yang Luas

Bahasa Indonesia juga tidak boleh absen di ruang publik yang secara tematik dibentuk di kota-kota besar, misalnya di pusat bisnis—yang bahkan telah sampai bertaraf internasional. Meskipun pusat bisnis tersebut memberikan pemasukan besar bagi kota itu sendiri atau negara, bahasa Indonesia tetap harus hadir sebagai unsur linguistik utama di lanskap itu. Sebagai contoh, di Washington D.C., Amerika Serikat, pemerintah memberlakukan peraturan di pecinan (*Chinatown*) agar tempat-tempat perdagangan tetap menggunakan tulisan berbahasa Inggris untuk nama gedungnya, sedangkan tulisan bahasa mandarin digunakan sebagai unsur atau desain pendukung bahwa daerah tersebut adalah pecinan (Shohamy, Ben-Rafael, Barni, 2010: 183--184).

Restoran, kedai kopi, swalayan, hotel, dan sebagainya di pusat bisnis di Indonesia tetaplah menggunakan bahasa Indonesia untuk menandai gedung-gedungnya yang ukuran tulisannya begitu besar itu. Apabila area bisnis itu melibatkan kehadiran orang-orang asing, bahasa asing hanya dapat digunakan untuk elemen lainnya seperti nama menu makanan atau nama artefak budaya asli yang ada (selengkapnya lihat di Blackwood, Lanza, & Woldemariam, 2016: 212) apabila tidak ada padanan kosakatanya pada bahasa Indonesia. Ini juga seperti yang dilakukan pemerintah Washington D.C. pada pecinan. Selain itu, penulisan alamat dan tanda buka-tutup tetap menggunakan bahasa Indonesia.

Alih-alih memopulerkan tempat wisata dan bersejarah kepada turis, bahasa negara malah kehilangan eksistensinya karena papan nama dan deskripsinya didominasi menggunakan bahasa asing. Bahasa Indonesia tetap harus menjadi yang utama. Tetaplah nama tempat itu menggunakan bahasa Indonesia. Ini juga objek wisata—hal yang penting diketahui wisatawan pula. Bahasa yang lain dapat diletakkan di bawahnya dengan ukuran yang lebih kecil daripada bahasa Indonesia. Bahasa lain itu seperti bahasa daerah dan asing yang letaknya berturut-turut disusun dengan ukuran tulisan yang semakin kecil di bawah bahasa negara. Tindakan ini diambil sebagai wujud menjunjung tinggi bahasa negara.

b. Tindakan Berbahasa pada Aktifitas Ruang Publik

Dengan begitu variatifnya atraksi yang dihadirkan kepada masyarakat umum, eksistensi ruang publik tidak hanya dibuktikan pada objek-objek fisik (artefak), tetapi juga aktivitas yang ada di dalamnya. Aktifitas tersebut melibatkan anggota masyarakat dari berbagai kalangan, baik sebagai pelaku maupun peserta atau penonton. Digunakannya bahasa negara pada aktivitas publik itu juga patut menjadi perhatian kita bersama. Aktivitas yang dimaksud misalnya kegiatan pagelaran, pameran, atau seni pertunjukan. Berbagai kegiatan tersebut juga harus menjunjung tinggi bahasa negara. Perlu

dihayati dan ditertibkan terhadap pentingnya menggunakan bahasa negara yang baik dan benar. Konsisten juga penting demi berlangsungnya penggunaan bahasa negara. Konsisten di sini maksudnya adalah menggunakan bahasa negara tanpa diganggu oleh kata-kata asing. Banyak kosakata asing yang telah memiliki padanan katanya dalam bahasa Indonesia.

Beragamnya orang yang ada di ruang publik sebaiknya mendorong kita untuk berbahasa baku. Hal ini didukung dengan bervariasinya orang-orang yang hadir di dalamnya. Cara ini patut didukung oleh berbagai pihak. Pemberian izin untuk iklan-iklan yang dipasang di ruang publik juga harus lolos aspek bahasa ini, khususnya menggunakan bahasa negara dengan baku, tanpa diganggu bahasa asing. Ini penting menjadi saringan pertama penertiban bahasa pada objek bahasa berupa iklan. Orang-orang yang ada di ruang publik bisa juga para orang tua yang mengajak anak-anaknya. Hal ini mengingatkan kita akan fungsi ruang publik sebagai ruang belajar (berbahasa). Ruang publik menjadi ruang yang aktual dalam penggunaan bahasa negara di masyarakat.

Bahasa Indonesia yang ditampilkan dengan baik di ruang publik dapat dijadikan wadah untuk melakukan *drill* agar masyarakat menerima paparan bahasa dalam kesehariannya. *Drill* menjadi sistem pembelajaran yang berulang-ulang agar terekam dalam otak. Cara ini ditujukan bukan hanya untuk anak-anak dan remaja, melainkan juga kepada turis domestik maupun asing.

Ini juga menarik para intelektual melihat perilaku berbahasa masyarakat di ruang publik. Hal ini menjadi kajian yang pantas untuk menghasilkan berbagai penelitian. Dari kumpulan penelitian yang mengambil objeknya di ruang publik, hasilnya dapat dihimpun dalam pertimbangan kebijakan-kebijakan bahasa yang aktual karena penelitian-penelitian itu tentu harus memenuhi aspek kebaruan (*novelty*). Ini menjadi data yang berharga bagi penentuan dan pembaruan kebijakan bahasa untuk ketertiban berbahasa

di ruang publik. Maka, perlu untuk mengalokasikan hibah penelitian yang selama ini berjalan untuk kajian bahasa di ruang publik.

2. Menumbuhkan Percaya diri

Kebijakan bahasa turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan bangsa dan kehidupan sosial (Ricento, 2006: 239). Menertibkan seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa negaranya di ruang publik adalah wujud loyalitas dan penghargaan yang dijunjung tinggi kepada bangsa dan negara, termasuk juga kepada segala usaha para pahlawan meraih kemerdekaan ini. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sudah semestinya kita percaya diri berbahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara melibatkan para pemuda yang bersama-sama merumuskannya sebagai bahasa persatuan atau “bahasa yang satu”. Sejarah bahasa Indonesia yang dipilih oleh para pemuda seluruh Indonesia bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi telah dipikirkan secara matang. Misalnya, mengapa bukan bahasa Bali yang daerahnya sudah dikenal di seluruh dunia, atau bahasa Betawi yang wilayahnya dijadikan ibu kota? Mengapa bukan bahasa Jawa yang dengan penutur yang luas dan banyak? Bahasa Batak yang dinamis, hingga Makasar yang heroik? Namun, yang dipilih ialah bahasa Indonesia. Ini semua harus dihargai dan digali keinginan luhur yang kronologisnya telah ditempuh bermil-mil oleh para pemuda yang akhirnya saling bertemu di Jakarta. Mereka itu dari berbagai pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali untuk memilih hasil akhir, yaitu bahasa Indonesia.

Penutup

Begitu masifnya pengaruh dari berbagai lini kepada masyarakat Indonesia, mengingatkan kembali akan pentingnya penertiban bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita. Akses yang bebas baik secara informasi maupun mobilitas manusia membuat makin mudahnya bahasa-bahasa asing membaur di tengah

masyarakat. Bahasa negara jangan sampai absen di negaranya sendiri. Ruang publik adalah eksistensi masyarakat suatu negara dan diharapkan merepresentasikan dengan baik perilaku sosial negara itu juga, termasuk dalam aspek aktifitas berbahasa. Dibutuhkan format penertiban untuk menjunjung bahasa negara sebagai bahasa di ruang publik.

Penertiban dilakukan baik dalam tingkat tekstual maupun verbal. Pada tingkat tekstual, penertiban dilakukan pada unsur-unsur objek bahasa, yang simbol bahasanya melekat pada berbagai media penanda ruang publik. Sedangkan penertiban bahasa pada tingkat verbal memberikan perhatian pada tindakan masyarakat sebagai pengguna ruang publik dalam mengungkapkan bahasa negara secara lisan.

Bahasa di ruang publik menjadi ranah yang menarik untuk pendidikan bahasa. Remaja dan anak-anak juga hadir di ruang tersebut. Mereka juga menjadi generasi pengamat bahasa. Oleh karena itu, penertiban bahasa yang optimal menciptakan suasana berbahasa yang baik. Kehadiran generasi muda di ruang publik yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tepat menciptakan *drill* melalui paparan penampilan bahasa di tengah keseharian mereka.

Dengan dinamika penggunaan bahasa negara di masyarakat, kebijakan dan penertiban bahasa juga penting untuk mempertimbangkan kajian ilmiah. Ruang publik menjadi harta karun penelitian bahasa. Hasil temuan dalam penelitian bahasa dapat menjadi pertimbangan untuk melihat kondisi dan perkembangan bahasa negara di masyarakat secara aktual, sekaligus melalui uji ilmiah.

Perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa negara merupakan prestasi yang besar sebagai semangat para pemuda negeri untuk berdaulat dan merdeka. Kepercayaan diri dalam berbahasa sangat perlu diangkat dengan penuh tanggung jawab pada masa kini, juga dalam penerapannya di ruang publik. Melihat sejarahnya, dunia harus tahu bahwa bahasa Indonesia telah

menjalani perjalanan yang panjang. Karena kedaulatan itu juga tampak dari sikap kita menggunakan bahasa negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Blackwood, Robert; Lanza, Elizabeth; Woldemariam, Hirut (Eds.). 2016. *Negotiating and Contesting Identities in Linguistic Landscapes*. London: Bloomsbury Academic.
- Mulia, Vilya Lakstian Catra. "Menduniakan Bahasa Indonesia". Dalam *Solopos*. 28 Oktober 2017, halaman 4.
- Ricento, Thomas (Ed). 2006. *An Introduction to Language Policy*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Shohamy, Elana. 2006. *Language Policy: Hidden Agenda and New Approaches*. London: Routledge.
- Shohamy, Elana; Ben-Rafael, Eliezer; Monica, Barni. 2010. *Linguistic Landscape in the City Bristol: Multilingual Matters*.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Kedaulatan Bahasa Negara di Ruang Publik
Pemakalah : Vilya Lakstian Catra Mulia
Pemandu : U'um Qomariyah
Pencatat : Aditya Dewantara
: Jihan

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan : Weni Wijayanti

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang diutamakan dan bahasa asing hanya bersifat perlu dikuasai. Berdasarkan peran Bapak sebagai pengajar di Akademi Bahasa Asing, bagaimana langkah konkret yang Bapak lakukan dalam menumbuhkan sikap mencintai bahasa Indonesia?

Jawaban:

Rasa nasionalisme terhadap penggunaan bahasa Indonesia harus kuat. Akademi Bahasa Asing saya tempatkan sebatas tuntutan pekerjaan.

2. Pertanyaan: Bapak Asmadi

Mengapa diksi yang Saudara pilih (dalam judul makalah) “kedaulatan bahasa negara” bukan kedaulatan bahasa nasional?

Jawaban:

Saya melihat konteks nasional merupakan oposisi dari internasional. Internasional merupakan hubungan antarnegara dan nasional merupakan hubungan antardaerah. Bahasa Indonesia pun ditetapkan sebagai bahasa resmi negara.

IKLAN: PEMBAHARU ATAUKAH PERUSAK BAHASA?

Nursis Twilovita
nursispalembang@gmail.com

Abstrak

Iklan merupakan media yang sangat berpengaruh dalam perubahan bahasa. Iklan dianggap perusak bahasa, khususnya bahasa Indonesia, pembuat iklan berdalih bahasa yang digunakan harus singkat dan kreatif. Dalam masyarakat sekarang ini tidak ada yang dapat menghentikan perubahan bahasa Indonesia, terutama bahasa percakapan sehari-hari yang banyak mengalami perubahan. Gejala itu timbul karena dipengaruhi bahasa yang digunakan di media massa, terutama bahasa iklan dan televisi. Masalah dalam makalah ini adalah bagaimanakah pengaruh bahasa iklan dalam perkembangan bahasa Indonesia dan bagaimana dalam menyikapi bahasa iklan. Pemerintah, selain pembuat iklan dan pemerhati bahasa, diharapkan mempunyai perhatian terhadap perkembangan bahasa Indonesia yang terkait dengan masalah iklan yang banyak menggunakan bahasa asing dan yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia.

Kata kunci: *iklan, media massa, dan ragam bahasa.*

Sejak dulu hingga sekarang bahasa iklan selalu saja menjadi sorotan. Masalah iklan menjadi semakin menarik manakala ia dikaitkan dengan kaidah bahasa. Iklan merupakan media yang sangat berpengaruh dalam perubahan bahasa, bahkan sering kali iklan dianggap sebagai perusak bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Para pembuat iklan berdalih bahwa bahasa yang mereka gunakan harus singkat dan kreatif (*brief creative*) untuk menarik konsumen yang kadang kala tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Sementara itu, di lain pihak, orang-orang yang peduli terhadap perkembangan bahasa Indonesia berupaya keras mempertahankan kemurnian bahasa Indonesia. Tulisan ini sekadar memberikan gambaran bagaimana bahasa iklan dapat membawa perubahan pada bahasa Indonesia.

Dalam bidang biologi dikenal istilah evolusi, yaitu suatu proses perubahan suatu makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Proses itu berlangsung secara bertahap dan dalam waktu yang lama yang merupakan hasil dari seleksi alam. Jadi, siapa yang terbaik dan terkuat akan bertahan hidup dan berevolusi menjadi bentuk yang lebih kompleks, sedangkan yang lemah akan tersisih dan hilang. Evolusi ini umumnya terjadi pada makhluk hidup.

Bahasa ternyata juga mengalami evolusi. Tanpa disadari bahasa akan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan keadaan. Perubahan yang terjadi itu tidak selalu berupa perbaikan, bisa jadi perubahan itu malah mengarah pada hal yang sebaliknya. Yang jelas, walaupun arah perubahannya belum pasti, perubahan itu sendiri merupakan suatu kepastian sehingga bisa dikatakan bahwa semua bahasa adalah sesuatu yang hidup. Sebagai suatu yang berevolusi, bahasa dapat berkembang dan mencapai bentuk tertentu yang sangat kompleks, sedangkan bentuk sebelumnya yang lebih sederhana akan semakin jarang digunakan sehingga akhirnya mati dan mengalami kepunahan. Hal seperti itu dapat dilihat pada keadaan bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah yang memiliki kompleksitas tinggi yang mampu mengekspresikan informasi dengan baik ternyata dapat bertahan di tengah persaingan tersebut seperti terlihat pada bahasa Jawa. Bahasa ini kemungkinan merupakan bahasa daerah yang paling tahan banting dan aman dari ancaman kepunahan, sedangkan bahasa yang lebih sederhana, yang tidak memiliki banyak kosakata dalam menyampaikan pikiran penuturnya, semakin lama akan semakin tersingkir dan berada di ambang kepunahan. Sebagian besar bahasa daerah di Indonesia berada dalam kondisi itu. Hal tersebut dapat dilihat pada bahasa-bahasa yang ada di daerah Papua atau Kepulauan Halmahera yang penuturnya hanya sekitar 40-an orang yang terdiri atas orang tua saja tanpa ada generasi muda yang akan meneruskannya. Tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh, bahasa-bahasa tersebut pasti

akan punah . Apalagi faktor globalisasi yang menyuburkan penggunaan istilah asing semakin memperparah keadaan tersebut.

Dalam makalah ini akan ditunjukkan bahwa tidak ada kekuatan apa pun yang dapat menghentikan perubahan dalam suatu masyarakat. Demikian pula dengan evolusi terhadap bahasa Indonesia, penulis akan berusaha menunjukkan bahwa bahasa Indonesia pun saat ini mengalami perubahan di dalam bahasa tulis formal, perubahan itu mungkin berjalan lambat, tetapi dalam bahasa percakapan sehari-hari banyak sekali mengalami perubahan secara cepat. Gejala tersebut terlihat pada bahasa yang digunakan di media massa, terutama bahasa iklan dan televisi.

Iklan dan televisi dewasa ini banyak menggunakan gaya bahasa sehari-hari walaupun mungkin iklan tersebut adalah iklan media cetak atau baliho yang menggunakan bentuk tulis. Sering kali bahasa yang digunakan dalam iklan dan televisi tidak sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia dan dianggap sebagai perusak bahasa Indonesia. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh bahasa iklan dalam perkembangan bahasa Indonesia dan bagaimana para pemerhati bahasa dalam menyikapinya bahasa iklan tersebut? Tulisan berikut ini diharapkan dapat menjawab kedua pertanyaan itu.

Perhatian utama dalam bahasan ini adalah bahasa Indonesia yang mengalami perubahan dengan tema utama adalah bahwa bahasa manapun tidak ada yang statis karena, meminjam istilah Abdul Chaer, bahasa itu dinamis. Faktor kedinamisan bahasa itu mengakibatkan tak ada seorang pun yang dapat menduga seperti apa bahasa Indonesia pada masa yang akan datang.

Seperti yang penulis sampaikan sebelumnya, pengaruh media massa tidak bisa dielakkan, Dalam era komunikasi ini secara mudah didapati penggunaan semua jenis gaya bahasa Indonesia mulai dari bahasa baku yang ada di buku-buku, bahasa sehari-hari yang biasa digunakan dalam pergaulan

sehari-hari, atau bahasa gaul yang digunakan anak muda dalam pergaulan sehari-hari.

Sejak dulu penutur bahasa Indonesia mengenal berbagai macam ragam bahasa karena adanya situasi diglosia, yaitu di dalam masyarakat bahasa terdapat dua ragam pokok bahasa yang masing-masing memiliki beragam jenis subragam lagi secara berdampingan untuk fungsi kemasyarakatan yang berbeda. Ragam utama sering kali juga disebut dengan ragam tinggi karena ia sering diletakkan di atas ragam lainnya. Ragam tinggi ini merupakan sarana keputakaan dan kesusastraan di Indonesia, sedangkan ragam kedua yang lebih rendah dari ragam utama berkembang dalam berbagai bentuk dialek rakyat.

Ragam tinggi ini umumnya digunakan untuk hal-hal yang bersifat resmi, misalnya, untuk pidato resmi, khotbah, kuliah, atau ceramah; penyiaran radio dan televisi; penulisan yang bersifat resmi; tajuk rencana dan artikel surat kabar; dan susastra, khususnya puisi. Sementara itu, ragam rendah biasanya dipakai, misalnya, dalam percakapan sehari-hari di lingkungan keluarga atau teman sebaya; di pasar saat tawar-menawar; atau untuk kepentingan keseharian lainnya.

Ragam tinggi memiliki peran kemasyarakatan yang dianggap lebih tinggi atau lebih berharga sehingga ragam ini pun memiliki gengsi yang lebih tinggi, bahkan ragam ini dianggap lebih mampu mengungkapkan pikiran yang berbobot dan majemuk. Di dalam pemerolehan bahasa, ragam tinggi ini diperoleh lewat pendidikan formal yang ditandai oleh penguasaan kaidah dan norma kebahasaan yang berlaku. Sementara itu, ragam rendah diperoleh lewat pergaulan sehari-hari tanpa perlu menguasai kaidah dan norma kebahasaan.

Dengan pertimbangan situasi diglosia seperti itulah, dilakukan pembakuan terhadap bahasa Indonesia. Ragam yang menjadi acuan adalah ragam (tulisan) yang digunakan oleh orang yang berpendidikan. Hal itu disebabkan adanya pertimbangan bahwa ragam yang dipakai dalam dunia

pendidikan memiliki karakteristik yang merupakan ciri ragam standar. Karakteristik tersebut, antara lain, adalah adanya kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap dan tidak mudah berubah setiap saat. Ciri kedua adalah sifat kecendikiaannya, yaitu kemampuannya yang lebih besar dalam menyampaikan pernalaran atau pemikiran yang teratur logis dan masuk akal. Ciri lainnya adalah adanya keseragaman dalam hal ini penyeragaman kaidah yang dilakukan dengan pembakuan.

Tidak dapat dipungkiri, ragam bahasa yang digunakan sebagai bahasa tinggi dan merupakan bahasa pergaulan di Indonesia pada awalnya adalah bahasa Melayu atau tepatnya bahasa Melayu-Riau sehingga pada tahun 1901 pembakuan bahasa di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen yang dimuat dalam Kitab Logat Melayu sebagai ejaan resmi. Ejaan resmi ini pada dasarnya merupakan ejaan bahasa Melayu dalam tulisan Latin. Ejaan itu merupakan ejaan standar yang digunakan Balai Pustaka dalam penerbitan karya saat itu sehingga norma dan kaidah bahasa Melayu-Riau itu sangat berpengaruh.

Walaupun ejaan resmi telah dibakukan, masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat majemuk yang menggunakan bahasa ibu masing-masing dalam pergaulan sehari-hari. Keadaan tersebut membuat para pemuda saat itu bertekad untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 sebuah tonggak baru yang kukuh dalam perjalanan bahasa Indonesia dimulai. Perjalanan itu terus berjalan hingga pada tanggal 18 Agustus 1945, pemerintah memberikan pengakuan resmi dalam Undang-Undang Dasar terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Sejalan dengan perkembangan zaman bahasa Indonesia terus pula mengalami perubahan. Bahasa Indonesia saat ini sudah sangat berbeda dari bahasa Melayu. Disadari ataupun tidak, bahasa Indonesia saat ini merupakan hasil evolusi selama lebih dari puluhan tahun dan bahasa ini pun masih terus berevolusi hingga kini. Evolusi itu terlihat pada pembakuan yang terus-

menerus dilakukan, Setelah diakui sebagai bahasa negara, tata tulis bahasa Indonesia dibakukan secara resmi dalam ejaan yang dikenal dengan ejaan Republik atau ejaan Soewandi (nama menteri PP dan K saat itu) pada tanggal 19 Maret. Ejaan itu merupakan pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Ejaan itu menggantikan huruf *oe* dengan *u* pada kata-kata *guru, itu, umur*, dsb; menuliskan bunyi hamzah dan bunyi glotal dengan *k* pada kata *tak, pak, rakjat*, dsb; membenarkan angka 2 pada kata ulang seperti pada *kanak2, ber-jalan2, ke-barat2-an*.

Ejaan Republik bertahan hingga tanggal 16 Agustus 1972, yaitu ketika Presiden Republik Indonesia, H.M. Soeharto meresmikan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Ejaan itu diresmikan melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1972. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun, yakni bahasa Indonesia

Indoensia (pra-1972)	Malaysia (pra-1972)	Sejak 1972
Tj	Ch	C
Dj	J	J
Ch	Kh	Kh
Nj	Ny	Ny
Sj	Sh	Sy
J	Y	Y
oe*	U	U

Catatan: Tahun 1947 *oe* sudah digantikan dengan *u*.

Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) merupakan acuan berbahasa resmi di Indonesia hingga tahun 2015, saat ini

ejaan itu telah direvisi menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dengan Peraturan Menteri No. 50 Tahun 2015. Sejalan dengan perkembangan zaman dan pengaruh media yang luar biasa menjadikan bahasa Indonesia terus mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut diakomodasi Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) dengan terus melakukan penyempurnaan terhadap ejaan itu.

Iklan Perusak Bahasa Indoneisa?

Pada bagian ini akan dibahas secara garis besar bagaimana bentuk bahasa yang digunakan dalam iklan dan pengaruhnya dalam perubahan bahasa Indonesia yang digunakan saat ini. Iklan pertama kali terbit di Indonesia tidak lepas dari nama Jan Pieterzoon Coen yang menjabat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda pada tahun 1619--1629. Ia menerbitkan *Memorie de Nouvelles* yaitu pamflet yang berisi pengumuman pemerintah Belanda mengenai perpindahan pejabat terasnya di beberapa wilayah. Kemudian pada tahun 1744 terbitlah surat kabar pertama, *Bataviaasche Nouvelles*, yang menggunakan teknologi cetak. Akan tetapi, isi dari surat kabar itu merupakan lembaran iklan karena memang lebih banyak memajang iklan dan disponsori sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu sehingga bisa dikatakan iklan dari penerbitan pers di Indoneisa, sebenarnya lahir tepat bersamaan waktunya, dan keduanya saling membutuhkan atau memiliki saling ketergantungan.

Sejak saat itu hingga sekarang ini, iklan telah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia. Iklan, jika kita lihat dari segi fungsinya, merupakan sebuah alat untuk memasarkan suatu produk, baik barang, jasa, ide, organisasi, maupun tempat dengan beragam cara, seperti surat, telepon, media cetak, radio, televisi, internet, atau media lainnya. Sebagai alat promosi, iklan itu seperti suatu pengumuman yang didesain untuk memberikan informasi imbauan. Tujuan iklan adalah memengaruhi atau mengubah pola berpikir atau mengubah kebiasaan belanja konsumen atau target iklan sehingga target

konsumen tertarik untuk melakukan kegiatan yang diharapkan oleh si pembuat iklan.

Sebagai suatu media yang memberikan informasi, bahasa memegang peranan penting dalam pembuatannya. Peni Adji dalam blognya menyatakan bahwa hasil kerja seorang penulis iklan atau *copywriter* sering kali diartikan sebagai hasil kerja gabungan antara kemampuan sastra dan intelektual sehingga syarat utama untuk menjadi penulis naskah iklan adalah penguasaan bahasa.

Seorang pembuat iklan harus memiliki penguasaan yang bagus dalam merangkai kata-kata yang dapat membangun emosi dan membentuk imajinasi sehingga mempengaruhi pembaca atau pendengarannya untuk berbuat seperti yang diharapkan si pembuat naskah iklan. Dengan kata lain, si pembuat teks iklan harus mampu menghipnotis konsumennya. Untuk berbuat seperti itu, penulis iklan tidak hanya sekedar mampu berkata-kata indah dan penuh daya hipnotis. Saat menuangkan gagasan dan pikirannya dalam suatu bahasa, seorang penulis iklan harus mengetahui aturan-aturan bahasa tersebut, seperti tata bahasa, kaidah-kaidahnya, idiom-idiomnya, dan nuansa makna atau konotasi sebuah kata. Kemampuan itu merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Ana tetapi, tampaknya penguasaan bahasa itu sering kali diabaikan oleh si pembuat iklan saat menulis iklannya. Sebagai contoh dapat dilihat pada iklan baliho IM3 yang ada di kota Palembang berikut ini.

Teks Iklan IM3

Punya Indosat

IM3

Rp0,01

Per detik

Berlaku setelah 90 detik

SMS Bangeets

Juga nelpon

Murah bangeetss

Bisa dikatakan bahwa yang hendak dijual oleh iklan ini adalah produk dengan harga yang murah. Hal itu bisa dilihat pada tulisan harga yang ditulis lebih besar dari teks lainnya. Sia pun yang lewat jalan tersebut dapat dengan mudah membaca angka harga tersebut. Baliho tersebut didominasi warna hijau dengan garis jingga di bagian sisi kiri. Warna putih digunakan pada judul dan dasar ilustrasinya sedangkan teksnya berwarna kuning. Warna-warna ini adalah warna-warna khas dari produk IM3. Ilustrasi yang digunakan iklan itu berupa iklan atau pengumuman dengan beberapa anak muda, laki-laki dan perempuan di kedua sisinya memperhatikan iklan tersebut dengan gaya masing-masing. Naskah iklan itu menggunakan kluasa deklaratif proposisi yang memberikan informasi mengenai harga paket IM3 yang murah.

Jika dilihat dari kacamata bahasa iklan, bisa dikatakan iklan tersebut cukup padat dan informatif. Namun, ada satu hal yang menggelitik, yaitu penggunaan kata *bangeetss* (*banget*) yang digunakan untuk menerangkan kata SMS. Fenomena itu juga ada pada iklan sebuah permen rasa kopi dengan slogan terkenal *kopi banget* dan slogan salah satu televisi swasta yaitu *gue banget*. Yang menarik dari iklan tersebut adalah penggunaan adverbial *banget* yang disandingkan dengan kata benda *SMS*, *kopi* dan *gue*. Kata *banget* biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari dan memiliki makna ‘sangat’. Secara kaidah kebahasaan bentuk itu tidak umum karena kata keterangan (adverbial) biasanya digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya dan bukan menerangkan kata benda.

Misalnya:

(1) Kopi itu manis *banget*

N adj adv

(2) Pisaunya tajam *banget*

N adj adv

Dari keterangan di atas dapat dikatakan slogan *SMS bangeetss* tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mungkin yang ingin dikatakan oleh

si pembuat iklan adalah bahwa biaya SMS IM3, sangat murah begitu juga biaya untuk melakukan panggilan telepon. Hal itu dapat dilihat pada klausa berikutnya. Ketidaktepatan kaidah yang digunakan si pembuat iklan tersebut dapat membawa pemahaman yang salah di kalangan masyarakat umum. Semestinya, pembuat iklan lebih memperhatikan kaidah bahasa Indonesia dan tidak melanggarnya dalam iklan mereka.

Memang sesekali bermain-main dengan bahasa untuk mencapai efek yang diinginkan adalah sah-sah saja, bahkan sering kali dari sisi inilah seorang penulis iklan menunjukkan kreativitasnya dalam menarik perhatian. Walaupun begitu, aturan baku tetap harus dikuasi terlebih dahulu. Penulis iklan dalam bahasa Indonesia tentu harus menguasai ejaan. Hal itu dipakai sebagai rambu-rambu kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia, misalnya mengenai penulisan tanda baca.

Iklan-iklan yang ada di baliho-baliho sepanjang jalan utama di Palembang masih banyak yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah ejaan dalam penulisannya. Sebagai contoh penyingkatan kata *jalan*, *telepon*, dan *faksimile* tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kata *jalan* seharusnya disingkat menjadi *Jln.*, sedangkan kata *telepon* disingkat menjadi *tel.* dan *faksimile* menjadi *faks.* Sejauh ini iklan-iklan yang ada masih banyak yang menggunakan kata *jl.* untuk *jalan*, *telp* untuk *telepon*, dan *fax* untuk *faksimile*. Perhatikan iklan bank BTN berikut ini.

REPOTNYA SELALU NGONTRAK RUMAH ...

A : Tiap bulan pindah-	Bank BTN Member solusi
pindah melulu	terbaik kebutuhan
B : Selalu aja ganti-ganti	perumahan keluarga
sekolah ...	INGAT KPR Indonesia
C : Buah yang kami tanam	PASTI
ga sempat kami nikmati	INGAT BTN

www.btn.co.id

Kantor Cabang: Jl. Jend. Sudirman Telp. (0711) 367567, faks (0711) 367567

Pada iklan tersebut terlihat penyingkatan kata-kat *jalan*, *telepon*, dan *faksimile* yang tidak sesuai dengan PUEBI. Penyingkatan seperti itu banyak sekali ditemukan pada iklan-iklan yang ada di Indonesia sehingga terkesan penulis iklan bekerja tanpa berpedoman pada ejaan yang benar. Hal itu mungkin dirasakan tidak terlalu penting, tetapi iklan memiliki daya hipnotis yang luar biasa sehingga orang lain akan terpengaruh dan akan mengikutinya.

Selain penggunaan ejaan yang kurang tepat ada lagi satu gejala bahasa iklan yang harus kita perhatikan, yaitu banyaknya penggunaan bahasa asing dalam iklan di Indonesia. Gejala itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sepele karena tidak hanya satu atau dua iklan saja yang menggunakan istilah asing, tetapi sudah menjadi suatu wabah. Hal itu terlihat dari sekitar seratus lima puluhan iklan baliho yang dipantau di kota Palembang pada awal 2018 ini, sekitar sepertiga di antaranya menggunakan unsur bahasa asing walaupun mungkin hanya satu kata atau dua kata. Iklan hiburan di bawah ini hampir seluruhnya menggunakan kata-kata dalam bahasa asing, kecuali kata *sekretariat* dan tulisan peringatan *rokok dapat mengganggu kesehatan, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin* yang masih setia menggunakan bahasa Indonesia.

L.A.MENTHOL presents

ENJOY PROGRESSIVE NITE

Every Friday and Saturday on March 2008

DJ Remina: all from Jakarta DJ Max Don:

Friday, March 14th

Friday, March 21st

Saturday, March 29th

Saturday,

March 21nd

Live at Selatan Indah Pub & HBI Palembang SART on 9, PM

Support by: Noeansa Band //One Way Band//Terbit Band

Sekretariat : Jl. Dempo luar Palembang

Contact Person Andy (0711)7047475.

Iklan di atas cukup sederhana. Tidak ada yang terlalu istimewa yang ditawarkannya. Iklan tersebut hanya sekadar memberikan informasi mengenai hiburan di sebuah kafe bernama Selatan Indah pada setiap Jumat dan Sabtu pada bulan Maret 2015. Hiburan itu dipandu oleh dua orang DJ dari Jakarta mulai pukul 9 malam. Yang menjadi pertanyaan adalah kepada siapakah iklan tersebut ditujukan? Iklan tersebut berada di jalan utama Kota Palembang. Wajar saja jika kita berasumsi bahwa target iklan tersebut adalah masyarakat Palembang. Akan tetapi, yang menjadi soal adalah mengapa iklan tersebut harus berbahasa Inggris? Apakah iklan tersebut memang ditujukan untuk penutur berbahasa Inggris?

Ahmad Tohari, budayawan peraih SEA Write Award (hadiah sastra ASEAN) tahun 1995 merasa bahwa sindrom anak jajahan belum hilang meskipun Indonesia telah merdeka. Sindrom ini terlihat dengan terpinggirkannya bahasa Indonesia karena banyak orang termasuk kaum yang terpelajar suka keinggris-inggrisan dan kurang proporsional. Sebagian pebisnis sering kali juga memperlakukan bahasa Indonesia dengan semena-mena. Pola DM (diterangkan-menerangkan) sering kali diabaikan dan digantikan pola hukum MD, misalnya nama *Permata Bank*, hanya penulisannya disatukan menjadi *Permatabank*.

Bentuk DM itu tak hanya mempengaruhi para pengusaha di perkotaan, pengusaha kecil di kampung pun ikut terpengaruh, bahkan mereka terkesan bangga tanpa ada rasa bersalah menulis Holland Bakery, Riyadh Motor, atau Palembang Square. Tidak hanya pengusaha yang sering menggunakan bentuk istilah asing dengan tanpa menghiraukan kaidah bahasa Indonesia, bahkan pemerintah pun kadang alpa dalam menjalankan kaidah ini, seperti pada iklan dewan kerajinan nasional Provinsi Sumatera Selatan. Iklan itu menggunakan istilah *showroom* yang sebenarnya memiliki padanan dalam bahasa Indonesia 'ruang pamer'. Keadaan ini terasa miris, pemerintah yang seharusnya menjadi pelopor penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar malah memberikan contoh yang kurang baik.

Pemakaian istilah asing ini membawa dampak yang tidak baik karena dapat menghilangkan istilah ‘Pemakaian kantor’ yang kini nyaris karena orang lebih suka menyebut *office boy* atau OB. Istilah OB semakin populer sejalan dengan kepopuleran sebuah komedi situasi yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, bahkan di dunia pendidikan pun ada penggusuran kosakata atau istilah Indonesia asli, *try out* dan *midsemester* merupakan contoh dua istilah yang sebenarnya masih sangat terwakili oleh istilah *uji coba* dan *triwulan* atau *tengah semester*.

Memang dalam pedoman pengindonesian nama dan istilah asing penggunaan bahasa asing masih diperbolehkan dengan ketentuan harus dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf Latin yang lebih kecil. Sebagai contoh *Balai Sidang Jakarta* di bawahnya di tulis *Jakarta Convention Center* dengan menggunakan huruf Latin yang lebih kecil.

Penutup

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat ditarik simpulan bahwa bahasa itu berubah serta mengalami evolusi. Salah satu faktor pembawa perubahan itu adalah bahasa yang digunakan media massa terutama iklan. Bahasa iklan memiliki satu cirri, yaitu mampu membangun emosi dan membentuk imajinasi sehingga mempengaruhi pembaca atau pendengarannya untuk berbuat seperti yang diharapkan si pembuat naskah iklan. Dengan kata lain, si pembuat teks iklan harus mampu menghipnotis konsumen lewat bahasa yang digunakannya, bahkan sering kali tidak hanya menghipnotis konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, tetapi juga bahasa yang digunakan iklan banyak yang membekas dalam ingatan masyarakat, *kopi banget, gue banget, wanita jangan mau ketinggalan, ride the wind of change, jagonya ayam, great friend great pizza*, atau *apa pun makanannya, minumannya teh botol sosro*’ merupakan beberapa di antara slogan iklan yang dikenal masyarakat. Tidak semua iklan tersebut sesuai

dengan kaidah kebahasaan yang berlaku sehingga dapat merusak bahasa Indonesia baku.

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Badan Bahasa, Balai Bahasa, pemerhati bahasa, serta pemerintah dan lembaga yang terkait masalah iklan, yaitu penggunaan bahasa asing yang sangat mewabah, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia, dan penggunaan singkatan atau tanda baca yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan yang berlaku. Jika keadaan itu dibiarkan tanpa ada usaha untuk mengaturnya, pasti bahasa Indonesia akan terus mengalami perubahan. Perubahan ini dapat membawa dampak buruk dalam perkembangan bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Boeree, George C. 2003. *Language Change and Evolution* [online]. (<http://webspace.ship.edu/cgboer/langevol.html>, diakses tanggal 9 September 2008)
- Chaer, Abdul. 2003. *Lingustik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Grosjean, Francois. 1982. *Life with Two Languages*. London: Harvard University Press. Cambridge, Massachussetts.
- Kliwantoro, D. D. 2008. *Bahasa Indonesia Terancam Terpinggirkan* [online]. (<http://antara.co.id/arc/2008/4/1/bahasa-indonesia-terancam-terpinggirkan/>Diakses tanggal 4 Agustus 2008).
- Santoso, Riyadi. 2003. *Semiotika Sosial*. Surabaya: Pustaka Eureka dan J.P. Press.
- Shepred, Joseph W. 1994. *Advertising and Languages: The War of Words Between Copywriter sand Language Purists*, [online]. (<http://www.klikbillbord.com/articlev.php?cat=1&nid=1206278824> diakses tanggal 23 September 2008).

- Sitepu, Vinsensius GK. 2008. "Sejarah Periklanan Indonesia" [online],
(<http://www.klikbillbord.com/articlev.php?cat=1&nid=1206278824>
. Diakses tanggal 23 September 2008).
- Sugono, Dendy. 2005. *Perencanaan Bahasa di Indonesia dalam Era Globalisasi*. [online],
<http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/laman/nawala.php?info=artikel&infocmd=show&infoid=32&row=1> diakses tanggal 4 Agustus 2008).
- Tohari, Ahmad. 2008. "Bahasa Indonesia, Demokrasi, dan Kebangsaan" [online]
(<http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/laman/nawala.php?info=artikel&infocmd=show&infoid=74&row> diakses tanggal 4 Agustus 2008).
- Peni. 2007. "Copywriter, Copywriting, dan Bahasa" [online] (<http://peni-usd.vox.com/library/post/kegiatan-belajar-2> diakses tanggal 4 Agustus 2008).
- . 2008. "Bahasa Indonesia" [online]
(http://id.wikipedia.org/wiki/bahasa_indonesia diakses tanggal 3 September 2008).
- Wardhaugh, Ronald. 1987. *Languages in Competition: Dominance, Diversity and Decline*. Oxford and New York.

MODEL PENERTIBAN BAHASA RUANG PUBLIK: OPTIMALISASI FUNGSI, TUJUAN, DAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

U'um Qomariyah
Universitas Negeri Semarang
uum@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Bahasa Indonesia banyak mengalami kontak bahasa jauh sebelum Indonesia merdeka dan seakan tidak akan pernah berhenti sampai sekarang. Masyarakat dengan dinamikanya akan terus bergerak dan saling pengaruh-mempengaruhi. Kontak bahasa tersebut dibawa bersamaan dengan berbagai tujuan, di antaranya dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kontak bahasa inilah yang mempengaruhi penggunaan bahasa khususnya di ruang publik.

Kontak bahasa ini berdampak pada penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks positif dan negatif. Dalam konteks positif, kontak bahasa tidak akan menjadi masalah karena akan berpengaruh positif. Namun, dalam konteks negatif kontak bahasa yang digunakan di ruang publik akan mengalami pergeseran ke arah pelemahan bahasa Indonesia yang disebabkan penggunaan bahasa di ruang tersebut tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Berangkat dari hal tersebut, perlu adanya model penertiban bahasa ruang publik melalui peraturan pemerintah, penguatan pemangku kepentingan, penggunaan iklan layanan sadar bahasa, dan penertiban.

Pendahuluan

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 36 UUD 1945) dan bahasa persatuan bahasa Indonesia (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928). Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebuah perjalanan identitas yang luar biasa yang justru dimulai jauh sebelumnya dengan diawali mulai berlakunya konstitusi hingga sekarang.

Pemilihan bahasa Melayu yang kemudian disepakati sebagai bahasa resmi negara dengan nama bahasa Indonesia tentu melalui proses yang

panjang dan bersifat final. Meskipun tidak menjadi bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya, bahasa Indonesia hampir dipahami, dituturkan, dan dipelajari oleh lebih dari 90% masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan di hampir sebagian besar ruang dan waktu; di sekolah, perguruan-perguruan, media massa baik elektronik maupun cetak, karya sastra, perangkat lunak, surat-menyurat, media sosial, dan komunikasi publik lainnya.

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya. Di samping itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Kini, dalam usianya yang ke-90, bahasa Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Sifat kodrati manusia hidup yang terus berdinamika, mendorong bahasa juga mengalami dinamika (Rahardi, 2009: 164). Tantangan zaman semakin besar. Arus globalisasi dan komunikasi memiliki peran sentral dalam mengubah cara pandang dan pola perilaku manusia. Manusia berada pada era disrupsi sekaligus revolusi industri 4.0. Tentu perubahan ini akan berdampak pula pada hampir semua lini kehidupan, tak pelak lagi bahasa pun akan mengalami dinamikanya sendiri.

Tulisan ini sebagai sumbangsih kecil terhadap fenomena perkembangan bahasa di ruang publik. Dengan dilatarbelakangi kondisi kekinian bahasa ruang publik dan bagaimana model yang dapat dilakukan dalam meminimalkan, atau mengatasi penggunaan bahasa di ruang publik yang tidak tepat, tulisan ini dibentangkan. Harapannya, dimulai dari diri sendiri, akan timbul kesadaran terhadap penggunaan bahasa ruang publik dan dari sisi sendiri inilah diharapkan akan mampu meyakinkan serta mempengaruhi orang lain untuk berbuat yang sama.

Dinamika Bahasa di Ruang Publik

Dinamika perkembangan bahasa barangkali bisa dilihat dari dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif terlihat pada penggunaan bahasa Indonesia yang konsisten pada peraturan perundang-undangan khususnya tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam teks-teks dasar negara, undang-undang, serta teks konstitusi lain. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang menjembatani berbagai suku bangsa di Nusantara yang multikultural. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, budaya bangsa, dan bahasa mencapai keselarasan hidup sebagai satu bangsa, sekaligus meninggalkan identitas kesukumannya.

Dinamika bahasa Indonesia ke arah positif juga terlihat dari perkembangan bahasa Indonesia di mancanegara. Kepositifan itu terlihat di antaranya dari meningkatnya jumlah penutur. Penutur bahasa Indonesia bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja, melainkan juga warga negara asing dari berbagai kawasan. Hakikat bahasa Indonesia yang lebih “sederhana”, terbuka, dan budayanya yang menarik menimbulkan motivasi masyarakat asing untuk mempelajari dan menuturkannya.

Dewasa ini puluhan negara menawarkan pengajaran bahasa Indonesia. Dengan prinsip mengembangkan hubungan diplomasi antarnegara, bahasa Indonesia menjadi salah satu sarana untuk mempererat sekaligus mempertajam kualitas hubungan tersebut. Hal itu makin membangkitkan rasa optimistis bahwa reputasi bahasa Indonesia merambah ke dunia internasional. Dengan bahasa, secara kualitas maupun kuantitas, hubungan dapat dijalani dengan maksimal. Beragam pengetahuan dan pengalaman akan dapat diakses dengan bantuan bahasa.

Namun, perkembangan bahasa Indonesia juga memiliki dinamika yang mengkhawatirkan. Perubahan dan kecepatan teknologi informasi yang

digambarkan dengan pesatnya arus media massa, di antaranya media sosial, seakan memberikan warna lain dalam penggunaan bahasa Indonesia khususnya di ruang publik. Seperti sebuah jargon “*language change like fashion*”, bahasa selalu berubah seiring berubahnya mode. Salah satu yang menyebabkan perubahan tersebut adalah adanya kontak bahasa.

Bahasa Indonesia banyak mengalami kontak bahasa jauh sebelum Indonesia merdeka dan seakan tidak akan pernah berhenti sampai sekarang. Masyarakat dengan dinamikanya akan terus bergerak dan saling mempengaruhi. Kontak bahasa tersebut dibawa bersamaan dengan berbagai tujuan dalam berbagai hal. Kontak bahasa inilah yang mempengaruhi penggunaan bahasa, khususnya di ruang publik.

Secara bahasa, publik bermakna umum. Ruang publik berarti mengacu ruang umum; ruang bertemunya banyak orang sekaligus ruang yang dimanfaatkan oleh banyak orang; siapa saja dan untuk siapa saja. Permasalahannya adalah di ruang publik inilah banyak diperlihatkan penggunaan bahasa yang negatif karena dianggap memberikan contoh yang tidak baik.

Sering ditemui penyebutan istilah-istilah yang bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa asing (khususnya bahasa Inggris), bahasa Indonesia dan bahasa daerah, atau bahasa asing dan bahasa daerah. Tulisan *Java Mall*, *Prambanan Temple*, *Hanna Taylor*, *Citra Property* adalah beberapa contoh yang sering dilihat di area publik. Padahal istilah tersebut juga memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Tidak akan ada perbedaan pengunjung jika tetap setia menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik menjadi; *Mal Jawa*, *Candi Prambanan*, *Penjahit Hanna*, *Perumahan Citra*.

Istilah-istilah, yang bahkan tanpa sadar sering dituturkan, juga kerap diucapkan dalam bahasa asing, misal *underpass*, *flyover*, *rest area*, *nugget*, *chicken*, *hot and cool*, *mouse*, *gadget*, *singer*, *rapper*, *e-mail*, *close*, *open*, *security*, *driver*, dan masih banyak lagi istilah asing yang bertebaran di ruang

publik. Bahkan, ungkapan *welcome to...*, *sugeng rawuh di* sering terlihat di gerbang masuk kota atau desa tertentu. Belum lagi istilah tersebut sering sekali muncul di perkantoran, perusahaan, atau tempat-tempat hiburan lainnya. Namun, yang paling jelas adalah tempat tersebut berbagai macam istilah asing dan daerah itu tersebar, dilihat, dan dituturkan oleh masyarakat Indonesia adalah di ruang publik.

Ruang publik (yang dimaksud ruang publik di Indonesia) adalah ruang yang seharusnya digunakan bahasa Indonesia, dan bukan bahasa asing atau bahasa daerah. Mengapa? Karena ruang publik secara maknawi adalah ruang yang digunakan oleh orang banyak, secara umum. Adapun orang banyak yang menggunakan tempat dan ruang tersebut adalah orang Indonesia. Tentu saja kaidah bahasa yang digunakan di ruang publik itu seharusnya adalah bahasa Indonesia.

Di kota besar pasti akan ada pengunjung dari negara lain atau pengunjung dari daerah tertentu, konsistensi penggunaan bahasa Indonesia tetap harus diberlakukan. Artinya, bukan kemudian keberadaan beberapa orang asing tersebut menjadikan abai terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang seharusnya digunakan di ruang publik. Jika ruang publik tersebut hampir 50% lebih adalah orang asing, penggunaan bahasa asing bisa dipilih setelah bahasa Indonesia dicantumkan lebih awal. Demikian juga dengan masyarakat suatu daerah yang mendominasi daerah tertentu, Jawa misalnya, bahasa Jawa bisa digunakan setelah pencantuman bahasa Indonesia terlebih dahulu. Inilah yang kemudian menjadikan perlunya sebuah model guna menertibkan penggunaan bahasa ruang publik

Model Penertiban Bahasa Ruang Publik

Model penertiban tentu saja harus meliputi seluruh pemangku kepentingan. Di antaranya pemerintah, baik daerah maupun pusat, media massa, baik cetak maupun elektronik, wirausahawan (skala kecil, menengah,

atau besar), dan masyarakat secara umum. Tanpa peran sinergis unsur terkait, model ini akan tetap menjadi model yang tidak terimplementasikan.

1. Pemberlakuan Peraturan dan Implementasinya

Pada dasarnya, pemerintah melalui undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa terkait dengan penggunaan bahasa Indonesian. Namun, pada praktiknya belum dilakukan secara maksimal. Beberapa peraturan dengan kebijakan pemerintah terkadang masih menimbulkan bias. Sebagai contoh, Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa *yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia*. Namun, pada realitasnya fenomena masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam kerangka investasi justru dipahami pemerintah sebagai hambatan. Artinya, TKA yang pada hematnya seharusnya mempelajari bahasa Indonesia sebagai prasyarat justru dilonggarkan dengan diberikan keringanan.

Selanjutnya, kebijakan yang agak bertolak belakang dengan peraturan terdapat pada Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia*”. Pada dasarnya konsistensi terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia di forum, khususnya internasional, yang diselenggarakan di Indonesia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, belum dipahami secara seragam. Beberapa pandangan masih mengisyaratkan bahwa dalam forum internasional, baik paparan lisan maupun artikel yang ditulis harus berbahasa Inggris. Pendapat lain menyatakan bahwa artikel tetap harus ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa PBB (Arab, Cina, Prancis, Rusia) dan paparan lisan bisa disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal inilah yang menjadikan konsekuensi banyak kalangan akademisi sedikit demi sedikit mulai

berpindah pandangan untuk tetap mengoptimalkan bahasa asing sehingga mengabaikan bahasa Indonesia.

Lembaga yang mengurus kebahasaan, yakni Badan Bahasa dalam hal ini bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam menoptimalkan berbagai kebijakan yang dirasa masih bias. Disisi lain, kebijakan akademik juga diharapkan tetap berorientasi pada peningkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Peraturan dan kebijakan yang seragam dan satu visi akan memiliki dampak luas ke publik. Ketika peraturan dirasa perlu ditambah, maka bisa ditambahkan dan dilengkapi melalui peraturan lain.

2. Peran Badan Bahasa, Media Massa, Akademisi, Pemerintah, dan Masyarakat.

Pemangku kepentingan dari masing-masing lini yakni Lembaga Badan Bahasa yang memang konsisten terhadap urusan dan perlindungan bahasa, media massa sebagai penyambung berita di masyarakat, akademisi sebagai pelaksana penelitian dan kajian bahasa, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, dan masyarakat sebagai pelaksana sekaligus pemberi masukan, hendaknya bekerja berkesinambungan dan bekerja sama dalam menyukseskan penggunaan bahasa ruang publik.

3. Iklan Layanan Masyarakat (Gerakan Sadar Bahasa Indonesia)

Selama ini, belum ada iklan layanan masyarakat tentang bagaimana seharusnya penggunaan bahasa ruang publik. Padahal iklan memiliki peran sentral sebagai media informasi dan komunikasi. Iklan ini akan memberikan petunjuk dan sekaligus informasi penting terkait menggunakan bahasa ruang publik. Jenis iklan yang digunakan bisa divariasai, dari iklan di audio visual maupun iklan visual yang ditempel di baliho dan dipajang di ruang-ruang publik.

4. Penertiban

Penertiban tulisan, papan nama ruang publik yang tidak sesuai kaidah, maka harus diterbitkan agar ada tindak lanjut. Penerbitan itu bisa dilakukan dengan melibatkan Pamong Praja. Peringatan bisa dimulai secara lisan dan tulis.

Penutup

Bahasa Indonesia banyak mengalami kontak bahasa jauh sebelum Indonesia merdeka dan seakan tidak akan pernah berhenti sampai sekarang. Masyarakat dengan dinamikanya akan terus bergerak dan saling pengaruh mempengaruhi. Kontak bahasa tersebut dibawa bersamaan dengan berbagai tujuan diantaranya aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kontak bahasa inilah yang mempengaruhi penggunaan bahasa khususnya di ruang publik.

Kontak bahasa ini berdampak pada penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks positif dan negatif. Dalam konteks positif terlihat dalam penggunaan bahasa Indonesia di teks-teks kenegaraan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bahasa daerah se-nusantara, dan maraknya jumlah penutur bahasa Indonesia melalui program pengajaran BIPA. Adapun dampak negatif diantaranya terlihat bahwa penggunaan bahasa Indonesia ruang publik tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Berangkat dari hal tersebut, perlu adanya model penertiban bahasa ruang publik melalui peraturan pemerintah, penguatan pemangku kepentingan, penggunaan iklan layanan sadar bahasa, dan penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardi, Kunjana. 2009. *Bahasa Prevoir Budaya Catatan Unik dan Aktual Ihwal Masalah-Masalah Kebahasaan*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.

DEGRADASI BAHASA INDONESIA DI DAERAH WISATA

Siti Raudloh

Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat

Pos-el: bajakrayap@gmail.com

Astrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sikap pengguna bahasa Indonesia di daerah wisata Kabupaten Lombok Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian meliputi semua pemakaian bahasa Indonesia di daerah wisata Kabupaten Lombok Utara. Dari populasi tersebut sampel dipilih secara purposif. Data dikumpulkan dengan teknik simak, observasi, dan kuesioner. Data diolah menggunakan statistik sederhana MS Excell dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan sikap pengguna bahasa Indonesia di daerah wisata Kabupaten Lombok Utara tergolong dalam kategori sangat tidak baik. Antara dua komponen yang diuji (kognitif dan afektif) di Kabupaten Lombok Utara memiliki korelasi yang sangat rendah, yaitu, 0,027 dan 0,001. Rendahnya sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia di daerah wisata berdampak pada maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik daerah wisata.

Kata kunci: *bahasa Indonesia, sikap bahasa, kognitif, afektif.*

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan kebahasaan yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Lombok yang sebagian besar masyarakatnya merupakan multilingual, yaitu menguasai bahasa ibu (daerah), bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Penguasaan bahasa yang multilingual akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan bahasa dalam beberapa ranah. Di samping itu, faktor-faktor lainnya, seperti situasi, tujuan, dan mitra tutur juga turut menentukan dalam pemilihan bahasa.

Banyak pemakaian bahasa di ruang publik khususnya daerah wisata, baik papan nama, reklame, spanduk, maupun papan petunjuk serta berbagai jenis media luar ruang lainnya yang menggunakan bahasa asing atau campuran

bahasa Indonesia dan bahasa asing. Sebagai contoh di Kabupaten Lombok Utara bebarapa papan nama dan spanduk menggunakan bahasa asing *Money Changer No Commision*, *Rahayu Fashion*, *Sire Beach*, *Land for Sale*, dan *Sparepart Second Cash and Credit*.

Pada papan petunjuk umum di beberapa hotel digunakan *in* dan *out* dan jarang sekali digunakan *keluar* dan *masuk*. Contoh lainnya adalah lebih sering ditemukan *meeting room* dan *welcome* daripada *ruang pertemuan* dan *selamat datang*. Bahkan, lebih banyak ditemukan kata *men* dan *women* daripada *pria* dan *wanita* ketika akan memasuki kamar kecil di beberapa tempat wisata. Berdasarkan fakta terdapat kecenderungan kuat penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan telah terdesak atau tergeser oleh bahasa asing. Kecenderungan seperti ini, antara lain, dapat dilihat pada berbagai media iklan, kain rentang, baliho, nama-nama toko, nama-nama hotel, nama-nama pusat perbelanjaan, nama-nama perumahan, nama-nama salon, nama-nama usaha jasa pencucian pakaian, jahit-menjahit pakaian, nama-nama pusat kebugaran, nama-nama bank, nama-nama stasiun televisi swasta, dan lain-lain (Jauhari, 2008).

Kepedulian masyarakat pengguna bahasa terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu berkaitan erat dengan sikap bahasa seseorang. Garvin dan Mathiot dalam (Suwito, 1983) mengemukakan bahwa sikap bahasa itu setidak-tidaknya mengandung tiga ciri pokok, yaitu kesetiaan bahasa (loyalitas bahasa), kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Dengan demikian, ketika seseorang akan menggunakan suatu Bahasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sikap bahasa.

Penggunaan bahasa asing pada papan nama dan papan petunjuk tersebut menunjukkan bahwa komponen psikomotorik (konatif) para pemangku kepentingan di bidang bisnis di Kabupaten Lombok Utara dan sekitarnya kurang positif terhadap bahasa Indonesia. Patut ditelaah apakah komponen kognitif dan afektifnya juga kurang positif? Pemakaian bahasa di ruang publik oleh kelompok pengusaha di daerah wisata tersebut tidak dapat

dijadikan tolok ukur dalam berbahasa karena belum diketahui apakah mereka sudah mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan berbahasa di ruang publik.

Dipilihnya pengusaha atau pelaku bisnis di daerah wisata karena media promosi dan papan nama yang umumnya dipajang di jalan banyak dilihat dan ditemui oleh masyarakat sehingga menjadi contoh dalam pemakaian bahasa di ruang publik. Dipilihnya Kabupaten Lombok Utara sebagai lokasi penelitian karena banyak lokasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun manca negara.

b. Landasan Teori

Teori sikap bahasa yang digunakan adalah teori (Anderson, 1974). Sikap bahasa merupakan tata keyakinan yang berhubungan dengan bahasa yang berlangsung relatif lama, tentang suatu objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu yang disukainya. Sikap terhadap suatu bahasa dapat pula dilihat dari bagaimana keyakinan penutur terhadap suatu bahasa; bagaimana perasaan penutur terhadap bahasa itu; bagaimana kecenderungan bertindak tutur terhadap suatu bahasa.

Sikap terdiri atas tiga unsur, yaitu unsur kognitif, afektif, dan konatif (psikomotorik). Unsur kognitif menyangkut masalah pengetahuan alam sekitar dan gagasan, yang kategorinya dipergunakan dalam proses berpikir. Unsur afektif berhubungan dengan masalah penilaian baik, suka atau tidak suka, terhadap suatu situasi. Apabila seseorang mempunyai rasa baik atau senang pada suatu situasi, Orang tersebut dapat dikatakan mempunyai *sikap positif*, dan sebaliknya memiliki *sikap negatif*. Unsur konatif berhubungan dengan perilaku atau perbuatan seseorang dalam mengambil keputusan terakhir terhadap suatu keadaan. Perlu diperhatikan karena sikap dapat itu dapat positif atau negatif, sikap terhadap bahasa pun demikian (Lambert, 1976 dalam Chaer, 2004).

Metode

Data dalam penelitian ini berupa sikap bahasa pengusaha atau pelaku bisnis yang berada di lima daerah wisata Kabupaten Lombok Utara, yaitu pantai Sire, air terjun Sendang Gile, Tiu Kelep, wisata kebun kopi, dan pendakian Rinjani Pelawangan Senaru. Data tersebut dikumpulkan menggunakan metode wawancara dengan teknik simak, observasi, dan kuesioner (Mahsun, 2005).

Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sebelum masuk pada penghitungan statistik menggunakan SPSS, data pertama dikonversi menggunakan skala Likert (Ravid, 2011). Nilai terendah adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 5. Skala yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Konversi Nilai Kualitatif

Nilai Kualitatif	Konversi
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Uji statistik yang digunakan adalah uji t atau anava satu arah yang dilanjutkan dengan uji post hoc. Uji dilakukan untuk melihat signifikansi masing-masing yang mencakup sikap bahasa pengusaha atau pelaku bisnis di daerah wisata Kabupaten Lombok Utara. Derajat kebebasan yang digunakan adalah 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Untuk menentukan sikap positif dan negatif sampel terhadap bahasa Indonesia digunakan 5 kategori, yaitu sangat positif (SP), positif (P), cukup positif (CP), kurang positif (KP), dan tidak positif (TP). Interval kelas masing-masing kategori ditentukan melalui uji validitas dan realibilitas terhadap instrumen penelitian sikap bahasa. Untuk melihat

korelasi antarkomponen, data dianalisis menggunakan metode uji korelasi spearman (SPM). Untuk membandingkan sikap antar komponen digunakan uji perbandingan bifatriat.

Hasil dan Bahasan

Sikap Pengguna Bahasa Indonesia di Daerah Wiasta Kabupaten Lombok Utara

Tabel 1: Uji Normalitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kognitif	1	.208	12	.161	.890	12	.120
	2	.145	12	.200*	.976	12	.963
Afektif	1	.194	12	.200*	.846	12	.033
	2	.255	12	.031	.805	12	.011
Total	1	.209	12	.154	.935	12	.437
	2	.205	12	.174	.910	12	.212

Uji normalitas berdasarkan jenis kelamin responden dikelompokkan ke dalam dua kategori yang berbeda, yaitu kategori 1 untuk laki-laki dan kategori 2 untuk wanita. Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki dan wanita masing-masing berjumlah 12 orang yang tampak pada kolom df. Tabel 1 tersebut juga menyajikan dua tabel sekaligus, yaitu tabel Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Analisis Shapiro-Wilk dilakukan jika jumlah subjek atau responden yang dimiliki <50, hal ini disebabkan uji Shapiro-Wilk dianggap lebih akurat ketika jumlah subjek kurang dari 50. Dengan demikian uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat tingkat signifikansi pada tabel Shapiro-Wilk. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam uji normalitas adalah hasil harus lebih tinggi dari derajat kepercayaan yang digunakan. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 0,05. Jika hasil uji lebih dari derajat

kepercayaan tersebut, data dapat dilanjutkan untuk diolah menggunakan metode analisis berikutnya, yaitu uji t.

Hasil uji normalitas pertama berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa tingkat signifikansi aspek kognitif untuk laki-laki maupun wanita semua berada di atas ($>$) 0,05. Hal berbeda justru terjadi pada aspek afektif yang tingkat signifikansinya semua berada di bawah ($<$) 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal karena masih terdapat data yang tingkat signifikansinya $<$ 0,05.

Tabel 2: Uji Normalitas Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kognitif	2	.260	2	.			
	4	.249	7	.200*	.864	7	.166
	5	.193	12	.200*	.871	12	.068
Afektif	2	.260	2	.			
	4	.226	7	.200*	.888	7	.263
	5	.294	12	.005	.830	12	.021
Total	2	.260	2	.			
	4	.193	7	.200*	.913	7	.419
	5	.227	12	.088	.921	12	.290

Uji normalitas berdasarkan tingkat pendidikan responden dikelompokkan menjadi lima tingkatan yang berbeda, yaitu: (1) tidak bersekolah, (2) SD (3) SMP, (4) SMA, (5) S1. Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa aspek kognitif, responden dengan pendidikan SMA yang ditunjukkan dengan angka 4 dan responden berpendidikan S1 yang ditunjukkan dengan angka 5 tingkat signifikansinya berada di atas $>$ 0,05. Sementara itu, pada aspek afektif hanya responden yang berpendidikan SMA saja yang signifikan, yaitu $0,263 > 0,05$ dan terdistribusi normal.

Tabel 3: Uji Normalitas Berdasarkan Bahasa Pertama

Bahasa Pertama		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kognitif	1	.110	19	.200*	.982	19	.967
	2	.346	5	.050	.845	5	.179
Afektif	1	.190	19	.070	.825	19	.003
	2	.300	5	.161	.858	5	.222
Total	1	.151	19	.200*	.920	19	.113
	2	.138	5	.200*	.997	5	.998

Uji normalitas berdasarkan bahasa pertama responden dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama diberi angka 1 untuk responden yang bahasa pertamanya menggunakan bahasa Daerah dan kategori kedua diberi angka 2 untuk responden yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat pada kolom df responden menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertamanya sebanyak 19 orang, sedangkan 5 orang responden lainnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hampir semua data terdistribusi normal, kecuali pada aspek afektif dengan responden yang berbahasa daerah sebagai bahasa pertamanya.

Tabel 4: Uji Normalitas Berdasarkan Bahasa Yang dikuasai

Bahasa yang dikuasai		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kognitif	2	.114	17	.200*	.988	17	.997
	3	.222	6	.200*	.915	6	.472
Afektif	2	.225	17	.022	.828	17	.005
	3	.249	6	.200*	.824	6	.095
Total	2	.157	17	.200*	.907	17	.089
	3	.238	6	.200*	.929	6	.575

Hasil uji normalitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa 17 responden memiliki bahasa lain yang dikuasai di luar bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia, yang ditunjukkan dengan angka 2. Sedangkan 6 responden lainnya menguasai bahasa asing yang ditunjukkan dengan angka 3. Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa hampir semua aspek terdistribusi normal, hanya aspek afektif dengan informan bahasa yang dikuasai adalah bahasa Indonesia yang tidak signifikan dan terdistribusi tidak normal, yaitu $0,005 < 0,05$.

Tabel 5: Uji Normalitas Berdasarkan Usia

Usia	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kognitif 1	.257	8	.128	.929	8	.510
2	.123	10	.200*	.975	10	.935
3	.306	5	.143	.820	5	.116
Afektif 1	.148	8	.200*	.955	8	.761
2	.319	10	.005	.823	10	.028
3	.384	5	.015	.756	5	.033
Total 1	.234	8	.200*	.895	8	.262
2	.171	10	.200*	.869	10	.098
3	.358	5	.035	.761	5	.037

Uji normalitas berdasarkan usia responden dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kategori pertama diberi angka 1 untuk responden yang berusia kurang dari 30 tahun, angka 2 untuk responden yang berusia antara 31 s.d. 40 tahun, angka 3 untuk informan yang berusia antara 41 s.d. 50 tahun, dan angka 4 untuk imforman yang berusia lebih dari 51 tahun. Hasil uji normalitas pada tabel 5 menunjukkan bahwa aspek kognitif semua data terdistribusi normal. Berbeda dengan aspek afektif hanya responden yang berusia kurang dari 30 tahun saja yang signifikan dan terdistribusi normal, yaitu $0,761 > 0,05$.

Tabel 6: Uji Normalitas Berdasarkan Status Kependudukan

Status Kependudukan		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kognitif	1	.110	18	.200*	.983	18	.977
	2	.170	6	.200*	.905	6	.405
Afektif	1	.192	18	.077	.830	18	.004
	2	.142	6	.200*	.972	6	.904
Total	1	.133	18	.200*	.927	18	.174
	2	.276	6	.171	.856	6	.177

Uji normalitas berdasarkan status kependudukan responden dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama diberi angka 1 untuk responden penduduk asli dan kategori kedua diberi angka 2 untuk responden pendatang.

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dilihat pada kolom df responden penduduk asli sebanyak 18 orang, sedangkan 6 orang responden lainnya adalah pendatang. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hampir semua data terdistribusi normal, kecuali pada aspek afektif dengan responden penduduk asli yang tidak signifikan dan terdistribusi tidak normal, yaitu $0,004 < 0,05$.

Tabel 7: Uji Normalitas Berdasarkan Mobilitas

Mobilitas		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kognitif	1	.132	7	.200*	.966	7	.870
	2	.166	7	.200*	.952	7	.746
	4	.220	7	.200*	.882	7	.236
	5	.260	2	.			
Afektif	1	.175	7	.200*	.947	7	.699
	2	.214	7	.200*	.915	7	.431
	4	.250	7	.200*	.835	7	.089
	5	.260	2	.			
Total	1	.214	7	.200*	.925	7	.506
	2	.214	7	.200*	.939	7	.629
	4	.141	7	.200*	.977	7	.942
	5	.260	2	.			

Uji normalitas berdasarkan frekuensi bepergian ke luar daerah responden dikelompokkan menjadi lima tingkatan yang berbeda, yaitu: (1) tidak pernah, (2) Sekali dalam sebulan, (3) Sekali dalam enam bulan, (4) Sekali dalam setahun, dan (5) 2 sampai dengan 10 tahun sekali. Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa aspek kognitif dan afektif responden yang tidak pernah keluar daerah yang ditunjukkan dengan angka (1), responden yang keluar daerah sekali dalam sebulan yang ditunjukkan dengan angka (2), dan responden yang keluar daerah sekali dalam setahun yang ditunjukkan dengan angka (4) tingkat signifikansinya berada di atas $> 0,05$.

Langkah berikutnya adalah menghitung rerata untuk mengetahui signifikansi sikap penggunaan bahasa Indonesia di daerah wisata Kabupaten Lombok Utara. Rerata, nilai maksimum dan minimum dari masing-masing aspek dan aspek total disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 8: Rerata

	N	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
ASPEK AFEKTIF	24	.0976	.00662	.03241
ASPEK KOGNITIF	24	.1502	.00263	.01289
TOTAL	24	.1727	.00725	.03552
Valid N (listwise)	24			

Tabel 8 di atas menunjukkan aspek afektif memiliki nilai rata-rata (*mean statistics*) sebesar 0,09. Nilai tersebut tergolong ke dalam kategori sangat tidak baik yang terletak pada interval $<0,2$. Sementara itu, aspek kognitif memiliki nilai rata-rata (*mean statistics*) sebesar 0,15 termasuk ke dalam kategori sangat tidak baik, yaitu terletak pada interval $<0,2$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap pengguna bahasa Indonesia di media luar ruang di Kabupaten Lombok Utara dilihat dari aspek afektif maupun kognitif tergolong sangat tidak baik.

Berikutnya adalah melihat korelasi antarkomponen berdasarkan indeks komponen. Alat uji yang digunakan adalah Korelasi Pearson.

**Tabel 9: Korelasi Pearson Sikap Pengguna Bahasa Indonesia
di Daerah Wisata Kabupaten Lombok Utara**

		Usia	Pendi dikan	Jenis Kela min	Bahasa Pertama	Bahasa yang Dikuas ai	Kepend udukan	Mob ilitas	Kogni tf	Afeksi f
Usia	Pearson Correlation	1	-.025	-.446*	-.219	.021	.029	.236	-.289	-.117
	Sig. (1- tailed)		.455	.014	.152	.462	.447	.133	.086	.294
	N	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Pendidikan	Pearson Correlation	-.025	1	.000	.102	-.290	.215	-.352*	.624**	.465*
	Sig. (1- tailed)	.455		.500	.318	.084	.157	.046	.001	.011
	N	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Jenis Kelamin	Pearson Correlation	-.446*	.000	1	-.103	-.418*	.000	.482**	-.018	.073
	Sig. (1- tailed)	.014	.500		.317	.021	.500	.008	.466	.368
	N	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Bahasa Pertama	Pearson Correlation	-.219	.102	-.103	1	.197	.415*	.155	.344*	.065
	Sig. (1- tailed)	.152	.318	.317		.178	.022	.235	.050	.382
	N	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Bahasa yang dikuasai	Pearson Correlation	.021	-.290	-.418*	.197	1	.145	.005	-.005	-.266
	Sig. (1- tailed)	.462	.084	.021	.178		.250	.491	.491	.104
	N	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Status Kependudukan	Pearson Correlation	.029	.215	.000	.415*	.145	1	.104	.306	-.050
	Sig. (1-tailed)	.447	.157	.500	.022	.250		.314	.073	.409
	N	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Mobilitas	Pearson Correlation	.236	-.352*	-.482**	.155	.005	.104	1	-.122	.091
	Sig. (1-tailed)	.133	.046	.008	.235	.491	.314		.285	.335
	N	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Aspek Kognitif	Pearson Correlation	-.289	.624**	-.018	.344*	-.005	.306	-.122	1	.398*
	Sig. (1-tailed)	.086	.001	.466	.050	.491	.073	.285		.027
	N	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Aspek Afektif	Pearson Correlation	-.117	.465*	.073	.065	-.266	-.050	.091	.398*	1
	Sig. (1-tailed)	.294	.011	.368	.382	.104	.409	.335	.027	
	N	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Korelasi antarkomponen mengindikasikan bahwa satu komponen memiliki korelasi atau hubungan dengan komponen yang lain. Komponen aspek kognitif dengan aspek afektif memiliki nilai korelasi 0,027 dan tergolong sangat rendah <0,035 sesuai dengan julat korelasi sikap pengguna bahasa Indonesia di daerah wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek kognitif tidak dapat berpengaruh pada aspek afektif sikap pengguna bahasa Indonesia di daerah wisata, begitu juga sebaliknya aspek afektif tidak dapat mempengaruhi aspek kognitif sehingga dapat dikatakan keduanya tidak saling memengaruhi.

Komponen usia, jenis kelamin, bahasa yang dikuasai selain bahasa pertama, dan mobilitas (frekuensi bepergian ke luar daerah) berkorelasi

sangat tinggi dengan aspek kognitif sikap pengguna bahasa Indonesia di daerah wisata Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu, komponen pendidikan memiliki korelasi yang sangat rendah, yaitu 0,001 pada interval $<0,035$. Komponen bahasa pertama memiliki korelasi sebesar 0,050 pada interval 0,036—0,051 yang tergolong rendah, sedangkan komponen status kependudukan berkorelasi tinggi dengan aspek kognitif, yaitu 0,073 pada interval 0,068—0,083.

Selanjutnya aspek afektif, hampir semua komponen berkorelasi sangat tinggi dengan aspek afektif, kecuali pada komponen pendidikan memiliki korelasi yang sangat rendah, yaitu $0,011 < 0,035$, sedangkan aspek afektif dengan kognitif berkorelasi sangat rendah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sikap pengguna bahasa Indonesia di daerah wisata Kabupaten Lombok Utara tergolong dalam kategori sangat tidak baik dengan nilai $<0,2$. Hal ini dapat dikorelasikan dengan fakta penggunaan bahasa asing (Inggris) semakin marak hingga mendominasi ruang publik di daerah wisata Kabupaten Lombok Utara, khususnya daerah wisata Pantai Sire, Air Terjun Sendang Gile, Tiu Kelep, wisata kebun kopi, dan pendakian Rinjani Pelawangan. Mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan bahasa asing akan banyak mendatangkan keuntungan usaha wisata mereka dan mempermudah wisatawan manca negara dalam berkomunikasi.

Korelasi antarkomponen dapat disimpulkan bahwa (1) tingkat pendidikan responden memiliki pengaruh negatif terhadap aspek kognitif maupun afektif sikap pengguna bahasa Indonesia di daerah wisata Kabupaten Lombok Utara, (2) ciri bahasa pertama yang digunakan responden memiliki pengaruh negatif terhadap aspek kognitif, (3) aspek afektif memiliki pengaruh negatif terhadap aspek kognitif, (4) Komponen usia, jenis kelamin, bahasa yang dikuasai selain bahasa pertama, status kependudukan, dan mobilitas memiliki

pengaruh positif terhadap aspek kognitif, dan (5) Komponen usia, jenis kelamin, bahasa pertama, bahasa yang dikuasai selain bahasa pertama, status kependudukan, dan mobilitas memiliki pengaruh positif terhadap aspek afektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. 2012. 'Badan Bahasa Melakukan Pemantuan Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Surakarta. badanbahasa.kemdiukbud.go.id diunduh tanggal 14 Februari 20018 pukul 21.44 malam.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahap Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Noviandy. 2014. 'Persepsi masyarakat tentang Penggunaan Iklan Media Luar Ruang Terhadap Estetika Kota Samarinda.' *E-Journal Ilmu Komunikasi*. ISSN 0000-0000. fisip-unimul.ac.id
- Ravid, Ruth. 2011. *Practical Statistics for Educators*. United Kingdom: Rowman dan Littlefield Publishers.
- Roscoe, 1975. 'Sampel' dalam Martadiputra, Bambang Avip Priatna (2015) yang disampaikan dalam Pelatihan Sikap Bahasa: Pelatihan Sociolinguistik dalam Rangka Penelitian Sikap Bahasa. Bandung: Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
- Sugiyono, 2011. *Akomodasi Bahasa Masyarakat Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Wahidah, Baiq. 2014. 'Language Attitude Masyarakat Pedaleman Suralga Lombok Timur terhadap Bahasa Halu.' Disampaikan pada *Kongres Bahasa Daerah NTB 2014*.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Degradasi Bahasa di Daerah Wisata

Pemakalah : Siti Raudloh

Pemandu : Rosida Tiurma Manurung

Pencatat : Honeysya

: Abdul Lathif

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Sri

Rekomendasi kegiatan yang akan dilakukan dari hasil penelitian ini seperti apa? Saya melihat tadi masih mengawang.

Jawaban:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penggunaan bahasa asing di ruang publik (papan nama) di Kota Lombok. Kemudian dilakukan *polling* kepada para pelaku usaha untuk mengetahui kondisi penggunaan bahasa tersebut (hasilnya ada di dalam paparan). Berdasarkan hasil *polling*, dapat diungkapkan bahwa bahasa asing dianggap lebih menjual. Rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah sosialisasi undang-undang kebahasaan dan penyuluhan pengutamaan penggunaan bahasa.

2. Pertanyaan: Juanda

Penelitian bahasa didominasi penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif untuk bidang bahasa masih baru. Bagaimana validasi penelitian kuantitatif yang Ibu lakukan ini? Bisakah Ibu membuktikan kevalidan penelitian ini.

Jawaban:

Penelitian kuantitatif untuk bahasa memang sangat baru. Penelitian ini dilakukan dengan mengubah instrumen penilaian ke dalam angka, seperti, sangat setuju diganti dengan skor 5, setuju dengan skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, dst. Kevalidan penelitian dilakukan dengan menyaring pertanyaan yang valid yang bisa digunakan untuk mengungkapkan tujuan penelitian. Uji normalitas juga dilakukan. Hasil penelitian ini kemudian dikorelasikan.

ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA DALAM PENULISAN SPANDUK POLRES MADIUN KOTA

Agnes Adhani
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Unika Widya Mandala Madiun
agnes.adhani@widyamandala.ac.id

Pendahuluan

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan istimewa di Indonesia karena berkedudukan sebagai bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pemersatu sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, dan disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan bahasa di Indonesia, yang masyarakat multietnik dan multibahasa, menimbulkan berbagai variasi bahasa sehingga sering membuat komunikasi tidak lancar, bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Sudaryanto (dalam Sartono, 2014:13) mengungkapkan bahwa fungsi hakiki bahasa yaitu untuk mengembangkan akal budi dan untuk memelihara kerja sama. Sebagai pengembang akal budi, bahasa berusaha menampilkan nilai-nilai kehidupan yang manusiawi. Manusia sebagai makhluk berakal budi tentunya menggunakan pikiran dan budinya untuk memperkembangkan kehidupan manusia. Untuk memantapkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara telah dilakukan pembakuan dalam bidang tata ejaan, tata istilah, kosakata, dan tatabahasa. Pembakuan dibutuhkan untuk penyeragaman penggunaan bahasa, khususnya dalam situasi formal dan oleh lembaga negara.

Polres Kota Madiun, sebagai lembaga negara, dituntut menggunakan bahasa Indonesia baku dalam berkomunikasi lisan dan tulisan. Spanduk

adalah 'kain yang direntangkan yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum; kain rentang' (KBBI, 2008:1333). Sebagai ragam tulis, kesalahan dalam spanduk dapat dilihat dan diamati dengan lebih jelas. Polres Kota Madiun dalam menulis spanduk sering melakukan kesalahan berbahasa. Hal ini menarik untuk dikaji. Kesalahan yang dilakukan mencakupi kesalahan penggunaan ejaan, kosakata, dan kalimat.

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara

Kedudukan bahasa berimplikasi terhadap fungsi bahasa tersebut. Sebagai bahasa negara/resmi, bahasa Indonesia memiliki empat fungsi, yaitu (1) bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam pengembangan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, dan (4) bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Syafi'ie, ed. 1990: 7).

Bahasa Baku Bahasa Indonesia

Bahasa baku adalah salah satu varian bahasa yang dapat diterima oleh semua penutur variasi bahasa di Indonesia, sehingga seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah telah mengupayakan pembakuan dalam bidang ejaan, tata istilah, kosakata, dan tata bahasa (Wiratno. dkk. 2014: xii). Bahasa baku atau bahasa standar memiliki sifat (1) kemantapan dinamis, berupa kaidah dan aturan dan tepat, (2) kecendekian, mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal Alwi, dkk. 1998: 13-14). Bahasa baku dicirikan dengan penggunaan secara formal, baik lisan dengan kebakuan lafal dan tata bahasa maupun tulisan dengan kebakuan ejaan dan tata bahasa, dalam situasi resmi/kedinasan, jarak penutur dan mitra tutur jauh dengan sikap resmi, topik tuturan, tujuan pembicaraan, dan latar pembicaraan resmi.

Bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam (a) komunikasi resmi, seperti dalam surat-menyurat resmi, pengumuman yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, penamaan dan peristilahan resmi, dan perundang-undangan; (b) wacana teknis, seperti laporan resmi, dan karya ilmiah; (c) pembicaraan di muka umum, seperti ceramah, kuliah, dan khotbah; serta (d) pembicaraan dengan orang yang dihormati: orang yang lebih tua, lebih tinggi status sosialnya, atau orang yang baru dikenal (Syafi'ie, edt. 1990: 22).

Dalam bahasa baku dituntut penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik mengutamakan sifat komunikatif, sedangkan bahasa Indonesia yang benar mementingkan pemenuhan kriteria kaidah bahasa, meliputi (1) tata bunyi, (2) ejaan, (3) kosakata (termasuk istilah), (4) tata bahasa (kalimat), dan (5) makna (Sugono, 2009: 22).

1. Kebakuan Ejaan

Ejaan terkait dengan tata tulis yang telah dibakukan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebagai penyempurnaan dari PUEYD, berkaitan dengan (a) pemakaian huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring, (b) penulisan kata, (c) penulisan unsur serapan, dan (d) penulisan tanda baca.

2. Kebakuan Kosakata

Kosakata dicirikan dengan penggunaan kata baku, kata yang digunakan dalam ragam formal, mengikuti kaidah yang ditentukan sehingga menjadi bentuk yang benar (Adhani, 2017: 41). Kebakuan kosakata ditandai juga dengan penggunaan unsur leksikal baku dan pemakaian peristilahan resmi, misalnya *acak*, *peringkat*, *kawasan*, *objek*, *khas*, *khusus* bukan *random*, *ranking*, *area*, *obyek*, dan *kas*.

3. Kebakuan Kalimat

Tata kalimat terkait dengan kaidah penggunaan kalimat baku dengan kelengkapan fungsi Subjek, Predikat, dan Objek atau Keterangan, termasuk pemakaian kaidah kaidah yang baku. Seperti:

- (1) Keterangan saksi sudah kami pahami ⇔ *Hal itu sudah dipahami oleh kami.
- (2) Ayah membelikan ibu seperangkat perhiasan. ⇔ *Ayah membelikan seperangkat perhiasan ibu.
- (3) Pengendara motor diharap turun. ⇔ *Naik motor harap turun.
- (4) Seminar itu membahas bahaya radikalisme. ⇔ *Dalam seminar itu membahas bahaya radikalisme.
- (5) Dalam pementasan itu Ari berperan sebagai Gajahmada muda. ⇔ Dalam pementasan itu Ari memerankan sebagai Gajahmada muda.

Kesalahan dalam Penulisan Spanduk

Analisis ini didasarkan pada 24 spanduk yang dibuat oleh Polres Kota Madiun, dipasang di tempat strategis berupa himbauan, ajakan, peringatan, larangan, dan informasi yang perlu diketahui oleh khalayak umum. Kesalahan dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu kesalahan ejaan, kosakata, dan kalimat. Bentuk kesalahan dideskripsikan dan disertai pembetulannya sebagai berikut.

1. Kesalahan Ejaan dalam Penulisan Spanduk

Kesalahan ejaan terdapat pada penulisan *di* sebagai awalan dan kata depan yang dipertukarkan. Seharusnya, *di-* sebagai awalan ditulis serangkai, sedangkan *di* sebagai kata depan ditulis terpisah. Dalam spanduk justru sebaliknya, *di-* sebagai awalan ditulis terpisah, sedangkan *di* sebagai kata depan ditulis serangkai. Data berikut memperlihatkan hal tersebut.

- (6) Waspadalah pencuri ada *dimana-mana*. ⇔ Waspadalah pencuri ada *di mana-mana*.
- (7) Jangan *di terobos*. ⇔ Jangan *diterobos*.
- (8) Apabila melihat orang mencurigakan disekitar Anda.... ⇔ Apabila melihat orang mencurigakan di sekitar Anda....
- (9) Mulai sekarang biasakan berhenti *dibelakang* garis marka (stop len). ⇔ Mulai sekarang biasakan berhenti *di belakang* garis marka (stop line).

Penulisan huruf miring untuk kata asing terjadi pada penulisan **garis marka (stop len)** seharusnya **garis marka (stop line)**.

Penggunaan tanda baca yang paling banyak digunakan adalah penghilangan tanda titik (.) karena sebagian besar kalimat dalam spanduk tidak menggunakan tanda titik. Ditemukan juga kesalahan penulisan tanda hubung (-), tanda koma (,), garis miring (/), tanda seru (!). Berikut ini contoh kesalahan dan pembetulannya.

- (10) tetap hati - hati ⇔ Tetap berhati-hati.
- (11) Polwan Profesional, Modern dan Terpercaya demi Keutuhan NKRI ⇔ Polwan Profesional, Modern, dan Terpercaya demi Keutuhan NKRI.
- (12) Utamakan keselamatan bukan kecepatan / ngebut ⇔ Utamakan keselamatan bukan kecepatan/mengebut.
- (13) Gunakan kunci ganda / alarm ⇔ Gunakan kunci ganda/alarm.
- (14) Silaturahmi / cangkrukan Kapolres Madiun Kota di kelurahan / desa wilayah Polres Madiun Kota ⇔ Silaturahmi/cangkrukan Kapolres Madiun Kota di kelurahan/desa wilayah Polres Madiun Kota.
- (15) AWAS...!!! ⇔ Awas!
- (16) Jangan baca spanduk ini ! ⇔ Jangan baca spanduk ini!

2. Kesalahan Kosakata dalam Penulisan Spanduk

Kesalahan kosakata dalam penulisan spanduk tampak dengan pemakaian ragam lisan tidak baku dengan penghilangan *ber-* dan *me-*. Berikut ini contoh kesalahan yang mendukung.

- (17) Jangan mudah terprovokasi, kita boleh berbeda tetapi kita tetap *saudara* ⇔ Jangan mudah terprovokasi. Kita boleh berbeda tetapi tetap *bersaudara*.
- (18) Tetap *hati-hati*. ⇔ Tetap *berhati-hati*.
- (19) Mudik wajib *konsentrasi* ⇔ Mudik wajib *berkonsentrasi*.
- (20) Bila *parkir* kendaraan di tempat yang mudah dilihat. ⇔ Bila *memarkir* kendaraan di tempat yang mudah dilihat.
- (21) Awas kepala *pakai* helm. ⇔ Awas kepala *memakai* helm.

Selain itu ditemukan penggunaan kosakata tidak baku yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu *cangkrukan*. *Cangkrukan* berasal dari kata *cangkruk*, *jagongan* atau *kongkow* di depan rumah, di tepi jalan kampung, atau di warung kopi dengan para tetangga di desa kemudian berkembang menjadi *cangkruk* di *cafe*, *pub*, *bar*, atau *diskotik* sebagai *life style* generasi muda saat

ini

(https://www.kompasiana.com/makruf/cangkrukan_54addea33311546350f8

4). Penggunaan *cangkrukan* bisa diterima sebagai bentuk asing atau daerah yang diserap dan dituliskan dengan huruf miring sebagai berikut.

- (22) Silaturahmi / cangkrukan Kapolres Madiun Kota di kelurahan / desa wilayah Polres Madiun Kota ⇔ Silaturahmi/*cangkrukan* Kapolres Madiun Kota di kelurahan/desa wilayah Polres Madiun Kota.

Selain itu ditemukan juga bentuk asing yang seharusnya ditulis dengan huruf miring dan ketentuan bentuk asing, yaitu penulisan (stop len) seharusnya (*stop line*). Berikut ini bentuk salah dan pembetulannya.

- (23) Mulai sekarang biasakan berhenti dibelakang garis marka (stop len). ⇔ Mulai sekarang biasakan berhenti di belakang garis marka (*stop line*).

Selain itu ditemukan kesalahan penggunaan kata depan *di* seharusnya dipakai bentuk *pada* dalam *di siang hari dan malam hari*, seharusnya *pada siang dan malam hari*.

3. Kesalahan Kalimat dalam Penulisan Spanduk

Kesalahan kalimat terjadi karena penggabungan beberapa kalimat sehingga kurang jelas maknanya. Apabila kalimat yang panjang tersebut dipisah atau dipenggal menjadi beberapa kalimat akan tampak jelas pola kalimatnya, khususnya dalam menentukan predikatnya. Selain itu, karena sebagian besar kalimat dalam spanduk berupa peringatan, akan lebih efektif jika digunakan kalimat perintah. Begitu pula ajakan, akan lebih tepat bila dikemas dalam kalimat yang sederhana. Berikut ini beberapa kesalahan kalimat dan pembetulannya.

- (26) Kurangi kecepatan Anda memasuki kawasan rawan kecelakaan lalu lintas. ⇔ (1) Kurangi kecepatan! (2) Anda memasuki kawasan rawan kecelakaan lalu lintas.
(27) Marilah kita patuhi lampu merah. Jangan diterobos. Yang boleh menerobos lampu merah hanya kambing. ⇔(1) Marilah kita

- patuhi rambu lalu lintas. (2) Lampu merah jangan diterobos. (3) Yang boleh menerobos lampu merah hanya kambing.
- (28) Waspadalah pencuri ada dimana-mana bila parkir kendaraan di tempat yang mudah dilihat jangan lepas kunci dan kuncinya agar dicabut. ⇔ (1) Waspadalah pencuri ada di mana-mana. (2) Parkirkan kendaraan di tempat yang mudah dilihat. (3) Amankan kunci dengan dicabut.
- (29) Jangan mudah terprovokasi, kita boleh berbeda tetapi kita tetap saudara ⇔ (1) Jangan mudah terprovokasi. (2) Kita boleh berbeda tetapi tetap bersaudara.
- (30) SATLANTAS POLRES MADIUN WAJIB MENYALAKAN LAMPU DI SIANG DAN MALAM HARI. ⇔ Satlantas Polres Madiun mewajibkan pengendara motor menyalakan lampu pada siang dan malam hari.
- (31) SELAMAT TAHUN BARU 2018. HATI-HATI DAN WASPADALAH AGAR TIDAK MEMAKAI PERHIASAN BERLEBIHAN. ⇔ (1) Selamat Tahun Baru 2018. (2) Berhati-hati dan waspadalah. (3) Jangan memakai perhiasan berlebihan.
- (32) *TEMPATKAN PARKIR* KENDARAAN BERMOTOR *DI TEMPAT* YANG LEBIH AMAN DAN GUNAKAN KUNCI PENGAMAN. ⇔ *Parkirkan* kendaraan bermotor *di tempat* yang lebih aman dan gunakan kunci pengaman atau *Tempatkan* kendaraan bermotor di tempat yang lebih aman dan gunakan kunci pengaman.

Terdapat kesalahan makna kalimat karena penggabungan dua kalimat misalnya ”*MARILAH KITA PATUHI LAMPU MERAH JANGAN DITEROBOS” (data 27). Yang harus kita patuhi adalah rambu lalu lintas, yang tidak boleh diterobos adalah lampu merah, sehingga kerancuan kalimat dapat diurai menjadi dua kalimat baku, yaitu ”*Marilah kita patuhi rambu lalu lintas*” dan ”*Lampu merah jangan diterobos*”.

Kerancuan kalimat juga terjadi pada data (32) yang ditempatkan adalah kendaraan bermotor, menempatkan kendaraan bermotor maknanya sama dengan memarkir, jadi penggunaan *tempatkan* dan *parkir* membuat kalimat menjadi rancu, harus digunakan salah satu tempatkan atau parkir. Data (32) dapat diluruskan menjadi ***Tempatkan*** kendaraan bermotor *di tempat yang lebih aman dan gunakan kunci pengaman* atau ***Parkirkan*** kendaraan bermotor *di tempat yang lebih aman dan gunakan kunci pengaman*.

Selain itu mengubah bentuk kalimat menjadi kalimat ajakan, perintah, atau larangan ditandai dengan penggunaan *marilah* pada "*Marilah kita patuhi rambu lalu lintas*", *waspada* pada kalimat "*Waspada! pencuri ada di mana-mana*", *parkirkan* pada kalimat "*Parkirkan kendaraan di tempat yang mudah dilihat*", *amankan* pada kalimat "*Amankan kunci dengan dicabut*", *kurangi* dalam kalimat "*Kurangi kecepatan*", dan penggunaan *jangan* untuk larangan pada "*Lampu merah jangan diterobos*", "*Jangan mudah terprovokasi*" dan "*Jangan memakai perhiasan berlebihan*".

Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Analisis kesalahan penulisan spanduk oleh Polres Kota Madiun terdapat pada (1) kesalahan ejaan, terutama dalam penggunaan huruf kapital, penulisan *di-* dan *di*, penulisan tanda baca: titik (.), koma (,) tanda seru (!), dan tanda hubung (-), dan penulisan huruf miring, (2) kesalahan kosakata terkait dengan penggunaan kosakata lisan tidak baku dengan penghilangan *ber-* dan *me-* serta penggunaan istilah daerah dan asing, dan (3) kesalahan kalimat terjadi berupa kerancuan penggunaan kalimat yang dapat diuraikan menjadi bentuk kalimat baku, dengan memilih salah satu yang paling tepat. Terdapat kesalahan penggunaan kalimat yang kompleks sehingga fungsi Subjek, Predikat, dan Objek atau Keterangan menjadi tidak jelas. Pembetulan kalimat dilakukan dengan memenggal kalimat menjadi tunggal. Penggunaan kalimat perintah, ajakan, dan larangan lebih memperjelas penggunaan kalimat dalam spanduk.

Dalam wawancara dengan polisi dan produsen spanduk diperoleh penjelasan bahwa mereka tidak menyadari bahwa terdapat kesalahan, karena sudah terbiasa seperti itu dan kurang cermat dalam menulis spanduk. Hal ini membuktikan bahwa mereka kurang memiliki sikap positif terhadap bahasa ditandai dengan sikap tidak cermat dan kurang sadar akan adanya norma bahasa.

b. Saran

Disarankan adanya pembinaan terhadap pemakai bahasa, khususnya figur publik dan lembaga negara agar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan cermat serta mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, khususnya pemakaian bahasa dalam komunikasi resmi dalam bentuk spanduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Agnes. 2017. *Kosakata Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Textium.
- Alwi, Hasan. dkk. 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
https://www.kompasiana.com/makruf/cangkrukan_54addea33311546350f84. Diunduh 21 Mei 2018.
- Sartono, Frans. 2014. “Revolusi Mental Berawal dari Bahasa”. dalam *Kompas*. Minggu, 23 November 2014. Halaman 13.
- Sugono, Dendy. 2009. *Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafi'ie, Imam. Ed. 1990. *Bahasa Indonesia Profesi*. Malang: IKIP Malang.
- Wiratno, Tri, Dwi Purnanto, dan Vismaia S. Damaianti. 2014. *Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Penulisan
Spanduk Polres Madiun Kota
Pemakalah : Agnes Adhani
Pemandu : Suherli Kusmana
Pencatat : Arista Estiningtyas
: Olivia

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Dwi Pratiwi

Terkait penulisan spanduk yang menggunakan huruf kapital semua, Ibu menyampaikan imbauan atau harapan agar spanduk tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital semua, tetapi cukup huruf awal tiap kata yang menggunakan huruf kapital. Apakah ada pedoman yang mengatur bahwa penulisan spanduk harus seperti yang Ibu Agnes sampaikan itu?

Jawaban:

Dalam menulis, terkadang ejaan diabaikan. Kesadaran berbahasa yang baik tidak ada. Dalam EBI sudah tertera bagaimana cara menulis yang benar. Huruf kapital digunakan untuk judul, nama kegiatan, dan penegasan. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami dan mengabaikan itu semua. Kepedulian berbahasa Indonesia harus ditumbuhkan.

2. Pertanyaan: Bapak Heri

Bagaimana mutu berbahasa Indonesia para polisi? Karena saya melihat banyak sekali kesalahan pada spanduk-spanduk yang dibuat oleh polisi.

Jawaban:

Kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang benar masih kurang.

PERSEPSI PENGGUNA MODA TRANSPORTASI TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA DI RUANG PUBLIK RANAH TRANSPORTASI

Exti Budihastuti dan Amran Purba
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
extibudihastuti@gmail.com dan amran_purba@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi para pengguna moda transportasi tentang pemakaian bahasa pada wilayah yang berhubungan dengan transportasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan pengamatan di tiga wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik menjadi pilihan masyarakat pengguna moda transportasi di Manado, Medan, dan Surabaya. Penggunaan bahasa daerah tidak dipilih oleh pengguna moda transportasi karena menyadari keberagaman dialek bahasa daerah di Indonesia, sedangkan penggunaan bahasa Inggris dan bahasa asing lain tetap dibutuhkan untuk menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa masih dibutuhkan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di ruang publik ranah transportasi agar para pengguna transportasi lebih memahami petunjuk arah.

Kata kunci: *persepsi, moda transportasi, ruang publik*

Pendahuluan

Dewasa ini penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sudah banyak menarik khalayak ramai untuk diperbincangkan. Selain semakin meningkatnya kesadaran berbahasa yang baik, sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pun menjadi landasan banyak orang untuk menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah dan bahasa asing.

Dalam buku *Petunjuk Teknis Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik Tahun 2018* disebutkan bahwa ruang publik tidak

terbatas pada bahasa yang berada di area umum atau media luar ruang, tetapi juga pada bahasa yang digunakan atau dihasilkan pada ruang publiknya (Kemdikbud, 2018). Bahasa yang dimaksud dalam pernyataan itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagai sarana berkomunikasi dalam ragam resmi.

Pada buku itu disebutkan pula bahwa dari 515 wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia, pada tahun 2017 terdapat 109 wilayah yang telah mulai terpantau penggunaan bahasa negara di ruang publik. Dari jumlah yang terpantau itu, hanya 3,6 % memperoleh predikat sangat terkendali, yaitu secara fisik tidak ditemukan bahasa asing serta sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik (Kemdikbud, 2018). Hal itu berarti baru sedikit wilayah yang secara nyata telah menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2009 tersebut.

Sementara itu, hasil penelitian yang berjudul “Kajian penggunaan bahasa Indonesia di Pusat Perbelanjaan di DKI Jakarta Tahun 2017” menunjukkan bahwa penggunaan bahasa asing pada pusat perbelanjaan dapat dikatakan hampir tidak pernah menyulitkan pengunjung. Jumlah responden yang lebih menyukai penggunaan bahasa asing paling banyak. Mereka menyatakan bahwa kosakata asing yang digunakan adalah kosakata yang sudah familiar, sudah biasa digunakan sehingga sudah sangat dipahami (Purba dkk, 2017). Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat pandangan positif pengunjung terhadap penggunaan bahasa asing di pusat perbelanjaan.

Dalam kajian sosiolinguistik, ada tujuh jangkauan penggunaan bahasa yang termasuk dalam dimensi sosiolinguistik. Satu di antaranya adalah perbedaan antara bagaimana pemakaian bahasa dan apa keyakinan tentang perilaku berbahasa. Hal itu berhubungan dengan sikap bahasa, yaitu anggapan bahasa yang lebih kaya atau lebih miskin dan lebih halus atau lebih kasar daripada bahasa yang lain (Suhardi, 2009). Jika dikaitkan dengan hasil penelitian Purba dkk, para pengunjung pusat perbelanjaan dinilai merasa

lebih “kaya” dengan penguasaan bahasa asing yang dimilikinya. Lalu, bagaimana tanggapan para pengguna bahasa di tempat lain?

Penelitian kali ini akan melihat para pengguna moda transportasi memandang, memperhatikan, dan melihat pemakaian bahasa dan perilaku berbahasa pada wilayah yang berhubungan dengan transportasi. Dari pernyataan-pernyataan itulah muncul permasalahan yang berangkat dari pandangan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik? Dalam hal ini wilayah ruang publik dibatasi pada wilayah yang berhubungan dengan transportasi, yaitu bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan, sedangkan masyarakat yang dimaksud adalah pengguna moda transportasi.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pandangan pengguna moda transportasi terhadap penggunaan bahasa di bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan? Tujuan yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah mengetahui pandangan pengguna moda transportasi terhadap penggunaan bahasa di bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan.

Metode dan Teknik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Arikunto, 2002). Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah wawancara 79 responden tentang pandangan para pengguna moda transportasi di bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan. Pada metode tersebut, cara untuk mendapatkan informasi itu adalah membuat lawan berbicara tentang sebuah subjek atau tema yang jelas sebagaimana yang hendak diteliti (Permanadeli, 2015). Tahap kedua adalah pengumpulan data sekunder dari hasil pemantauan pengguna bahasa di bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan Manado, Medan, dan Surabaya.

Landasan Teori

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V* versi daring disebutkan bahwa persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan. Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam buku *Psikologi Komunikasi*, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 1999: 51), sedangkan Hodgetts mengatakan bahwa persepsi sebagai pandangan seseorang terhadap realita atau kenyataan (Hodgetts, 1975: 281).

Moda transportasi terdiri atas dua kata, yaitu moda dan transportasi. Moda adalah bentuk atau jenis, sedangkan transportasi secara umum adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan/barang) dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana. Jadi, pengertian *dari moda transportasi* adalah ‘jenis atau bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan)’.

Pada umumnya *ruang publik* adalah ‘ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka’. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antarmanusia untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang ini sering kali timbul berbagai kegiatan bersama, ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum. Setiap ruang publik memiliki makna sebagai berikut. Sebuah lokasi yang didesain seminimal apa pun yang memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya manusia/pengguna ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat.

Pembahasan

Dari 79 responden yang diwawancarai dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Ada 33 responden laki-laki dan 46 responden perempuan.
- (2) Dari batasan usia yang didapatkan, sebelas orang responden berusia di bawah 25 tahun dan 68 orang responden berusia di atas 25 tahun.
- (3) Jumlah responden yang menjawab pertanyaan tentang jenis moda transportasi yang pernah digunakan tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Responden yang Sudah Pernah Menggunakan Moda Transportasi Jenis Tertentu

No.	Jenis Moda yang Sudah Pernah Digunakan	Jumlah Orang
1	Bus	6
2	Kapal laut	1
3	Pesawat udara	2
4	Bus dan pesawat udara	2
5	Kereta api dan pesawat udara	1
6	Bus dan kapal laut	4
7	Bus dan kereta api	3
8	Kapal laut dan pesawat udara	1
9	Bus, kereta api, dan pesawat udara	7
10	Bus, kereta api, dan kapal laut	3
11	Bus, kapal laut, dan pesawat udara	13
12	Bus, kapal laut, kereta api, dan pesawat udara	36
	Total	79

- (4) Tanggapan responden tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ranah transportasi, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara sangatlah beragam. Ada delapan responden yang menjawab bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ranah transportasi amat minim dan memprihatinkan karena masih banyak penggunaan bahasa asing (Inggris). Ada enam responden yang menjawab bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ranah transportasi sudah cukup baik dan dapat membantu pengguna moda transportasi. Ada sembilan responden yang menjawab bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ranah transportasi sudah bagus dan dapat dipahami oleh pengguna moda. Ada sebelas responden yang menjawab bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ranah transportasi sudah sangat baik karena selain membantu pengguna moda transportasi, juga menunjukkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Ada empat puluh responden yang menjawab bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ranah transportasi sangat disetujui karena pentingnya memelihara kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Sisanya, sebanyak lima orang responden memiliki jawaban beragam tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ranah transportasi. Di antaranya adalah penggunaan bahasa Indonesia yang masih beragam, sudah mulai tertib, dan penggunaan bahasa yang salah masih bisa diperbaiki.
- (5) Tanggapan responden tentang penggunaan bahasa daerah di ruang publik ranah transportasi, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara adalah sebagai berikut. Ada 35 responden yang menyatakan setuju dengan penggunaan bahasa daerah di ruang publik ranah transportasi, seperti terminal,

stasiun, pelabuhan, dan bandara karena untuk melestarikan bahasa daerah tersebut, menjadi ciri daerah tertentu, memperjelas petunjuk arah, memperkaya budaya setempat, memudahkan pengunjung daerah, menjaga bahasa daerah agar tidak punah, dan menjaga kearifan lokal. Sebagian besar yang setuju mengatakan bahwa persetujuan mereka tetap berharap penggunaan bahasa daerah itu juga disertai penggunaan bahasa Indonesia. Ada 36 responden yang menyatakan tidak setuju dengan penggunaan bahasa daerah di ruang publik ranah transportasi, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara karena akan membingungkan calon penumpang mengingat pada tiap daerah ada beberapa bahasa daerah dan akan membingungkan calon penumpang dari daerah lain yang tidak mengerti bahasa daerah setempat. Sebagian besar berpendapat bahwa penggunaan bahasa daerah di luar ruang publik tidak efektif dan lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Sisanya ada delapan orang yang tidak tahu jika ada daerah yang menggunakan bahasa daerah di ruang publik ranah transportasi.

- (6) Tanggapan responden tentang penggunaan bahasa asing di ruang publik ranah transportasi, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara adalah sebagai berikut. Ada empat puluh responden yang menyatakan kesetujuannya terhadap penggunaan bahasa asing di ruang publik ranah transportasi, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara karena untuk memudahkan orang asing memahami petunjuk arah. Namun, sebagian besar responden tetap menghendaki penggunaan bahasa Indonesia di samping bahasa asing itu. Ada sembilan belas responden yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap penggunaan bahasa asing di ruang publik ranah transportasi, seperti terminal, stasiun,

pelabuhan, dan bandara karena responden itu mengakui bahwa bahasa Indonesia tetap lebih baik digunakan untuk bahasa media luar ruang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permanadedi dkk. bahwa bahasa Inggris dipersepsikan sebagai sarana dan tanda diperolehnya status sosial baru: modern dan berkelas (Permanadedi dkk., 2016: 13).

- (7) Dari tiga kota yang dikunjungi peneliti, hanya Bandara Sam Ratulangi, Manado yang menggunakan bahasa daerah, baik untuk ragam tulis maupun lisan. Penggunaan bahasa asing, seperti bahasa Inggris (dengan aksara Latin), bahasa Arab (dengan aksara Arab), dan bahasa Tiongkok (dengan aksara Cina) sudah terdapat di bandara Sam Ratulangi, Manado, di bandara Kualanamu, Medan, dan di Bandara Juanda (Terminal 2), Surabaya.
- (8) Dari tiga kota yang dikunjungi peneliti, hanya terminal Purbaya, Surabaya yang memiliki petunjuk arah yang teratur dan komunikatif. Terminal di Medan dan Manado belum memiliki penunjuk arah yang teratur dan komunikatif. Para petugas terminal beralasan bahwa terminal sudah sering digunakan masyarakat setempat sehingga tidak membutuhkan petunjuk arah. Walaupun demikian, mereka dengan senang hati mengikuti sosialisasi tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ranah transportasi.
- (9) Penerimaan kurang ramah dari petugas Pelindo I Terminal Penumpang Bandar Deli disebabkan banyaknya penggunaan bahasa Inggris yang tidak disertai bahasa Indonesia di pelabuhan itu, sedangkan di pelabuhan lain penggunaan bahasa Indonesianya cukup baik.

- (10) Penggunaan bahasa Indonesia di Medan dan Surabaya cukup baik. Khusus di Medan, karena terintegrasi dengan bandara Kualanamu, petunjuk arah di stasiun kereta api bandara Kualanamu menggunakan empat bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, Arab, dan Cina.

Simpulan

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik menjadi pilihan masyarakat pengguna moda transportasi di tiga kota, yaitu Manado, Medan, dan Surabaya. Penggunaan bahasa daerah tidak dipilih oleh pengguna moda transportasi karena menyadari keberagaman dialek bahasa daerah di Indonesia, sedangkan penggunaan bahasa Inggris dan bahasa asing lain tetap dibutuhkan untuk menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa masih dibutuhkan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di ruang publik ranah transportasi agar para pengguna transportasi lebih memahami petunjuk arah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hodgetts, Richard M. 1975. *Theory Process and Practise*. Toronto: W.B. Saunders Company.
- <http://redhatamabayu.blogspot.co.id/2013/07/moda-transportasi.html>
(diakses 18 Feb 2018)
- <http://masanung.staff.uns.ac.id/2009/04/28/ruang-publik/> (diakses 31 Januari 2018).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Petunjuk Teknis Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik Tahun 2018*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Permanadeli, Risa. 2015. *Dadi Wong Wadon: Representasi Sosial Perempuan Jawa di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Permanadedi, Risa dkk., 2016. "Posisi Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris di Lima Kota Besar Indonesia." Dalam Buku Kumpulan Makalah Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia 2016
- "Menggali Kekayaan Bahasa Nusantara." Denpasar: MLI dan Universitas Udayana.
- Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Purba, Amran. 2018. *Potret Penggunaan Bahasa di Ruang Publik Kota Medan*. Medan: Penerbit Mitra.
- Purba, Amran dkk. 2017. "Kajian penggunaan bahasa Indonesia di Pusat Perbelanjaan di DKI Jakarta." Laporan Penelitian di Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Rahmat, Jalaluddin. 1999. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suhardi, Basuki. 2009. *Pedoman Penelitian Sociolinguistik*. Jakarta: Pusat Bahasa.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Persepsi Pengguna Moda Transportasi terhadap
Penggunaan Bahasa di Ruang Publik
Pemakalah : Exti Budihastuti Amran Purba
Pemandu : Rosida Tiurma Manurung
Pencatat : Honeysya
: Abdul Lathif

Tanya Jawab

1. Pertanyaan: Maryam
Apa tujuan dilakukannya penelitian ini?

Jawaban:

Tujuan penelitian ini adalah melihat tanggapan penggunaan moda transportasi terhadap slogan “Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing”.

PENGUNAAN BAHASA PADA PAPAN NAMA DI RUANG PUBLIK KABUPATEN TANAH LAUT

Hestiyana

Balai Bahasa Kalimantan Selatan
Pos-el: hestiyana21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan bahasa pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan yang berada di ruang publik yang berupa papan nama pemerintah di Kabupaten Tanah Laut. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2018 dengan menggunakan teknik simak, teknik pembacaan intensif, dan teknik pencatatan. Penggunaan teknik simak didukung dengan potret. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kesalahan dalam penggunaan bahasa, antara lain, tampak pada (1) ejaan, yang mencakup (a) pemakaian huruf kapital; (b) penulisan kata yang mencakup penulisan kata depan, serta penulisan singkatan dan akronim; serta (c) pemakaian tanda baca yang mencakup tanda titik, tanda koma, dan tanda hubung; 2) bentuk dan pilihan kata; dan 3) pengaruh bahasa asing.

Kata kunci: *penggunaan bahasa, papan nama, ruang publik*

Pendahuluan

Bahasa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan menjadi ciri identitas penuturnya. Adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan berpengaruh pula terhadap penggunaan bahasa. Sugono (2009: 3) mengemukakan bahwa bahasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat penuturnya.

Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi akan berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Masyarakat akan terpengaruh untuk

menggunakan kosakata atau istilah asing. Selain itu, penggunaan bahasa asing yang dicampuradukkan dengan bahasa Indonesia menambah kekhawatiran mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu menyebabkan semakin berkurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang tepat.

Pada papan nama yang terdapat di ruang publik sering ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, padahal penggunaan bahasa dalam papan nama diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Kesalahan penggunaan bahasa tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga sering ditemukan pada ibu kota kabupaten, termasuk Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Hal itulah yang melatarbelakangi tulisan ini. Kabupaten Tanah Laut dengan ibu kota Pelaihari merupakan salah satu tempat tujuan wisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Secara tidak langsung, penggunaan bahasa pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut akan memengaruhi pemakaian bahasa masyarakat yang tinggal di Kabupaten Tanah Laut ataupun masyarakat yang datang berkunjung ke kota tersebut.

Penelitian yang terkait dengan penggunaan bahasa pada papan nama di ruang publik dilakukan Muqri, dkk (2016) dengan judul *Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Jalan Protokol Jakarta*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penggunaan bahasa pada papan nama terbatas pada satuan sintaksis kata dan frasa. Berbeda dengan penelitian *Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Tanah Laut*, penelitian itu lebih difokuskan pada kaidah berbahasa pada papan nama

pemerintah. Di samping itu, penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan, yakni adanya indikator kesalahan kaidah berbahasa yang berkaitan dengan ejaan, bentuk dan pilihan kata, dan pengaruh bahasa asing yang terdapat pada papan nama pemerintah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, masalah yang dijadikan pembahasan, yakni bagaimana penggunaan bahasa pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut? Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan bahasa pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu (1) menumbuhkan sikap positif masyarakat agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan (2) bagi pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan penggunaan bahasa pada papan nama pemerintahan di ruang publik.

Teori dan Metodologi

Sugono (2009: 22) menjelaskan kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah bahasa. Kaidah itu meliputi aspek (1) tata bunyi (fonologi), (2) tata bahasa (kata dan kalimat), (3) kosakata (termasuk istilah), (4) ejaan, dan (5) makna. Dengan demikian, salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menentukan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat adalah ejaan.

Ejaan merupakan kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca (<https://kbbi.web.id/eja>). Selain ejaan, bentuk dan pilihan kata juga termasuk dalam kaidah berbahasa. Dengan pilihan kata yang tepat, informasi yang diterima pun akan mengungkapkan gagasan yang tepat pula. Selanjutnya, penggunaan bahasa asing juga ikut mempengaruhi penggunaan bahasa di masyarakat.

Ruang publik itu sendiri merupakan tempat-tempat yang diperuntukkan masyarakat umum, seperti jalan raya, terminal, stasiun, taman kota, tempat rekreasi, dan kantor-kantor pemerintah. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Secara garis besar dijelaskan bahwa nama-nama bangunan dan lain-lain dan semua informasi yang sifatnya pelayanan umum wajib memakai bahasa Indonesia.

Sementara itu, yang dimaksud papan nama adalah papan yang dipasang di depan rumah, toko, kantor, atau perusahaan yang bertuliskan nama (orang, organisasi, lembaga, toko, perusahaan, dan lain-lain) yang berguna untuk menyampaikan informasi tentang (nama, alamat, nomor telepon, produk, dan lain-lain) kepada pembaca (Candrawinata, 2014: 8). Papan nama adalah papan yang dipasang di depan rumah atau kantor yang bertuliskan nama (orang, organisasi, lembaga, perusahaan, dan sebagainya) (<https://kbbi.web.id/papan>).

Purnami (2010: 19) membedakan papan nama menjadi dua macam, yaitu papan nama lembaga pemerintah dan papan nama lembaga nonpemerintah. Papan nama lembaga pemerintah hanya bertujuan memberi informasi, sedangkan papan nama lembaga nonpemerintah selain bertujuan memberikan informasi juga berusaha menarik perhatian masyarakat agar tertarik dan membeli produk yang ditawarkan.

Selanjutnya, Purnami (2010: 19) menjelaskan papan nama pemerintah adalah papan nama yang dipasang pada badan pemerintahan di lingkungan eksklusif. Papan nama dapat diklasifikasikan menjadi (1) papan nama kantor pemerintah, (2) papan nama universitas (negeri), (3) papan nama sekolah (negeri), (4) papan nama rumah sakit (negeri), dan (5) papan nama bank (negeri).

Papan nama nonpemerintah adalah papan nama yang dipakai dan dipasang oleh pihak atau lembaga nonpemerintah. Papan nama lembaga

nonpemerintahan dalam penelitian Purnami (2010: 17), antara lain, adalah (1) papan nama salon, (2) papan nama hotel, (3) lembaga pendidikan, (4) sekolah swasta, (5) universitas swasta, (6) lembaga nirlaba, (7) profesi, (8) juru pijat, (9) jasa gurah, (10) ahli sumur, (11) toko, (12) jasa cuci, (13) fotokopi, (14) rumah sakit swasta, (15) warnet, (16) persewaan, (17) penitipan, (18) bank swasta, (19) kuliner, (20) penjahit, (21) bengkel, (22) usaha jasa, dan (23) jual beli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif, seperti yang diungkapkan Arikunto (2005: 234) adalah metode yang menggambarkan objek penelitian sesuai dengan apa adanya. Kemudian, Djajasudarma (2010: 11) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa.

Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan bahasa pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut. Hal itu sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif yang dikemukakan Suryabrata (2015: 75), yaitu untuk membuat pecandaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Hal yang sama dijelaskan Emzir (2016: 3) bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari tulisan-tulisan yang berada di lingkup ruang publik, yakni berupa papan nama pemerintah di Kabupaten Tanah Laut. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2018 dengan menggunakan metode simak, teknik pembacaan intensif, dan

pencatatan. Penggunaan metode simak ini didasarkan pada penyimakan terhadap penggunaan bahasa pada papan nama pemerintah di Kabupaten Tanah Laut. Mahsun (2013: 92) mengatakan istilah menyimak tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis.

Penggunaan metode simak didukung dengan teknik potret. Hal itu dilakukan untuk memudahkan penggunaan teknik baca dan catat. Teknik baca ialah membaca secara intensif data yang ditemukan di lapangan, kemudian dicatat. Teknik catat merupakan teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan teknik lanjutan (Mahsun, 2013: 93). Teknik baca dan catat ini dilakukan setelah data penelitian didokumentasikan dengan teknik potret.

Selanjutnya, data papan nama yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut kategorinya. Hal itu dilakukan untuk memudahkan analisis dan pengolahan data. Adapun, langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah

1. mengambil foto papan nama pemerintah pada ruang publik di Kabupaten Tanah Laut;
2. mencetak seluruh foto papan nama pemerintah pada ruang publik di Kabupaten Tanah Laut;
3. membaca secara intensif seluruh data yang sudah ditemukan;
4. mencatat penggunaan bahasa yang kurang tepat sesuai dengan tujuan penelitian ini;
5. mengklasifikasikan data berdasarkan penggunaan ejaan, bentuk dan pilihan kata;
6. menyusun dan menentukan data berdasarkan kesalahan dan ketepatan penggunaan ejaan yang meliputi pemakaian huruf kapital; penulisan kata, baik penulisan kata depan maupun penulisan singkatan dan akronim; serta pemakaian tanda baca yang meliputi tanda titik, tanda koma, dan tanda hubung; serta

7. menyusun dan menentukan data berdasarkan kesalahan penggunaan bentuk dan pilihan kata.

Temuan dan Pembahasan

Hasil temuan penggunaan bahasa pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut, antara lain, adalah (1) ejaan, yang mencakup (a) pemakaian huruf kapital; (b) penulisan kata yang mencakup penulisan kata depan, serta penulisan singkatan dan akronim; serta (c) pemakaian tanda baca yang mencakup tanda titik, tanda koma, dan tanda hubung; 2) bentuk dan pilihan kata; dan 3) pengaruh bahasa asing. Berikut hasil analisisnya.

Ejaan merupakan salah satu unsur utama dalam menganalisis penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama di ruang publik. Pembahasan ejaan itu terdiri atas (1) pemakaian huruf kapital; (2) penulisan kata yang mencakup penulisan kata depan, serta penulisan singkatan dan akronim; serta (3) pemakaian tanda baca yang mencakup tanda titik, tanda koma, dan tanda hubung. Secara umum, dari segi ejaan masih cukup banyak terdapat kesalahan. Berikut temuan dan hasil pembahasan.

Kesalahan penggunaan huruf kapital terjadi karena tidak mematuhi aturan yang terdapat di dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Selain itu, ketidakkonsistenan penggunaan huruf kapital dalam kalimat, seperti ada kata yang ditulis dengan huruf kapital semua dan ada yang tidak. Berikut hasil analisisnya.

No.	Salah	Benar
1	Perbanyak Makan Buah Dan Sayur	Perbanyak Makan Buah dan Sayur
2	Wujudkan Masyarakat Sehat, Bugar, Dan Produktif	Wujudkan Masyarakat Sehat, Bugar, dan Produktif
3	Sanksi Pidana Berupa Kurungan Paling Lama 6 (Enam) Bulan Atau Berupa Denda Paling Banyak Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah)	Sanksi Pidana Berupa Kurungan Paling Lama 6 (Enam) Bulan atau Berupa Denda Paling Banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
4	Selamat Datang anda Memasuki....	Selamat Datang Anda Memasuki....

5	Katakan Yess !!! UNTUK PILKADA AMAN DAN DAMAI Bermanfaat <i>Bagi</i> Masyarakat	Katakan Ya!!! untuk Pilkada Aman dan Damai Bermanfaat bagi Masyarakat
6	Jln. A. Yani, Km. 39 No. 2, Kec. BATI-BATI , Kab. TANAH LAUT	Jln. A. Yani, Km 39 No. 2, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut

Pada tabel di atas terdapat penggunaan kata *Dan* yang seharusnya tidak menggunakan huruf kapital pada awal kata karena merupakan konjungsi atau kata penghubung. Selain itu, terdapat penulisan kata penghubung *Atau* yang seharusnya pada awal kata ditulis dengan huruf kecil.

Pada tabel di atas juga tampak ketidakkonsistenan penggunaan huruf kapital. Pada papan nama tersebut, dapat dilihat bahwa huruf pertama awal kata yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil, ditulis dengan huruf kapital, begitu juga sebaliknya.

Kesalahan penulisan kata yang ditemukan pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut, yakni kesalahan penulisan kata depan serta penulisan singkatan dan akronim. Berikut hasil analisisnya.

No.	Salah	Benar
1	PENDAFTARAN IZIN BISA DIMANA PUN DAN KAPAN PUN	PENDAFTARAN IZIN BISA DI MANA PUN DAN KAPAN PUN
2	DILARANG MEROKOK DIKAWASAN TEMPAT IBADAH INI	DILARANG MEROKOK DI KAWASAN TEMPAT IBADAH INI
3	AYO BERANTAS NARKOBA DAN ZENITH DENGAN MEMBANTU POLRI DAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG TERKAIT DENGAN MELAPORKAN DISEKITAR LINGKUNGAN KITA JIKA ADA BANDAR NARKOBA DAN PEMAKAI NARKOBA	AYO BERANTAS NARKOBA DAN ZENITH DENGAN MEMBANTU POLRI DAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG TERKAIT DENGAN MELAPORKAN DI SEKITAR LINGKUNGAN KITA JIKA ADA BANDAR NARKOBA DAN PEMAKAI NARKOBA

Kesalahan penulisan kata depan di atas disebabkan kata depan sering dirancukan dengan awalan sehingga penulisannya digabung dengan kata yang

mengikutinya, seperti penulisan *dimana*, *dikawasan*, dan *disekitar*. Dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, kata depan *di* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya sehingga penulisan kata depan yang benar, yakni *di mana*, *di kawasan*, dan *di sekitar*.

Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang sering terjadi adalah penulisan singkatan dan akronim *jalan* yang disingkat menjadi *jl*. Penulisan singkatan *jalan* yang benar adalah *jln*. Tanda titik diletakkan pada akhir huruf karena sesuai dengan PUEBI bahwa singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti tanda titik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Salah	Benar
1	JL. A. YANI KM. 6 NO. 66 RT. 6 PELAIHARI	JLN. A. YANI KM 6 RT. 6 NO. 66, PELAIHARI
2	JL. A. YANI DESA UJUNG KECAMATAN BATI-BATI	JLN. A. YANI DESA UJUNG KECAMATAN BATI-BATI
3	JL. A. YANI KM. 5 PELAIHARI	JLN. A. YANI KM 5 PELAIHARI
4	JL. HUSNI THAMRIN RT. 06 DESA PEMUDA (KNPI) KECAMATAN PELAIHARI	JLN. HUSNI THAMRIN RT. 06 DESA PEMUDA (KNPI) KECAMATAN PELAIHARI

Kesalahan pemakaian tanda baca yang ditemukan pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut adalah pemakaian tanda titik, tanda koma, dan tanda hubung. Berikut hasil temuan dan pembahasannya.

No.	Salah	Benar
1	Sanksi Pidana Berupa Kurungan Paling Lama 6 (Enam) Bulan Atau Berupa Denda Paling Banyak Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah)	Sanksi Pidana Berupa Kurungan Paling Lama 6 (Enam) Bulan atau Berupa Denda Paling Banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
2	Jl. A. Syairani No. 1 Pelaihari, Kode Pos. 70814	Jln. A. Syairani No. 1, Pelaihari, Kode Pos 70814
3	Jl. A. Yani Km. 49 Tambang Ulang Kode Pos. 70852	Jln. A. Yani Km 49 Tambang Ulang Kode Pos 70852
4	JL. AHMAD YANI KM 49	JLN. AHMAD YANI KM 49

Pada tabel di atas terdapat penggunaan singkatan kata *rupiah* dan *kilometer* yang diberi tanda titik, bahkan penulisan kode pos pun yang bukan singkatan juga diberi tanda titik. Padahal, tidak semua singkatan diletakkan

tanda titik. Singkatan-singkatan yang menunjukkan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak perlu diberi tanda titik. Contohnya, singkatan *km* (tanpa titik di belakang huruf *m*, bukan *km.*); *Rp* (tanpa titik di belakang huruf *p*, bukan *Rp.*). selain itu, *Rp* adalah simbol bukan singkatan seperti layaknya dollar (\$) atau yen (¥) sehingga tidak perlu adanya tanda titik (.)

Penulisan mata uang rupiah yang tepat, yakni setelah bilangan utama tidak perlu ada spasi. Hal itu bertujuan supaya tidak ada penambahan angka di depan angka utama. Kemudian, setelah angka utama kemudian diberi tanda koma sebagai pemisah angka desimal atau 00 di belakangnya dan bukan diberi garis. Penulisan uang menggunakan huruf tidak menggunakan simbol *Rp* lagi. Jadi, penulisan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah salah dan penulisan yang tepat ialah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kesalahan penggunaan tanda baca koma sering ditemukan di ruang publik. Pada umumnya kesalahan ejaan pada penggunaan tanda koma tersebut terjadi pada bentuk-bentuk yang menggunakan pemerincian. Di samping itu, tanda koma seharusnya digunakan untuk memisahkan bagian-bagian atau perincian alamat. Berikut hasil temuan data di lapangan.

No.	Salah	Benar
1	SETIAP ORANG ATAU BADAN DILARANG BERDAGANG DI ATAS BADAN JALAN, DI ATAS TROTOAR, DI SALURAN AIR, HALTE, JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG DAN TEMPAT-TEMPAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM LAINNYA	SETIAP ORANG ATAU BADAN DILARANG BERDAGANG DI ATAS BADAN JALAN, DI ATAS TROTOAR, DI SALURAN AIR, HALTE, JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG, DAN TEMPAT-TEMPAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM LAINNYA
2	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

3	STOP !!! UJARAN KEBENCIAN, PENGHINAAN, PROVOKASI, SARA, ASUSILA, LGBT DAN BERITA BOHONG/ HOAX	STOP !!! UJARAN KEBENCIAN, PENGHINAAN, PROVOKASI, SARA, ASUSILA, LGBT, DAN BERITA BOHONG/HOAKS
4	JL. DATU INSYAD NO.77 TELP. (0512)21008 PELAIHARI	JLN. DATU INSYAD NO. 77, TELP. (0512)21008, PELAIHARI
5	Jl. A. YANI KM. 39 NO. 6 KEC. BATI-BATI	JIN. A. YANI KM 39 NO. 6, KEC. BATI-BATI
6	Jl. Achmad Yani RT. 1 No. 53 Telp. (0512) 26115 Desa Padang	Jln. Achmad Yani RT. 1 No. 53, Telp. (0512) 26115 Desa Padang
7	JANGAN LUPA!!! KITA TENTUKAN MASA DEPAN KITA DI LIMA TAHUN MENDATANG DENGAN MEMILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT PERIODE 2018-2023 DENGAN AMAN, DAMAI DAN BERKEADILAN	JANGAN LUPA!!! KITA TENTUKAN MASA DEPAN KITA DI LIMA TAHUN MENDATANG DENGAN MEMILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT PERIODE 2018-2023 DENGAN AMAN, DAMAI, DAN BERKEADILAN

Pada tabel di atas kata penghubung *dan* yang digunakan sebagai perincian tidak menggunakan tanda koma. Dalam PUEBI dijelaskan bahwa tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Pada bentuk papan nama tersebut, seharusnya digunakan tanda koma sebelum kata *dan*. Begitu juga untuk penulisan perincian alamat, yakni setelah singkatan *nomor* seharusnya ada tanda koma.

Kesalahan penggunaan tanda hubung pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Salah	Benar
1	DIRGAHAYU HARI AMAL BAKTI KEMENTERIAN AGAMA RI KE 72 TAHUN 2018	DIRGAHAYU HARI AMAL BAKTI KEMENTERIAN AGAMA RI KE-72 TAHUN 2018

Pada tabel di atas kesalahan penggunaan tanda hubung tampak pada penulisan *KE 72*. Dalam PUEBI disebutkan bahwa tanda hubung dipakai

untuk merangkai *ke-* dengan angka. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah *KE-72*.

Bentuk dan pilihan kata memiliki peranan penting dalam menentukan kepaduan sebuah kalimat agar menjadi kalimat yang efektif, terutama penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama. Tabel di bawah ini menunjukkan kesalahan dalam menuliskan bentuk dan pilihan kata.

No.	Salah	Benar
1	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA MELAYANI: -Pengetikan Komputer -Unit Simpan Pinjam -Laminating/Waserda -Photo Copy -Penjilidan -Voucher -Sewa Tenda, Kursi, dan Meja	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA MELAYANI: -Pengetikan Komputer -Unit Simpan Pinjam -Laminating/Waserda -Fotokopi -Penjilidan -Voucer -Sewa Tenda, Kursi, dan Meja
2	STOP !!! UJARAN KEBENCIAN, PENGHINAAN, PROVOKASI, SARA, ASUSILA, LGBT DAN BERITA BOHONG/ HOAX	STOP!!! UJARAN KEBENCIAN, PENGHINAAN, PROVOKASI, SARA, ASUSILA, LGBT, DAN BERITA BOHONG/HOAKS
3	Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari	Jln. Datu Insad Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari

Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada tabel di atas terjadi karena adanya permasalahan dalam menuliskan bentuk dan pilihan kata dari serapan bahasa asing. Data yang ditemukan menunjukkan adanya kesalahan penulisan yang berasal dari bahasa asing, yakni *Photo Copy* dan *Voucher*. Kedua kata tersebut diindonesiakan menjadi *Fotokopi* dan *Voucer*. Kesalahan yang lain terdapat pada kata *HOAX* dan *Komplek*. Kedua kata tersebut seharusnya ditulis *Hoaks* dan *Kompleks*.

Penggunaan bahasa Indonesia yang disebabkan pengaruh dari bahasa asing tidak hanya terdapat pada papan nama nonpemerintah. Akan tetapi, ditemukan juga papan nama pemerintah. Berikut hasil temuan dan analisisnya.

No.	Salah	Benar
1	Katakan Yess !!! UNTUK PILKADA AMAN DAN DAMAI Bermanfaat Bagi Masyarakat	Katakan Ya!!! untuk Pilkada Aman dan Damai Bermanfaat bagi Masyarakat

Penggunaan bahasa Indonesia yang disebabkan pengaruh dari bahasa asing pada tabel di atas terdapat pada kata *Yess*, padahal kata *Yess* tersebut dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yakni *Ya*. Apabila bahasa asing pada tabel tersebut diganti pun tidak menghilangkan makna atau mengubah makna dari keseluruhan kalimat imbauan tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan bahasa pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa pada papan nama di ruang publik Kabupaten Tanah Laut masih belum menggambarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga disarankan adanya sosialisasi agar penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sejalan dengan kaidah yang ada. Di samping itu, penelitian ini dapat dikembangkan lebih mendalam lagi dengan analisis komparatif penggunaan bahasa antarkabupaten yang ada di Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*, Jakarta.
- Candrawinata, Invalindiant. 2014. “Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Toko di Malioboro”. *Skripsi*. UNY, Yogyakarta.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 2010. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Jakarta: Refika Aditama.
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahsun, M.S. 2013. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muqri, Mutia, dkk. 2016. “Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Jalan Protokol Jakarta”. Dalam *Jurnal Arkhais*, Vol. 7 (2), 57-64.
- Purnami, Wening H, dkk. 2010. “Pemakaian Bahasa pada Papan Nama di Tempat Umum” (Laporan Kegiatan). Yogyakarta: Balai Pustaka Yogyakarta.
- Sugono, Dendy. 2009. *Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryabrata, Sumadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia. 2016. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf. Diunduh tanggal 2 Mei 2018.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Tanah Laut
Pemakalah : Hestiyana
Pemandu : Gunawan Widiyanto
Pencatat : Dede Algun Ihwan Luqmana
: Aulianisa Salsabila

Tanya Jawab

Saran: Ikke Kusumawati

Mengenai penggunaan aksara daerah, banyak daerah yang hanya memberikan imbauan atau anjuran. Hal tersebut membuat banyak pihak tidak menggunakan aksara daerah (Jawa) dalam menulis papan nama dan nama jalan. Untuk itu, alangkah baiknya dibuat ketentuan-ketentuan bagi instansi untuk harus menggunakan bahasa Jawa. Hal ini taklepas dari kenyataan bahwa semakin lama bahasa Jawa semakin punah. Oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan aksara daerah dan tidak menggunakan aksara dari luar seperti aksara Arab dan sebagainya.

Saran: Sri

Penulisan papan nama dan nama jalan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ada. Papan nama ataupun nama jalan di Surakarta sudah benar. Kemudian untuk melestarikan aksara daerah, tulisan beraksara latin didampingi dengan aksara Jawa. Jadi, daerah DIY dan barangkali Surakarta sudah benar dalam hal penulisan papan nama jalan.

PERSOALAN KAIDAH BAHASA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN: CONTOH KASUS UU NO. 24 TAHUN 2009

Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka
Badan Pengembangan dan Pembinaa Bahasa
linguaginurit@yahoo.co.id

Abstrak

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam perundang-undangan pada dasarnya hanyalah merupakan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain. Bahasa yang terdapat dalam perundang-undangan dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dalam hal penggunaan kata, penggunaan istilah, maupun penggunaan struktur kalimat. Tulisan ini mencoba memaparkan kenyataan bahasa dalam perundang-undangan, termasuk kasus dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tujuannya adalah mengetahui wujud pengenaan sanksi dalam pasal atau ayat dalam perundang-undangan serta mengetahui struktur kalimat pasal pengenaan sanksi dalam perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan ancangan deskriptif inferensial dan analisis kesalahan berbahasa. Langkah yang dilakukan adalah mengklasifikasi data, kemudian menganalisisnya dengan membagi unsur langsung setiap proposisi dalam pasal atau ayat sehingga diketahui wujud kalimat sanksi dan kesalahan yang sering ditemukan dalam bahasa perundang-undangan.

Kata kunci: *bahasa, sanksi, pembedaan, dan perundang-undangan*

Pengantar

Penormaan pasal atau ayat dalam suatu peraturan perundang-undangan kadang dibuat tanpa memperhatikan kaidah bahasa sehingga sering didapati suatu pasal atau ayat yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang ada, padahal dalam Simposium bahasa dan hukum tahun 1974 di Medan, Sudjiman (1999) menyebutkan bahwa (1) bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia

yang dipergunakan dalam bidang hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri sehingga bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia; (2) karakteristik bahasa hukum terletak pada kekhususan istilah, komposisi, serta gayanya; (3) bahasa hukum Indonesia sebagai bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika; dan (4) kekurangsempurnaan bahasa hukum Indonesia, khususnya terdapat dalam semantik kata, bentuk, dan komposisi kalimat.

Bahasa hukum menurut Mahadi dan Sabarudin Ahmad (1979: 49) adalah suatu corak penggunaan bahasa yang khas dalam dunia hukum, baik dalam wujud karya ilmiah, perundang-undangan, *requisitoir*, pleidoi, maupun surat-surat dalam perkara. Sementara itu, Matanggui (2013: 3) mengatakan bahwa bahasa Indonesia bidang hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa Indonesia ragam resmi karena dipakai untuk menuliskan hukum dan peraturan resmi.

Sebenarnya hukum merupakan pengimplementasian dari suatu undang-undang sehingga bahasa hukum sebenarnya merupakan pengimplementasian bahasa yang terdapat dalam undang-undang. Suatu peraturan perundang-undangan memuat tiga hal pokok, yaitu (i) pengaturan, (ii) pelarangan, dan (iii) pengenaan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif. Tanpa pengenaan sanksi dalam suatu undang-undang, keharusan ataupun kewajiban terhadap suatu pengaturan atau pelarangan menjadi mandul karena pasal atau ayat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam pengaplikasiannya.

Menurut Sasangka (2011) bahasa Indonesia yang digunakan dalam perundang-undangan pada dasarnya hanyalah merupakan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain. Yang membedakan raga ini dengan ragam yang lain hanyalah terletak pada (1) format penyajian yang khas dan (2) pemakaian kata/istilah tertentu beserta terminologinya, sedangkan kaidah yang lain, yaitu kegramatikalannya kalimat harus tunduk pada kaidah bahasa yang ada.

Di dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011). Sementara itu, yang termasuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 adalah (1) UUD Negara Republik Indonesia, (2) Ketetapan MPR, (3) undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (4) peraturan pemerintah, (5) peraturan presiden, (6) peraturan daerah provinsi; dan (7) peraturan daerah kabupaten/kota (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013). Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu diperkuat pula oleh Lampiran III Bab III angka 242--270 yang secara garis besar menyatakan tiga hal utama, yaitu (i) bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya ...; (ii) perumusan peraturan perundang-undangan menggunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti; dan (iii) perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dituntut harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dalam hal penggunaan kata, penggunaan istilah, maupun penggunaan struktur kalimat meskipun hingga saat ini untuk mewujudkan keinginan itu masih mengalami hambatan. Tulisan ini mencoba memaparkan kenyataan bahasa dalam perundang-undangan seperti apa adanya, tetapi hanya dibatasi pada bentuk struktur kalimat dalam bahasa perundang-undangan, khususnya pada bentuk dan struktur pasal yang berkenaan dengan pidana. Tujuannya adalah mengetahui wujud pengenaan sanksi dalam pasal atau ayat dalam perundang-undangan serta

mengetahui struktur kalimat pasal pengenaan sanksi dalam perundang-undangan.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan ancangan deskriptif inferensial dan analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan menggunakan acuan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi ke-4* (Tim Penyusun TTBI, 2018) dan *Gapura Bahasa Indonesia Edisi Revisi* (Sasangka, 2018). Langkah yang dilakukan adalah mengklasifikasi data, kemudian menganalisisnya dengan membagi unsur langsung setiap proposisi dalam pasal atau ayat sehingga diketahui bentuk kalimat pengenaan sanksi dan kesalahan struktur kalimat yang sering ditemukan dalam bahasa perundang-undangan.

Pembahasan

Berikut ini disajikan beberapa data yang dianggap mewakili pasal-pasal dalam bahasa perundang-undangan.

Kasus I

Pasal 36

Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Struktur Pasal 36 di atas adalah S-P-K, yaitu *Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung* berfungsi sebagai subjek; *dipidana* merupakan predkat; dan *dengan pidana denda paling banyak Kategori II* merupakan keterangan. Dengan menghilangkan tanda baca koma (,) pada pasal tersebut, kalimat telah sesuai dengan kaidah ejaan. Tampaknya masih merupakan suatu kelaziman hampir dalam semua ranah bahasa, setiap kalimat yang bagian awalnya panjang—bisa berupa subjek atau keterangan—dan antara bagian yang panjang itu dengan bagian setelahnya, selalu dibatasi

dengan tanda koma. Alasannya sangat sederhana, yaitu karena dalam posisi itu terjadi jeda atau terjadi kesenyapan yang dimanfaatkan untuk bernapas.

Kasus II

Pasal 263

- (1) Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri.

Struktur Pasal 263 ayat (1) adalah S-P-K. Struktur tersebut berarti telah sesuai dengan struktur baku bahasa Indonesia, yaitu *Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden* berfungsi sebagai subjek, *dipidana* berfungsi sebagai predikat, dan *dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV* berfungsi sebagai keterangan. Akan tetapi, struktur ayat (2) tidak sesuai dengan struktur baku bahasa Indonesia karena ayat tersebut berstruktur P-O-Pel-P-K, yaitu *Tidak merupakan* berfungsi sebagai predikat, *penghinaan* berfungsi sebagai pelengkap, *jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* berfungsi sebagai keterangan, *jelas dilakukan* berfungsi sebagai predikat, dan *untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri* berfungsi sebagai keterangan. Struktur ayat (2) akan berstruktur baku jika subjek kalimat dimunculkan. Perhatikan perubahan berikut.

- (1) Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan penghinaan jika jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri.

Kasus III

Pasal 280

Dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang jika:

- a. menodai atau menghina Bendera Negara;
- b. menodai atau menghina Lambang Negara; atau
- c. menodai atau menghina Lagu Kebangsaan.

Struktur Pasal 280 adalah P-K-S, yaitu *Dipidana penjara* merupakan predikat, *paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori III* merupakan keterangan, dan *setiap orang yang jika (a) menodai atau menghina Bendera Negara; (b) menodai atau menghina Lambang Negara; atau (c) menodai atau menghina Lagu Kebangsaan* merupakan subjek. Dari segi logika bahasa struktur tersebut tidak sesuai dengan kaidah pembuatan proposisi yang mengharuskan berstruktur S-P. Bandingkan struktur di atas dengan struktur berikut ini.

Setiap orang dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori III jika:

- a. menodai atau menghina Bendera Negara;
- b. menodai atau menghina Lambang Negara; atau
- c. menodai atau menghina Lagu Kebangsaan.

Kasus IV

Pasal 336

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap orang yang menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan bukan untuk kepentingan proses peradilan barang sitaan.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Struktur Pasal 336 ayat (1) tersebut adalah P-K-S, yaitu *Dipidana* berfungsi sebagai predikat; *dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)*

*tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV berfungsi sebagai keterangan; dan Setiap orang yang menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan bukan untuk kepentingan proses peradilan barang sitaan berfungsi sebagai subjek. Sementara itu, struktur Pasal 336 ayat (2) adalah K-P-K-P-K, yaitu Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai keterangan; dilakukan berfungsi sebagai predikat; oleh pejabat yang mempunyai wewenang berfungsi sebagai keterangan; dipidana berfungsi sebagai predikat, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV berfungsi sebagai keterangan. Struktur ayat (1) pada pasal di atas tidak mencerminkan struktur proposisi yang benar, sedangkan struktur ayat (2) pasal tersebut tidak memiliki subjek kalimat sehingga norma hukum yang dikandung dalam ayat (2) tersebut tidak dapat dilaksanakan. Urutan objek *barang sitaan* seharusnya melekat pada verba transitif *menggunakan* dan tidak dapat disela oleh keterangan *untuk kepentingan proses peradilan* sehingga seharusnya adalah ... *menggunakan barang sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan*, bukan ... *menggunakan bukan untuk kepentingan proses peradilan barang sitaan*.*

Agar struktur tersebut memenuhi kaidah proposisi yang benar, urutannya harus diubah dan agar ayat (2) menjadi benar, subjek kalimat harus dimunculkan seperti berikut.

- (1) Setiap orang yang menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan barang sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang, pejabat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Kasus IV

Pasal 392

- (1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain; dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Struktur Pasal 392 ayat (1) telah menunjukkan struktur baku bahasa Indonesia, yaitu S-P-K, yaitu *Setiap orang yang memasukkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain* berfungsi sebagai subjek; *dipidana* berfungsi sebagai predikat; dan *dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun* berfungsi sebagai keterangan. Namun, struktur pada ayat (2) tidak menunjukkan struktur baku karena berstruktur K-P-O-K-P-K, yaitu *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* berfungsi sebagai keterangan; *mengakibatkan* berfungsi sebagai predikat; dan *matinya orang* berfungsi sebagai objek; *maka pembuat tindak pidana* berfungsi sebagai keterangan; *dipidana* berfungsi sebagai predikat; dan *dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun* berfungsi sebagai keterangan. Struktur ayat (2) terdiri atas dua klausa subordinatif, yaitu *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang* sebagai klausa subordinatif pertama dan *maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun* sebagai klausa kedua. Proposisi dapat diwujudkan dalam bentuk kalimat kompleks, tetapi prasyarat kalimat kompleks tetap harus dipenuhi, yaitu ada klausa utama dan ada klausa subordinatif. Agar struktur ayat (2) menjadi benar, salah satu klausa itu harus diubah menjadi klausa utama.

Struktur frasa *matinya orang* bukanlah merupakan struktur frasa yang baik karena yang menjadi inti frasa tersebut adalah *orang* bukan *mati* sehingga seharusnya adalah *orang mati* atau *kematian orang*. Perbaikan pasal di atas adalah sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati (kematian orang), pembuat tindak pidana (setiap orang) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Kasus V

Pasal 484

Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; atau
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

Pasal 484 berstruktur inversi, yaitu P-K-S, yaitu *dipidana* berfungsi sebagai predikat; *karena zina* berfungsi sebagai keterangan; *dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun* berfungsi sebagai keterangan; dan (a) *laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya*, (b) *perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya*, atau (c) *laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan* berfungsi sebagai subjek. Namun, dari sudut pandang pembuatan proposisi, Pasal 484 di atas bukan merupakan

proposisi yang baik karena tidak berstruktur S-P (K). Agar memenuhi kaidah proposisi, seharusnya urutannya diubah menjadi seperti di bawah ini.

Pasal 484

Setiap laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; setiap perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; atau setiap laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Kasus VI

Pasal 66

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Kasus VI di atas bukan masalah penormaannya, melainkan masalah pengenaan sanksi terhadap setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Sementara itu, sanksi terhadap setiap orang yang merendahkan kehormatan bahasa dan lagu kebangsaan malah tidak diatur. Akibatnya, pelanggaran terhadap penggunaan bahasa yang terkesan sesukanya, terutama di ruang publik, semakin menggila. Jika pada Bab III Bahasa Negara juga diterapkan pengenaan sanksi, minimal sanksi administratif, pemartabatan bahasa negara akan terjaga dan kehormatan bangsa melalui bahasa Indonesia dapat dibanggakan.

Simpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pemidanaan dalam bahasa perundang-undangan cenderung beragam, ada yang berstruktur S-P (S-P-K) ada yang berstruktur P-K-S, dan ada pula yang berstruktur P-S-K, sedangkan kesalahan yang sering terjadi adalah bahwa penormaan, baik dalam pasal maupun ayat, sering menghilangkan subjek kalimat, terutama subjek induk kalimat.

Rekomendasi tulisan ini adalah bahwa struktur bentuk pemidanaan seharusnya dibuat sama agar kekonsistenan dapat terjaga, yaitu berstruktur S-P dan Subjek kalimat dalam setiap pasal atau ayat harus selalu muncul. Jika subjek tidak muncul, pasal atau ayat yang tidak memiliki subjek tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, rekomendasi terhadap peraturan di bawah undang-undang harus mencantumkan sanksi administratif agar penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dalam forum resmi dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011. *Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2013. *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. 1979. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- Matanggui, Junaiyah H. 2013. *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Grasindo.
- Sudjiman, Panuti. 1999. *Ragam Bahasa Hukum Indonesia: Lahan Bahasa yang Belum Tergarap*. Jakarta: Lembaga Penelitian Atma Jaya.
- Sasangka, Sry Satriya Tjatur Wisnu. 2018. *Gapura Bahasa Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Elmatra Publishing.
- , 2011. "Problematika Bahasa Perundang-undangan." Dalam *Jurnal Kajian*. Vol. 16. No. 4 Desember 2011.
- Tim Penyusun TTBI. 2018. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Persoalan Kaidah Bahasa dalam Perundang-undangan: Contoh Kasus UU No. 24 tahun 2009
Pemakalah : S.S.T. Wisnu Sasangka
Pemandu : Imelda Yance
Pencatat : Risma Nur Rahmawati
: Dwi Wulandari Nur Azizah

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Ratih

Apakah makna maksud, tujuan, dan sasaran sudah sesuai dengan KBBI dan apakah ketiga istilah tersebut memiliki satu makna?

Jawaban:

Maksud dan tujuan itu maknanya sama. Akan tetapi, sasaran memiliki makna yang berbeda. Apabila ingin membedakan, makna maksud, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kaidah hukum dan kaidah dalam bahasa Indonesia.

2. Pertanyaan: Ratih

Apakah Badan Bahasa sudah pernah mencoba mengadakan koordinasi dengan universitas di Indonesia?

Jawaban:

Sudah pernah mencoba mengadakan koordinasi dengan Unnes, tetapi tidak ada tindak lanjut.

3. Saran: tidak menyebut nama

Pemberi saran menyarankan Pak Wisnu untuk masuk ke dalam ranah hukum. Hal ini disebabkan adanya keambiguan norma pada bahasa

hukum sehingga harus ada uji materi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.

Tanggapan

Sudah. Saya sampai memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri subjek dan predikat dari dahulu sampai sekarang.

BAHASA RUANG PUBLIK: REPRESENTASI JATI DIRI BANGSA

Ninawati Syahrul

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Abstrak

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik sebagai jati diri bangsa dan langkah pembinaan bagi khalayak. Ada pun latar belakang penulisan makalah ini adalah adanya penurunan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seiring dengan semakin intensifnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bahasa Indonesia yang tadinya merupakan ciri budaya bangsa, kini menjadi terkikis habis pemakaiannya. Hal ini juga diperburuk dengan adanya *trend* (kecenderungan) menggunakan istilah-istilah atau kosa kata bahasa asing khususnya bahasa Inggris di ruang publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak terhadap penggunaan bahasa dan teknik deskriptif dengan titik berat pada penjelasan hasil temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah mengatasi permasalahan dengan cara mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik terbukti ampuh untuk mengembalikan kejayaan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu, upaya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik melalui penerapan Peraturan Presiden tentang Undang-Undang Bahasa Indonesia, upaya penancangan Gerakan Disiplin Nasional dalam menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik, upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang kegiatan pembinaan kebahasaan, serta penerapan sanksi administratif kepada pelanggaran lembaga yang tidak mengutamakan bahasa Indonesia secara aktif di ruang publik ternyata cukup efektif untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penurunan penggunaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa.

Kata-kata kunci: bahasa, ruang publik, representasi, jati diri bangsa

Pendahuluan

Bahasa Indonesia merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang telah dicetuskan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda itu disebutkan bahwa kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya, sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia harus lebih diutamakan daripada

bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia, baik bahasa daerah baik bahasa asing. Bahasa Indonesia, dengan demikian, juga perlu dijaga martabatnya.

Menurut Halim (1978) salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan bahasa nasional adalah sikap bahasa yang dimiliki oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Hambatan yang berkaitan dengan sikap bahasa dalam rangka mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, dapat ditelusuri dari pendapat beberapa para ahli dan hasil penelitian berikut. Kridalaksana (1980) menyebutkan bahwa orang Indonesia cenderung bersikap tidak menghargai bahasanya karena lebih bangga menggunakan bahasa asing; Moeliono (1988) melalui pengamatannya, sekurang-kurangnya mencatat ada enam sikap negatif yang tidak menguntungkan bagi usaha pembakuan bahasa Indonesia, yaitu (1) sikap yang meremehkan mutu bahasa, (2) sikap yang suka menerobos, (3) sikap tuna harga diri, (4) sikap menjauhi disiplin, (5) sikap enggan memikul tanggung jawab, dan sikap suka melatah mengambil alih diksi dan gaya bahasa lain.

Menurunnya sikap positif masyarakat akhir-akhir ini dirasakan ada gejala bahwa sikap positif terhadap bahasa Indonesia mulai memudar. Hal itu tercermin dalam penggunaan bahasa masyarakat di tempat umum, seperti pada papan nama, iklan, pada ruang publik. Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang berisi suatu yang disuguhkan atau ditararkan agar menarik pembacanya (Arifin, 2014). Iklan ruang publik merupakan media luar iklan yang ditempatkan di luar ruangan (Mulyana, 2011: 190). Apabila berkeliling kota Jakarta, masyarakat Indonesia akan menemukan cukup banyak papan nama, badan usaha, gedung, properti atau hunian, hotel, restoran, dan mal yang berbahasa asing. Kenyataan seperti yang disebutkan itulah yang cukup memprihatinkan, terutama dari segi pendidikan bahasa Indonesia bagi siswa di sekolah. Mereka melihat kenyataan yang berbeda antara bahasa Indonesia yang mereka pelajari di bangku sekolah dan bahasa Indonesia yang mereka jumpai pada

papan nama bangunan, baik papan nama pertokoan, gedung, maupun papan petunjuk umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana pentingnya pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik sebagai jati diri bangsa dan langkah pembinaan bagi khalayak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pentingnya pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik sebagai jati diri bangsa dan langkah pembinaan bagi khalayak.

Landasan Teori

Dalam UU 24/2009 Pasal 38 ayat (1) dikatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lainnya yang merupakan pelayanan umum. Selanjutnya, pada ayat (2) dikatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah atau bahasa asing jika dipandang perlu. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang diatur dalam Peraturan Presiden.

Sementara itu, di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 434/1021/SJ tanggal 16 Maret 1995 tentang Penertiban Penggunaan Bahasa Asing dibuatkan juga ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- 1) Dalam menggunakan istilah asing untuk sebuah reklame, haruslah terlebih dahulu mengetahui apakah istilah asing yang akan digunakan itu, sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau belum. Apabila sudah ada, dianjurkan untuk lebih memakai bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila bentuk asingnya tetap dipertahankan, sebaiknya padanannya dalam bahasa Indonesia tetap ditulis sebelum bentuk asingnya dan bentuk penulisannya harus mengikuti struktur dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam menggunakan istilah asing untuk badan usaha, haruslah terlebih dahulu mengetahui apakah istilah asing yang akan digunakan itu, sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau belum. Apabila sudah ada, dianjurkan untuk lebih memakai bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila bentuk asingnya tetap dipertahankan, sebaiknya padanannya dalam bahasa Indonesia tetap ditulis sebelum bentuk asingnya.

- 3) Dalam menggunakan istilah asing untuk rambu umum atau penunjuk jalan, haruslah terlebih dahulu mengetahui apakah istilah asing yang akan digunakan itu, sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau belum. Apabila sudah ada, diutamakan untuk lebih memakai bahasa Indonesia baru dilanjutkan dengan istilah asing tersebut.
- 4) Dalam menggunakan istilah asing untuk informasi umum, haruslah terlebih dahulu mengetahui apakah istilah asing yang akan digunakan itu, sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau belum. Apabila sudah ada, dianjurkan untuk lebih memakai bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila bentuk asingnya tetap dipertahankan, sebaiknya padanannya dalam bahasa Indonesia tetap ditulis sebelum bentuk asingnya dan bentuk penulisannya mengikuti struktur penulisan dalam bahasa Indonesia.
- 5) Nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan memunyai hak paten tetap dapat dipakai.
- 6) Pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan jika dianggap perlu, dapat digunakan bahasa asing dan dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang lebih kecil.
- 7) Organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB dan perwakilan diplomatik negara asing dapat tetap menggunakan tulisan atau huruf bahasa asing yang ditulis di bawah nama dalam bahasa Indonesianya. (Sugono, 1999: 4--5).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dan teknik deskriptif. Metode simak adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis (Mahsun, 2005:90).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang bersifat deskriptif kualitatif preskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil temuan di lapangan dan memberi solusi atau pemecahan atas masalah yang terdapat dalam pemakaian bahasa Indonesia pada bidang properti khususnya nama permukiman di Tangerang Selatan. Langkah tersebut dimulai dengan memahami satuan lingual yang terdapat pada papan nama di ruang publik yang dijadikan sebagai objek penelitian. Selanjutnya,

mengklasifikasikan satuan lingual yang termasuk dalam bentuk kata maupun frasa.

Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan mengenai kaidah penulisan media ruang publik, banyak ditemukan kesalahan dalam penulisannya yang belum memenuhi kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut ini akan diuraikan kasus yang ditemukan di lapangan, bentuk kesalahanan, serta analisis kesalahan penulisan berdasarkan kaidah kebahasaan.

Bentuk Kesalahan Penulisan dan Analisis

Kasus 1



Penulisan pada papan nama sebuah permukiman dengan nama New Serpong Estate. Permukiman ini terletak di Masjid Ciater, Serpong, Tangerang Selatan.

Estate dan *Real Estate* berasal dari bahasa Inggris dan termasuk istilah bidang properti. Kata *estate* dapat diterjemahkan menjadi *bumi*, *bentala*, atau *kawasan*. Kata mana yang hendak dipilih ditentukan oleh konteks penggunaan kata itu. Dari keterangan tadi nama permukiman baru seperti *New Serpong Estate* sebaiknya diganti menjadi *Estat Serpong Baru*.

Kasus 2



Papan nama ini dipasang di depan gapura masuk permukiman Permata Pamulang *Real Estate*. Tepatnya jalan Pondok Pesantren Al Inayah Pondok Kemiri, Rawakalong, Tangerang Selatan. Penempatan papan nama permukiman dengan ukuran besar ini bertujuan memberikan informasi kepada pembaca bahwa tidak jauh dari lokasi permukiman dengan nama Permata Pamulang *Real Estate*. Papan nama ini didominasi dengan warna putih dan tulisan hitam sehingga sangat kontras antara warna dasar dengan warna huruf/tulisan. Tujuannya agar mudah dibaca. Ukuran hurufnya pun sangat besar, sehingga pembaca atau pengguna jalan dapat membaca tulisan tersebut dari jarak yang agak jauh sekalipun.

Dalam bahasa asalnya, *real estate* merupakan kata majemuk, yang berarti ‘harta tak bergerak yang berupa tanah, sumber alam, dan bangunan’. Istilah *real estate* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *lahan yasan*. *Lahan* berarti ‘tanah garapan’, sedangkan *yasas* dalam bahasa Indonesia (yang diserap dari bahasa Jawa) berarti ‘sesuatu yang dibuat atau didirikan’. Penerjemahan itu dilakukan berdasarkan konsep makna istilah yang dikandungnya. Sebagai akibatnya, orang sempat berpikir bahwa kata itu tidak mempunyai padanan. Hal yang lazim terjadi adalah bahwa kata asing yang tidak berpadanan itu diserap dengan penyesuaian ejaan. Itu sebabnya orang mengindonesiakan *real estate* menjadi *realestat*. Bentuk kata yang terakhir itulah yang kemudian dipilih oleh para pengusaha di bidang pembangunan rumah tinggal walaupun kata *lahan yasan* memiliki makna konsep yang sama. Kata itu diperlakukan sebagai satu kata karena kita tidak mempertahankan makna unsurnya. Jika kata *realestat* itu digunakan untuk

nama permukiman, susunan katanya perlu diperhatikan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, *Realestat Permata Pamulang*, bukan *Permata Pamulang Realestat*. Akan tetapi, jika ternyata kita mempunyai kata Indonesia untuk makna konsep istilah asing tertentu, mengapa tidak dipilih dan digunakan istilah Indonesia dengan rasa bangga. Begitu juga dengan nama permukiman *Permata Pamulang Real Estate* juga diganti menjadi *Realestat Permata Pamulang*.

Kasus 3



Penulisan papan nama sebuah permukiman dengan nama Serpong Garden yang berada di jalan Cisarua, Suradita, Tangerang. *Serpong Gaedens* diterjemahkan menjadi Taman Serpong.

Kasus 4



Penulisan pada papan nama sebuah permukiman dengan nama Bintaro Hills. Permukiman ini terletak di jalan Merpati Raya, Sawah Baru, Tangerang Selatan. *Bintaro Hills* diterjemahkan menjadi *Bukit Bintaro*. Masih ada beberapa kasus lagi yang lain.

a. Urgensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi. Salah satu fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satu fungsinya adalah bahasa Indonesia digunakan dalam acara resmi dan ruang publik.

Pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik selain menjadi pemersatu bangsa, juga menjadi identitas bangsa ini. Tidak hanya itu, dengan mengutamakan bahasa negara, maka dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa cukup besar, bangsa ini menjadi semakin kokoh. Bahasa akan merekatkan kebinekaan. Bahasa merupakan perekat budaya, budaya yang apik akan lahir dari bahasa negara yang apik dan mencerminkan bangsa yang beradab. Penggunaan bahasa negara yang tidak pada tempatnya, tidak santun, dan tidak beretika akan mengundang permasalahan.

Ruang publik itu ruang umum atau untuk siapa saja. Melalui media manusia memperoleh informasi tentang apa saja yang diperlukan. Media sebagai saluran penghubung pada saat proses komunikasi (Dasrun, 2014: 65). Sebagai alat untuk menyampaikan gambaran umum tentang banyak hal, media mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang direpresentasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris (Sobur, 2009: 31). Ruang publik sebuah media yang diletakkan di luar ruangan yang pada saat ini sudah menjadi sebuah bagian dari kehidupan dalam masyarakat serta mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan promosi pada suatu jasa atau pun produk (Cangara, 2013: 136). Selain itu, ruang publik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah nama jalan, bangunan, spanduk/reklame, iklan melalui media massa, nama produk atau merk khususnya produk dalam negeri serta tempat layanan fasilitas umum.

Ruang publik di Indonesia merupakan ruang umum atau ruang untuk siapa saja khususnya masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Karena masyarakat Indonesia itu Bhineka Tunggal Ika, bahasa Indonesia harus mengisi ruang publik. Oleh sebab itu, ruang publik merupakan cerminan dari identitas bangsa.

Pada saat memasuki suatu wilayah di Indonesia, kita sering menyaksikan tulisan sambutan di gapura atau gerbang jalan. Wilayah itu termasuk ruang publik. Karena itu, harus digunakan bahasa Indonesia. Tulisan yang seyogyanya tertera misalnya *Selamat Datang di Kota Padang*, bukan *Salamaik Tibo* di Padang atau *Welcome to Padang*. Tulisan *salamaik tibo* dan *welcome to Padang* tidak dipahami oleh semua orang Indonesia.

Bagaimana jika ingin melestarikan bahasa Minang dan ingin memperkenalkan ungkapan *salamaik tibo* kepada suku bangsa lain di Indonesia? Pemerintah harus dapat mengakomodasi keinginan warga masyarakat Minang juga. Akan tetapi, tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia. Ungkapan bahasa Indonesia *Selamat datang* itu yang harus diutamakan. Lalu, ungkapan bahasa Padangnyanya *salamaik tibo* boleh ditulis di bawahnya. Dengan begitu, anggota masyarakat Indonesia yang datang dari jauh seperti dari Papua mendapat sedikit pengetahuan tentang ungkapan *selamat datang* dalam bahasa Minang yaitu *salamaik tibo*.

Pertanyaan lain adalah bagaimana jika tempat itu sering dikunjungi oleh turis asing. Bolehkah nama tempat itu ditulis dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris? Bolehkah *Ngarai Sianok* diganti dengan *Sianok Canyon* atau *Danau Maninjau* diganti *Lake Maninjau*? Jawabnya tidak boleh. Penutur bahasa Indonesia harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi, tulisan nama tempat itu tetap *Ngarai Sianok* dan *Danau Maninjau*. Bolehkah ada tulisan bahasa Inggrisnya di bawahnya seperti *salamaik tibo* di bawah *selamat datang*? Jawabnya boleh. Dalam papan nama tempat wisata itu ditulis *Ngarai Sianok* dan di bawahnya ditulis *Sianok Canyon* atau *Danau*

Maninjau dan di bawahnya ditulis *Lake Maninjau*. Dengan demikian, penutur bahasa Indonesia tetap mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik.

b. Upaya Pembinaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Upaya pembinaan bahasa negara memang harus bersifat nasional dan dikendalikan secara sentralistik. Sebagaimana pernyataan sikap dalam Sumpah Pemuda; bahasa Indonesia menjadi jiwa bangsa, yang menggerakkan seluruh sendi kehidupan kebangsaan, dan menjadi lambang kebanggaan nasional (Sugono, 2010). Bahasa Indonesia seakan-akan menjadi subordinasi bahasa asing (terutama bahasa Inggris) yang peranannya begitu penting dalam komunikasi di bidang iptek dan ekonomi maka diperlukan upaya untuk mengembalikan kewibawaan bahasa Indonesia sebagai berikut.

1) Peraturan Presiden tentang UU Bahasa Indonesia

Peran pemerintah itu sendiri sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 41. Peraturan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009, khususnya pasal 36, 37, 37, dan 39 mengenai aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, media publik, dan informasi produk barang atau jasa.

Keseriusan pemerintah dapat dibuktikan dengan segera mengeluarkan Peraturan Presiden menyangkut Undang-Undang Bahasa. Undang-Undang tersebut untuk segera dilakukan penertiban dan penataan kembali penggunaan bahasa Indonesia terutama di ruang publik. Peraturan harus diselenggarakan dengan penuh disiplin, seperti mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam rambu lalu lintas, marka jalan, papan peringatan, dan papan petunjuk; serta mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam informasi produk barang atau jasa. Semua itu harus dilakukan dengan keseriusan dan tindak nyata yang pasti. Tujuan tersebut sangatlah positif dan secara tidak langsung memaksa pemilik perusahaan, pengusaha, termasuk pihak asing untuk mengikuti aturan yang dibuat.

2) Presiden Mencanangkan Gerakan Disiplin Nasional

Pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat khususnya di ruang publik. Fenomena mengganti papan nama berbahasa asing dengan bahasa Indonesia pernah dilakukan dengan keluarnya Surat Menteri Dalam Negeri kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia Nomor 1021/SJ tanggal 16 Maret 1995 tentang Penertiban Penggunaan Bahasa Asing. Surat itu berisi instruksi agar papan-papan nama dunia usaha dan perdagangan di seluruh Indonesia yang menggunakan bahasa asing agar diubah menjadi bahasa Indonesia. Ketika awal pemberlakuan peraturan tersebut, tampak gencar dan bersemangat usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, bekerja sama dengan Pusat Bahasa saat itu (sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) mengadakan teguran lisan dan tertulis, bahkan turun ke lapangan mendatangi perusahaan yang papan namanya menggunakan bahasa Inggris atau mencampuradukkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan struktur bahasa Inggris. Misalnya, sebelumnya terpampang Pondok Indah Mall, Ciputra Mall, Mestika Bank, dan lain-lain, sekarang diubah menjadi Mal Pondok Indah, Mal Ciputra, Bank Mestika.

Berbagai fenomena dan kenyataan ini akan semakin mendukung ke arah terjadinya suatu pertentangan (paradoks) dan arus tarik-menarik antara globalisasi dan lokalisasi. Akan tetapi, sama halnya dengan bidang kehidupan lain, sebagaimana dikemukakan oleh (Naisbit, 1994) akan terjadi paradoks dalam berbagai komponen kehidupan, termasuk bahasa.

3) Menyosialisasikan UU No. 24 Tahun 2009

Dari sisi pemerintah dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk terus menyosialisasi UU RI No. 24 Tahun 2009 kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum

mengetahuinya. Namun, sosialisasi yang dilakukan harus melibatkan banyak pihak dan berbagai elemen masyarakat sebagai sasarannya.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan balai dan kantor bahasa lebih tepat untuk menjadi koordinator kegiatan kebahasaan di wilayah kerja masing-masing. Dikatakan tepat karena lembaga ini membentuk jaringan yang diperlukan bagi penanganan bahasa, yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan lokal saja. Selain itu Badan Bahasa meningkatkan kerja sama sebagai berikut.

- 1) Kerja sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa/Balai/ Kantor Bahasa dan instansi pemberi izin pemasangan baliho Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat.
- 2) Berdasarkan kerja sama tersebut, baliho belum diizinkan jika belum dikoreksi penggunaan bahasa Indonesianya oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa /Balai/ Kantor Bahasa.
- 3) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa /Balai/ Kantor Bahasa melakukan pemasangan tanda (stiker) bagi baliho yang benar atau salah dalam penggunaan bahasa Indonesia.
- 4) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa /Balai/ Kantor Bahasa Bekerja sama dengan dinas tata ruang menegur baliho yang tidak atau belum bagus penggunaan bahasa Indonesianya.
- 5) Denda bagi pemasang baliho yang sudah mendapat tiga kali teguran tetapi belum melakukan pembenahan. Denda tersebut dapat menjadi pemasukan pemda.
- 6) Lomba penggunaan bahasa Indonesia baliho (Lomba Pemartabatan Bahasa di Ruang Publik) dapat diawali antarbaliho dan bertahap lomba antarwilayah, misalnya baliho di jalan Sudirman dan baliho di jalan Diponegoro Jakarta. Lomba ini tujuan utamanya memberikan apresiasi kepada para pemilik usaha di ruang publik yang telah menggunakan bahasa negara sesuai fungsinya. Selain itu tujuan lainnya untuk menertibkan pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik yang telah mulai

tergeser oleh bahasa asing. Peserta lomba diharapkan lebih mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan UU Kebahasaan RI No. 24 tahun 2009.

4) Sanksi Administratif

Pemerintah daerah agar lebih berperan aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa negara Indonesia sesuai amanat Undang-Undang. Selama ini pengelola ruang publik yang menggunakan bahasa asing tidak dikenai sanksi, tetapi dibina dan diberikan imbauan. Bagi pengelola yang sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik diberikan penghargaan. Pemerintah juga melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi administratif bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yakni dengan menurunkan spanduk yang menggunakan bahasa asing. Pengutamaan penggunaan bahasa negara (bahasa Indonesia) pada forum resmi di daerah dan penerbitan petunjuk kepada seluruh aparatur pemerintah dalam menerbitkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamaan penggunaan bahasa negara, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2007.

Salah satu contoh peraturan daerah yang merujuk hal itu adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame di daerah DKI Jakarta harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemakaian bahasa asing harus ditulis di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil, bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merk dagang yang menjadi cabang dan atau paten dari luar negeri masih dapat dipakai.

Terkait dengan hal itu, diharapkan para pelaku usaha, khususnya di DKI Jakarta dapat memberikan perhatian pada pengutamaan penggunaan bahasa

Indonesia pada nama usaha atau merk dagangnya dan percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia.

5) Mengusulkan Perda dan Pergub

Mengusulkan Perda dan Pergub setiap provinsi. Pemerintah daerah untuk dapat berperan lebih aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa negara. Namun, sebelum dibuat Pergubnya, sebaiknya disusun dahulu buku panduan mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, termasuk kosakata yang menjadi padanan dalam bahasa asing yang digunakan.

Pemerintah daerah dapat dengan efektif mengendalikan penggunaan bahasa asing saat pengurusan izin usaha. Perda dan pergub juga bertujuan untuk melestarikan bahasa Indonesia yang juga semakin lama makin berkurang penuturnya. Ada pun daerah yang sudah terlebih dahulu memiliki Perda bahasa yaitu Provinsi Sumatera Barat, Yogyakarta, dan Bandung.

6) Peran Serta Media Massa

Tidak dapat disangkal bahwa media massa memberikan andil bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kata dan istilah baru, baik yang bersumber dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, pada umumnya lebih awal diakui oleh media massa, apakah di media surat kabar, radio, atau televisi.

Di samping memiliki jumlah pembaca, pendengar, dan pemirsa yang banyak, media massa mempunyai pengaruh yang besar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, media massa merupakan salah satu mitra kerja yang penting dalam pelancaran dan penyebaran informasi tentang bahasa. Seiring dengan itu, pembinaan bahasa Indonesia di kalangan media massa mutlak diperlukan guna menangkal informasi yang menggunakan kata dan istilah yang menyalahi kaidah kebahasaan. Menurut Hadi, (2000: 597) bahasa pers tetap terikat pada kaidah atau prinsip bahasa Indonesia yang baik dan

benar. Prinsip baik mengacu pada konteks pemakaiannya, fn nnp polmnnmp; mmmnm nm,l/sedangkan prinsip benar merujuk pada kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah tata bahasa.

7) Sekolah sebagai Basis Pembinaan Bahasa Indonesia

Sebagai institusi pendidikan, sekolah dinilai merupakan ruang yang tepat untuk melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan linguistik (bahasa). Di sanalah jutaan anak bangsa memburu ilmu. Bahasa Indonesia jelas akan menjadi sebuah kebanggaan dan kecintaan apabila siswa di sekolah gencar dibina, dilatih, dan dibimbing secara serius dan intensif sejak dini. Bukan menjadikan mereka sebagai ahli atau pakar bahasa, melainkan bagaimana mereka mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar dalam peristiwa tutur sehari-hari, baik dalam ragam lisan maupun tulisan. Tentu saja, hal ini membutuhkan kesiapan fasilitas kebahasaan yang memadai di bawah bimbingan guru yang profesional dan mumpuni. Melalui jalur ini pembinaan bahasa Indonesia dapat dilakukan secara programatis. Penggunaan jalur ini sangat tepat karena sasaran pembinaan ini adalah siswa yang masih dalam proses belajar, termasuk masih dalam proses belajar bahasa Indonesia.

Penutup

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat lebih suka berbahasa asing karena menilai bahasa asing lebih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Tanpa mereka sadari, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU RI No. 24 Tahun 2009 khususnya pasal 26 sampai 40 yang secara jelas membahas tentang penggunaan wajib bahasa Indonesia. Ketentuan Undang-Undang tersebut akan dipatuhi dengan saksama oleh kalangan bisnis jika pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi administratif bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat khususnya di

ruang publik. Penelitian juga memberikan hasil bahwa perlakuan tindakan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik telah mampu menyadarkan masyarakat akan bangganya berbahasa Indonesia. Akhirnya, upaya memartabatkan bahasa negara akan berhasil jika para pemangku kepentingan dan pihak yang berwenang tetap berkomitmen mewujudkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, E. Zaenal. 2014. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Era Teknologi Informasi*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Dasrun Hidayat. 2014. *Media Public Relations*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Halim, Amran. 1978. *Politik Bahasa Nasional Jilid 2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, Parni. 2000. *Era Pers dalam Masyarakat Hasil Pembakuan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kridalaksana, Harimurti. 1980. *Fungsi dan Sikap Bahasa*. Ende: Nusa Indah.
- Moeliono, Anton M. 1988. "Sikap Bahasa yang Bertalian dengan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa" makalah Kongres Bahasa Indonesia V, Jakarta.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Mulayana, Deddy. 2011. *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 190.
- Naibit, John. 1994. *Semakin Besar Ekonomi Dunia Semakin Kuat Perusahaan Kecil*. Jakarta: Binaruapa Aksara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sobur Alex. 2009. *Analisis Teks Media*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugono, Dendy. 1999. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Edisi Revisi. Jakarta: Puspa swara.
- _____. 2010. *Sosiolinguistik Pengantar Awal*. Jakarta: Rineka. Cipta.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Ruang Publik: Representasi Jati Diri Bangsa
Pemakalah : Ninawati Syahrul
Pemandu : Fajar Erikha
Pencatat : Dwi Puji Rahayu
: Abdul Lathif

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Indah

Sekarang ini banyak penggunaan bahasa asing di ruang publik. Hal tersebut juga terjadi di sekolah. Meskipun sekolah bertaraf internasional telah dihapus, praktiknya ada beberapa sekolah yang dalam mata pelajaran tertentu tetap menggunakan bahasa Inggris, misalnya untuk pelajaran Matematika dan IPA. Ada juga sekolah yang memasang peringatan kepada siswa untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris jika berbicara di kantor guru. Apakah hal-hal tersebut akan membuat bahasa Indonesia semakin tidak berkembang? Apa yang harus kita dilakukan sebagai pecinta bahasa Indonesia?

Jawaban:

Berdasarkan pengalaman saya sebagai penyuluh, Badan Bahasa sebenarnya sudah memberikan penyuluhan terhadap guru-guru bahasa Indonesia. Namun, memang sekolah internasional tidak pernah datang dalam penyuluhan tersebut. Mereka memang tidak ada ketertarikan akan perihal ini. Namun, untuk sekarang ini sekolah berstandar internasional diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung tinggi bahasa Indonesia

2. Pertanyaan: Wiwin Erni Siti Nurlina

Setelah melakukan pemaparan seperti itu, para pemakalah sudah melakukan apa dalam kaitannya dengan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia?

Jawaban:

Kami, Badan Bahasa, sudah melakukan penelitian awal. Penelitian dilakukan di bidang properti pada tahun 2016. Penelitian dilakukan untuk melihat penggunaan bahasa di bidang properti. Kami juga sudah mengundang instansi pemerintahan untuk memecahkan masalah ini.

**GERAKAN REMAJA PEDULI BAHASA CONTOH KONKRET
PEMARTABATAN BAHASA RUANG PUBLIK DI KOTA
DEPOK**

Nurweni Saptawuryandari

Pemartabatan bahasa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini menghadapi tantangan dan masalah yang serius. Kondisi seperti ini, paling tidak, menunjukkan bahwa martabat bahasa Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan dan boleh dikatakan terpinggirkan oleh bahasa asing. Hal tersebut dapat dilihat dari dominannya penggunaan bahasa asing di ruang publik, seperti di hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah makan, dan tempat wisata. Untuk itulah, dengan maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik harus menjadi perhatian. Padahal berdasarkan UU No. 24 tahun 2009 disebutkan bahwa nama jalan, bangunan, papan nama, petunjuk jalan, nama apartemen, permukiman, merk dagang, lembaga pendidikan, dan lain-lainnya wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa, kebanggaan nasional, dan perekat utama bangsa yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik perlu terus ditingkatkan. Peningkatan itu tanpa melupakan kelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing. Penggunaan bahasa Indonesia hanya dapat dilakukan dengan penyadaran terhadap pengguna bahasa atau

masyarakat. Semua pihak seharusnya menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai jati diri bangsa. Kalau jati diri bangsa hilang, budaya dan bangsa juga akan hilang. Jika jati diri bangsa hilang, martabat bangsa juga hilang.

Penggunaan bahasa Indonesia juga sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai sarana komunikasi. Dengan adanya bahasa akan memudahkan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Selain bahasa menjadi identitas sekaligus jati diri suatu bangsa, bahasa Indonesia juga telah dicetuskan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Di sisi lain, kelemahan UU No. 24 tahun 2009 adalah tidak adanya sanksi bagi instansi atau siapa pun yang menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Untuk itu, perlu penyadaran sikap nasionalisme dan kebangsaan seluruh lapisan masyarakat. Ada anggapan jika menggunakan bahasa asing di ruang publik lebih menaikkan gengsi atau dapat lebih mudah dikenal. Bukankah sebaliknya, dengan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan menjadikan bahasa Indonesia lebih bermarwah dan bermartabat.

Berkaitan dengan itu, ruang terbuka publik dapat berfungsi sebagai *civic centre*. *Civic centre* secara harafiah adalah pusat kegiatan masyarakat melakukan aktivitasnya. Gibbert (2002). Selanjutnya, Gibbert juga mengatakan bahwa *civic space* memiliki pengertian ruang terbuka sebagai wadah yang dapat digunakan untuk aktivitas penduduk sehari-hari. Ruang publik bahasa yang dimaksud dalam pembahasan ini, antara lain, berupa nama jalan,

nama bangunan, papan nama, spanduk/reklame, iklan melalui media massa, nama produk atau merk dagang, khususnya produk dalam negeri, dan layanan fasilitas umum.

Kota Depok sebagai bagian dari wilayah provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang pengguna ruang publik bahasa masih ada beberapa yang belum tertata dengan baik, terutama papan nama, seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan permukiman. Namun, ada juga beberapa papan nama yang sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, seperti Hotel Bumi Wiyata dan Perumahan Griya Depok Asri.

Berikut ini beberapa contoh penulisan nama yang masih menggunakan bahasa asing.

1. *Margonda Residence*
2. *Pesona Depok Square*
3. *Pesona Depok Estate*
4. *The Margo Hotel*
5. *Canon Foto Copy Service*
6. *Baber Shop Hallo*

Nama-nama tersebut seharusnya ditulis sebagai berikut.

1. Perumahan Margonda
2. Ruang Pesona Depok
3. Perumahan Pesona Depok
4. Hotel Margo
5. Layanan Foto Kopi Canon
6. Potong Rambut Hallo

Selain papan nama tersebut, ada juga beberapa kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Hal

tersebut dikarenakan masyarakat dan para pengelola ruang publik kurang begitu mengenal kosakata baku. Penulisan kata “imbuan” , misalnya pernah dituliskan dalam spanduk. Kata yang seharusnya digunakan adalah “himbauan”. Demikian juga kata “antre”, seharusnya ditulis “antri”. ([http://2017/10/18/bulan-bahasa-imbauan-himbauan-antre atau-antri](http://2017/10/18/bulan-bahasa-imbauan-himbauan-antre-atau-antri)).

Fenomena lain penggunaan bahasa di ruang publik adalah masih adanya spanduk yang menuliskan kata *car free day*. (<http://2017/04/dishub-kota-Depok>) Padahal, kata itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu hari bebas kendaraan bermotor.

Dari beberapa contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik belum sepenuhnya menggemblirakan. Kosakata bahasa Indonesia juga belum dapat dikenal dan dipahami dengan baik. Mereka lebih sering menggunakan bahasa asing. Penggunaan bahasa Indonesia seperti dipinggirkan dan bahkan ditinggalkan karena kesadaran masyarakat sangat rendah dan lebih bangga menggunakan bahasa asing. Masyarakat lebih suka berbahasa asing karena menganggap bahasa asing lebih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Tanpa mereka sadari, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU RI No. 24 tahun 2009, khususnya pasal 26 sampai 40, yang secara jelas membahas tentang penggunaan wajib bahasa Indonesia.

Lalu, apa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi fenomena atau permasalahan tersebut? Pemerintah atau instansi terkait atau masyarakat (di

dalamnya pendidik) harus terus menerus mengingatkan akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Selain itu, harus terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya dan sosialisasi UU RI No. 24 tahun 2009. Seyogyanya sosialisasi yang dilakukan harus melibatkan banyak pihak dan berbagai elemen masyarakat, seperti pendidik, pengelola hotel, pengelola permukiman, dan pengelola restoran sebagai sasarannya. Satu hal lagi yang perlu juga dilakukan, misalnya, jika diperlukan adalah membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, khususnya di ruang publik serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera.

Menyoal pemartabatan bahasa ruang publik di kota Depok, ada yang menarik yang dilakukan oleh beberapa remaja di kota itu. Beberapa remaja sangat prihatin dengan masyarakat yang kurang peduli terhadap penggunaan bahasa ruang publik. Mereka membuat suatu gerakan atau komunitas yang diberi nama Gerakan Remaja Peduli Bahasa (GRPB). Gerakan atau komunitas itu dibentuk pada tanggal 20 April tahun 2017. Gerakan yang dipelopori oleh Ahmad Rahadian terbentuk karena keprihatinan generasi muda terhadap pengguna bahasa Indonesia yang kurang mendapat perhatian. Bahkan, ada masyarakat yang menganggap bahwa bahasa Indonesia tidak keren dibandingkan dengan bahasa asing (Inggris). Asumsi itu sangat salah. Gerakan remaja peduli bahasa menganggap dengan peduli terhadap bahasa Indonesia,

martabat bangsa menjadi kuat dan terhormat. Oleh karena itu, gerakan tersebut mengajak generasi muda untuk aktif menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Kegiatan yang dilakukan oleh gerakan remaja peduli bahasa sangat beragam. Kegiatan itu, antara lain, adalah menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia melalui media massa, seperti media cetak dan media sosial dalam bentuk media kreatif, video, dan foto. Sosialisasi lainnya yang telah dilakukan secara langsung, antara lain, adalah dengan mengajak masyarakat untuk peduli bahasa Indonesia di beberapa tempat, seperti di Kota Tua, Jakarta, sekolah, dan kampus. (<http://depok.go.id>)

Selain beberapa kegiatan itu, gerakan yang dipelopori oleh generasi muda juga mengajak masyarakat, terutama pelaku bisnis, seperti pengelola hotel, apartemen, mal, rumah makan, dan permukiman untuk peduli terhadap bahasa Indonesia. Mereka secara tidak langsung melakukan pendekatan melalui bincang-bincang tidak resmi, misal, ketika mendatangi layanan fotokopi. Secara tidak langsung pula, kepedulian gerakan remaja peduli bahasa menunjukkan nilai positif, terutama ada beberapa papan nama di Jalan Margonda yang sudah menggunakan bahasa Indonesia secara benar. Gerakan yang mereka lakukan juga merambah bahasa gaul yang sedang marak di kalangan remaja. Gerakan tersebut menganggap bahwa bahasa gaul hanya boleh digunakan ketika dalam percakapan tidak resmi atau dalam pergaulan sehari-hari antara teman.

Pemertabatan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh gerakan remaja peduli bahasa memang belum

terdengar gaungnya. Namun, gerakan itu telah menunjukkan kepedulian remaja terhadap bahasa di Kota Depok sangat positif dan perlu diikuti oleh generasi muda lainnya di Indonesia. Gerakan tersebut selain mengajak untuk peduli bahasa Indonesia, juga mengajak untuk peduli melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Tidak dapat dipungkiri jika gerakan remaja peduli bahasa di Depok secara tidak langsung ikut berperan serta menyosialisasikan bahasa Indonesia, seperti bahasa di ruang publik. Untuk itulah, pemerintah daerah seyogyanya mendukung gerakan remaja peduli bahasa dan sekaligus juga lebih berperan aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sesuai amanat undang-undang.

TRAGEDI KEBAHASAAN: *CAR FREE DAY* SEBUAH KASUS

Agus Sri Danardana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tak dapat dimungkiri, globalisasi—yang menawarkan isu perdagangan bebas itu—ternyata tidak hanya membuat masyarakat menjadi semakin seragam (homogen), tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia (terhadap identitas, citra diri, hingga nilai-nilai hidup) berubah. Melalui sistem standardisasi dalam teknologi informasi dan hal-hal komersial lain yang ditimbulkannya, globalisasi telah mengubah ukuran ideal masyarakat. Nilai-nilai budaya bangsa atas segala hal di hampir semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara telah terpinggirkan oleh pencitraan yang dilakukan secara masif oleh negara-negara maju, pengusung arus globalisasi itu.

Dengan paradigma yang menitikberatkan pada rasionalisme dan universalisme, globalisasi telah mengancam kebudayaan (asli) Indonesia dan mengganggu dengan bentuk-bentuk peradaban modern. Rasionalisme dan universalisme itu pada akhirnya mereduksi dan menafikan fakta-fakta partikular sehingga kebudayaan tidak lagi bersifat plural dan multikultural, tetapi singular dan monokultural.²⁵ Semua nilai, pola pikir, dan gaya hidup distandarkan. Masyarakat Indonesia yang berbeda-beda itu, oleh nalar kapitalisme global, telah diseragamkan, dihomogenisasi, dan disingularisasikan ke dalam satu bentuk nilai dan budaya baru (global).

Pola semacam itu pada akhirnya menggilas dan menenggelamkan budaya-budaya lokal yang justru merupakan basis eksistensi bangsa

²⁵ Dalam hal ini, Budianta (2007) membuat batasan standar tentang lokalitas: bahwa yang lokal bersifat partular (“yang tertentu”), berkebalikan dengan global/universal yang bersifat “umum” dan menyeluruh.

Indonesia. Diam-diam politik budaya masyarakat pun bergeser, mengarah ke kapitalisme dan feodalisme global, menjauhi gerakan demokratisasi yang semula diperjuangkan. Konsekuensinya, ketika dipaksa keluar dari tatanan budayanya yang lokal dan khas tersebut, masyarakat berada dalam kondisi keterasingan. Di bidang kecantikan, misalnya, banyak kaum perempuan yang tanpa sadar terjebak pada kepentingan dan kompensasi sesaat mengenai warna kulit. Karena banyak kaum perempuan yang meyakini bahwa warna kulit yang ideal itu putih, sebagai akibatnya, konsumsi masyarakat terhadap produk pemutih kulit di Indonesia meningkat secara signifikan. Konon, dalam kurun waktu satu tahun saja (Januari—Desember 2003) salah satu produsen pemutih kulit asing yang ada di Indonesia mengalami peningkatan produksi hingga 110 %: dari Rp40 miliar menjadi Rp97 miliar (*Kompas*, 4 Mei 2008).

Contoh yang tidak kalah “menarik” terjadi juga di bidang bahasa. Di Indonesia, dengan dalih untuk memenangi persaingan di era global, penguasaan bahasa Inggris sempat ditanamkan sebagai sebuah keharusan. Itulah sebabnya, sekolah-sekolah prapendidikan dasar (TK/PAUD) pun sudah menyelenggarakan pengajaran bahasa Inggris. Bahkan, meskipun bertentangan dengan undang-undang (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan), banyak sekolah berlomba-lomba menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan agar (dianggap/diakui) sebagai sekolah berpredikat dan/atau bertaraf internasional.

Ketergila-gilaan pada bahasa Inggris tidak hanya terjadi di dunia pendidikan, tetapi juga di hampir semua bidang kehidupan. Lihatlah, betapa riuhnya kata-kata bahasa Inggris telah menghiasi semua bentuk komunikasi bangsa ini. Celakanya, kata-kata asing itu tidak mengusung konsep-konsep baru, tetapi justru mengusur kata-kata (Indonesia) yang sudah ada. Kata *pertemuan*, *istirahat*, dan *kudapan*, misalnya, saat ini semakin jarang disebut orang karena telah digusur oleh *meeting*, *break*, dan *snack*. Di rumah-rumah

makan dan hotel-hotel pun kini tidak ada lagi *es teh*, *jeruk*, dan *bon/nota*. Ketiganya telah berganti nama, menjadi *ice tea*, *orange*, dan *bill*.

Begitu pun di ruang-ruang publik. Beraneka kata (beraroma) asing, seperti *city*, *green*, *cluster*, *centre*, *park*, *residence*, dan *delivery* dapat dengan mudah ditemukan di sudut-sudut kota. Celakanya, ketergila-gilaan masyarakat berbahasa asing (terutama Inggris) seperti itu sering tak diikuti penguasaan bahasa asing secara memadai. Sebagai akibatnya, mereka sering menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah/norma bahasa. Mereka tak peduli telah melakukan kesalahan. Bagi mereka, mungkin, yang terpenting sudah berperilaku seperti kebanyakan orang: keinggris-inggrisan. Contoh berikut memperlihatkan hal itu.



Betapa cerobohnya pemilik salon dan biro jasa transportasi itu menulis *facial* dengan *faisal*, *cream bath* dengan *krim bad*, *driver* dengan *draever*, dan *freelance* dengan *prilend*.

Tragedi kebahasaan yang cukup mencengangkan terjadi pada perayaan pergantian tahun 2012 ke 2013 lalu, di Jakarta. Betapa tidak? Untuk kepentingan perayaan pergantian tahun itu, Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) mengikrarkan istilah (asing): *car free night*, yang bisa jadi tidak dipahami secara benar oleh sebagian besar masyarakat Jakarta sekalipun. Celakanya, istilah itu direspon secara membabi buta oleh banyak pihak sehingga dalam sekejap *car free night* itu pun menyebar di banyak tempat di Indonesia (seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, dan Denpasar).

Kegemaran orang Indonesia (terutama para pejabat) dalam “berasing ria” seperti itu sebenarnya sudah lama berlangsung. Sekalipun istilah-istilah

asing itu sering tidak dipahami masyarakat secara benar, anehnya, mereka tetap saja tidak peduli. Sebagai contoh, penggunaan kata *sepur*. Kata yang diadaptasi dari *spoor* (Belanda) ‘rel/jalur kereta api’ itu hingga kini dipahami masyarakat (terutama Jawa) secara kaprah sebagai kereta api, bukan rel/jalurnya. Lucunya, Gubernur DKI Jakarta 1997/2007 (Sutiyoso) justru melanggengkan kekaprahan itu dengan memopulerkan *bus way*. Di samping merusak tatanan perilaku berkendara rakyat Indonesia (yang sudah terbiasa naik-turun penumpang dari kiri), *bus way* juga telah menimbulkan pemahaman yang salah. Orang tidak mengatakan naik bus Trans Jakarta, misalnya, tetapi naik *bus way*.

Bagaimana dengan *car free night*? Sekalipun sudah ada kegiatan sejenis (*car free day*), tidak tertutup kemungkinan *car free night* akan dipahami secara salah oleh banyak orang. Apalagi istilah itu muncul dan populer untuk memperingati pergantian tahun, bukan tidak mungkin orang awam akan memaknai *car free night* sebagai peringatan tahun baru. Hal itu dimungkinkan oleh gencarnya penyiar/reporter media massa elektronik dalam memberitakannya. Umumnya mereka tidak terlebih dahulu menjelaskan bahwa *car free night* merupakan upaya pemberian tempat agar masyarakat dapat memperingati pergantian tahun tanpa terganggu oleh lalu-lalang kendaraan (bermotor), tetapi langsung menyebutnya sebagai peringatan tahun baru. “Saudara, ternyata *car free night* tidak hanya digelar di Jakarta, tetapi juga di banyak tempat, seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, dan Denpasar,” demikian kata salah satu dari mereka di sebuah televisi swasta ternama.

Sebenarnya, kejadian serupa pernah muncul pada dekade 70-an. Ketika itu, mungkin karena hampir di semua SPBU terpasang peringatan/larangan: *no smoking*, orang awam pun menganggap bahwa pompa bensin itu sama artinya dengan *no smoking* ‘dilarang merokok’. Begitu pula dengan *welcome* ‘selamat datang’. Kata itu, karena tertera di hampir semua keset, dianggap berarti ‘pengesat kaki’, bukan ‘selamat

datang’. Entah hanya berseloroh atau serius, banyak orang (terutama grup lawak dan/atau penyiar radio) menjadikan hal itu sebagai bahan pertanyaan.

“Apa bahasa Inggrisnya pompa bensin dan keset?” demikian kira-kira bunyi pertanyaan itu.

“*No smoking* dan *welcome!*” jawabannya.

Nah, belajar dari beberapa kejadian itu, masih adakah kebanggaan untuk “berasing ria”? Sudah sangat miskinlah bahasa Indonesia? Padahal, jika diperlakukan secara kreatif, bahasa Indonesia sesungguhnya mampu digunakan untuk semua urusan di segala bidang. Bukankah kaya-miskinnya bahasa sesungguhnya sangat bergantung pada keluasan cakrawala pengetahuan dan/atau pandangan dunia (*world view*) penggunanya?

Bagaimana dengan kasus *car free night*? Istilah asing itu pun sesungguhnya dapat diindonesiakan, misalnya, menjadi *bebas kendaraan (bermotor)*. Jika berjangka waktu atau terbatas ruang, peringatan/larangan itu tinggal ditambah keterangan saja: misalnya menjadi *daerah bebas kendaraan bermotor (pukul 20.00 s.d. 24.00)*. Peringatan/larangan seperti itu jelas lebih mudah dipahami daripada *malam bebas kendaraan (bermotor)*, kecuali memang berlaku untuk semua tempat dan sepanjang malam. Bukankah *car free night* sesungguhnya penuh dengan ketidakjelasan itu?

Pembentukan frasa (gabungan kata) dengan *bebas* sudah lazim dilakukan meskipun masih dalam jumlah terbatas. *Bebas becak*, *bebas (asap) rokok*, dan *bebas banjir* adalah contohnya. Kata *bebas* dalam ketiga bentuk itu mengandung arti yang sama: tidak ada. Dengan demikian, pengubahsuaian *car free night* menjadi *bebas kendaraan (bermotor)* sungguh merupakan upaya yang pantas diacungi jempol. Di samping memperlihatkan adanya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, pengubahsuaian itu juga memperbanyak jumlah frasa berunsur *bebas* yang memiliki kesamaan arti. Bertambahnya jumlah frasa berunsur *bebas* yang memiliki kesamaan arti itu penting karena dapat mengeliminasi frasa berunsur *bebas* dengan makna yang lain: *bebas parkir* ‘parkir gratis’ yang pernah ada.

Sesungguhnya, penguasaan bahasa Inggris bukanlah hal yang teramat penting. Dalam persaingan global sekarang ini justru terlihat bahwa pusat-pusat ekonomi baru dunia berada di tempat yang tidak mengandalkan bahasa Inggris sebagai salah satu kekuatannya. Contohnya Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Ketiganya merupakan negara berkekuatan ekonomi baru (yang kuat) tanpa harus dipusingkan oleh bahasa Inggris. Pemerintah dan masyarakat di tiga negara itu tidak hanya bangga menggunakan bahasanya, tetapi juga bangga menggunakan aksaranya. Langkah itu diam-diam diikuti oleh negara tetangga dekat kita (Indonesia), Thailand. Kini Negeri Gajah itu pun telah berkembang pesat, melenggang dengan jitu, melampaui kemajuan Indonesia.

Lalu, mengapa Indonesia tidak mengikuti langkah negara-negara itu? Mungkinkah bangsa Indonesia telah benar-benar termakan oleh pengetahuan kaum orientalis bangsa Barat yang penuh misi politis-ideologis itu? *Wallahualam bissawab.*

Yang pasti, sebagaimana diungkapkan Michael Foucault ([1972] dan [1977]), konon kaum orientalis bangsa Barat getol melakukan studi ilmiah mengenai bangsa Timur tidak semata-mata hanya didorong oleh kepentingan pengetahuan, tetapi juga oleh kepentingan kolonialisme. Bangsa Timur dikonstruksikan sebagai bangsa yang identik dengan irasionalitas, berakhlak bejat, dan kekanak-kanakan, berbeda dengan bangsa Barat yang rasional, bijaksana, dewasa, dan “normal”.

Sementara itu, Charley Sullivan (dosen University of Michigan) mengungkapkan fakta bahwa pada umumnya rakyat Amerika tidak mau menggunakan bahasa lain (selain bahasa Inggris) karena takut dianggap tidak nasionalis. "Bahkan bisa dianggap bukan warga negara Amerika," katanya di sela seminar internasional "Strategi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal dalam Bingkai Global" di Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Kamis, 11 Oktober 2012). Anehnya, ketika Sullivan menyampaikan pujian satirnya bahwa bangsa Indonesia lebih maju daripada bangsa Amerika dalam penguasaan bahasa (karena bangsa Indonesia umumnya tidak hanya

menguasai bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah dan bahasa asing), tepuk tangan pun bergemuruh meriuhkan ruang seminar.

Atas dasar gambaran di atas, sudah sepantasnya rakyat Indonesia untuk berbangga menggunakan bahasa Indonesia, terutama di ruang-ruang publik. Tempat-tempat umum yang terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja itu jangan lagi dihiasi dengan kata-kata asing. Saya meyakini bahwa sebagian besar orang (rakyat) Indonesia tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa asing. Dengan demikian, menggunakan bahasa asing di ruang publik sama artinya dengan “merusak” komunikasi sosial.

Harus diakui, untuk mewujudkan gagasan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik tentulah tidak mudah. Upaya yang lebih keras daripada upaya yang sudah-sudah perlu terus dilakukan. Pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya. Di samping sudah tersedia UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia secara umum), telah terbit pula Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi. Undang-undang dan Permendagri itu, rasanya, sudah cukup untuk dijadikan dasar penataan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Gejala lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah kemerosotan penggunaan bahasa daerah. Gejala itu sudah sangat mengkhawatirkan karena sebagian besar penutur bahasa daerah yang relatif kecil jumlahnya itu memandang diri dan bahasanya kurang berprestise. Sebagai akibatnya, mereka merasa malu menggunakan bahasanya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam bahasa mereka itu terekam berbagai kearifan lokal yang tidak ternilai harganya.

Untuk itu, penataan penggunaan bahasa di ruang publik pun, menurut hemat saya, perlu memberi kesempatan yang seluas-luas bagi penggunaan dan bahasa daerah. Mengapa? Karena penggunaan bahasa daerah di ruang publik dapat menjadi sarana bagi pembentukan sikap percaya diri

penggunanya. Mereka akan merasa dihargai karena bahasa yang mereka gunakan sehari-hari di rumah digunakan pula sebagai alat komunikasi oleh masyarakat luas.

Bekasi, Mei 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Budianta, Melani. 2007. "Lokalitas Sastra dalam Konteks Global" dalam *Jurnal Cerpen Indonesia 8* (Edisi Khusus Kongres Cerpen). Jakarta: Yayasan Akar.
- Foucault, Michael. 1972. *The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language*. New York: Pantheon Books
- _____. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.
- UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- Soal Bahasa, Indonesia Lebih Maju dari Amerika? - Nasional Tempo.co
<https://nasional.tempo.co> › Nasional

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Tragedi Kebahasaan: *Car Free Day* Sebuah Kasus
Pemakalah : Agus Sri Danardana
Pemandu : U'um Qomariyah
Pencatat : Aditya Dewantara
: Jihan

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Ibu Laeli

Kreativitas berbahasa dimanfaatkan dalam bidang lain, misalnya, dalam pembelajaran teks anekdot. Teks anekdot bersifat sindiran. Jika tidak ada “kecelakaan” berbahasa, bahasa malah menjadi statis. Kasus seperti ini hanya perlu diarahkan dengan melakukan pembinaan. Bagaimana pendapat Bapak?

Jawaban:

Kreativitas tak pernah ada dalam bahasa. Berbahasa bukan berkreasi, tetapi hanya meniru. Berbahasa tak pernah dipikirkan. Sebagai contoh adalah dalam persuratan. Surat hanya meniru yang sudah ada. Kreativitas harus diajarkan. Masyarakat yang jelas berkreasi dalam berbahasa adalah wartawan dan sastrawan. Kreasi dari masyarakat sudah ada, tetapi tidak jelas.

Tambahan dari Bapak Suherli: Pada kurikulum ada empat teks yang diajarkan dalam setahun. Sekarang ada delapan teks dalam kurikulum 2013. Sebenarnya ada satu teks lagi yang harus dimasukkan. Namun, dengan melihat sudah banyaknya teks yang dipelajari, teks tersebut tidak dimasukkan. Teks itu adalah Obituari. Teks ini penting untuk melatih rasa bahasa dan empati dari siswa.

VARIASI LANSKAP BAHASA RUANG PUBLIK DI YOGYAKARTA

Arum Jayanti
Universitas Gadjah Mada
arumjayanti007@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang bertajuk “Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta” ini membahas mengenai bentuk dan fungsi lanskap bahasa yang digunakan dalam penamaan jalan, apartemen, hotel, dan tempat makan serta minum di Kota Yogyakarta. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan simak teknik catat. Hasil penelitian Variasi lanskap bahasa pada ruang publik di Kota Yogyakarta terdiri atas 8 jenis, yaitu (1) bahasa Indonesia, (2) bahasa Jawa, (3) bahasa Inggris, (4) bahasa asing lainnya, (5) bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, (6) bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, (7) bahasa Jawa dan bahasa Inggris, (8) Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. *Kata Kunci: Linguistik Lanskap, Variasi Lanskap Bahasa, Ruang Publik*

Pendahuluan

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan pusat kebudayaan Jawa dengan slogan “Jogja Istimewa” menggantikan slogan sebelumnya “Jogja Never Ending Asia”. Yogyakarta memang tidak terlepas dari segala keistimewaan. Setiap tahun orang-orang dari Sabang sampai Merauke berbondong-bondong menuntut ilmu ke Yogyakarta. Wisatawan baik domestik maupun mancanegara pun banyak yang berkunjung ke Yogyakarta. Kontak bahasa ini tentunya memengaruhi penggunaan bahasa di Yogyakarta. Variasi lanskap bahasa ruang publik di Yogyakarta pun menarik hati penulis untuk menjawab bagaimana bentuk dan fungsi variasi lanskap bahasa di Kota Yogyakarta.

Beberapa kajian mengenai penggunaan bahasa pada ruang publik di antaranya, *Variasi Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di Kota*

Surakarta oleh Retno Hendrastuti pada 2015 menjelaskan tentang penggunaan, penyimpangan, serta penyebab penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik di Kota Surakarta.

Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Surakarta oleh Sholeh Dasuki dkk pada tahun 2015 mengkaji tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan toko atau tempat usaha yang berfokus pada konsep D-M (diterangkan-menerangkan) yang menjadi acuan kelompok kata (frasa) dalam bahasa Indonesia.

Bahasa dan Etnisitas: Studi tentang Nama-Nama Rumah Makan Padang oleh I Dewa Putu Wijaya pada tahun 2016 mengkaji penamaan rumah makan Padang di sejumlah kota di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan terdapat dua strategi yang digunakan pemilik dalam menamai rumah makan mereka.

Landasan Teori

Linguistik Lanskap (LL) adalah ilmu bahasa yang mengkaji tentang unsur-unsur kebahasaan di ruang publik. Kajian tersebut diperkenalkan pertama kali oleh Landry dan Bourhis.

The language of public road signs, advertising billboards, street names, places, commercial shop signs, and public sign on government building comines to form the LL of a given territory, region, or urban agglomeration.

(Landry
and
Bourhis,
1997:25)

Bahasa-bahasa di ruang publik, nama jalan, tempat atau gedung, pusat perbelanjaan, dan data-data kebahasaan lain yang ada di ruang publik bisa diteliti menggunakan pisau bedah Linguistik Lanskap (LL).

Penggunaan bahasa pada ruang publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.” Peneliti mengacu pada pasal 36 butir (3), (4), dan (5)

- (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau
- (4) permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (5) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah nama-nama jalan, apartemen, hotel, dan tempat makan serta minum pada ruang publik di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dan juga metode simak dengan teknik catat. Peneliti juga menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini dan memanfaatkan internet untuk mencari data, misalnya melalui *google maps* dan laman resmi Dinas Pariwisata Yogyakarta.

Pada tahapan analisis data dimulai dengan, *pertama* mengelompokkan data yang sudah terkumpul 459 nama jalan, 15 nama apartemen, 100 nama hotel, dan 341 nama tempat makan dan minum sesuai dengan variasi bahasa yang digunakan. *Kedua*, menyaring dan memilah variasi data yang sama untuk dipilih dan dimasukkan ke dalam makalah. Dari 915 data, peneliti hanya menampilkan 55 data karena data terpilih mewakili 860 data lainnya. *Ketiga*, menganalisis bentuk, dan fungsi variasi penamaan jalan, apartemen, hotel, dan tempat makan serta minum pada ruang publik Kota Yogyakarta.

Pembahasan

Data dalam penelitian ini berupa penggunaan bahasa pada ruang publik di Kota Yogyakarta pada tahun 2018, yaitu jalan, apartemen, hotel, dan tempat makan serta minum. Penelitian ini menggunakan 915 sampel data. Berikut penggambaran distribusi penggunaan bahasa yang ditemukan pada ruang publik Kota Yogyakarta.

a. Jalan

Variasi lanskap bahasa dalam nama jalan di Yogyakarta terdiri atas

1) bahasa Jawa, 2) bahasa Indonesia, 3) bahasa Indonesia dan Jawa

- 1) Jl. Panembahan
- 2) Jl. Anggrek
- 3) Jl. Letjend. Suprpto
- 4) Jl. Gagak riming
- 5) Jl. Mangku negaran wetan
- 6) Jl. Demangan baru

Dari contoh data di atas dapat dilihat variasi penggunaan lanskap bahasa. Nama jalan 1) menggunakan bahasa Jawa, sedangkan nama jalan 2) menggunakan bahasa Indonesia, yakni jenis-jenis bunga di dalam bahasa Indonesia. Penamaan jalan juga dilakukan dengan menggunakan nama pahlawan nasional seperti yang tercermin pada contoh data 3). Selain itu, pada contoh data 4) nama jenis binatang dalam bahasa Jawa. Variasi lain ditemukan dalam contoh data 5) dan 6). Pada contoh data 5) bentuk penamaan jalan dengan inti nama daerah dalam bahasa Jawa *Mangku negaran* diikuti konstituen arah dalam bahasa Jawa pula, yakni *wetan*, sedangkan pada contoh data 6) bentuk penamaan jalan dengan inti nama daerah dalam bahasa Jawa *Demangan* diikuti konstituen dengan bahasa Indonesia sebagai penjelas, yakni *baru*.

b. Apartemen

Sungguh mencengangkan dari data nama apartemen yang telah penulis kumpulkan berjumlah 15 nama apartemen hanya ada satu di antara lima belas yang menggunakan bahasa Indonesia.

- 7) Taman Melati Yogyakarta Sinduadi

Data 7) merupakan nama apartemen di Yogyakarta yang satu-satunya menggunakan bahasa Indonesia. Variasi nama apartemen lainnya

menggunakan bahasa Inggris, bahasa Inggris-Indonesia, dan bahasa Inggris-bahasa Jawa.

- 8) The Palace Apartment & Condotel
- 9) Uttara The Icon Apartment
- 10) Student Castle Apartment

Pada contoh data 8), 9), dan 10) dapat ditemukan penggunaan bahasa Inggris dalam penamaan apartemen di Yogyakarta.

- 11) Damai Living
- 12) Sejahtera Family Apartement

Variasi lain ditemukan dalam contoh data 11) dan 12). Penamaan apartemen menggunakan perpaduan bahasa Indonesia sebagai konstituen tambahan 11) *Damai* dan 12) *Sejahtera* dengan inti 11) *Living* dan 12) *Family Apartemen*.

- 13) Malioboro City Regency
- 14) Hadiningrat Terrace
- 15) Mataram City

Penamaan dengan menggunakan ikon Yogyakarta dipadukan dengan bahasa Inggris juga nampak pada contoh data 13), 14), dan 15). Contoh data nama apartemen 13) Malioboro adalah salah satu kawasan dari tiga jalan di Kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan Pos Yogyakarta, sedangkan 14) Hadiningrat adalah salah satu bagian dari nama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

c. Hotel

Hotel di Yogyakarta cukup banyak dengan variasi penamaan yang banyak pula. Dari 100 data nama hotel yang ditemukan, hegemoni bahasa Inggris masih mendominasi nama-nama hotel di Yogyakarta.

- 16) Hyatt Regency
- 17) Crystal Lotus Hotel
- 18) The Phoenix Hotel

Dari ketiga contoh data di atas semuanya memakai penamaan berunsur bahasa Inggris. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa penamaan hotel pada ruang publik di Kota Yogyakarta didominasi bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Meskipun demikian, penamaan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Jawa dan bahasa Inggris juga ditemukan dalam data berikut.

- 19) Puri Pangeran Hotel
- 20) Hotel Arjuna
- 21) Hotel Dermaga Keluarga
- 22) Hotel 1001 malam

Pada data 19) menggunakan bahasa Indonesia, tetapi pola frasanya mengikuti pola frasa bahasa Inggris *Modifier Head* ‘Menerangkan Diterangkan’ atau M-D. *Puri Pangeran* sebagai konstituen tambahan menerangkan *Hotel* sebagai konstituen inti atau diterangkan. Lain halnya dengan data 20), 21) dan 22), pada data tersebut penamaan dilakukan mengikuti pola pembentukan frasa nomina bahasa Indonesia, yakni *Head Modifier* ‘Diterangkan Menerangkan’ atau D-M. *Hotel* sebagai konstituen inti atau diterangkan, sedangkan *Arjuna*, *Dermaga Keluarga*, dan *1001 Malam* sebagai konstituen tambahan atau menerangkan.

Selain bahasa Indonesia, variasi penamaan hotel di Yogyakarta juga diwarnai dengan bahasa Jawa. Ada berbagai macam varian penamaan di antaranya:

- 23) Griya Sentana Hotel
- 24) Ndalem Mantrijeron Hotel

Data 23) dan 24) menggunakan kata-kata bahasa Jawa, tetapi mengikuti pola pembentukan frasa bahasa Inggris. Pada data 23) *Griya* ‘rumah’ dan *Sentana* ‘warga atau kerabat priayi besar’ sebagai konstituen tambahan ‘menerangkan’ dan *Hotel* sebagai konstituen inti. Hal serupa juga terjadi pada data 24) *Ndalem* ‘rumah’ merupakan bahasa Jawa *krama alus*, sedangkan *Mantrijeron* ‘prajurit di keraton’ merupakan istilah bahasa Jawa

di keraton. *Ndalem Mantrijeron* merupakan konstituen tambahan ‘menerangkan’ dan Hotel merupakan konstituen inti ‘diterangkan’ sehingga membentuk pola M-D (Menerangkan Diterangkan).

25) *Ndalem Eyang Dwijo*

26) *Wisma Sargedede*

27) *Hotel Ndalem Padma Asri*

28) *Hotel Omah Semar*

29) *Hotel Diaga Graha*

Pada contoh data 25), 26), 27), 28), dan 29) penamaan hotel menggunakan bahasa Jawa dan pola frasa yang digunakan D-M (Diterangkan Menerangkan) seperti pembentukan nomina bahasa Jawa dan Indonesia. 25) *Ndalem*, 26) *Wisma*, dan 27) 28) 29) *Hotel* merupakan konstituen inti atau diterangkan dan 26) *Eyang Dwijo*, 27) *Ndalem Padma Asri*, 28) *Omah Semar*, 29) *Diaga Graha* sebagai konstituen tambahan atau menerangkan sehingga membentuk pola D-M (Diterangkan Menerangkan).

30) *Rumah Mertua Boutique Hotel*

31) *Kangen Boutique Hotel*

32) *Jambuluwuk Malioboro Boutique Hotel*

33) *Grand Omah Sastro Hotel*

Variasi bahasa Indonesia bahasa Inggris dan bahasa Jawa bahasa Inggris juga ditemukan dalam penamaan hotel di Yogyakarta. Data 30) dan 31) merupakan contoh penamaan berunsur perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yakni 30) *Rumah Mertua* 31) *Kangen* bahasa Indonesia sebagai konstituen tambahan dan *Boutique Hotel* bahasa Inggris sebagai konstituen inti. Pada data 32) dan 33) contoh penamaan berunsur perpaduan antara bahasa Jawa dan bahasa Inggris ditemukan, yakni 32) *Jambuluwuk* 33) *Omah Sastro* bahasa Jawa sebagai konstituen tambahan ‘menerangkan’ dan 32) *Boutique Hotel* 33) *Hotel* sebagai konstituen inti ‘diterangkan’ sehingga membentuk konstruksi M-D (Menerangkan Diterangkan).

d. Tempat Makan dan Minum

Penamaan tempat makan dan minum di Kota Yogyakarta sangat variatif. Peneliti mengelompokan menjadi 915, yakni 1) Bahasa Indonesia, 2) Bahasa Jawa, 3) Bahasa Inggris, 4) Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, 5) Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris, 6) Bahasa Asing Lainnya.

34) Rumah Makan Duta Minang

35) Rumah Makan Ayam Goreng Suharti

36) Burjo Anti Galau

Bahasa Indonesia pada penamaan tempat makan dan minum seimbang dengan bahasa Inggris. Pada contoh data 34), 35), dan 36) dapat dilihat penamaan tersebut semuanya berunsur bahasa Indonesia dan menggunakan konstruksi D-M (Diterangkan Menerangkan). 34) dan 35) Konstituen intinya *Rumah Makan* dan konstituen tambahannya 34) *Duta Minang*, sedangkan 35) *Ayam Goreng Suharti* sebagai konstituen tambahannya. Tidak jauh berbeda, pada data 36) *Burjo* yang merupakan kepanjangan dari *Bubur Kacang Ijo* sebagai konstituen inti dan *Anti Galau* sebagai konstituen tambahan membentuk frasa D-M.

37) Gudeg Yu Djum

38) Waroeng iwak kali

39) Bale Raos Kraton

Data 37) menunjukkan penamaan tempat makan dan minum juga dari apa makanan khas yang dijual. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta yang menjadi menu andalan Gudeg Yu Djum. Yu sendiri merupakan bahasa Jawa kepanjangan dari *Mbak Ayu* atau *Mbakyu* sapaan bagi wanita dalam masyarakat Jawa. Pada contoh 38) variasi menggunakan ejaan Soewandi terlihat pada penulisan warung menjadi *waroeng* sebagai konstituen inti ‘diterangkan’ dan iwak kali ‘ikan sungai’ sebagai konstituen tambahan ‘menerangkan’ sehingga membentuk konstruksi D-M. Sama halnya dengan contoh data 38), data 39) membentuk konstruksi D-M dengan *Bale* ‘balai’

sebagai konstituen inti dan *Raos Kraton* ‘rasa keraton’ sebagai konstituen tambahan.

40) Six Senses Restaurant

41) Mediterranea Restaurant

42) Bamboo House Cafe & Restaurant

Pada data 40), 41), dan 42) semuanya menggunakan unsur kata bahasa Inggris. Restaurant sebagai konstituen inti, sedangkan 40) *Six Senses*, 41) *Mediterranea*, 42) *Bamboo House* sebagai konstituen tambahan.

43) Rumah Makan Moro Seneng

44) Rumah Makan Lie Djiong

45) Bale Bengong Family Resto

Variasi penamaan tempat makan dan minum dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga ditemukan. Data 43) dan 44) *Rumah Makan* sebagai konstituen inti ‘diterangkan’, sedangkan 43) *Moro Seneng* ‘datang bahagia’ bahasa Jawa dan 44) *Lie Djiong* nama orang dalam bahasa Mandarin sebagai konstituen tambahan ‘menerangkan’.

46) Oemah Djowo Classic Oto Resto

47) Jumbo Sikdang Korean Food

48) Nagoya Japanese Fusion Resto

Variasi lainnya adalah bahasa Jawa dan bahasa Inggris, bahasa Korea dan bahasa Inggris, serta bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Data 46) menunjukkan variasi bahasa Jawa ejaan Soewandi *Oemah Djowo* ‘rumah Jawa’ sebagai konstituen tambahan dipadukan dengan bahasa Inggris *Classic Oto Resto* sebagai konstituen inti. Berbeda dengan data 46), data 47) menggunakan unsur bahasa Korea *Sikdang* ‘dapur umum’ sebagai konstituen tambahan dan *Korean Food* sebagai konstituen Inti yang merupakan frasa bahasa Inggris. Tidak jauh berbeda, data 48) menggunakan kata bahasa Jepang Nagoya ‘sebuah kota di Jepang’ sebagai konstituen tambahan dan

Japanese Fusion Resto yang merupakan kata bahasa Inggris sebagai konstituen inti

49) *Mi Casa Es Tu Casa*

50) *Ciao Gelato*

51) *Dae Jang Geum*

52) *Sushi Tei*

Variasi bahasa lainnya juga terjadi di restoran yang menyajikan makanan negara tertentu, misalnya data 49) menggunakan kata-kata berbahasa Spanyol *Mi Casa Es Tu Casa* ‘rumahku adalah rumahmu’, 50) *Ciao Gelato* ‘halo es krim’ merupakan kata bahasa Italia, 51) *Dae Jang Geum* ‘nama seorang wanita Korea yang ahli memasak’, dan 52) *Sushi Tei* ‘nama makanan khas Jepang’. Penamaan-penamaan data 49), 50), 51), dan 52) tersebut digunakan untuk mencirikan dari mana makanan itu berasal serta mengundang rasa penasaran dan ketertarikan para pengunjung untuk datang dan menikmati menu yang disajikan.

Fungsi Variasi Lanskap Bahasa pada Ruang Publik di Kota Yogyakarta

Fungsi variasi lanskap bahasa pada ruang publik Kota Yogyakarta di antaranya: (1) menunjukkan kekhasan, (2) harapan, (3) hiburan (kesan lucu)

53) *Mi Casa Es Tu Casa*

54) *Hotel Pules*

55) *Burjo Anti Galau*

Data (53) menunjukkan kekhasan restoran tersebut menjual makanan khas negara Spanyol dari penamaanya yang menggunakan bahasa Spanyol, sedangkan data 54) menunjukkan harapan pemilik hotel agar semua tamu-tamu di hotel dapat tidur dengan nyenyak. Selain fungsi kekhasan dan harapan, fungsi hiburan (kesan lucu) juga terdapat dalam data 55) *Burjo Anti Galau* sekaligus harapan agar para penikmat bubur kacang hijau di warung tersebut selalu mendapat kedamaian.

Penutup

Variasi lanskap bahasa pada ruang publik di Kota Yogyakarta terdiri atas 8 jenis, yaitu (1) bahasa Indonesia, (2) bahasa Jawa, (3) bahasa Inggris, (4) bahasa asing lainnya, (5) bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, (6) bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, (7) bahasa Jawa dan bahasa Inggris, (8) Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecuali pada penamaan jalan, bahasa Inggris mendominasi di semua ruang publik di Kota Yogyakarta di antaranya apartemen, hotel, dan tempat makan serta minum. Peran serta semua pemegang kebijakan sangat dibutuhkan agar bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak dihegemoni bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Selain itu, kesadaran masyarakat Indonesia perlu dibangun untuk mencintai bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta.
- Dasuki, Sholeh. 2015. "Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di KotaSurakarta". Dalam *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia*. ISSN:2477-636x halaman 225—266.
- Hendrastuti, Retno. 2015. "Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di KotaSurakarta". Dalam *Kandai*. Volume 11 No. 1, Mei 2015 halaman 29—43.
- Landry, Rodrigue and Bourhis, Richard Y. 1997. "Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study". Dalam *Journal of Language and Social Psychology* 16, 23—49.
- Mark, David M. 2011. *Landscape in Language Transdisciplinary Perspective*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.
- Wijana, I Dewa Putu. 2014. "Bahasa, Kekuasaan, dan Resistansinya: Studi Tentang Nama-Nama Badan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta". Dalam *Humaniora*. Volume 26 No. 1 halaman 56—64
-
- _____. 2016. "Bahasa dan Entnisitas: Studi Nama-nama Rumah Makan Padang". Dalam *Masyarakat Linguistik Indonesia*. Volume ke-34 No.2 halaman 196—206.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta
Pemakalah : Arum Jayanti
Pemandu : Syihabuul Huda
Pencatat : Misi Haryanti
: Delima Novitasari

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Doni Riyadi

Bagaimana posisi lanskap bahasa daerah yang menggunakan bahasa yang menunjukkan kekhasan daerah, padahal hal itu tidak sesuai dengan aturan.

Apakah antara Perwali dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 bersinggungan atau tidak?

Jawaban:

Perwali dan undang-undang tidak bersinggungan karena perwali hanya menunjukkan aturan yang lebih gamblang. Di Solo, permukiman masyarakat berkelompok sesuai etnis, sedangkan di Yogyakarta tidak berkelompok.

2. Pertanyaan: Ulinnuha

Apakah penelitian tersebut hanya sebatas meneliti/ mendeskripsikan atau sampai pada penguraian makna?

Jawaban:

Penelitian pada makalah tersebut tidak sampai pada penguraian makna dari bahasa tersebut. Penguraian makna ada pada makalah lain

INTERFERENSI BAHASA DI RUANG PUBLIK

Rosida Tiurma Manurung
Universitas Kristen Maranatha
Pos-el: rosida.tm@psy.maranatha.com

Abstract

Globalization has rapidly augmented so that it is often difficult to find vocabulary in our language at various areas. Domination foreign language, in this case English language, have shifted the domicile of Indonesian language. One of phenomenon on menace of destruction Indonesian language is foreign language interference in public sector.

It is really ironical that the function and domicile of Indonesia language as the national and the state language can not become the host in its own country. Indonesian language is considered unfamiliar and turned down in its own country. It happens because there is interference from foreign languages. This phenomenon can be seen in everyday life and strike seen in the field of business. It is clear that this phenomenon represent the collision suavity of language. Suavity of language corresponds to the behavior which have to be convinced in performed and spoken language.

The author interests to study foreign language interference in Indonesian language as the collision suavity of language so that the Indonesian people become aware of taking care and preserving the spirit of Indonesian language for our national existence. The aim of this paper is to find the solution to handle foreign language interference and re-examine the wrong indentation into the correct indentation in the use of standard Indonesian language in sector public.

Keywords: language suavity, language interference, foreign language use, threat of destruction Indonesian language, standard and pure of Indonesian language, business area, public sector

Pendahuluan

Sejalan dengan adanya globalisasi yang terus terjadi di setiap ruang, salah satu implikasinya yang sangat terasa adalah fenomena masuknya bahasa asing dalam bahasa Indonesia yang dari hari ke hari makin marak saja. Hal itu terjadi dalam segala aspek kehidupan. Interferensi bahasa asing terlihat

dalam media massa, di dunia pendidikan, di ruang bisnis, di ruang publik, dan dalam masyarakat penutur sendiri. Apalagi di kota-kota besar, penggunaan bahasa asing yang menginterferensi bahasa Indonesia sudah menjadi pemandangan sehari-hari.

Kecenderungan dan perilaku untuk mencampurkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan oleh kelompok, badan, atau lembaga saja, tetapi sudah dilakukan oleh perseorangan. Hal itu sangat membahayakan eksistensi jati diri bangsa. Sudah saatnya kita melakukan pemurnian bahasa Indonesia dan mengatasi interferensi bahasa asing.

Interferensi menurut Alwi dkk (2004) adalah gangguan; campuran; masuknya unsur serapan ke dalam bahasa lain yang bersifat mengganggu. Jadi, jelaslah bahwa interferensi bahasa asing merupakan gangguan yang harus diberantas secara tegas. Menurut Kridalaksana (2001) interferensi bahasa adalah penggunaan unsur bahasa lain oleh bahasawan yang bilingual secara individual dalam suatu bahasa; ciri-ciri bahasa lain itu masih kentara. Interferensi berbeda-beda sesuai dengan medium, gaya, ragam, dan konteks yang dipergunakan oleh orang yang bilingual itu.

Penggunaan bahasa Indonesia yang sudah terinterferensi oleh bahasa asing harus ditanggulangi. Jika dibiarkan akan menyudutkan bahasa Indonesia. Jika tidak segera diatur akan menjerembabkan bahasa Indonesia dan akan menunjukkan ketidakmampuan bahasa Indonesia untuk eksis baik di negeri sendiri maupun di tingkat internasional. Jika demikian adanya, hal itu akan mencoreng bangsa kita sendiri.

Kita selaku pemilik bahasa Indonesia harus segera bertindak untuk memurnikan penggunaan bahasa Indonesia. Jika interferensi dibiarkan akan mengakibatkan terjadinya kegamangan dalam perkembangan bahasa Indonesia masa kini dan masa mendatang.

Pembahasan

1. Ancaman Kepunahan Bahasa

Adanya gejala penggunaan bahasa asing secara merajalela merupakan ancaman yang cukup serius bagi eksistensi bahasa Indonesia. Betapa tidak, adanya pencampuran bahasa asing dalam bahasa Indonesia lambat laun dapat menggeser kedudukan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Bahkan, interferensi dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia. Boleh jadi, interferensi dapat membawa bahasa Indonesia pada kepunahan.

Dalam komunikasi sehari-hari, penggunaan bahasa asing sudah merasuk dan mewabah di kalangan penutur. Orang lebih merasa bergengsi jika sudah menggunakan bahasa asing. Derajat sosialnya merasa terangkat jika menggunakan istilah asing. Pada masa kini, orang menggunakan bahasa asing karena semata-mata ketidaktahuan padanan yang baku dan malas mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Derasnya kosakata bahasa asing yang memasuki khazanah bahasa keilmuan dapat meminggirkan bahasa Indonesia. Padahal, dalam glosarium istilah keilmuan, kosa kata asing itu sudah diindonesiakan. Sangat tidak wajar, jika kita malah lebih memilih dan menghargai bahasa asing.

Pada hakikatnya, bahasa Indonesia itu juga memiliki kekayaan kosakata yang tepat dan komunikatif, tetapi sayangnya kosakata itu tidak tersosialisasikan. Apakah kita berdiam diri melihat kenyataan bahwa kedudukan bahasa Indonesia sudah mulai goyah dan terancam punah? Tugas kita sebagai masyarakat penutur untuk mempertahankan serta menjadikan bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tugas kita untuk membuat bahasa Indonesia menjadi primadona dan menjadi prioritas pilihan oleh mayoritas penutur.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman di atas ialah dengan berkomitmen menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara konsisten di segala ruang kehidupan. Upaya lainnya ialah berusaha memodernisasi, mendewasakan, mengelastikan, dan membangun

komunikasi bahasa Indonesia yang bersifat *knowledge-based*. Kesantunan bahasa dan ketaatan terhadap hukum kebahasaan seperti itulah yang diharapkan dapat ditumbuhkembangkan oleh setiap penutur, khususnya penutur di ruang publik.

Interferensi bahasa asing mestilah dicegah secara tegas jika kita tidak rela bahasa Indonesia berada di depan gerbang “kematian”. Dominasi bahasa asing terhadap bahasa Indonesia di ruang publik harus kita minimalkan sebagai bentuk kesetiaan kita pada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia pun sebenarnya dapat memfasilitasi komunikasi di ruang sains, teknologi, budaya, dan seni.

2. Interferensi Bahasa Asing di Ruang Publik

Adapun penggunaan bahasa asing secara frontal di ruang publik dan bisnis alasannya sangatlah beragam. Penggunaan kata-kata dan istilah asing dinilai dapat memberikan kesan lebih baik, lebih bergengsi, lebih bagus, lebih menarik, lebih bergaya, lebih modern, lebih mengikuti tren, lebih intelek, dan dapat meningkatkan mutu produk yang ditawarkan.

Penggunaan bahasa asing di ruang publik dan bisnis umumnya terjadi karena mereka ingin menaikkan citra dan pesona untuk menarik konsumen, menaikkan kelas sosial dan profesionalitas sebuah perusahaan, mutu atau kualitas produk yang ditawarkan. Penggunaan bahasa asing menunjukkan produknya berkelas dan mewah, serta untuk meningkatkan gengsi.

a) Interferensi Bahasa Asing secara Utuh

Pelaku di ruang publik dan bisnis memakai bahasa asing yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Dengan alasan, mereka lebih memilih kata-kata asing karena meniru dari pihak lain yang kelihatan usahanya sukses dengan harapan mereka dapat sukses pula.

Contoh

Bahasa Asing	Bahasa Indonesia
<i>arrival</i>	kedatangan
<i>customer service</i>	layanan pelanggan
<i>laundry</i>	binatu
<i>service</i>	servis
<i>open</i>	buka
<i>close</i>	tutup
<i>exit</i>	keluar
<i>bakery</i>	roti
<i>dry</i>	kering
<i>clean</i>	bersih
<i>discount</i>	rabat
<i>photocopy</i>	fotokopi
<i>tailor</i>	penjahit
<i>pull</i>	tarik
<i>push</i>	dorong
<i>fashion</i>	busana
<i>tasty</i>	enak
<i>outlet</i>	gerai

b) Interferensi di Ruang Hukum Kebahasaan

Pada hakikatnya, hukum atau prinsip kebahasaan dalam bahasa Indonesia ialah hukum DM (Diterangkan-Menerangkan). Artinya, kata pertama dalam frasa adalah inti dan kata kedua atau kata berikutnya adalah satelit/penjelas/pengiring.

Contoh

D	M
panti	pijat
kantor	pos
meja	belajar
air	dingin
mobil	bekas
Plaza	Indonesia

Akan tetapi, pelaku di ruang publik dan bisnis lebih menyukai menggunakan hukum MD yang merupakan prinsip bahasa asing.

Contoh

	M	D
	Aloha	Restoran
	Anata	Salon
	Omega	Mobil
	Andi	Knalpot
	Sinar	Binatu
	Maju Jaya	Ban
	Rengga	Fotokopi
	Gemah Ripah	Taksi
	Bandung Indah	Plaza
Seharusnya		
	D	M
	Restoran	Aloha
	Salon	Anata
	Mobil	Omega
	Knalpot	Andi
	Binatu	Sinar
	Ban	Maju Jaya
	Fotokopi	Rengga
	Taksi	Gemah Ripah
	Plaza	Bandung Indah

Kesalahan seperti di atas sudah mengakar dan dianggap lazim. Padahal, hal itu sangat merusak bahasa Indonesia.

c) Pemakaian Bahasa Asing Struktur Bahasa Indonesia

Pelaku di ruang publik dan bisnis menggunakan bahasa asing, tetapi dengan struktur bahasa Indonesia.

Contoh

D	M
<i>Service</i>	<i>Handphone</i>
<i>Discount</i>	30%
<i>Mall</i>	Lippo Cikarang
Taksi	<i>Online</i>
Seharusnya	
D	M
Servis	Telepon Selular
Korting	30%
Mal	Lippo Cikarang
Taksi	Daring

d) Pemakaian Kosakata Bahasa Asing dengan Bahasa Indonesia berstruktur Bahasa Asing

Pelaku di ruang publik dan bisnis acap kali menggunakan bahasa asing, tetapi bercampur dengan bahasa Indonesia dan berstruktur bahasa asing.

Contoh

Interferensi	Bahasa Indonesia Baku
<i>Ramadan Sale</i>	Korting Ramadan
<i>Mega Cell</i>	Selular Mega
<i>Cemerlang Laundry</i>	Binatu Cemerlang
<i>New Cahaya Electronic</i>	Elektronika Cahaya Baru
<i>Kasih Bunda Educations</i>	Pendidikan Kasih Bunda
<i>Sahabat Sejati Tailor</i>	Penjahit Sahabat Sejati
<i>Aryanti Beauty Salon</i>	Salon Kecantikan Aryanti
<i>Abadi Bakery</i>	Roti Abadi
<i>Melinda Hosiptal</i>	Rumah Sakit Melinda
<i>Erha Skin Care</i>	Erha Perawatan Kulit

e) Pemakaian Kosakata Bahasa Asing dengan Bahasa Indonesia berstruktur Bahasa Indonesia

Pelaku di ruang publik dan bisnis juga sering menggunakan percampuran bahasa asing dengan bahasa Indonesia dan strukturnya mengacu kepada struktur bahasa Indonesia.

Contoh

Interferensi	Bahasa Indonesia Baku
<i>Penyalur Baby Sitter</i>	Penyalur Pengasuh Anak
<i>Kedai coffee</i>	Kedai Kopi
<i>Ketok Magic</i>	Ketok Ajaib
<i>Susu Baby</i>	Susu Bayi
<i>Pos Security</i>	Pos Keamanan
<i>Service Sepeda Motor</i>	Servis Sepeda Motor
<i>Tinta Refill Vaneta</i>	Isi Ulang Tinta Vaneta
<i>Toko Software Zahir</i>	Toko Perangkat Lunak Zahir

F) Pemakaian Bahasa Asing dengan Struktur Bahasa Asing

Pelaku di ruang publik dan bisnis menggunakan bahasa asing dengan struktur bahasa asing pula.

Contoh

Interferensi

Style Salon

Quick Laundry

Champion Rent Car

Kids Toys

Low Price

book store

gent salon

woman magazine

remote control

credit card

customer service

departement store

dry clean

online shop

Bahasa Indonesia Baku

Salon Gaya

Binatu Cepat

Penyewaan Mobil Juara

Mainan Anak-anak

Harga Rendah

toko buku

salon pria

majalah wanita

pengendali jarak jauh

kartu kredit

layanan pelanggan

pasaraya

cuci kering/ cuci kimia

toko daring

g) Pemakaian Bahasa Indonesia dengan Penjelasan Bahasa Asing

Pelaku di ruang publik dan bisnis juga sering menggunakan bahasa Indonesia, tetapi di belakangnya diberi penjelasan menggunakan bahasa asing.

Contoh

Interferensi

Binatu Mirah: *Laundry and Dry Cleaning*

Sartika: *Health Magazine*

Istana Dunia: *Toys Shop*

Mobil 88: *Used Car Trading*

Kenari: *Ladies and Gent Salon*

Magna: *Games & Computer*

Bahasa Indonesia Baku

Binatu Mirah: Cuci Basah dan Cuci Kering

Sartika: Majalah Kesehatan

Istana Dunia: Toko Mainan

Mobil 88: Perdagangan Mobil Bekas

Kenari: Salon Pria dan Wanita

Magna: Permainan dan Komputer

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut.

1. Interferensi bahasa asing dapat dipersepsi sebagai ancaman yang dapat membawa bahasa Indonesia pada kepunahan (jika tidak dicegah dan diminimalkan).
2. Para pelaku bisnis dan layanan publik belum memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia.
3. Sikap negatif tercermin dari kekurangsaadaran penutur terhadap pemakaian bahasa Indonesia secara tertib, disiplin, dan bertaat asas.
4. Ada interferensi bahasa asing secara utuh.
5. Ada interferensi bahasa asing di ruang hukum atau prinsip ketatabahasaan.
6. Ada interferensi penggunaan hukum MD yang merupakan prinsip bahasa asing.
7. Ada interferensi bahasa asing yang berstruktur bahasa Indonesia.
8. Ada interferensi bahasa asing, tetapi bercampur dengan bahasa Indonesia dan berstruktur bahasa asing.
9. Ada interferensi percampuran bahasa asing dengan bahasa Indonesia dan strukturnya mengacu pada struktur bahasa Indonesia.
10. Ada interferensi bahasa asing dengan struktur bahasa asing.
11. Adanya interferensi yaitu menggunakan bahasa Indonesia, tetapi di belakangnya diberi penjelasan menggunakan bahasa asing.
12. Penutur dan pelaku di ruang bisnis dan layanan publik harus secara sadar menguasai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mempraktikkannya secara konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. 2004. *Kamus Besar Bahasa Baku*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, Zaenal dkk. 1992. *Pemakaian Bahasa dalam Iklan Berita dan Papan Reklame*. (Tanpa tempat terbit dan nama penerbit)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Bahasa. 2006. *Pengindonesian Kata dan Ungkapan Asing*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Sukanto, Khatarina E. 2004. *Menabur Benih Menuai Kasih*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah	: Kesantunan Bahasa pada Kalangan Pelaku Bisnis: Satu Kajian Interferensi Bahasa Asing sebagai Pelanggaran Kesantunan pada Era Globalisasi
Pemakalah	: Rosida Tiurma Manurung
Pemandu	: Fajar Erikha
Pencatat	: Dwi Puji Rahayu : Abdul Lathif

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Indah

Sekarang ini banyak penggunaan bahasa asing di ruang publik. Hal tersebut juga terjadi di sekolah. Meskipun sekolah bertaraf internasional telah dihapus, praktiknya ada beberapa sekolah yang dalam mata pelajaran tertentu tetap menggunakan bahasa Inggris, misalnya untuk pelajaran matematika dan IPA. Ada juga sekolah yang memasang peringatan kepada siswa untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris jika berbicara di kantor guru. Apakah hal-hal tersebut akan membuat bahasa Indonesia semakin tidak berkembang? Apa yang harus kita dilakukan sebagai pecinta bahasa Indonesia?

Jawaban:

Bagaimanapun kita harus memberi pengertian tentang perlu dan pentingnya bahasa Indonesia. Guru juga bertugas mengingatkan siswa untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Guru bisa menerapkan zona berbahasa Indonesia untuk memupuk kesadaran berbahasa

Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan denda, membuat stiker tentang dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan lain-lain.

2. Pertanyaan: Wiwin Erni Siti Nurlina

Setelah melakukan pemaparan seperti itu, para pemakalah sudah melakukan apa dalam kaitannya dengan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia?

Jawaban:

Dalam konteks Jawa Barat, Balai Bahasa Jawa Barat menghasilkan senarai bahasa Indonesia di ruang publik yang dibagikan ke semua instansi. Mereka juga akan membuat aplikasi bahasa Indonesia yang bisa digunakan untuk tanya-jawab bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada pula kerja sama dengan perguruan tinggi berupa diseminasi bahasa. Sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia sangat penting terutama bagi media massa. Media massa adalah senjata untuk menyosialisasikan kosakata agar jangan sampai bahasa asing menjadi tuan rumah di negara kita.

PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DALAM PLANG KULINER

Laili Etika Rahmawati
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surel: Laili.Rahmawati@ums.ac.id

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemertahanan bahasa Indonesia dengan program pengutamaan bahasa Indonesia dalam plang kuliner. Kuliner mempunyai potensi yang sangat tinggi sebagai sarana sosialisasi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang salah dalam plang kuliner berdampak negatif pada penguasaan bahasa Indonesia masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang memahami kata *sop*, *mie*, *sate*, *gule*, *sea food*, *mie instan*, dan *catering* sebagai bentuk bahasa yang benar. Faktanya kosakata *sop*, *mie*, *sate*, dan *gule* digunakan secara salah, yang benar adalah *sup*, *mi*, *satai*, dan *gulai*. Kosakata *seafood*, *mie instan*, dan *catering* mengindikasikan bahwa pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia diabaikan, padahal untuk ketiga istilah tersebut bahasa Indonesia punya padanan kata yang seharusnya dipahami oleh masyarakat umum, yaitu *boga bahari*, *mi dadak*, dan *jasa boga*.

Kata kunci: plang, kuliner, bahasa Indonesia

Pendahuluan

Kuliner merupakan salah satu media yang sangat strategis yang dapat digunakan untuk mempromosikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kuliner yang selama ini lebih diarahkan sebagai media promosi wisata di daerah-daerah tertentu dapat berperan ganda sebagai media pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu media yang dapat direvitalisasi penyajiannya adalah plang kuliner yang biasanya dicetak sangat besar sebagai sarana untuk menarik minat pengunjung.

Plang kuliner yang terdapat di Indonesia jika dikaji dengan cermat mempunyai potensi untuk membawa persepsi masyarakat terhadap penggunaan bahasa yang salah menjadi bahasa yang dianggap benar. Hal ini

sangat mungkin terjadi apabila masyarakat melihat plang nama yang salah secara terus-menerus pada tempat yang berbeda-beda. Kejadian seperti ini dapat dipersepsikan sebagai tindakan pembiaran kesalahan berbahasa sehingga penggunaan bahasa yang salah terinternalisasi secara tidak disengaja dan tidak disadari.

Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu, di Solo terjadi pembahasan nama salah satu menu makanan yang menjadi kontroversi karena bahan utama pembuatan makanan tersebut diharamkan pada agama tertentu. Nama makanan tersebut adalah “Sate Jamu Rica-Rica”. Orang yang bukan asli Solo bisa jadi memasuki warung makan “Sate Jamu Rica-Rica” karena tidak ada penjelasan yang tegas daging apa yang dibuat rica-rica. Oleh karena itu, akhirnya disepakati nama “Sate Jamu Rica-Rica” diubah menjadi “Rica-Rica Guguk” lengkap dengan gambar anjing sebagai penanda bahwa rica-rica tersebut berbahan dasar daging anjing.

Kejadian lainnya, beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial tentang topik *beda bahasa beda harga*. Topik tersebut membahas tentang makanan/ minuman yang harganya lebih mahal jika makanan/ minuman tersebut dilabeli nama berbahasa asing, misal *black coffee* vs *kopi hitam*, *orange juice* vs *jus jeruk*, *fried chicken* vs *ayam goreng*, *karedok* vs *salad with peanut sauce*. Fenomena ini hendaknya menyadarkan kita bahwa bahasa Indonesia belum dapat berperan sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Berdasarkan pada ilustrasi tersebut, maka perlu ada upaya nyata untuk merealisasikan pengutamaan bahasa Indonesia di ranah publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan revitalisasi plang kuliner sebagai wujud pemertahanan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat benar-benar benar dan mampu meningkatkan martabat bangsa.

Pembahasan

Pada bagian ini akan dijelaskan wujud dan strategi pengutamaan bahasa Indonesia dalam plang kuliner.

1. *Catering*: Jasa Boga



Dalam plang tersebut tertulis kata *catering* sebagai pengganti kata penyedia jasa boga. Meskipun kata *catering* dikenal dan dipahami oleh masyarakat secara umum, namun kata tersebut berasal dari bahasa asing. Maka, untuk mengutamakan bahasa Indonesia, kata *catering* hendaknya diwajibkan untuk diganti dengan *jasa boga*.

2. *Seafood*: Boga Bahari

Kedai Makan Seafood "Arjuna"			
TERIMA PESANAN			
Nasi Gergeng		Capcay	
AYAM	Rp. 10.000	AYAM	Rp. 12.000
SPECIAL	Rp. 13.000	SPECIAL	Rp. 14.000
CUMI	Rp. 14.000	CUMI	Rp. 14.000
UDANG	Rp. 14.000	UDANG	Rp. 15.000
SEAFOOD	Rp. 15.000	SEAFOOD	Rp. 15.000
KOMPLIT	Rp. 16.000	KOMPLIT	Rp. 16.000
LADA HITAM	Rp. 16.000		
Ayam		Tem Yum	
GORENG TEPUNG	Rp. 10.000	AYAM	Rp. 12.000
GORENG MENTEGA	Rp. 15.000	SPECIAL	Rp. 13.000
ASAM MANIS	Rp. 15.000	CUMI	Rp. 14.000
SAUS PEDAS	Rp. 15.000	UDANG	Rp. 14.000
RICA-RICA	Rp. 15.000	SEAFOOD	Rp. 15.000
LADA HITAM	Rp. 16.000	KOMPLIT	Rp. 16.000
Ikan Fillet		Saguran	
GORENG TEPUNG	Rp. 15.000	CA SAHI HIAU	Rp. 9.000
GORENG MENTEGA	Rp. 16.000	CA SAHI PUTIH	Rp. 9.000
ASAM MANIS	Rp. 16.000	CA JAGUNG MUDA	Rp. 8.000
SAUS PEDAS	Rp. 16.000	CA BUNGA KOL	Rp. 10.000
RICA-RICA	Rp. 16.000	CA SAYUR	Rp. 10.000
LADA HITAM	Rp. 16.000		
		Mie Rebus	
		AYAM	Rp. 10.000
		SPECIAL	Rp. 13.000
		CUMI	Rp. 14.000
		UDANG	Rp. 14.000
		SEAFOOD	Rp. 15.000
		KOMPLIT	Rp. 16.000
		ASAM MANIS	Rp. 16.000
		Mie Gergeng	
		AYAM	Rp. 10.000
		SPECIAL	Rp. 13.000
		CUMI	Rp. 14.000
		UDANG	Rp. 14.000
		SEAFOOD	Rp. 15.000
		KOMPLIT	Rp. 16.000
		Kwetiau Rebus	
		AYAM	Rp. 10.000
		SPECIAL	Rp. 13.000
		CUMI	Rp. 14.000
		UDANG	Rp. 14.000
		SEAFOOD	Rp. 15.000
		KOMPLIT	Rp. 16.000
		ASAM MANIS	Rp. 16.000
		Kwetiau Gergeng	
		AYAM	Rp. 10.000
		SPECIAL	Rp. 13.000
		CUMI	Rp. 14.000
		UDANG	Rp. 14.000
		SEAFOOD	Rp. 15.000
		KOMPLIT	Rp. 16.000
		Aneka Olahan Laut	
		CUMI	
		UDANG	
		IKAN	
		Nasi Putih Rp. 2000	
		GORENG TEPUNG	
		GORENG MENTEGA	
		ASAM MANIS	
		RICA-RICA	
		LADA HITAM	

Daftar menu tersebut sebenarnya sudah berusaha disajikan dengan pilihan kata bahasa Indonesia. Namun, kata *seafood* diinterferensikan dalam

nama kedai makan dan menu sajian dalam kedai makan tersebut. Interferensi kata *seafood* juga menunjukkan pengutamaan penggunaan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Maka, sebagai solusinya kata *seafood* lebih baik diganti dengan kata *boga bahari* yang benar-benar bernuansa Indonesia.

3. *Mie Instan*: Mi Dadak

Warung Makan PAS MANTAP

Menu Spesial		Minuman	
• Nasi Campur	• Sayur Asem	• Coca-cola	• Kopi Susu
• Soto	• Sambal & Lalapan	• Sprite	• Kopi Hitam
• Pecel Lele	• Mie Rebus	• Fanta	• Es Teh
• Pecak Cucut	• Mie Goreng	• Soda Gembira	• DLL
• Pecak Tempe	• Mie Instan		

Alamat : Jl. Pramuka No. 131 Balapulang

Menerima Pesanan
hub : 087 876 276 782

Kata *mie instan* dalam daftar menu tersebut sebenarnya sudah lebih netral daripada menyebutkan nama merek mi instan yang dijual. Namun, dalam bahasa Indonesia ada padanan kata yang sebagian besar masyarakat Indonesia justru tidak tahu, yaitu *mi dadak*. Dalam KBBI dijelaskan bahwa *mi dadak* adalah mi yang setelah dimasak sekejap sudah siap untuk dimakan. Meskipun terdengar agak aneh, namun tidak ada salahnya jika nama *mi dadak* disosialisasikan sehingga penggunaan bahasa Indonesia semakin mantap.

4. *Sop*: Sup; *Sate*: Satai; *Gule*: Gulai

Rumah Makan "PESONA RASA"

Sedia :

- Sate Kambing Muda
- Rujak Belut
- Aneka Masakan Sea Food

Ikan Bakar - Goreng
Ayam Bakar - Goreng
Bebek Goreng

Tong Seng
Sop Kambing - Ayam
Gule

Hasil penelusuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, ditemukan beberapa kata berikut.

- a. sup : *n* masakan berkuah dari kaldu yang diberi bumbu pala, lada, dan sebagainya, ada berbagai macam, seperti -- *sayuran*, -- *jagung*, -- *buntut*
- b. sa.tai¹ : *n* irisan daging kecil-kecil yang ditusuk dan dipanggang, diberi bumbu kacang atau kecap: -- *ayam*; -- *kambing*
- c. gu.lai: *n* sayur berkuah santan dan diberi kunyit serta bumbu khusus (biasanya dicampur dengan ikan, daging kambing, daging sapi, dan sebagainya)
- d. gu.le² /gulé/: *n Bl* warna coklat tua (tentang bulu itik)

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa nama menu makanan, khususnya sup, satai, dan gulai selama ini banyak yang ditulis dengan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. bentuk baku kata *sop*: *sup*; *sate*: *satai*; dan *gule*: *gulai*.

Penutup

Pengutamaan bahasa Indonesia dalam plang kuliner merupakan salah satu strategi alternatif yang dapat digunakan sebagai upaya pemertahanan dan pemartabatan bahasa Indonesia. Kosakata nama makanan yang selama ini ditulis salah dapat ditata dengan aturan yang jelas. Penggunaan kata asing yang selama ini digunakan, dapat diminimalisasi dengan memberikan alternatif kosakata bahasa Indonesia yang memiliki padanan makna yang sesuai. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk upaya nyata menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pengutamaan Bahasa Indonesia dalam Plang
Kuliner
Pemakalah : Laili Etika Rahmawati
Pemandu : Agus Sri Danardana
Pencatat : Fisabila Hayat Rosady
: Mahmud Zulfikar

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Vilya Lakstian

Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 pasal 37, Ibu menyatakan bahwa ayat kedua melemahkan ayat pertama. Bagaimana pendapat Ibu tentang ayat kedua itu? Saya kurang setuju dengan pernyataan ayat kedua melemahkan ayat pertama.

Jawaban:

Mengapa saya mengatakan bahwa ayat 2 melemahkan ayat 1 adalah karena pilihan kosakata yang kurang tepat. Kata "dapat dan sesuai keperluan" dapat dijadikan celah menuliskan kata dalam bahasa asing atau daerah. Jika pasal kedua tidak ada, secara otomatis yang boleh digunakan hanya bahasa Indonesia.

**ANCANGAN ANALISIS BAHASA DI RUANG PUBLIK: STUDI
LANSKAP LINGUISTIK KOTA SURAKARTA DALAM
MEMPERTAHANKAN TIGA IDENTITAS**

Eric Kunto Aribowo
Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
Universitas Widya Dharma
erickunto@unwidha.ac.id

Rahmat
Pendidikan Bahasa Jawa
Universitas Sebelas Maret
rahmat_pbj@staff.uns.ac.id

Arif Julianto Sri Nugroho
Manajemen
Universitas Widya Dharma
arifjulianto72@yahoo.com

Pendahuluan

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang dapat mewakili kondisi keberagaman bahasa dan budaya di Indonesia. Selain dikenal sebagai kota budaya dan pusat ekonomi (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2017 dan 2018), Surakarta dihuni oleh dua keturunan asing terbesar di Indonesia, keturunan Arab dan keturunan Tionghoa (Aribowo, 2017). Dua komunitas ini senantiasa mempertahankan bahasa nenek-moyangnya hingga saat ini meskipun muncul beberapa fenomena menampakkan perpaduan antara budaya asli mereka dengan budaya Indonesia akibat kontak bahasa yang terjadi sejak puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu (Aribowo, 2014a, 2014b, dan 2015).

Keberagaman bahasa di kota Surakarta (Indonesia, Arab, dan Tionghoa) tidak hanya dapat dilihat dari bahasa pertuturan, tetapi juga terlihat pada bahasa tulis yang pada beberapa tahun terakhir ini mewarnai ruang-ruang publik. Meskipun secara jelas diatur dalam UU RI No 24 Tahun 2009

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, faktanya dalam praktik dan implementasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik belum mengikuti aturan. Penggunaan bahasa asing lebih diutamakan daripada bahasa Indonesia (lihat **Gambar 1**). Beberapa studi yang telah dilakukan menjelaskan bahwa alasan ekonomilah yang menjadi faktor kuat penggunaan bahasa asing (terutama bahasa Inggris) daripada bahasa Indonesia atau bahasa daerah (Kusumaningsih, Sudiatmi, & Muryati, 2013; Riani, 2014; Wijana, 2014).



Gambar 1 Beberapa contoh fenomena lanskap linguistik kota Surakarta.

Foto (Eric Kunto Aribowo, 2018)

Studi bahasa pada ranah publik, atau yang dikenal dengan Lanskap Linguistik (selanjutnya disebut LL), merupakan kajian (sosio)linguistik modern yang melibatkan studi onomastik, semiotik, dan spasial (Akindele, 2011; Aribowo, 2017; Nash, 2016; Wolf, Hans-Georg Wolf Zweitgutachter,

Bernhard Bielick, & Magdalena, 2012). Studi ini melibatkan bahasa yang tertuang dalam petunjuk jalan, papan iklan, nama jalan, nama daerah, nama toko, dan petunjuk-petunjuk umum pada bangunan pemerintah (Landry & Bourhis, 1997: 25). Meskipun dapat dikatakan sebagai cabang ilmu baru, pengkajian LL secara serempak telah dilakukan di beberapa negara seperti Malaysia (Manan, David, Dumanig, & Naqeebullah, 2015), Singapura (Tang, 2016), Brunei Darussalam (Coluzzi, 2012), Timor-Leste (Taylor-Leech, 2012), Kamboja (Kasanga, 2012), Hongkong (Wolf et al., 2012), Jepang (Backhaus, 2006, 2007), Botswana (Akindele, 2011), negara-negara Baltik (Kreslins, 2003), Australia Selatan (Koschade, 2016), Taipei (Curtin, 2015), dan Bosnia (Lay, 2015).

Urgensi Kajian Lanskap linguistik

Meningkatnya penggunaan bahasa pada nama jalan, poster, iklan, papan informasi dan himbauan resmi pemerintah telah menjadi topik hangat para akademisi belakangan ini (Koschade, 2016; Rubdy & Said, 2015; Tang, 2016). Beberapa negara atau kota juga telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait kebijakan bahasa yang digunakan dalam ranah publik. Regulasi terkait LL secara simultan juga mengatur kebijakan bahasa pada ranah pendidikan, media, kehidupan sosial-ekonomi, dan sebagainya. Beberapa studi menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara kebijakan bahasa dan penggunaan bahasa di ranah publik (Cenoz & Gorter, 2006; Manan et al., 2015; Spolsky, 2004; Taylor-Leech, 2012).

Spolsky (2004) memilah antara kebijakan dan praktik yang disebutnya sebagai ideologi, praktik dan manajemen. Menurut pengamatannya “...*the real language policy of a community is more likely to be found in its practices than in management*” (Spolsky, 2004). Secara aktual, praktik-praktik penggunaan bahasa dapat mengungkap ideologi bahasa masyarakat lokal dalam kaitannya dengan kebijakan bahasa nasional.

Beberapa Fenomena Lanskap Linguistik Belakangan Ini

LL mengklaim bahwa tanda yang ada pada lanskap berupa teks ilustratif yang dapat dibaca dan difoto yang dapat dibedah secara linguistik dan kultural (Gorter, 2006; Shohamy, Ben-Rafael, & Barni, 2010; Shohamy & Gorter, 2009). Tanda yang dimaksud merupakan tanda yang digunakan dalam rangka diseminasi pesan umum kepada publik dalam bentuk informasi, petunjuk, peringatan, dan sebagainya. Tanda ini juga sering kali muncul pada konteks komersial seperti pemasaran dan iklan yang fungsi utamanya untuk menarik perhatian terhadap sebuah produk atau bisnis (Backhaus, 2007; Kasanga, 2012; Manan et al., 2015; Wolf et al., 2012). Fokus utama LL mengungkap *visibility* dan arti penting bahasa-bahasa tulis yang digunakan pada ranah publik. Secara singkat dikatakan bahwa LL merupakan potret situasi kebahasaan di ranah publik (biasanya melibatkan negara atau kota) tentang pola-pola umum penggunaan bahasa, kebijakan bahasa, sikap bahasa, dan konsekuensi kontak bahasa yang terjalin dalam waktu jangka panjang.

Penggunaan bahasa yang berbeda untuk sebuah tanda juga merefleksikan kekuasaan, status, dan kepentingan ekonomi dari bahasa yang ada di kota Surakarta. Dari beberapa studi ditemukan bahwa tanda yang berbasis multibahasa cenderung menyematkan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa yang digunakan, tidak hanya terjadi di kota-kota besar dan ibukota provinsi bahkan hingga ke desa-desa (Kusumaningsih et al., 2013; Riani, 2014; Wijana, 2014). Penggunaan bahasa Inggris pada ranah bisnis bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan memunculkan motivasi ekonomi di kalangan konsumen. Beberapa penyebab menyebarnya bahasa Inggris ialah faktor globalisasi.

Ancangan Kajian Lanskap Linguistik

1. Bahasa apa saja yang mendominasi LL di Surakarta

Keberagaman bahasa pada ruang publik di Surakarta setidaknya menghadirkan lima bahasa: Indonesia, Jawa, Inggris, Arab, Tionghoa; dan

kombinasi di antara bahasa tersebut (lihat **Gambar 1**). Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa (**Gambar 1E** dan **1F**) menjadi hal yang lazim mengingat Surakarta merupakan pusat budaya dengan Keraton Surakarta Hadiningrat yang menjadi simbolnya (Damayanti & Handinoto, 2005; Hardiyanti, Antariksa, & Hariyani, 2005).

Penggunaan bahasa Inggris di seluruh dunia menandakan pengaruh globalisasi yang mengarah pada prinsip-prinsip ekonomi seperti pemasaran, produksi, dan konsumsi. Penggunaan bahasa Inggris dalam dunia ekonomi tampaknya memiliki tendensi untuk meningkatkan penjualan dan menghadirkan motivasi ekonomi. Penggunaan bahasa Inggris juga memicu isu identitas dan kekuasaan serta memiliki konsekuensi terhadap keseimbangan bahasa-bahasa berbeda yang hidup pada situasi di wilayah multibahasa, termasuk Surakarta.

Maraknya penggunaan bahasa Arab banya didominasi di daerah Kampung Arab Pasar Kliwon sebagai wilayah konsentrasi pemukiman keturunan Arab (Aribowo, 2015, 2017). Meningkatnya tren bisnis halal maupun syariah (Rahmadhani, 2015; Sari & Sudradjat, 2013) juga turut mendukung hadirnya bahasa Arab di ruang publik. (**Gambar 1B** dan **1D**).

2. Identitas yang mewujud dalam LL

Salah satu cara untuk mengidentifikasi identitas yang termuat pada teks di LL adalah dengan menganalisis tipografi penulisannya (Curtin, 2015; Manan et al., 2015; Taylor-Leech, 2012). Setidaknya ditemukan empat variasi sistem penulisan di ruang publik kota Surakarta, sitem penulisan yang ditulis dengan memanfaatkan aksara atau huruf Latin (**Gambar 1**), Jawa (**Gambar 1A** dan **1F**), Arab (**Gambar 1B**), dan Pinyin Tionghoa (**Gambar 1C**). Kondisi ini mengukuhkan masih kuatnya identitas keindonesiaan, kejawaan, kearaban, dan ketionghoan yang dimiliki oleh masyarakat Surakarta.

Beberapa fenomena lain yang terjadi adalah hadir sebuah tulisan yang ditulis dengan huruf Latin, tetapi jenis hurufnya menyerupai huruf lain,

misalnya frasa “wisma syariah” yang jenis hurufnya menyerupai huruf Arab (**Gambar 1D**) dan frasa “omah lawas” yang mereplika huruf Jawa (**Gambar 1E**). Sistem penulisan yang menyerupai aksara lain ini merupakan simbol sebuah identitas grup, baik etnisitas maupun sosial (Sutherland, 2015; Taylor-Leech, 2012). Sistem penulisan ini disebut Sutherland (2015) dengan istilah *mimicry* yang didefinisikan sebagai sebuah keputusan untuk membuat teks pada sebuah sistem penulisan yang secara visual menyerupai bentuk sistem penulisan lainnya.

3. Komposisi penggunaan bahasa oleh pemerintah dan non-pemerintah

Selain dalam hal distribusi bahasa, analisis juga dapat dilakukan dengan jalan memerikan komposisi bahasa yang digunakan pada bangunan atau gedung yang dikelola oleh pemerintah dan non-pemerintah. Pada bangunan yang dikelola oleh pemerintah memiliki kecenderungan menggunakan bahasa Indonesia, meskipun pada beberapa kondisi dikombinasikan dengan aksara Jawa (**Gambar 1F**). Kebalikannya, bangunan yang dikelola oleh non-pemerintah bertendensi menggunakan bahasa non-Indonesia (**Gambar 1A, 1B, dan 1C**). Kasus yang sama pada penggunaan bahasa Inggris, Portugis, dan Indonesia yang terjadi di Timor-Leste (Taylor-Leech, 2012). Bahkan, sebuah universitas di Jepang mulai memunculkan bahasa Inggris di lingkungan kampus dalam rangka stimulasi internasionalisasi kampus (Wang, 2015).

4. Respons masyarakat terhadap penggunaan bahasa di ranah publik

Respons masyarakat menjadi salah satu topik yang wajib digali untuk mengetahui bahasa yang dibutuhkan secara riil oleh masyarakat yang berperan sebagai konsumen/pembaca. Beberapa contoh informasi yang perlu dikuak dengan mengadaptasi kuesioner dari (Akindele, 2011; Moriarty, 2014; Wang, 2015).

- a. Seberapa penting penggunaan bahasa-bahasa Indonesia, Jawa, Inggris, Arab, Tionghoa pada ranah publik?
- b. Apakah menurut Anda bahasa-bahasa tersebut dapat memudahkan pengguna/pembaca masyarakat umum dalam mendapatkan informasi?
- c. Apakah menurut Anda bahasa-bahasa tersebut dapat memudahkan para wisatawan asing untuk lebih memahami bahasa dan budaya kota Surakarta?
- d. Bahasa apa yang menurut Anda paling utama digunakan? Apa alasannya?
- e. Apakah Anda dapat memberikan contoh penggunaan bahasa yang baik pada ranah publik?
- f. Apa pendapat Anda mengenai penggunaan aksara Latin, Jawa, Arab, dan Pinyin Tionghoa yang terdapat pada ruang publik?
- g. Apa pendapat Anda tentang penggunaan karakter/huruf Latin yang menyerupai huruf-huruf Jawa, Arab, dan Pinyin Tionghoa?

Metode Penelitian Lanskap Linguistik

Pada umumnya, kajian LL melibatkan metode penelitian kualitatif yang ditempuh dengan jalan melakukan dokumentasi objek LL menggunakan kamera digital. Secara metodologis, analisis LL mengandalkan fotografi dan analisis visual. Pengumpulan data berfokus pada keterlibatan fotografi yang divisualisasi dari teks yang berada pada tanda-tanda di ruang publik. Ruang lingkungannya termasuk tempat-tempat yang secara geografis merupakan lokasi strategis seperti stasiun, bandara, terminal, supermarket, perkantoran, pusat bisnis, destinasi wisata, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Penutup

Studi LL mengindikasikan bagaimana sikap bahasa masyarakat terhadap bahasa-bahasa yang dikuasainya. Meskipun pada faktanya bahasa-bahasa asing banyak digunakan di ranah publik, tetapi bahasa tersebut bukan/tidak menjadi bahasa yang dikuasai –dituturkan pada percakapan setiap hari. Bahasa-bahasa asing yang mendominasi lanskap di Indonesia, khususnya kota Surakarta merupakan bahasa-bahasa yang dipandang memiliki nilai dan kekuatan ekonomi yang lebih apabila dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah yang lebih dikuasai masyarakat setempat. Absennya bahasa-bahasa daerah –yang menurut jumlah penuturnya merupakan bahasa mayoritas– tentu harus dipandang secara optimistis agar dapat dihadirkan kembali dengan menyusun kebijakan Bahasa yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Badan Bahasa namun juga melibatkan Kemenkeu, Kemenkominfo, Kemenhub, Kemendagri, Kemenperin, Kemendag, Kemenpar, Badan Ekonomi Kreatif, dan kementerian/badan terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akindele, D. O. 2011. "Linguistic Landscapes as Public Communication: A Study of Public Signage in Gaborone Botswana". *International Journal of Linguistics*, 3(1), 1–11. <http://doi.org/10.5296/ijl.v3i1.1157>
- Aribowo, E. K. 2014a. "Bahasa Hibrida: Bukti Harmoni Akulturasi Budaya Arab-Nusantara". Dalam M. Fasya & M. Zifana (Ed.), *Keberagaman Budaya dalam Bingkai Keberagaman Bahasa* (hal. 188–194). Bandung: UPI Press. <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/XUNGP>
- _____. 2014b. "Pemertahanan Bahasa Arab-Nusantara: Bagaimana Ekologi Memainkan Perannya". Dalam M. Masruhi & Habib (Ed.), *The Arabic Culture Identity: Facts and Challenges* (hal. 131–147). Yogyakarta: IDEA Press. <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/XDQYT>
- _____. 2015. "Selamatkan Perkawinanmu, Selamatkan Bahasamu: Catatan mengenai Dampak Positif Perkawinan Endogami terhadap Bahasa Masyarakat Keturunan Arab di Pasarkliwon Surakarta". Dalam H. Purwoko, dkk., (Ed.), *Language Maintenance and Shift V* (hal. 271–275). Semarang: Master Program in Linguistics, Diponegoro University. Diambil dari <http://eprints.undip.ac.id/55372/>
- _____. 2017. "Linking Arabic, Islam, and Economy: Onomastics on Bussiness Name of People of Arab Descent in Indonesia". *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 25(2), 284–306. <http://doi.org/10.19105/karsa.v25i2.1390>
- Backhaus, P. 2006. "Multilingualism in Tokyo: A Look into the Linguistic Landscape". *International Journal of Multilingualism*, 3(1), 52–66. <http://doi.org/10.1080/14790710608668385>
- _____. 2007. *Linguistic Landscapes: A Comparative Study of Urban Multilingualism in Tokyo*. Clevedon: Multilingual Matters. <http://doi.org/10.1093/wsr/wsp006>
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2017. *Kota Surakarta dalam Angka 2017*. Surakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2018. *Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Surakarta*. Surakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cenoz, J., & Gorter, D. 2006. "Linguistic Landscape and Minority

- Languages". *International Journal of Multilingualism*, 3(1), 67–80.
<http://doi.org/10.1080/14790710608668386>
- Coluzzi, P. 2012. "The Linguistic Landscape of Brunei Darussalam: Minority Languages and the Threshold of Literacy". *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, 12(1), 1–12. Diambil dari https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00011613_86551.pdf
- Curtin, M. L. 2015. "Creativity in polyscriptal typographies in the linguistic landscape of Taipei". *Social Semiotics*, 25(2), 236–243.
<http://doi.org/10.1080/10350330.2015.1010315>
- Damayanti, R., & Handinoto. 2005. "Kawasan 'Pusat Kota' dalam Perkembangan Sejarah Perkotaan di Jawa". *Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment*, 33(1), 34–42.
<http://doi.org/https://doi.org/10.9744/dimensi.33.1>
- Gorter, D. 2006. *Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Hardiyanti, N. S., Antariksa, & Hariyani, S. 2005. "Studi Perkembangan dan Pelestarian Kawasan Keraton Kasunanan Surakarta". *Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment*, 33(2), 112–124.
<http://doi.org/https://doi.org/10.9744/dimensi.33.2>
- Kasanga, L. A. 2012. "Mapping the linguistic landscape of a commercial neighbourhood in Central Phnom Penh". *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 33(6), 553–567.
<http://doi.org/10.1080/01434632.2012.683529>
- Koschade, A. 2016. "Willkommen in Hahndorf: A Linguistic Landscape of Hahndorf, South Australia". *International Journal of Humanities and Cultural Studies*, 3(1), 692–716.
- Kreslins, J. 2003. "Linguistic Landscape in the Baltic". *Scandinavian Journal of History*, 28(1), 165–174. <http://doi.org/10.1080/03468750310003659>
- Kusumaningsih, D., Sudiatmi, T., & Muryati, S. 2013. "Pengidonesiaan Kata dan Ungkapan Asing pada Nama Badan Usaha, Kawasan, dan Gedung". *Jurnal Pendidikan*, 22(3), 267–286.
- Lay, R. E. 2015. *Linguistic Landscape of Main Streets in Bosnia and Herzegovina*. Diambil dari <http://dc.etsu.edu/honors>
- Manan, S. A., dkk. 2015. "Politics, economics and identity: mapping the

- linguistic landscape of Kuala Lumpur, Malaysia". *International Journal of Multilingualism*, 12(1), 31–50.
<http://doi.org/10.1080/14790718.2014.905581>
- Moriarty, M. 2014. "Contesting language ideologies in the linguistic landscape of an Irish tourist town". *International Journal of Bilingualism*, 18(5), 464–477.
<http://doi.org/10.1177/1367006913484209>
- Nash, J. 2016. "Is linguistic landscape necessary?" *Landscape Research*, 41(3), 380–384. <http://doi.org/10.1080/01426397.2016.1152356>
- Rahmadhani, E. 2015. "Pengaruh Atribut Produk Halal terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah pada Mahasiswa-Mahasiswi Departemen Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis". *Jurnal Niaga & Bisnis*, 2(1). Diambil dari https://jurnal.usu.ac.id/index.php/Jurnal_niaga/article/view/10893
- Riani. 2014. "Dominasi Bahasa Inggris pada Nama Badan Usaha di Yogyakarta". *Widyaparwa*, 42(2), 141–152. Diambil dari <http://www.widyaparwa.com/index.php/widyaparwa/article/view/84>
- Rubdy, R., & Said, S. Ben. 2015. *Conflict, Exclusion and Dissent in the Linguistic Landscape*. New York: Palgrave Macmillan.
- Sari, D. K., & Sudradjat, I. 2013. "Analisis Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(4), 49–56.
- Shohamy, E., Ben-Rafael, L., & Barni, M. 2010. *Linguistic Landscape in the City*. Bristol: Multilingual Matters.
- Shohamy, E., & Gorter, D. 2009. *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*. New York dan Loncon: Routledge.
<http://doi.org/10.4324/9780203930960>
- Spolsky, B. 2004. *Language Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sutherland, P. 2015. "Writing System Mimicry in the Linguistic Landscape". *SOAS Working Papers in Linguistics*, 17(1), 147–167. Diambil dari <https://www.soas.ac.uk/linguistics/research/workingpapers/volume-17/file105419.pdf>
- Tang, H. K. 2016. *Linguistic Landscaping in Singapore: The Local Linguistic Ecology and the Roles of English*. Lund University.

- Taylor-Leech, K. J. 2012. "Language choice as an index of identity: Linguistic landscape in Dili, Timor-Leste". *International Journal of Multilingualism*, 9(1), 15–35.
<http://doi.org/10.1080/14790718.2011.583654>
- Wang, J.-J. 2015. "Linguistic Landscape on Campus in Japan— A Case Study of Signs in Kyushu University". *Intercultural Communication Studies* XXIV, 24(1), 123–144. Diambil dari <https://web.uri.edu/iaics/files/08.Jing-Jing-Wang-.pdf>
- Wijana, I. D. P. 2014. "Bahasa, Kekuasaan, dan Resistansinya: Studi Tentang Nama-Nama Badan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Humaniora*, 26(1), 56–64. Diambil dari <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/4700>
- Wolf, H.-G., dkk. 2012. *English in the Linguistic Landscape of Hong Kong: A Case Study of Shop Signs and Linguistic Competence*. Universität Potsdam. Diambil dari <http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2013/6412/>

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Ancangan Analisis Bahasa di Ruang Publik: Studi Lanskap Linguistik Kota Surakarta dalam Mempertahankan Tiga Identitas

Pemakalah : Eric Kunto

Pemandu : Syihabuul Huda

Pencatat : Misi Haryanti
: Delima Novitasari

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Doni Riyadi

Bagaimana posisi lanskap bahasa daerah yang menggunakan bahasa yang menunjukkan kekhasan daerah, padahal hal itu tidak sesuai dengan aturan.

Adakah pengaruh bahasa Arab di Yogyakarta?

Jawaban

Di Solo, permukiman masyarakat berkelompok sesuai etnis, sedangkan di Yogyakarta tidak berkelompok. Pengaruh bahasa Arab di Yogyakarta ada, namun tidak dibahas dalam makalah ini.

TINDAK TUTUR PADA WACANA SPANDUK KAMPANYE

Hari Kusmanto

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
A31050036@student.ums.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur pada wacana spanduk kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018--2023. Data penelitian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat pada spanduk kampanye Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2018--2023. Sumber data penelitian berupa spanduk kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018--2023. Pengumpulan data menggunakan metode simak atau penyimakan. Analisis data penelitian menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga bentuk tindak tutur pada wacana spanduk kampanye, yakni (1) tindak tutur lokusi digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat calon pemilih gubernur dan wakil gubernur; (2) tindak tutur ilokusi untuk mempengaruhi masyarakat supaya memilih calon gubernur dan wakil gubernur, baik nomor urut 1 maupun 2 pada tanggal 27 Juli 2018; (3) tindak tutur perlokusi digunakan untuk mempengaruhi masyarakat supaya memiliki kepercayaan kepada masing-masing paslon ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur tidak akan korupsi serta siap melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pendahuluan

Tahun 2018 memiliki makna yang penting bagi masyarakat di Jawa Tengah karena akan dilaksanakan pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur (CAGUB-CAWAGUB) baru di Jawa Tengah. Pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pasangan calon gubernur beserta pendukungnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk menarik simpati dan empati rakyat

untuk memilihnya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018--2023 terdiri atas dua pasangan calon (paslon). Paslon nomor urut 1 adalah Ganjar Pranowo dan Tay Yasin Maimoen, sedangkan paslon nomor urut 2 adalah Sudirman Said dan Ida Fauziah.

Gaya komunikasi yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sangat beragam, media yang digunakan berupa media lisan ataupun tulis. Spanduk dan baliho merupakan salah satu contoh strategi kampanye yang digunakan oleh paslon ataupun pendukung paslon untuk menarik perhatian calon pemilih untuk memilih salah satu paslon.

Spanduk kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur menarik untuk dikaji. Strategi kampanye yang digunakan pada spanduk cagub-cawagub Jawa Tengah dapat dikaji melalui sudut pandang pragmatik, yakni aspek tindak tutur. Analisis tindak tutur dianggap penting karena terikat konteks untuk menjelaskan maksud tuturan yang terdapat pada wacana spanduk cagub-cawagub Jawa Tengah.

Wacana menurut Tarigan (1994: 27) adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tulis. Berdasarkan definisi yang dikemukakan Tarigan tersebut wacana merupakan bahasa tulis atau bahasa lisan yang memiliki hubungan yang erat antarkalimat dalam sebuah wacana. Ada perbedaan antara teks dan wacana, teks merupakan wujud dari sebuah wacana sedangkan wacana merupakan sesuatu pesan yang terdapat di luar wujud teks. Hal itu senada dengan yang dikemukakan Badara (2012: 17) bahwa wacana belum dapat dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa. Adapun perwujudan bahasa ialah teks.

Sobur (2015: 11) berpendapat bahwa wacana merupakan rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk unsur segmental ataupun nonsegmental bahasa. Dari beberapa

pendapat ahli di atas, wacana dapat dikatakan sebagai bentuk ujaran, baik lisan maupun tulisan yang memiliki hubungan makna yang erat antarkalimat.

Tindak tutur menurut Serle (dalam Wijana dan Rohmadi, 2011: 21) secara pragmatik dibagi menjadi tiga jenis, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak lokusi merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Artinya tindak tutur lokusi tersebut hanya menyatakan atau memberikan informasi kepada mitra tutur. Contohnya, sapi adalah hewan herbivora. Kalimat tersebut semata-mata hanya memberikan informasi kepada mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan atau mempengaruhi mitra tutur. Tindak ilokusi merupakan sebuah tuturan yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dan dapat digunakan untuk melakukan sesuatu. Contoh, saya tidak dapat datang. Kalimat tersebut disampaikan kepada temanya yang baru saja merayakan ulang tahun, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi untuk melakukan sesuatu yakni meminta maaf. Tindak perlokusi sebuah tuturan sering kali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi mitra tutur atau pendengarnya.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur pada wacana spanduk kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018--2023.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa kata, frasa, klusa, dan kalimat pada wacana spanduk kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018--2023. Sumber data penelitian berupa spanduk kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018--2023. Pengumpulan data dengan metode simak atau penyimakan dilakukan dengan membaca spanduk kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah periode 2018--2023. Analisis data menggunakan metode analisis isi.

Hasil dan Pembahasan

Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur yang hanya semata-mata memberikan informasi kepada mitra tutur tanpa adanya tendensi lain, kecuali hanya memberikan informasi. Kajian tindak tutur lokusi dalam studi pragmatik kurang menarik sebab tidak terdapat maksud interpersonal. Tindak tutur pada wacana kampanye spanduk di antaranya adalah sebagai berikut.

- (1) *Mohon Do'a Dukungannya*
Bismillah Niat Ngibadah
Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi

Tuturan di atas menurut tindak tutur lokusi bermaksud untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa calon gubernur tersebut bermaksud untuk menjadi gubernur sebagai sarana untuk beribadah. Selain itu, tuturan tersebut memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dirinya tidak akan berbohong dan tidak akan korupsi. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 1, yakni Ganjar Pranowo dan Tay Yasin Maimoen.

- (2) *TETEP!*
Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Tuturan di atas bermaksud memberikan informasi kepada masyarakat bahwa calon gubernur nomor urut 1 tidak korupsi dan tidak berbohong. Tuturan tersebut berfungsi supaya masyarakat mengetahui bahwa calon gubernur nomor urut satu tidak korupsi dan tidak berbohong ketika menjalankan amanat sebagai gubernur. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 1, yakni Ganjar Pranowo dan Tay Yasin Maimoen.

- (3) *Anti Korupsi*
Siap Melayani

Tuturan di atas bermaksud memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya calon pemilih gubernur bahwa calon gubernur nomor urut 2 tidak korupsi dan siap melayani masyarakat ketika menjadi gubernur Jawa Tengah. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 2, yakni Sudirman Said dan Ida Fauziyah.

(4) *kita memilih untuk Jawa Tengah yang adil, sejahtera, maju, dan beradab.*

Tuturan tersebut memberikan informasi kepada masyarakat untuk memilih calon gubernur nomor dua. Tuturan tersebut memberikan informasi bahwa calon gubernur nomor urut dua ketika menjadi gubernur akan menjadikan provinsi Jawa Tengah yang adil, sejahtera, maju, dan beradab. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 2, yakni Sudirman Said dan Ida Fauziyah.

Tindak Tutur Ilokusi

Tindak tutur ilokusi dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu sekaligus melakukan sesuatu. Tindak tutur ilokusi memiliki tendensi kepada mitra tutur untuk melakukan suatu perbuatan terhadap tuturan yang disampaikan. Berikut ini tindak tutur ilokusi dalam wacana spanduk kampanye.

*Mohon Do'a Dukungannya
Bismillah Niat Ngibadah
Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi*

Tuturan tersebut apabila ditinjau dari tindak tutur lokusi bermaksud hanya memberikan informasi, tetapi apabila dikaji dengan aspek tindak tutur ilokusi, tuturan tersebut memiliki maksud yang lain selain yang tertulis. Tuturan tersebut bermaksud supaya masyarakat sebagai calon pemilih gubernur pada tanggal 27 Juni 2018 memilih paslon nomor urut 1 sebagai

gubernur. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 1, yakni Ganjar Pranowo dan Tay Yasin Maimoen.

TETEP!
Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Tuturan di atas apabila ditinjau dari tindak tutur ilokusi bermaksud untuk semakin meyakinkan masyarakat khususnya calon pemilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Tuturan *TETEP! Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi* bermaksud memberikan informasi sekaligus memberikan perintah kepada masyarakat calon pemilih gubernur dan wakil gubernur untuk memilih pasangan nomor urut 1. Pasangan nomor urut 1 yang merupakan calon pertahanan merupakan gubernur yang pada masa jabatannya memang tidak terbukti melakukan korupsi sehingga dalam wacana spanduk kampanye tersebut terdapat tuturan *TETEP!* Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 1 yakni Ganjar Pranowo dan Tay Yasin Maimoen.

Anti Korupsi
Siap Melayani

Tuturan di atas bermaksud untuk meyakinkan calon pemilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Tuturan tersebut sebagai strategi untuk mempengaruhi masyarakat supaya pada tanggal 27 Juni 2018 masyarakat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Tuturan *Anti Korupsi Siap Melayani* bermaksud menunjukkan ketika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menjadi gubernur tidak melakukan korupsi dan siap melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah janji. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 2, yakni Sudirman Said dan Ida Fauziyah.

kita memilih untuk Jawa Tengah yang adil, sejahtera, maju, dan beradab.

Tuturan di atas bermaksud untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Hal tersebut dapat diketahui dengan bentuk kalimat ajakan yakni pada kata *kita memilih untuk Jawa Tengah yang adil, sejahtera, maju, dan beradab*. Kalimat tersebut bermaksud mengajak masyarakat untuk memilih calon gubernur nomor urut 2 yang lebih adil, sejahtera, maju, dan beradab. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 2 yakni Sudirman Said dan Ida Fauziyah.

Tindak Tutur Perlokusi

Tindak tutur perlokusi bermaksud untuk memberikan pengaruh kepada mitra tutur, artinya tindak tutur perlokusi memiliki daya pengaruh kepada mitra tutur.

*Mohon Do'a Dukungannya
Bismillah Niat Ngibadah
Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi*

Tuturan di atas secara tindak tutur perlokusi memiliki maksud untuk mempengaruhi masyarakat supaya apa yang kita lakukan merupakan niat untuk beribadah. Tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam konteks wacana itu yang dimaksud beribadah adalah ketika calon gubernur menjadi gubernur apa yang dilakukan sebagai bentuk ibadah. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 1 yakni Ganjar Pranowo dan Tay Yasin Maimoen.

*TETEP!
Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*

Tuturan tersebut bermaksud untuk mempengaruhi masyarakat supaya memiliki kepercayaan kepada paslon nomor urut 1. Tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1. Tuturan tersebut memberikan pengaruh rasa percaya kepada paslon nomor urut 1 bahwa mereka tidak korupsi dan tidak berbohong dalam melaksanakan jabatannya sebagai gubernur. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 1 yakni Ganjar Pranowo dan Tay Yasin Maimoen.

*Anti Korupsi
Siap Melayani*

Tuturan tersebut bermaksud untuk mempengaruhi masyarakat supaya memiliki kepercayaan kepada paslon nomor urut 2. Tuturan di atas disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 2. Tuturan tersebut memiliki daya pengaruh rasa percaya kepada paslon nomor urut 2 antikorupsi, artinya ketika menjadi gubernur tidak akan melakukan korupsi dan siap melayani apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 2, yakni Sudirman Said dan Ida Fauziyah.

kita memilih untuk Jawa Tengah yang adil, sejahtera, maju, dan beradab.

Tuturan tersebut memiliki daya pengaruh kepada masyarakat supaya memiliki rasa percaya terhadap paslon nomor urut 2. Tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 2. Tuturan tersebut memberikan pengaruh percaya diri terhadap mitra tutur bahwa paslon nomor urut 2 ketika menjadi gubernur akan memimpin Jawa Tengah menjadi lebih berkeadilan, sejahtera, berkemajuan, dan beradab. Konteks tuturan tersebut disampaikan oleh pendukung paslon nomor urut 2, yakni Sudirman Said dan Ida Fauziyah.

Simpulan

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan dapat disimpulkan bentuk tindak tutur pada wacana spanduk kampanye terdapat tiga bentuk tindak tutur, yakni (1) tindak tutur lokusi digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat calon pemilih gubernur dan wakil gubernur, (2) tindak tutur ilokusi untuk mempengaruhi masyarakat supaya memilih calon gubernur dan wakil gubernur baik nomor urut 1 maupun 2 pada tanggal 27 juli 2018, dan (3) tindak tutur perlokusi digunakan untuk mempengaruhi masyarakat supaya memiliki kepercayaan diri bahwa masing-masing paslon ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur tidak akan korupsi serta siap melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Bandung: Kencana Prenada Media Group.
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisi Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tarigan, Henry Guntur. 1994. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.
- Wijana, I Dewa Putu & Muhammad Rohmadi. 2011. *Analisis Wacana Pragmatik Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Tindak Tutur pada Wacana Spanduk Kampanye
Pemakalah : Hari Kusmanto
Pemandu :
Pencatat : Arista Estiningtyas
: Olivia

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Dwi Pratiwi

Contoh kasus yang Bapak sampaikan tadi hanya satu. Apakah memang cuma satu itu datanya? Apakah contoh kasus yang cuma satu itu sudah bisa digunakan untuk mengambil simpulan?

Jawaban:

Spanduk yang dikumpulkan berasal dari berbagai daerah, seperti Surakarta, Boyolali, dan Kartasura. Spanduk yang dikumpulkan berjumlah 24 spanduk. Spanduk yang dikumpulkan adalah spanduk yang tidak resmi atau tidak direkomendasikan oleh KPU. Dalam spanduk-spanduk tersebut terdapat empat variasi tuturan. Contoh variasi spanduk yang ditemukan adalah *tetep mboten korupsi, mboten ngapusi*; antikorupsi, siap melayani.

PENATAAN LANSKAP BAHASA DI KAWASAN PENDIDIKAN KOTA MALANG

Yoga Prasetya
MTsN 1 Kota Malang
mprasetya54@gmail.com

Abstrak

Keberadaan lanskap bahasa dapat menjadi cermin bagi suatu wilayah tersebut. Perbedaan lanskap bahasa di suatu daerah banyak dipengaruhi oleh status wilayah dan keadaan masyarakat. Salah satu wilayah yang memiliki kekhasan dari segi status wilayah dan keadaan masyarakatnya ialah kawasan pendidikan di Kota Malang. Kajian lanskap bahasa tidak dapat dilepaskan dari makna tanda. Berdasarkan isinya, jenis tanda yang digunakan ialah tanda komersial dan tanda nonkomersial, sedangkan bahasa yang ditemukan di kawasan pendidikan Kota Malang ialah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan kombinasi bahasa. Penggunaan ketiga bahasa tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015. Dengan mematuhi peraturan tersebut diharapkan penataan lanskap bahasa di ruang publik, khususnya di kawasan pendidikan Kota Malang lebih tertata dan mengutamakan bahasa negara.

Kata kunci: Lanskap bahasa, kawasan pendidikan Kota Malang, makna tanda

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui maksud dan tujuannya. Pentingnya bahasa sebagai identitas manusia, tidak bisa dilepaskan dari adanya pengakuan manusia terhadap pemakaian bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang ada di benak mereka.

Penyampaian bahasa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui tanda. Tanda tersebut dapat ditemui di lingkungan sekitar, misalnya berupa rambu lalu lintas, nama tempat, jalan, papan iklan, dan papan

pengumuman. Bahasa-bahasa dalam setiap tanda tersebut merupakan lanskap bahasa.

Keberadaan lanskap bahasa pada setiap wilayah memiliki ciri-ciri tertentu dan dapat mencerminkan situasi di wilayah tersebut. Lanskap bahasa di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status wilayah dan keadaan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu wilayah yang memiliki kekhasan dari segi status wilayah dan keadaan masyarakatnya ialah kawasan pendidikan di Kota Malang.

Kawasan pendidikan di Kota Malang terletak di jalan Veteran sampai Jalan Bandung. Berbagai bangunan sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) ada di wilayah tersebut. Bahkan, kantor Dinas Pendidikan Kota Malang terletak di wilayah tersebut. Hal ini semakin menguatkan status kawasan pendidikan di Kota Malang.

Keberadaan lanskap bahasa di kawasan pendidikan Kota Malang penting untuk diteliti. Hal tersebut karena kawasan pendidikan di Kota Malang dapat menjadi acuan bagi kawasan lain. Kawasan pendidikan Kota Malang yang memiliki Lanskap bahasa yang hampir tersebar merata di setiap tempat membuat penelitian ini menarik untuk diteliti.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

- 1) Jenis tanda lanskap bahasa apa sajakah yang ditemukan di kawasan pendidikan Kota Malang?
- 2) Bagaimanakah penataan bahasa lanskap bahasa di kawasan pendidikan Kota Malang?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis tanda berdasarkan isinya (komersial/nonkomersial) dan penataan lanskap bahasa melalui

penggunaan bahasa (bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan kombinasi bahasa) pada lanskap bahasa di kawasan pendidikan Kota Malang.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan memberikan sumbangan terhadap kajian lanskap bahasa di ruang publik. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat lanskap bahasa (rambu lalu lintas, nama tempat, jalan, papan iklan, dan papan pengumuman) untuk mengutamakan bahasa Indonesia dalam pembuatan lanskap bahasa.

Landasan Teori

1. Teori Lanskap Bahasa

Lanskap bahasa atau lanskap linguistik merupakan salah satu kajian bahasa yang relatif baru. Lanskap bahasa menggabungkan disiplin ilmu seperti linguistik terapan, sosiolinguistik, antropologi, sosiologi, psikologi, dan geografi kultural. Widiyanto (2017) menjelaskan bahwa sebagian besar kajian lanskap linguistik pada dasarnya bersifat sosio-ekonomis, dalam arti bahwa ia mencari korelasi antara pemakaian bahasa tertentu di sebagian wilayah perkotaan dan standar hidup di wilayah itu pada umumnya.

Kajian lanskap bahasa berfokus pada keberadaan ragam bahasa tulis yang berupa tanda di lingkungan sekitar yang bersifat sektoral. Landry dan Bourhis (1997:25) menjelaskan bahwa *the language of public road signs, advertising billboards, street names, places names, commercial shop signs, and public sign on government buildings combines to form the linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomeration*. Landry dan Bourhis memaknai lanskap bahasa untuk tanda jalan umum, papan reklame, nama jalan dan tempat, nama kedai, nama bangunan pemerintah dalam sebuah kelompok daerah, wilayah, dan kota.

Pemaknaan lanskap bahasa kemudian diperluas oleh Shohamy dan Gorter. Menurut Shohamy dan Gorter (eds.2009) cakupan tentang lanskap linguistik diperluas ke bahasa dalam lingkungan, kata, dan citra yang dipajang di ruang publik dan menjadi pusat perhatian di suatu wilayah yang berkembang pesat. Berdasarkan penjelasan tersebut, tanda yang dikaji lanskap bahasa tidak hanya meliputi tanda rambu lalu lintas, nama jalan, papan iklan, tanda tempat komersial, nama tempat, dan tanda tempat yang bersifat sosial, tetapi juga meliputi ragam bahasa yang dipajang di ruang publik.

2. Makna Tanda

Lanskap bahasa tidak bisa dipisahkan dari makna tanda atau semiotika. Mulyawan (2010:13) menjelaskan bahwa semiotika merupakan kajian tentang tanda dengan segala perannya di dalam kehidupan sosial masyarakat. ... yang kemudian memunculkan respon berupa sebuah konsep realitas tertentu. Jadi, secara sederhana semiotika mempelajari tentang sistem atau aturan yang memungkinkan tanda tersebut memiliki arti.

Berdasarkan objeknya, tanda dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Sobur (2013:42) mengutip pendapat Pierce bahwa *icon* adalah hubungan antara tanda dan objek acuan yang bersifat kemiripan, indeks adalah tanda yang langsung mengacu pada kenyataan, sedangkan *symbol* adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya. Ikon dapat digambarkan sesuai bentuk aslinya atau dapat disederhanakan, misalnya ilustrasi tempat sampah atau sekolah. Contoh indeks ialah marka jalan, plang nama jalan, sedangkan simbol dapat ditunjukkan dari logo perusahaan atau simbol-simbol keagamaan seperti bangunan masjid atau salib.

Dalam kajian lanskap bahasa, tanda tersebut dapat dibagi menjadi dua berdasarkan isinya, yaitu tanda komersial dan tanda nonkomersial. Tanda komersial merupakan tanda yang berfungsi untuk tujuan komersial,

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Tanda nonkomersial merupakan tanda pemberitahuan atau peraturan kepada masyarakat yang berupa petunjuk arah jalan, rambu lalu lintas, dan lain-lain.

3. Kawasan Pendidikan di Kota Malang

Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Selain itu, Kota Malang juga menjadi pelopor adanya peraturan daerah pendidikan yang mewajibkan pengalokasian minimal 10% APBD untuk anggaran sektor pendidikan (Perda No.13 Tahun 2001).

Sebagai kota pendidikan, kota Malang memiliki pusat pendidikan atau kawasan pendidikan. Akaibara (2016) menunjukkan bahwa predikat pusat pendidikan Kota Malang layak disematkan kepada Jalan Veteran dan Jalan Bandung. Jalan tersebut terletak di antara kompleks jalan-jalan yang menggunakan nama kota dan termasuk salah satu jalan besar dengan dua lajur untuk masing-masing arah yang dipisahkan oleh sebuah taman dengan aneka bunga.

Kawasan pendidikan Kota Malang merupakan ruang terbuka berdasarkan tipologi ruang terbuka Carr (1992). Misalnya adanya jalan, jalan tanan dan ruang terbuka untuk masyarakat. Di jalan kawasan pendidikan Kota Malang terdapat bangunan sekolah seperti SMK Negei 2 Malang, SMA Negeri 8 Malang, MAN 2 Kota Malang (ex-MAN 3 Kota Malang), MTsN 1 Kota Malang, MIN 1 Kota Malang, TK/BA Restu, SD Katolik dan SMPK Sang Timur. Di jalan tersebut juga terdapat gedung kantor Dinas Pendidikan Kota Malang, Gedung Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang kampus 1, dan Universitas Merdeka Malang. Dengan mengetahui lanskap bahasa di kawasan pendidikan Kota Malang, dapat diketahui pula kondisi masyarakat di Kota Malang, khususnya di kawasan tersebut.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah kombinasi antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan sebagai metode pengolahan jumlah populasi dan korpus data hingga penentuan jumlah sampel data. Metode kualitatif digunakan sebagai metode analisis fitur linguistik dari sampel data yang meliputi jenis lanskap bahasa dan penggunaan bahasa dari seluruh sampel data.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang dikumpulkan langsung dari kawasan pendidikan Kota Malang yang meliputi Jalan Veteran dan Jalan Bandung. Sumber data adalah foto langsung lanskap bahasa yang terdapat di kawasan pendidikan Kota Malang. Data penelitian ini berupa penggunaan kata-kata lanskap bahasa di kawasan pendidikan Kota Malang.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi melalui kamera. Data diklasifikasikan menurut jenisnya, yaitu komersial dan nonkomersial dan penggunaan bahasanya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan kombinasi bahasa. Analisis data dalam penelitian ini dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif analitik.

Pembahasan

1. Jenis Tanda Lanskap Bahasa di Kawasan Pendidikan Kota Malang

Pada bulan april 2018, peneliti melakukan penghitungan jumlah persentase tanda komersial dan nonkomersial di kawasan pendidikan Kota Malang. Tanda komersial yang ditemukan di kawasan tersebut berjumlah 83 tanda (64,3%), sedangkan tanda nonkomersial berjumlah 46 (35,7%). Berdasarkan hasil persentase tersebut, tanda yang paling banyak ditemukan adalah tanda komersial. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan pendidikan Kota Malang merupakan tempat yang strategis untuk memperkenalkan barang dan jasa kepada masyarakat yang melewati kawasan tersebut. Berikut tabel perhitungannya.

Jenis tanda	Jumlah	% Populasi
Komersial	83	64,3%
Nonkomersial	46	35,7%
Jumlah populasi data	129	100%

Tanda komersial yang terdapat di kawasan pendidikan Kota Malang memiliki kekhasan, yaitu didominasi dengan tanda komersial yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya, penerimaan peserta didik baru (contoh: penerimaan peserta didik SMP Laboratorium UM), promosi lembaga pendidikan (misalnya: Kursus Bahasa Asing Universitas Muhammadiyah Malang), dan tanda fasilitas tambahan yang menunjang pendidikan, seperti koperasi siswa MAN 2 Kota Malang dan toko buku Universitas Brawijaya. Selain itu, tanda komersial lain seperti komersial jasa dan nonjasa juga ditemukan di kawasan pendidikan Kota Malang. Misalnya, komersial jasa (BNI ATM UM, Apartemen Taman Melati), komersial nonjasa (Warung Prasmanan, *Legend Coffee*), dan lowongan pekerjaan. Berikut contoh tanda komersial di kawasan pendidikan Kota Malang.

Tanda nonkomersial lanskap bahasa di kawasan pendidikan Kota Malang meliputi tanda papan nama yang berhubungan dengan pendidikan (UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan UM, *Brawijaya Language Center*), rambu lalu lintas (dilarang parkir di area ini, dinoyo batu), dan papan pengumuman (peraturan daerah Kota Malang, informasi calon rektor UB). Selain itu, tanda nonkomersial yang berorientasi lokal dan menggunakan bahasa daerah juga ditemukan di kawasan tersebut. Berikut gambar tanda nonkomersial berorientasi lokal

2. Penataan Lanskap Bahasa di Kawasan Pendidikan Kota Malang

Penataan lanskap bahasa atau *linguistic landscape* perlu dibuat untuk mengatur penggunaan bahasa. Hal tersebut sebenarnya sudah terdapat pada

Undang-Undang Kebahasaan (UU 24/2009). Berikut kutipan bagian kedua tentang penggunaan bahasa UU 24/2009 pasal 36, 37, dan 38 yang berhubungan dengan penggunaan bahasa dalam lanskap bahasa.

Pasal 36 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 nama resmi. (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 37 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. (2) informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Pemakaian bahasa dalam lanskap bahasa juga dapat dibagi berdasarkan bahasa yang digunakannya. Berdasarkan temuan di kawasan pendidikan Kota Malang, ada empat bahasa yang dominan digunakan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan kombinasi bahasa. Untuk pengelompokannya, penggunaan bahasa tersebut dibagi berdasarkan jenis tanda komersial atau nonkomersial.

Penggunaan bahasa Indonesia pada jenis tanda komersial berjumlah 47 (56,63%), bahasa Inggris 27 (32,53%), bahasa daerah 1 (1,20%), dan kombinasi bahasa 8 (9,64%). Berdasarkan hasil persentase tersebut, bahasa Indonesia banyak dipakai pada tanda komersial, khususnya pada tanda yang

berfungsi untuk mempromosikan sekolah atau lembaga pendidikan. Bahasa Inggris banyak dipakai pada tanda komersial seperti tempat makan, kafe, dan hotel. Bahasa daerah hanya dipakai sekali pada tanda nama warung, sedangkan kombinasi bahasa yang ditemukan hanya berupa kombinasi bahasa Inggris Indonesia.

Penggunaan bahasa pada tanda nonkomersial didominasi oleh penggunaan bahasa Indonesia 31 (67,4%), khususnya tanda rambu lalu lintas dan peraturan daerah. Bahasa Inggris 8 (17,4%) banyak ditemukan pada tanda tempat/lembaga internasional, seperti tanda nama lembaga *University of Cambridge International Examinations*. Bahasa daerah 1 (2,2%) hanya ditemukan pada tanda promosi Kota Malang, yaitu *Ngalam Kipa Ilakes*, sedangkan kombinasi bahasa 6 (13%) hanya terdapat pada tanda rambu lalu lintas.

Penggunaan bahasa dalam lanskap bahasa di kawasan pendidikan Kota Malang telah didominasi oleh bahasa Indonesia. Misalnya, nama jalan (Jalan Bandung, Jalan Veteran), informasi jasa indekos, dan fasilitas umum (koperasi siswa MAN 2 Kota Malang, toko buku UB). Hal ini menunjukkan bahwa kawasan pendidikan Kota Malang telah melaksanakan peraturan dengan baik.

Selain Undang-Undang Kebahasaan (UU 24/2009), ada peraturan yang juga telah dibuat oleh pemerintah Kota Malang untuk menertibkan lanskap bahasa khususnya reklame, yaitu Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 tentang penataan reklame. Berdasarkan peraturan tersebut, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 terdiri atas BAB I (ketentuan umum), BAB II (penataan reklame), BAB III (standar reklame),

BAB IV (penyelenggaraan reklame), BAB V (perizinan reklame), BAB VI (tata cara pemasangan reklame), BAB VII (kewajiban), BAB VIII (pencabutan izin), BAB IX (penutupan dan pembongkaran reklame), BAB X (larangan), BAB XI (), BAB XII (ketentuan peralihan), dan BAB XIII (ketentuan penutup). Penataan reklame dijelaskan pada Bab II pasal 2, yaitu penataan reklame diatur menurut tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi, dan kawasan. Selain itu, pada BAB IV pasal 5 juga membahas tentang persyaratan reklame.

Penataan reklame di kawasan pendidikan Kota Malang secara umum telah memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, perlu diperhatikan penempatan reklame yang kurang ada jarak. Hal ini tentu akan berpengaruh pada aspek keindahan. Oleh karena itu, pihak yang berwenang diharapkan dapat mengevaluasi penataan reklame di kawasan pendidikan Kota Malang lebih baik lagi.

Kesimpulan

Jenis tanda lanskap bahasa di kawasan pendidikan Kota Malang dibagi menjadi dua yaitu komersial dan nonkomersial. Tanda yang paling banyak ditemukan di kawasan pendidikan Kota Malang adalah tanda komersial. Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan pendidikan Kota Malang merupakan tempat yang strategis untuk memperkenalkan barang dan jasa kepada masyarakat yang melewati kawasan tersebut. Tanda komersial dan nonkomersial di kawasan tersebut memiliki kekhasan, yaitu tanda komersial didominasi oleh tanda komersial yang berhubungan dengan pendidikan, sedangkan tanda nonkomersial melibatkan bahasa daerah yang berorientasi lokal.

Penataan lanskap bahasa dapat mencakup penggunaan bahasa yang digunakan pada lanskap bahasa. Hal yang perlu diperhatikan ialah penulisan

(1) nama gedung/lembaga, (2) nama sarana umum, (3) nama ruang pertemuan, (4) nama jabatan, (5) produk barang/jasa, (6) penunjuk arah/rambu umum, dan (7) spanduk atau alat informasi lain diutamakan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu penataan lanskap bahasa khususnya reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akaibara. 2016. *Jalan Veteran-bandung, Pusat Pendidikan kota Malang*. (daring) (<https://ngalam.co/2016/01/03jlan-veteran-bandung-pusat-pendidikan-kota-malang/>)
- Carr, Stephen et al. 1992. *Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Laundry, Rodrigue dan Bourhis, Richard Y. 1997. Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An empirical Study. *Journal of Language and Social Psychology* 16, 23-49.
- Mulyawan, I Wayan. 2010. *Hipersemiotika Periklanan (Analisa Praktis)*. Denpasar: Udayana University Press.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sistem Penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 tentang penataan reklame.
- Shohamy, Elena dan Durk Gorter (eds). 2009. *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*. Now York: Routledge.
- Sobur, Alex. 2013. *Semiotika Komunikasi*. Banung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa negara
- Widiyanto, Gunawan. 2017. *Sekilas Tentang Lanskap Linguistik*. (daring) (<https://pppptkbahasa.org/2017/11/15/sekilas-tentang-lanskap-linguistik>)

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah	: Penataan Lanskap Bahasa di Kawasan Pendidikan Kota Malang
Pemakalah	: Yoga Prasetya
Pemandu	: Syihabuul Huda
Pencatat	: Misi Haryanti
	: Delima Novitasari

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Sapto Nugroho

- Bahasa Ngalam itu sudah ada sejak dahulu atau belum?
- Bahasa Malang itu ada kamusnya tidak?
- Bagaimana pendapat pemakalah apabila bahasa Malang dibuat sesuai EYD

Jawaban:

- Bahasa Ngalam adalah bahasa *slang* dan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahasa Ngalam digunakan agar tidak diketahui oleh Belanda. Namun, tidak semua bahasa Malang dibalik, hanya beberapa kata.
- Bahasa Malang tidak dikamuskan, tetapi menjamur di masyarakat
- Saya tidak setuju dengan hal itu karena penyesuaian dengan EYD akan menghilangkan kekhasan dari arek Malang

2. Pertanyaan: Ulinnuha

Apakah penelitian tersebut hanya sebatas meneliti/ mendeskripsikan atau sampai pada penguraian makna?

Jawaban:

Makna tidak dicantumkan dalam makalah. Penelitian sampai pada tataran mendeskripsikan kondisi kebahasaan.

WARTAWAN BERPERAN BESAR PADA PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

T.D. Asmadi

Pengantar

Wartawan, dan tentu saja medianya, patut dicatat juga peranannya yang besar dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Sejak pemilihan nama media, yang kebanyakan berbahasa Melayu, sampai dengan penulisan berita, kemudian memelopori Kongres Bahasa Indonesia I—juga ikut serta dalam Kongres Bahasa Indonesia berikutnya—wartawan berpaling ke bahasa Indonesia, terutama sebagai alat komunikasi yang dipilih. Bahkan, pemilihan istilah *bahasa Indonesia*, pertama kali dilakukan oleh wartawan. Yang menyodorkan nama itu juga kemudian mendorong digunakannya bahasa Indonesia dalam dokumen yang seterusnya dikenal dengan nama *Sumpah Pemuda*. Dorongan juga dilakukan oleh para wartawan untuk diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Merekalah yang memelopori adanya kongres tersebut.

Para wartawan, yang bisa dikatakan **profesional dengan keterlibatan paling tinggi dengan bahasa Indonesia**, kemudian menjadi penyebar kata baru dan bahkan kadang-kadang menciptakan kata baru, yang seterusnya digunakan masyarakat.

Kongres Pemuda I

Ketika perjuangan bersenjata melawan penjajah tidak berhasil (Ingat Perang Diponegoro dll), para tokoh perjuangan kemerdekaan dengan sadar memilih alat lain. Alat perjuangan baru itu adalah organisasi. Lahirlah Budi Utomo, Sarikat Islam, Jong Jawa, Jong Ismailen dan lain-lain. Dalam menyampaikan gagasan kemerdekaan, para tokoh organisasi itu, menggunakan media massa sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat.

Muncullah surat kabar di berbagai kota, di samping surat-surat kabar yang sudah ada. Rata-rata surat kabar baru ini menggunakan nama bahasa Melayu dan tujuannya lebih kepada penyampaian gagasan atau opini tentang kemerdekaan. Berita pun menggunakan bahasa Melayu.

Adalah Mohammad Tabrani yang mulai berkampanye tentang bahasa Indonesia. Dalam tulisannya di *Hindia Baroe*—dia pemimpin redaksinya—sebelum berlangsung Kongres Pemuda I, ia menyatakan meskipun harus tetap belajar bahasa Belanda, janganlah tidak berusaha dan berikhtiar untuk menerbitkan atu bahasa yang lambat laun dapat diberi nama bahasa Indonesia. “Pergerakan persatuan anak Indonesia tak begitu keras dan lekas antara lain disebabkan oleh karena kita tak mempunyai bahasa yang gampang diketahui oleh sekalian bangsa kita Indonesia.” Begitu tulisannya dalam rubrik “Kepentingan” (bisa disebut seperti “Tajuk Rencana” di media sekarang) di halaman 1 surat kabar itu pada Kamis 11 Februari 1926.

Bahasa Indonesia, menurut dia, yaitu bahasa yang oleh umum pada masa itu dianggap bahasa pergaulan orang di masyarakat. Ia menyebut yang dipakai Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia Merdeka, juga pers, sudah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. “Jika kita menyebutnya bahasa Melayu, salahlah kita karena seolah-olah mengandung imperialisme bahasa Melayu kepada lain-lain bahasa di sini, ” tulisnya. Cuma saja, tambahanya, oleh karena sebutan (terminologi) bahasa Indonesia itu masih baru (jadi belum dikenali orang banyak), masyarakat terpaksa menyebutnya Melayu-gampang. “ Tapi sebetulnya bahasa itu ialah bahasa Indonesia,” tulis pemimpin redaksi *Hindia Baroe* itu lagi.

Sikap ini kemudian dipaparkan ketika berlangsung Kongres Pemuda I tanggal 30 April 1926. Saat panitia perumus hasil kongres berapat, ia meminta “bahasa Melayu” diganti dengan “bahasa Indonesia” pada butir ketiga konsep Ikrar Pemuda yang diajukan Muhammad Yamin. Pada butir ketiga usul Yamin itu berbunyi “Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu.”

Butir kedua berbunyi "Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.", sedangkan yang ketiga "Kami putra-putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia." Kata Tabrani, kalau bangsa dan tanah air sudah Indonesia, mengapa bahasanya masih disebut bahasa Melayu? Oleh karena empat anggota (dua lainnya Dinegoro dan Sanusi Pane) perumus terbelah dua dengan posisi sama 2:2, tidak ada keputusan akhir dan konsep Yamin itu disepakati akan diperjuangkan pada Kongres Pemuda berikutnya.

Pada Kongres Pemuda II tahun 1928 Yamin sukses mengantarkan ketiga butir itu menjadi putusan. Yamin sebelumnya sudah sepakat butir ketiga berbunyi ".....menjunjung bahasa persatuan, **bahasa Indonesia.**" Namanya baru disebut *Putusan Kongres Pemuda* dan belum disebut *Sumpah Pemuda*. Baru pada 1931 lewat tulisan Sutan Takdir Alijahbana, putusan itu disebut sebagai 'sumpah', Sumpah Pemuda.

Kongres Bahasa Indonesia

Munculnya Sumpah Pemuda membawa bahasa Indonesia sebagai pilihan dalam berkomunikasi dengan masyarakat, selain bahasa Melayu (tinggi). Namun, masyarakat terbelah. Media massa dan tokoh perjuangan memakai bahasa Indonesia dan sekolah dan kalangan pemerintahan menggunakan Melayu Tinggi. Di kalangan media massa berbahasa Indonesia sendiri ada yang benar-benar menggunakan bahasa pasar, seperti yang digunakan oleh media yang dikelola masyarakat Cina. Mereka benar-benar berbahasa pasar, yang kadang-kadang berbeda banyak dengan yang dipakai media massa dan kalangan perjuangan. Surat kabar Tionghoa-Melayu ini lebih maju karena dukungan pemacanya dan kalangan bisnis yang memaasang iklan.

Beberapa wartawan kemudian berpikir apa tidak lebih baik jika ada aturan tentang ejaan dan tata bahasa tentang bahasa Indonesia, yang akan dipakai oleh surat-surat kabar. Soedarjo Tjokrosisworo yang pada Kongres Perdi (Persatuan Djurnalists Indonesia) ke-4 di Bandung April 1938 terpilih

sebagai ketuanya, adalah yang pertama mengemukakan gagasan mengadakan kongres bahasa ini. Ia mengatakan minat dan kepentingan pers dan jurnalistik terhadap bahasa Indonesia sangat besar, namun khawatir akan muncul berbagai bahasa Indonesia. Mereka pun kemudian membentuk kepanitiaan. Selain kepanitiaan yang melaksanakan kongres, juga dibentuk yang melakukan kongres.

Yang melaksanakan kongres sebagian besar adalah wartawan . Ketuanya Soedarjo Tjokrosisworo, dengan Suhari Kusumodirdjo (surat kabar *Darmo Kondo*) sebagai wakil ketua. Berikutnya penulis-penulis Syamsu Haryohudoyo (mingguan *Penyebar Semangat*), Karkono Partosentono, Darmastowo Darmosoegondo (*Darmo Kondo*), dan bendahara: Syamsu Hadiwijoto (*Adil*) dan Soeropardoto. Anggota panitia: Soetedjo Wirjowasono, Doetodilogo, Soeradi Sastrokarjono (*Darmo Kondo*), Asnawi Hadisiswojo (*Poesoko*), Hadi Soenarto, Sadirman Wongsosoewignjo, Soerono (*Adil*), Sadono Dibiosaroyo (*Darmo Kondo*), dan Djajoesman. Sebagai penasihat Soetopo Wonobojo (*Kumandang Rakjat*).

Wartawan yang berbicara dalam kongres adalah M. Tabrani (topik: Mempercepat penyebaran bahasa Indonesia), Sanusi Pane (Institut Bahasa Indonesia), Ki Hajar Dewantoro (tentang kebudayaan), Adinegoro (Bahasa Indonesia dalam Persuratkabaran).

Adinegoro antara lain mengatakan bahwa kaum wartawan yang berdiri di barisan depan dalam perjuangan bahasa dan menjadi penjaga gardu. Pers harus tetap memelihara kemerdekaannya, pun dalam mengatur bahasanya. Akan tetapi kemerdekaan itu jangan hantam kromo saja, karena pers itu juga satu *culturele factor* dan menjadi motor dalam sesuatu lapangan.

Pembicara bukan dari kalangan wartawan antara lain Amir Sjarifoeddin (Menyesuaikan kata dan faham asing ke dalam bahasa Indonesia), Sutan Takdir Alisjahbana (Pembaharuan Bahasa dan Usaha Mengaturnya), dan K. St. Pamoentjak (Hal Edjaan Bahasa Indonesia).

Judul Berita

Sumpah Pemuda membuahkan hasil besar 17 tahun setelah didengungkan atau 7 tahun setelah Kongres Bahasa Indonesia I. Tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai negara, seperti tercantum dalam Pasal 36 UUD: Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

Ini sukses besar bagi bangsa Indonesia. Ketika banyak bangsa dan negara lain mengalami kesulitan menetapkan bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa resminya, bangsa Indonesia dengan mudahnya menetapkan bahasa yang baru ada 17 tahun sebelumnya sebagai bahasa negara. Kemudian juga menjadi bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa resmi.

Wartawan pun makin terbiasa dengan bahasa Indonesia, meski sering mendapat cemoohan dari para pakar bahasa. Di Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, banyak dikeluhkan bahasa wartawan yang sering membuat aturan sendiri, termasuk tentang judul berita yang sering melesapkan awalan me-. Misalnya *Polisi Tembak Pencuri* dan bukan *Polisi Menembak Pencuri*. Tentang hal itu pada Adinegoro berbicara.

Menurut Adinegoro menghilangkan me- dilakukan wartawan dengan tiga alasan. *Pertama*, supaya lekas efeknya kepada pembaca. *Kedua* lebih tegas, tegap, dan tepat dibanding dengan awalan me-. Awalam me- ini melemahkan efek kepada pembaca. *Ketiga*, tanpa awalan me- seperti film yang sedang main (maksudnya mungkin film aksi). Ia menambahkan, pelesapan me- hanya boleh dilakukan di dalam judul berita, sedangkan dalam tubuh berita tetap harus dengan kaidah yang berlaku.

Ia menarik lima simpulan dari pidatonya di Kongres Bahasa II di Medan ini, antara lain pers turut membantu usaha memajukan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia; selaras dengan fungsi pers di dalam , bahasa Indonesia di dalam pers mempunyai coraknya tersendiri; pers adalah mencerminkan bahasa Indonesia yang hidup di dalam masyarakat; dan bahasa Indonesia dalam pers tidak perlu mempunyai nilai kesusasteraan..

Putusan tentang bahasa pers sendiri ada lima, yaitu Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio tidak dapat dianggap bahasa yang tak terpelihara dan rusak; Bahasa Indonesia dalam Pers dan Radio adalah bahasa masyarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masyarakat; Pers dan Radio hendaknya sedapat mungkin berusaha memperhatikan tata bahasa yang resmi; dan Menganggap perlu supaya dianjurkan adanya kerja sama lebih erat antara Pers dan Radio dengan Balai-Balai Bahasa.

Pada kongres-kongres berikutnya wartawan atau pers tetap diikutkan, meskipun persentasenya makin kalah jauh dengan jumlah peserta umum. Putusan tentang bahasa Indonesia untuk media juga tetap ada. Misalnya pada Kongres III di Jakarta 1978 ada anjuran untuk menyediakan pojok bahasa setiap media dan perlunya penataran bahasa bagi wartawan. Putusan tentang bahasa media ada lagi pada Kongres VIII. Salah satu putusan antara lain berbunyi “Pusat Bahasa, perguruan tinggi, dan organisasi profesi perlu membentuk forum komunikasi yang secara tersistem memantau, mengevaluasi, dan memberikan masukan kepada media massa tentang bahasa Indonesia yang digunakan.”

Pada Kongres 2008 diputuskan enam butir tentang bahasa media massa, antara lain tentang pengayaan kosakata baru. Hal ini dianggap perlu tetapi dengan menjaga keseimbangan agar tidak saling meminggirkan dan/atau mematikan.

Kata Baru

Ada satu lagi ‘dorongan’ yang menyebabkan wartawan harus berbahasa Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 pada Pasal 39 menyebut bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Arti yang tersirat adalah harus sekuat mungkin mencari padanan bahasa Indonesia untuk kata-kata asing yang dijumpai. Kalau perlu bertanya pada pakarnya.

Berkaitan dengan itu, memang ada catatan khusus. Wartawan *adalah profesional dengan keterlibatan yang paling tinggi dengan bahasa Indonesia.*

Setiap hari wartawan memilih, menyusun, dan merangkai kata menjadi sebuah wacana berupa informasi atau opini kepada masyarakat. Fakta dan data dirangkai menjadi satu wacana yang lengkap agar pembaca memahami sebuah kejadian dengan lengkap, ditinjau dari semua sisi. Agar tidak timbul pertanyaan yang menyangkut 5W1H: apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Agar juga tidak menyalahi kode etik jurnalistik. Juga agar sesuai dengan visi-misi media tempatnya bekerja.

Dengan persaingan yang tinggi di antara media massa, setiap berita harus ditampilkan lebih menarik dibandingkan dengan media lainnya. Karena itu pemilihan judul, gambar, dan kata makin perlu mendapat perhatian wartawan dan redaktornya. Meski, karena itu, kadang-kadang unsur 5W1H banyak yang tidak lengkap.

Wartawan pun kini dituntut memahami kata-kata baru yang muncul. Kemunculan kata baru ini demikian gencarnya sehingga kadang-kadang wartawan, dan juga redaktur, tidak sempat memikirkan padanan kata bahasa Indonesianya, sementara tenggat turunnya berita makin mendekat. Akhirnya diambil kata asingnya saja.

Wartawan sendiri sering juga dapat memunculkan kata baru: **gengsi** (Rosihan Anwar), **heboh** (Muhammad Syaaf), **dangdut** (Putu Wijaya), **tutup usia** dan **hari jadi** (P. Swantoro), **rudal** (Antara), **petahana** (Salomo Simanungkalit/Kompas).

Perjuangan lain yang dilakukan wartawan berkenaan dengan bahasa Indonesia adalah didirikannya organisasi profesi Forum Bahasa Media Massa (FBMM) pada tanggal 2 Oktober 2002 oleh sekelompok wartawan Jakarta dan Bandung. Forum itu bertujuan antara lain menyamakan penulisan dan pelafalan di media massa dan mendorong pengembangan bahasa Indonesia yang bernalar. Sampai tahun ini FBMM sudah berdiri di beberapa daerah. FBMM pun sudah memiliki akte notaris, sehingga sebagai organisasi masyarakat dapat dikembangkan lebih lanjut.

Kegiatan Forum antara lain mengadakan diskusi bahasa, baik tentang masalah yang menjadi perbincangan masyarakat maupun yang dipertentangkan oleh kalangan media sendiri. Atau juga tentang pemahaman yang perlu disamakan di antara media. Misalnya tentang Cina dan China, kesantunan berbahasa, bahasa yang efektif, bahasa yang mencerdaskan, bahasa daerah di media massa, penulisan nama tempat, atau pemadanan bahasa Arab.

FBMM bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam membuat berbagai acara bahasa, baik diskusi maupun ceramah. Bersyukur, Badan Bahasa banyak membimbing BMM, meski perlu sekali ditingkatkan.

Daerah-daerah yang sudah ada cabang FBMM adalah Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku.

Jakarta, 25 Mei 2018

TD Asmadi

Wartawan Kompas 1975 – 2003

Ketua Umum FBMM Pusat 2002-2015

DAFTAR PUSTAKA

1. Sejarah Pers Indonesia, Dewan Pers, Jakarta, 1977
2. Beberapa Segi Sejarah Pers di Indonesia, Penerbit Kompas, Jakarta, Januari 2002
3. Sumanang, Sebuah Biografi, Soebagijo I.N., Gunung Agung, Jakarta, 1980
4. Kongres Bahasa Indonesia Tahun 1954 di Medan, Medan Bahasa Tahun IV, No. 7 dan 8, tahun 1954
5. Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I-IX Tahun 1938-2008, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, Jakarta 2011.
6. Koran Hindia Baroe, Tanggal 11 Februari 1926.
7. Sewindu FBMM, Jakarta, 2010.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Wartawan Berperan Besar pada Pengembangan Bahasa Indonesia
Pemakalah : Thahir Djawahir Asmadi
Pemandu : Agus Sri Danardana
Pencatat : Fisabila Hayat Rosady
: Mahmud Zulfikar

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Novi Saptinah

Saya prihatin terhadap tidak tertibnya penggunaan bahasa. Menurut saya, perlu adanya penguatan sejarah agar bahasa Indonesia mendarah daging. Untuk saat ini, masih mungkinkah wartawan memberikan penguatan sejarah itu?

Jawaban:

Wartawan itu menyusun kata, merangkai kalimat, dan membuat paragraf dan wacana. Di sini wartawan harus berdasarkan fakta dan menggunakan kode etik. Wartawan bisa memberikan penguatan sejarah dengan menyusun buku perjalanan. Mahkota seorang wartawan itu bisa membuat buku sendiri berdasarkan pengalaman sendiri. Itu bisa menjadi penguatan sejarah.

2. Pertanyaan: Vilya Lakstian

Berita tidak hanya ada pada media cetak, tetapi juga ada pada media daring. Saya tertarik dengan judul berita yang saat ini relatif lebih

panjang. Bagaimana pendapat Bapak tentang judul berita daring yang lebih panjang?

Jawaban:

Media daring lebih leluasa dalam menuliskan judul sehingga memungkinkan untuk membuat judul yang relatif panjang. Hal itu berbeda dengan media cetak. Media cetak terbatas pada luas halaman. Halaman koran pun dibagi dalam beberapa kolom sehingga judul yang digunakan dipilih yang lebih pendek atau ringkas. Judul yang lebih baik adalah yang lebih ringkas, tetapi dapat memuat semua. Perbedaan media daring dengan media cetak adalah media daring hanya bersifat memberitahukan, sedangkan media cetak bersifat menjelaskan.

3. Pertanyaan: Ibu Wati

- a. Bahasa melayu rendah itu disebut oleh Leo sebagai lingua franca. Sepanjang pengetahuan saya, mengapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia adalah karena bahasa melayu sudah dijadikan sebagai lingua franca. Seperti yang kita tahu, yang diangkat menjadi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu tinggi. Jadi, di sini muncul bahasa Melayu rendah dan bahasa Melayu tinggi. Apakah dalam bahasa Melayu itu ada undak usuknya seperti bahasa Jawa?
- b. Ragam jurnalistik dalam judul sering tidak menggunakan unsur awalan. Padahal, bahasa baku harus menggunakan kaidah. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu?
- c. Di koran-koran lokal, kualitas penggunaan bahasanya masih berada di bawah kualitas koran nasional. Bagaimana upaya Bapak dan kalangan jurnalis lain supaya bahasa yang digunakan

dalam koran lokal tidak kalah dengan koran nasional?
Bagaimana peran jurnalis dalam pengutamaan bahasa Indonesia?

Jawaban:

- a. Bahasa Melayu rendah adalah bahasa Melayu yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari, seperti di pelabuhan dan tempat-tempat umum lain. Keberadaan bahasa Melayu rendah dan tinggi dibuktikan dengan adanya sastrawan Melayu rendah yang kebanyakan adalah sastrawan keturunan Tionghoa. Bahasa Melayu rendah juga disebut dengan istilah Melayu cakapan. Ada juga yang menyebut dengan istilah Melayu kacau yang berarti bahasa Melayu yang tidak mengikuti aturan.
- b. Bahasa Melayu tinggi dikembangkan di Sumatra Barat. Bahasa Melayu tinggi merupakan bahasa Melayu yang mengikuti aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut bisa ditemukan di Balai Pustaka.
- c. Koran lokal perlu tahapan dalam memperbaiki kualitas berita. Wartawan lokal perlu dibimbing atau diarahkan saat akan mencari atau meliput berita. Peranan jurnalis dalam upaya meningkatkan kualitas bahasa koran lokal adalah dengan membentuk komunitas bahasa media massa. Saat ini ada forum bahasa media massa. Kebetulan saya (TD Asmadi) adalah ketua forum tersebut dari tahun 2002—2015.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PENGUNAAN BAHASA INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso
Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Posel:

Pendahuluan

Bahasa Indonesia muncul dalam perjuangan pemuda untuk mempersatukan bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan total tujuh belas ribu lebih pulau yang ada di Indonesia dipersatukan dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Semangat juang untuk mempersatukan bangsa diwujudkan dengan mengubah usul sumpah pemuda butir tiga yang sebelumnya *bahasa Melayu* diganti dengan Bahasa Indonesia.

Dalam kurun waktu hampir satu abad Sumpah Pemuda, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, muncul kemunduran semangat untuk menggunakan bahasa dalam komunikasi sehari-hari, di samping penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Masyarakat pada era keterbukaan informasi seperti ini lebih menyukai bahasa asing ataupun bahasa yang lebih bersifat kekinian.

Kegiatan resmi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dijelaskan bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam kegiatan sehari-hari masyarakat tidak diwajibkan untuk memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.

Kegiatan dalam lembaga pendidikan juga diwajibkan untuk memakai bahasa Indonesia sebagai pengantar kegiatan pendidikan. Bahasa asing hanya sekedar untuk meningkatkan pola komunikasi dengan

masyarakat internasional. Sedangkan bahasa daerah untuk menjaga budaya bahasa bangsa yang membentuk bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun demikian, kenyataan pada praktiknya beberapa lembaga pendidikan menerapkan presentasi dalam bahasa asing yang lebih banyak daripada dalam bahasa Indonesia. Secara tidak langsung hal ini akan menimbulkan penanaman pemikiran untuk menggunakan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Ini yang menyebabkan luntarnya penggunaan bahasa Indonesia dalam berinteraksi dengan sesama.

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XV Pasal 36 “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 45. Untuk pelaksanaan undang-undang tersebut dikeluarkan pula Peraturan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Pembahasan

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, butir ketiga, sebagai bahasa persatuan, dan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XV, Pasal 36 sebagai bahasa negara. Sejarah membuktikan bahwa bahasa Indonesia telah berhasil mengikat keragaman bangsa Indonesia dalam satu semangat nasionalisme. Para pemuda dari berbagai penjuru tanah air berkumpul di Gedung Pemuda, Jakarta, dan mereka menyatakan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, yaitu mengaku bertanah

air satu ialah tanah air Indonesia, berbangsa satu ialah bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.²⁶

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satu fungsinya adalah bahasa Indonesia digunakan dalam acara resmi dan di ruang publik. Dengan digunakannya bahasa Indonesia di ruang publik, masyarakat Indonesia dari provinsi atau desa mana pun di Indonesia dapat memahami ungkapan yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu.

Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu, melihat perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri yang cukup pesat, perkembangan di luar negeri pun sangat menggembirakan. Data terakhir menunjukkan setidaknya 52 negara telah membuka program bahasa Indonesia (*Indonesian Language Studies*).²⁷

Masyarakat Indonesia seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Masyarakat harus lebih bijak dalam memilah bahasa baik dan buruk yang mereka dengar di internet atau pun media lainnya sehingga mereka dapat membatasi penggunaan bahasa *alay* yang berlebihan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia di halaman-halaman media sosial atau aplikasi-aplikasi situs juga dapat dilakukan agar bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu bahasa internet sehingga bahasa nasional Republik Indonesia ini dapat menjadi bagian dari globalisasi, bukan menjadi “korban” dari globalisasi.²⁸

²⁶ E. Zainal Arifin, “Undang-Undang Bahasa”, *Jurnal Pujangga*, Vol 1 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 5.

²⁷ Sri Murti, “Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi”, *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa*, Universitas Bengkulu, 2015, hlm. 180.

²⁸ Ibid.,

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor,²⁹ yaitu:

1. faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau menfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰

Penggunaan bahasa pada ruang publik sudah diatur oleh negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 36 sampai 38 memerikan bentuk-bentuk publikasi di ruang publik yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *Makalah*, hlm. 1.

dalam nama geografi di Indonesia serta untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Pasal 37 menekankan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Pasal 38 mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

31

Kemudian, pada bagian akhir setiap pasal tersebut dijelaskan bahwa bahasa daerah dan bahasa asing boleh dipergunakan sebagai pelengkap. Artinya, ketika bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing digunakan pada ruang publik, bahasa Indonesia ditempatkan paling atas (diutamakan), bahasa daerah di bawahnya dan bahasa asing paling bawah. Namun, karena pandangan sosial ekonomi dan bisnis sering kali nama lembaga, papan imbauan/petunjuk, fasilitas umum, nama usaha/toko rambu umum, media massa, iklan/poster, serta kain rentang hanya menggunakan bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa asing.³²

Kita harus belajar dari orang Jepang, Korea, atau pun Cina. Walaupun menjadi negara raksasa dalam bidang industri, mereka tetap mengutamakan bahasa nasionalnya sendiri untuk menamai bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, dan lembaga usaha.³³

³¹ Retno Hendrastuti, "Variasi Penggunaan Bahasa Pada Ruang Publik Di Kota Surakarta", *Jurnal kandai*, Vol 11 Nomor 1, Mei 2015, hlm. 32.

³² *Ibid.*,

³³ E. Zainal Arifin, "Undang-Undang Bahasa", *Jurnal Pujangga* Vol 1 Nomor 2, Desember 2015, Hlm. 15

Kebijakan pemerintah Jepang, Korea, dan Cina yang juga perlu ditiru oleh Indonesia dalam penerjemahan besar-besaran buku ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi dari Barat ke dalam bahasa nasional mereka. Di negara-negara tersebut diadakan proyek penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan tinggi secara besar-besaran karena memang mereka memiliki dana yang melimpah. Dampaknya, sungguh menakjubkan. Remaja mereka mudah sekali memahami berbagai ilmu dan teknologi tinggi karena ilmu tersebut disajikan dalam bahasa yang mereka pahami. Anak-anak dan remaja yang baru lulus SMP dan SMA sudah mengerti cara kerja mesin mobil, tahu cara membuat televisi, dan mengerti cara merakit pesawat terbang.³⁴

Bahasa Inggris banyak digunakan untuk nama gedung perkantoran, apartemen, merek dagang, dan sebagainya. Beberapa alasan yang menjadikan bahasa asing lebih banyak digunakan untuk nama gedung di Indonesia, di antaranya adalah karena lebih menarik perhatian masyarakat, atau dinilai lebih komersial, atau lebih efektif dalam menyampaikan maksud kepada konsumen.³⁵

Dalam penegakan hukum penggunaan bahasa di masyarakat diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, agar terjadi kesinambungan pemahaman antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kegiatan. Pada era ini penggunaan bahasa Indonesia yang semakin menurun selain disebabkan pemakaian bahasa juga disebabkan pemerintah sepertinya kurang serius dalam penanganan penegakan hukum penggunaan bahasa.

Efektivitas atas kebijakan penggunaan bahasa di masyarakat juga belum efektif. Peraturan perundang-undangan yang sebatas hanya menjadi sebuah aturan saja tanpa diterapkan oleh masyarakat itu akan sia-sia saja.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

Sarana prasarana penegakan hukum yang belum optimal juga mengganggu penggunaan bahasa. Sosialisasi kepada masyarakat yang tidak begitu banyak menyebabkan masyarakat kurang mengerti pemaknaan bahasa Indonesia, termasuk di lembaga pendidikan.

Bahasa Indonesia yang dibangun dengan bahasa daerah untuk mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan tetap menjaga tradisi budaya bahasa daerah. Faktor budaya ini penting sebagai keragaman Indonesia di dunia Internasional. Penggunaan bahasa asing memungkinkan untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat internasional. Penggunaan bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan bahasa daerah dan bahasa Asing. Diperlukan peraturan dan sarana prasarana penegakan hukum agar efektivitas penggunaan bahasa di lingkungan masyarakat optimal.

Kesimpulan

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XV Pasal 36 *Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia*. Kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 45. Untuk pelaksanaan undang-undang tersebut dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Efektivitas kebijakan penegakan penggunaan bahasa dalam kehidupan masyarakat akan dapat optimal bilamana seluruh sarana prasarana penegakan hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat diharapkan dapat memelihara bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu daerah

sekaligus mempermudah komunikasi secara nasional. Penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing tidak bisa dilepaskan begitu saja. Bahasa daerah sebagai warisan budaya bangsa tetap harus dijaga, sebab banyak nilai-nilai sejarah budaya bahasa daerah. Sedangkan Bahasa Asing berfungsi untuk komunikasi secara internasional dalam rangka pengembangan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, E. Zainal, *Undang-Undang Bahasa*, Jurnal Pujangga Vol 1 Nomor 2, Desember 2015, Prodi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Nasional, <http://journal.unas.ac.id/pujangga/article/download/170/90>
- Murti, Surti, *Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi*, Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015, Universitas Bengkulu, <http://repository.unib.ac.id/11123/>
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, Makalah, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
- Hendrastuti, Retno, *Variasi Penggunaan Bahasa Pada Ruang Publik Di Kota Surakarta*, Jurnal kandai, Vol 11 Nomor 1, Mei 2015 , <http://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/kandai/article/download/214/62>

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum
Penggunaan Bahasa Indonesia
Pemakalah : Abdurahaman Prakoso
Pemandu : Fatkhul Muin
Pencatat : Fakhri Firliandi
: Fisabila Hayat Rosady

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Ahmad Fadli

Saya ingin melihat dari sudut pandang berbeda karena dari tadi saya hanya melihat dari sudut pandang sanksi. Apakah bisa memberikan *reward* jika itu untuk pengusaha?

Jawaban

Saya sepakat dengan usulan memberikan apresiasi berupa penghargaan. Pemberian penghargaan untuk pengusaha mungkin lebih baik, sedangkan untuk memberikan sanksi, itu membutuhkan banyak hal dan persiapan.

REVITALISASI SEJARAH BAHASA INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT JATI DIRI BANGSA DI ERA MILENIAL

Istifatun Zaka
zakaistifa@gmail.com
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa dampak bagi bangsa dan bahasa Indonesia. Bangsa dan bahasa Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang, tetapi saat ini mengalami berbagai ujian. Bangsa Indonesia diuji dalam rasa persatuan dan kesatuannya, rasa nasionalismenya. Bahasa Indonesia saat ini juga mengalami banyak tantangan dalam pemakaiannya sehari-hari, salah satunya dalam penggunaannya di ranah publik oleh generasi muda. Hal ini, antara lain, tercermin dalam banyaknya penggunaan bahasa asing dan terjadinya kekacauan bahasa generasi muda yang melanggar kaidah-kaidah kebahasaan dalam berbahasa Indonesia. Selanjutnya, oleh karena bahasa merupakan cara berpikir bangsa, bahasa juga dapat menunjukkan nasionalisme suatu bangsa. Dengan demikian, penggunaan dan penguasaan bahasa Indonesia generasi muda dapat berpengaruh terhadap rasa nasionalismenya, lebih lanjut jati diri bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi sejarah bahasa Indonesia sebagai upaya memperkuat nasionalisme generasi muda di era milenial. Kata kunci: revitalisasi, bahasa Indonesia, nasionalisme, jati diri

Pendahuluan

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional Indonesia tidak dihasilkan dalam waktu yang instan. Ada sejarah panjang hingga bahasa Indonesia menduduki peranannya seperti saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Bahasa yang mempersatukan bangsa Indonesia yang terkenal akan kemajemukan penduduknya: multikultural, multietnis, dan multibahasa.

Dengan kondisi yang sangat majemuk itu, bangsa Indonesia mengalami tantangan yang sangat kompleks. Terlebih pada era milenial saat ini, informasi mudah diperoleh dan disebarluaskan. Pada masa kini, identitas bangsa dan bahasa Indonesia mendapat banyak ujian.

Salah satu ujian bangsa Indonesia saat ini terkait dengan nasionalisme bermakna rasa cinta sepenuh hati terhadap cinta tanah air Indonesia. Nasionalisme ini tentu berkaitan dengan jati diri bangsa. Rasa cinta terhadap tanah air, sedarah seperjuangan, telah digelorakan para pejuang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mengakui satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan bahasa Indonesia menjadi tonggak penting adanya nasionalisme. Namun, saat ini apa yang diikarkan dalam sumpah pemuda tersebut kini perlu digelorakan kembali mengingat berbagai ujian dan tantangan yang dihadapi. Pada era milenial saat ini, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, banyak terdapat berita palsu (*hoax*) yang begitu meresahkan masyarakat. Sesama bangsa Indonesia sendiri saling menaruh prasangka, curiga, saling menuduh, dan sebagainya yang membuat retaknya rasa persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Dalam hal ini, bahasa menjadi salah satu alat untuk melakukan provokasi. Hal itu tentu membuat situasi menjadi sangat miris.

Di sisi lain, bahasa Indonesia sendiri juga mengalami banyak tantangan dalam pemakainnya sehari-hari. Hal ini, antara lain, tercermin dalam bahasa generasi muda yang banyak menggunakan bahasa Inggris dan terjadinya kekacauan bahasa generasi muda yang melanggar kaidah-kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Hal ini dapat dengan mudah kita temui di ruang-ruang publik, seperti di media sosial. Jika mengingat bahwa bahasa adalah cermin berpikir bangsa, bagaimanakah jati diri bangsa dan bahasa Indonesia kelak?

Bahasa Indonesia dalam sejarah panjangnya telah berperan dalam menumbuhkan nasionalisme bangsa, telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam, telah mampu membentuk jati diri bangsa.

Seharusnya, sejarah panjang bahasa Indonesia ini bisa ikut mendorong semangat nasionalisme terutama generasi muda. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi sejarah bahasa Indonesia sebagai upaya memperkuat jati diri bangsa pada era milenial saat ini.

Situasi Kebahasaan di Indonesia pada Era Milenial

Indonesia merupakan negara yang multikultur, multietnis, dan multibahasa. Hal itu tampak dari banyaknya suku bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia. Berbagai macam suku bangsa mendiami Indonesia, baik suku bangsa asli Indonesia maupun keturunan. Beragamnya suku bangsa juga berarti menunjukkan beragamnya bahasa di Indonesia. Selain bahasa Indonesia, ada juga bahasa daerah dan bahasa asing. Ada sekitar 768 bahasa daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya sembilan yang memiliki sistem aksara, yakni bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Lampung, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Bugis, bahasa Sunda, dan bahasa Sasak. Dari sekian banyak bahasa daerah di Indonesia, hanya ada tiga belas bahasa daerah yang penuturnya di atas satu juta orang. Bahasa daerah yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Jawa, yaitu sekitar 75.200.000 penutur (<http://www.bakosurtanal.go.id>). Selain bahasa daerah, di Indonesia juga terdapat berbagai bahasa asing. Bahasa asing yang pertama masuk ke Indonesia adalah bahasa Sanskerta pada zaman kerajaan Sriwijaya, bahasa Cina pada zaman kerajaan Majapahit, bahasa Arab pada abad ke-7, dan kemudian bahasa-bahasa Eropa seperti Belanda, Portugis, Inggris, Prancis, dan Jerman (Huda dalam Alwi dan Sugono [ed], 2011:66). Selain itu, ada juga bahasa Jepang yang diperkenalkan saat Jepang menjajah Indonesia.

Berbagai bahasa daerah dan bahasa asing tersebut telah ada di bumi Nusantara sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa daerah di Indonesia, yaitu bahasa Melayu merupakan suatu bentuk persatuan di dalam kemajemukan Indonesia. Ukuran dan keragaman penduduk Indonesia ini sebenarnya merupakan tantangan

untuk menyatukan bangsa dan mengembangkan bahasa nasional. Akan tetapi, ternyata bahasa Indonesia dapat menyatukan berbagai suku bangsa atau etnis yang mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Jika ditelusuri, pengikraran bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Indonesia merupakan suatu bentuk kebijakan bahasa yang tepat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Paaw.

Paaw (2009) mengemukakan bahwa bahasa Melayu yang merupakan bahasa ibu kurang dari lima persen dari populasi pada saat kemerdekaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di Nusantara yang telah berfungsi selama lebih dari seribu tahun, bahkan mungkin lebih dari dua ribu tahun. Bahasa Melayu juga mudah menerima unsur dari luar. Lebih lanjut, Paaw mengemukakan bahwa sebenarnya ada tiga kemungkinan bahasa yang dapat dijadikan bahasa nasional, yaitu bahasa kolonial, Belanda; bahasa kelompok etnis terbesar, Jawa; dan bahasa pergaulan Nusantara, Melayu. Bahasa Belanda telah digunakan oleh kaum elite berpendidikan dari Indonesia dan merupakan bahasa modern maju dan standar dengan literatur yang luas dan teks dalam semua bidang studi. Namun, sebagai bahasa internasional, Belanda tidak memiliki perawakan yang sama seperti bahasa kolonial lainnya seperti Inggris dan Prancis, dan tidak memiliki keuntungan yang sama seperti bahasa ini sebagai wahana komunikasi internasional. Pemilihan bahasa Melayu untuk dijadikan dasar pembentukan bahasa Indonesia juga tidak mengalami pergolakan atau penolakan dari suku bangsa lainnya. Suku Melayu dianggap tidak akan mengancam eksistensi suku-suku bangsa yang lainnya.

Bahasa Melayu sebenarnya mempunyai berbagai macam dialek. Adanya perbedaan ini salah satunya disebabkan oleh penjajah Eropa yang menjadikan adanya perbedaan bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaannya. Bahasa Melayu yang dijadikan dasar pembentukan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu ragam pustaka. Bahasa Melayu pustaka merupakan sebuah dialek atau ragam sosial yang digunakan untuk keperluan

formal dan telah memiliki tradisi bahasa tulis dan kepustakaan. Ejaannya pun telah diberlakukan, yaitu adanya Ejaan van Ophuijsen yang berpusat di Jakarta dan Ejaan Wilkinson yang ada di Kuala Lumpur (Chaer, 2010:2--3). Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Melayu ini dijadikan bahasa persatuan di Indonesia. Selanjutnya, setelah kemerdekaan ditetapkan sebagai bahasa negara, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 36.

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mampu mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia yang beragam bahasanya. Akan tetapi, ada bahasa daerah yang hilang atau punah. Bahasa yang punah itu antara lain sepuluh bahasa dari Maluku Tengah, yakni bahasa Hoti, Hukumina, Hulung, Serua, Te'un, Palumata, Loun, Moksela, Naka'ela, dan Nila. Dua bahasa lainnya dari Maluku Utara, yakni Ternateno dan Ibu. Adapun dua bahasa berasal dari Papua, yakni Saponi dan Mapia (<http://regional.kompas.com>). Sementara itu, bahasa Jawa masih menjadi bahasa dengan penutur terbanyak. Selanjutnya terkait dengan perkembangan bahasa asing, bahasa Sanskerta tidak lagi digunakan dalam komunikasi agama atau pun komunikasi ilmiah, bahasa Cina digunakan oleh etnis Cina, dan bahasa Arab menjadi bahasa agama, serta bahasa-bahasa Eropa pernah dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah menengah pada masa penjajahan Belanda (Huda dalam Alwi dan Sugono [ed], 2011:66--67). Untuk sekarang ini, bahasa Inggris menjadi bahasa asing paling berpengaruh di Indonesia. Bahasa Inggris menjadi bahasa asing yang paling banyak dipelajari dan dipakai. Hal ini tidak terlepas dari berkembangnya bahasa Inggris menjadi bahasa komunikasi global.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia berkaitan erat dengan keberadaan bangsa Indonesia. Keberadaan bahasa berkaitan dengan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia mengenal beragam bahasa yang seharusnya digunakan sesuai dengan konteksnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional semestinya ditempatkan sesuai dengan penggunaannya. Penggunaan bahasa Indonesia semestinya dilakukan dengan

baik dan benar sehingga menjadikan jati diri bahasa Indonesia semakin jelas sehingga jati diri bangsa Indonesia pun jelas.

Namun demikian, nyatanya penggunaan bahasa di Indonesia makin memprihatinkan. Hal itu, antara lain, bisa dilihat dalam penggunaan bahasa oleh generasi muda. Banyak dari mereka yang lebih senang menggunakan bahasa asing terutama bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Atau pun penggunaan bahasa campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sementara itu, penggunaan bahasa Indonesia pun cukup kacau. Kekacauan ini terdapat dalam beberapa aspek, seperti pelanggaran kaidah kebahasaan. Ada juga ketidaksesuaian pemakaian kata. Adanya perubahan cara menggunakan bahasa seperti ini tentu akan berpengaruh terhadap cara berpikir. Perubahan cara menggunakan bahasa dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam kegiatan sehari-hari akan membuat penggunanya menirukan dan kemudian mengubah cara berpikir (Priyanto, 2014:12). Lalu, bagaimanakah jika bahasa Indonesia yang merupakan alat komunikasi dan alat persatuan bangsa Indonesia ini tidak digunakan dengan benar?

Revitalisasi Sejarah Bahasa Indonesia

Revitalisasi sejarah bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan sejarah bahasa Indonesia kembali sebagai dasar mencintai bahasa Indonesia dalam upaya meningkatkan nasionalisme bangsa sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Dalam revitalisasi sejarah bahasa Indonesia, tentu harus ada vitalitas atau energi baru pada sejarah bahasa Indonesia sehingga dapat kembali menjadi sarana mempersatukan bangsa dan memperteguh identitas bangsa.

Usaha-usaha untuk merevitalisasi sejarah bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan beragam cara. Misalnya, dengan memperjelas kedudukan dan peranan sejarah bahasa Indonesia dalam mata pelajaran di sekolah, baik dalam pelajaran Sejarah maupun pelajaran Bahasa Indonesia. Penjelasan tersebut tidak hanya sekedar memberikan deskripsi atau memahamkan kepada siswa, tetapi lebih mengerucut pada upaya menumbuhkan kecintaan

terhadap bahasa Indonesia. Dengan memahami sejarah panjang bahasa Indonesia diharapkan generasi muda Indonesia mencintai bahasa Indonesia sehingga tumbuhlah kecintaannya pada bahasa Indonesia. Setelah kecintaan itu tumbuh, siswa akan memunculkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga jati diri bahasa Indonesia akan lebih jelas. Selanjutnya, jati diri bahasa Indonesia ini akan berpengaruh terhadap nasionalisme dan juga jati diri bangsa Indonesia.

Namun demikian, upaya revitalisasi ini tentu harus didukung oleh berbagai pihak. Guru sebagai pengajar memegang peranan penting dalam upaya menumbuhkan pemahaman dan kecintaan akan bahasa Indonesia. Upaya ini dapat ditempuh antara lain dengan menekankan peranan generasi muda. Generasi muda zaman dahulu telah berhasil meneguhkan semangat Sumpah Pemuda, lalu bagaimana dengan generasi muda saat ini? Inilah yang perlu dipikirkan dan dapat dijadikan pemantik untuk menggugah kesadaran berbahasa Indonesia melalui sejarah bahasa Indonesia sehingga akan menimbulkan bangga berbahasa Indonesia. Harapannya, dengan mengetahui sejarah panjang bahasa Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan kuat semangat kebangsaan melalui bahasa.

Penutup

Revitalisasi sejarah bahasa Indonesia pada era milenial sangat penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran akan bahasa Indonesia yang berperan penting dalam kehidupan bangsa, terutama pada generasi muda. Sejarah bahasa Indonesia harus terus digelorakan sebagai upaya menggugah kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia dalam menegakkan bangsa Indonesia ini. Generasi muda Indonesia harus belajar dari sejarah bahwa bahasa Indonesia itu istimewa, lahir sebelum negara ada, lahir dalam upaya mempersatukan bangsa, lahir dalam rangka membentuk jati diri orang-orang Nusantara. Hal inilah yang harus terus dijaga dan ditumbuhkembangkan.

Dengan bangga berbahasa Indonesia jati diri bahasa Indonesia semakin jelas dan selanjutnya akan berdampak pada jati diri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, dkk (ed). 2011. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Chaer, Abdul. 2010. *Telaah Bibliografi Kebahasaan Bahasa Indonesia/Melayu*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, Mansur. 2012. *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paaw, Scoot. 2009. *One land, one nation, one language: An analysis of Indonesia's national language policy*. In H. Lehnert-LeHouillier and A.B. Fine (Eds.), *University of Rochester Working Papers in the Language Sciences*, 5(1), 2-16.
- Pamungkas, Sri. 2012. *Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
- Tnp. (Tth). "Bab II: Bahasa Nasional dan Bahasa Daerah". Diunduh dari <http://www.bakosurtanal.go.id/perpres/Bab%20II.pdf> pada tanggal 25 September 2016.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Revitalisasi Sejarah Bahasa Indonesia Sebagai Upaya Memperkuat Jati Diri Bangsa di Era Milenial
Pemakalah : Istifatun Zaka
Pemandu : Yoga Prasetya
Pencatat : Fathiyatul Billah Yusanta
: Misi Haryanti

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Ahmad Shohib

Bagaimana cara mengatasi tantangan atau kesulitan mengajak murid untuk menggunakan bahasa Indonesia pada era milenial seperti saat ini? Di sisi lain, menentukan antara kata baku, tidak baku, dan yang baru sangat sulit.

Jawaban:

Aspek penggunaan bahasa Indonesia yang baku bisa dilihat dari konteksnya. Namun, kita harus mengetahui ragam dan harus memahami aspek pengetahuan berbahasa. Yang harus ditingkatkan adalah kesadaran memiliki bahasa Indonesia, minimal siswa mengetahui kosakata yang ada pada bidang masing-masing. Selain itu, kita juga jangan sampai lupa untuk mengoreksi jika terjadi kesalahan. Salah satu hal yang bisa diupayakan adalah memperbanyak membaca.

2. Pertanyaan: Doni Riyadi

Bagaimana cara untuk menyampaikan cinta bahasa Indonesia dari sudut pandang sejarah?

Mengapa bisa berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia padahal keduanya berada pada rumpun yang sama, yaitu rumpun Melayu?

Jawaban:

Cara menyampaikan cinta bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan bahasa sendiri. Percaya diri terhadap bahasa Indonesia adalah satu upaya untuk cinta akan bahasa Indonesia

Bahasa Melayu memiliki beberapa dialek. Ragam yang ada di Indonesia dan Malaysia berbeda. Ini sudah terjadi sejak ejaan Van Ophuijsen yang berbeda dengan ejaan Wilkinson.

KONDISI BAHASA DAN SASTRA DI ERA PENJAJAHAN SEBAGAI REFLEKSI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEBAHASAAN REPUBLIK INDONESIA

Hary Sulistyio
Prodi Sastra Indonesia, FIB, Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Keberadaan bahasa Indonesia berkorelasi dengan berdirinya Commissie voor de Indlansce School en Volkslecvuur (Komisi Bacaan Rakyat dan Pendidikan Pribumi) tahun 1908 yang pada tahun 1917 berganti nama menjadi Balai Pustaka. Jauh sebelum era tersebut, *lingua franka* yang digunakan di Semenanjung Melayu adalah bahasa Melayu Pasar yang kemudian dikenal sebagai bahasa Melayu Rendah dan akhirnya merujuk pada satu identitas etnisitas yaitu bahasa Peranakan Tionghoa. Perubahan aksara tradisional ke dalam aksara Latin dipelopori atas hadirnya industri percetakan dan media massa yang menggunakan mesin-mesin buatan Eropa. Hal itu berdampak terhadap perubahan kebahasaan khususnya dalam hal aksara. Perubahan ejaan yang digunakan memiliki implikasi politik dengan semangat nasionalisme pada awal kemerdekaan dan upaya menghilangkan pengaruh Nasakom dengan hadirnya EYD pada era Orde Baru. Kebijakan kebahasaan yang pernah diterbitkan pada era Hindia Belanda adalah penerapan Nota Rinkes yang salah satu isinya adalah penggunaan bahasa Melayu Tinggi, berindikasi meminimalkan semangat perlawanan Bumiputra terhadap pemerintah Hindia Belanda dengan tidak menerbitkan karya-karya yang melanggar aturan. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, bahasa Belanda tidak lagi diperbolehkan digunakan dan bahasa resmi di Nusantara adalah bahasa Indonesia. Kebijakan tersebut menguntungkan penyebaran dan eksistensi bahasa Indonesia. Undang-undang kebahasaan mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat ditegakkan dengan cara menggandeng lembaga pemerintah lainnya khususnya dalam hal standar pengajuan perizinan yang berkorelasi dengan penggunaan bahasa di ruang publik. Seperti halnya kebijakan Nota Rinkes, pengajuan izin yang tidak sejalan dengan undang-undang kebahasaan di Indonesia, salah satu konsekuensinya adalah tidak diterbitkannya perizinan.

Kata kunci: bahasa era penjajahan, ejaan, undang-undang kebahasaan, sanksi perizinan

Pendahuluan

Sempatkah kita berpikir bahwasanya serial Upin-Ipin yang ditayangkan salah satu TV nasional memiliki dampak terhadap tingkat wawasan, pemahaman, dan mentalitas anak-anak dalam berbahasa? Penggunaan diksi Melayu Malaysia dalam film tersebut sering kali ditirukan oleh anak-anak Indonesia. Mereka dapat memahami bahasa asli yang digunakan film tersebut.

Kedekatan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia seperti tercermin dalam serial Upin-Ipin memang nyata adanya. Bahkan, menilik sejarah penggunaan ejaan yang pernah ada di Indonesia, salah satunya adalah ejaan Malindo (Malaysia dan Indonesia) meski batal diterapkan karena situasi politik yang memanas di antara kedua negara. Konsep ejaan itu memiliki kemungkinan untuk diterapkan mengingat pada dasarnya kedua negara adalah bangsa serumpun dengan sumber bahasa yang memiliki kedekatan dengan keberadaan bahasa Melayu di antara keduanya. Berdasarkan historis kebangsaan di antara negara-negara Melayu, pembentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional seutuhnya murni merupakan strategi politik dalam hal peneguhan identitas dan politik kedaulatan keindonesiaan di antara negara Melayu dan dunia.

Sejarah panjang keberadaan bahasa Indonesia tidak dimungkiri harus menoleh pada era 1910-an saat berdirinya Commissie voor de Indlandsche School en Volksleevuur (Komisi Bacaan Rakyat dan Pendidikan Pribumi) pada tanggal 4 September 1908 dan berganti nama menjadi Balai Pustaka tahun 1917 (Sumardjo, 1992;32--33). Jauh sebelum era tersebut, *lingua franca* di Semenanjung Melayu adalah bahasa Melayu Pasar, kemudian dikenal sebagai bahasa Melayu Rendah, dan akhirnya merujuk pada satu identitas etnisitas yaitu bahasa Peranakan Tionghoa.

Secara epistemologis, bahasa Melayu Pasar muncul karena identik digunakan sebagai media perdagangan di Semenanjung Melayu hingga wilayah timur. Bahasa ini adalah bahasa lokal yang sudah ada secara turun-

temurun bahkan dimungkinkan sebelum kehadiran Belanda di Nusantara pada abad ke-17. Bahasa Melayu Rendah menjadi istilah yang digunakan selanjutnya karena setelah lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, lahirlah semangat keindonesiaan yang salah satunya terwujud dalam bentuk politik kebahasaan dengan memilih sebuah bahasa sebagai cikal bakal hadirnya bahasa nasional dan *lingua franca* yaitu bahasa Melayu Tinggi (Riau).

Pembentukan bahasa Indonesia dengan acuan dasar bahasa Melayu Tinggi membuat bahasa Melayu Pasar yang awalnya digunakan sebagai *lingua franca* dan media tulis-menulis pun turun kasta karena posisinya tidak lagi sejalan dengan semangat pergerakan. Meskipun pada awalnya bahasa Melayu Pasar (Melayu Rendah) dipilih dan digunakan secara ideologis oleh para pengarang Bumiputra untuk melawan hegemoni Balai Pustaka bentukan Belanda yang menentukan standar bahasa Melayu Tinggi sebagai bahasa resmi. Selanjutnya, penggunaan istilah bahasa Peranakan Tionghoa lebih karena, setelah para penulis Bumiputra yang terpelajar beralih menggunakan bahasa Melayu Tinggi (dengan semangat pergerakan dan nasionalisme) pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Melayu Pasar atau Melayu Rendah secara identitas hanya digunakan oleh etnis Peranakan Tionghoa hingga kurun tahun 1970-an³⁶.

Persoalan yang muncul adalah adanya yang standar dan tidak standar dalam hal keberbahasaan. Hal ini bersumber dan berdampak terhadap persoalan kebahasaan yang diatur dalam berbagai peraturan. Pada era Hindia Belanda, Balai Pustaka sebagai lembaga penerbitan pemerintah dengan segala kepentingannya, menerbitkan Nota Rinkes yang tidak menyensor cerita saja, tetapi juga menerbitkannya³⁷.

³⁶ Sumardjo, 2004; 20 “Bahasa Melayu-Rendah juga dinamai “Melajoe –adoekan”, “Melajoe-Kaoem”, “Melajoe-pasar”, “Melajoe Betawi”, dan sekitar tahun 1920, bahasa indi dinamai “Melajoe-Cina” atau “Melajoe-Tionghoa”.

³⁷ Nota Rinjkes, seperti dikemukakan Kratz (2000; 7-8), menjelaskan Gubernur Hindia Belanda menghendaki bacaan yang dikeluarkan Balai Pustaka menggunakan

Awal pemilihan bahasa Melayu Tinggi sebagai cikal bakal bahasa Indonesia cukup kontradiktif dengan semangat keindonesiaan sebenarnya. Kecuali hal ini didasari atas pertimbangan bahwa bahasa Melayu Tinggi lebih terstruktur secara gramatikal kebahasaannya dibandingkan dengan bahasa Melayu Rendah. Sebelum mengalami perubahan secara signifikan dengan hadirnya ejaan-ejaan, bahasa ini adalah bahasa yang digunakan pemerintah Belanda dan distandarkan untuk penulisan karya sastra bagi pengarang yang mengajukan penerbitan karya di Balai Pustaka, lembaga penerbitan Belanda. Lembaga ini selain berupaya menyediakan bacaan rakyat atas nama moral dan kualitas, disinyalir juga berperan untuk menyensor semangat perlawanan yang terdeteksi dalam karya-karya berbahasa Melayu Rendah yang diterbitkan di Hindia Belanda sebelumnya. Artinya, dengan memasukkan tulisan ke Balai Pustaka, Penulis harus mengikuti standar yang ditetapkan. Muatan yang tercermin di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan keinginan Belanda, khususnya menunjukkan sikap perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, misalnya seperti tampak dalam karya-karya Mas Marco Kartodikromo³⁸.

Politik identitas keindonesiaan yang salah satunya melalui penggunaan bahasa sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda, justru menggunakan bahasa yang dilegalkan dan dianjurkan oleh Balai Pustaka, yaitu bahasa Melayu Tinggi. Meskipun hal ini secara positif memberikan perbedaan antara bahasa Melayu yang digunakan di Semenanjung Melayu (Melayu Pasar) dengan bahasa Melayu sebagai identitas keindonesiaan. Hal ini menjadi masuk akal mengingat, para pelaku perjuangan kemerdekaan

bahasa Melayu Riau yang diseleksi dan kemudian diserahkan kepada sidang pengarang. Seleksi awal karya berkaitan dengan “Jang diselidiki mereka itu ialah isi dan bahasa karangan: adakah isi itu selaras dengan politik Belanda dan adakah bahasa itu bahasa melaju Riau atau tidak?”.

³⁸ Sumardjo, 2004; 113-114 menyebutkan bahwa Mas Marco yang pernah dibuang ke Boven Digul karena pemikiran, sikap, dan karya-karyanya, tulisannya antara lain: *Mata Gelap*, *Student Hidjo*, dan *Matahariah*.

dalam ranah diplomasi adalah para pemuda yang terpelajar baik bersekolah di luar negeri maupun di sekolah-sekolah Belanda yang didirikan di Hindia Belanda sebagai dampak perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

Percampuran bahasa Melayu Tinggi dan Melayu Rendah sebagai perkembangan bahasa Indonesia diuraikan Sumardjo (1992: xii). Dalam buku tersebut, Sumardjo menjelaskan bahwa bahasa Melayu yang menjadi bahasa umum (*lingua franca*) di Indonesia dari zaman sebelum revolusi adalah bahasa Melayu-Rendah, sedang bahasa Melayu Tinggi dipakai di kalangan pegawai pemerintahan Kolonial dan anak-anak sekolah. Namun, sejak timbulnya Pujangga Baru sekitar tahun 1933, bahasa Melayu Tinggi yang menjadi bahasa kaum terpelajar di kalangan pegawai ini mulai dimasuki unsur-unsur bahasa Melayu Rendah. Bahasa Melayu Tinggi bukan hanya dimasuki bahasa Melayu Rendah saja, melainkan juga bahasa asing khususnya bahasa Belanda. Percampuran bahasa Melayu Tinggi dan Melayu Rendah ini menjadi makin sempurna di era kemerdekaan. Dan makin banyak unsur-unsur bahasa internasional masuk ke dalamnya.

Lebih lanjut, Sumardjo, (2004; 3--4), mencontohkan salah satu bentuk karya peranakan Tionghoa yang menggunakan ragam bahasa Melayu Rendah. Hal itu seperti dalam kutipan pembukaan roman *Lo Fen Koei* karya Gouw Peng Liang yang terbit tahun 1903 berikut ini.

“Dalam satu kebon pekarangan belakang dari satu ruma bambu, tertutup atep di kampung Rawa Sungit, ada satu nona Cina lagi sirem kebon sayur dan puhun-puhun kembang, sambil nyanyi pelahan-lahan. Namanya ini nona Tan San Nio, umurnya 17 taon. pengawakannya kecil, tapi bukan kurus, pinggangnya ramping, aer mukanya terang dan kulitnya alus, pada pipinya yang puti dan licin ada suwijennya, kalau ia tersenyum; alisnya kereng, jidatnya lebar dan disebla atas sedikit pada bibirnya yang mera delima, maski ia juga tiada makan siri, ada satu tai laler, seperti kacang ijo besarnya, hingga parasnya ini nona elok dan cantik bertamba manis. Pada kondanya yang besar ada terselit satu bunga mawar yang baru dipetik, saimpal sekali

dengan lehernya yang junjang, sedeng indungnya lancip, ada diapit oleh dua mata jeli dan sorotnya alus. Pendeknya satu orang alim musti birahi hatinya bila memandang ini nona”.

Deklarasi Sumpah Pemuda dengan salah satu unsurnya politik kebahasaan, para pemuda terpelajar penutur bahasa Melayu Tinggi yang diperoleh melalui dunia pendidikan, berusaha mempertahankan ikrar sebagaimana disebutkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Dengan demikian, bukan pada posisi bahasa Melayu Tinggi dimasuki oleh unsur-unsur bahasa Melayu Rendah seperti dijelaskan oleh Soemardjo, akan tetapi justru sebaliknya. Bahasa Melayu Rendah dan bahasa asing lain dibutuhkan untuk mengisi kekurangan kosakata bahasa Melayu Tinggi yang telah diikrarkan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia mengambil unsur bahasa lain. Seperti halnya karakteristik bahasa Indonesia, di dalamnya terdapat kosakata bahasa daerah dan bahasa asing yang disesuaikan kaidahnya dengan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Melayu Tinggi dari kelompok terpelajar yang dijadikan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Bukan bahasa Melayu Rendah yang merupakan *lingua franca* di Semenanjung Melayu, meski akhirnya terjadi percampuran berbagai bahasa yang luruh dalam bahasa Indonesia.

Perubahan Aksara dan Ejaan pada Era Hindia Belanda dan Indonesia

Ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara dan menetap baik sebagai pedagang maupun dalam kaitannya dengan kolonialisme, mau tidak mau mereka harus memilih; membangun peradaban ala Eropa atau larut dan menyatu dengan kebudayaan masyarakat lokal. Kondisi tersebut harus mereka pilih yang akhirnya berdampak terhadap lahirnya kebudayaan baru di wilayah Hindia-Belanda khususnya dalam hal ini berkaitan dengan persoalan kebahasaan.

Secara tradisional, bangsa-bangsa di Nusantara memiliki bahasa dan tentunya aksara berdasarkan pada kebangsaan atau kesukuan masing-masing.

Relevan dengan wilayah geografis yang sekarang disebut sebagai Indonesia misalnya, terdapat bahasa dan aksara Melayu untuk kawasan pulau Sumatra dan Kalimantan bagian barat. Bahasa dan aksara Sunda untuk kawasan Pasundan. Bahasa dan aksara Jawa di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya, bahasa dan aksara di wilayah Indonesia timur seperti Bugis, Bali, Lombok, Bima. Apabila ditelusuri lebih jauh, tentu terdapat karakteristik aksara dan bahasa yang barang tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya terlebih dengan aksara Latin di Eropa³⁹.

Sebelum Nusantara dipersatukan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan, ada transisi penggunaan aksara di wilayah Nusantara. Keberadaan bangsa Eropa yang memiliki kepentingan di Nusantara berikut dengan kekuatan ekonomi yang mereka gerakkan, hadirilah mesin cetak dan dunia penerbitan yang barang tentu aksara yang digunakan bukanlah aksara Arab Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, atau pun aksara lokal lainnya, melainkan aksara Latin, mengingat mesin cetak dibawa dari Eropa, baik digunakan untuk menulis dalam bahasa Belanda, Inggris, maupun untuk menulis ulang cerita-cerita lisan di wilayah Nusantara yang berbahasa daerah. Tak terkecuali cerita-cerita hasil tulisan peranakan Tionghoa yang ada dan tinggal di Nusantara kurang lebih kedatangan mereka pada masa yang sama dengan kedatangan bangsa Eropa. Sekalipun mereka masih mengajarkan pekerti dan menuliskan cerita bersumber Cina Daratan tempat nenek moyang mereka berasal dan ajaran-ajaran konfusianisme yang masih mereka anut di Hindia Belanda.

³⁹ Salmon (1985:3) menjelaskan bahwa ada hubungan antara masyarakat Islam Cina yang terdidik di Batavia yang pada akhir abad ke-18 sudah tinggal di daerah-daerah tertentu dan memiliki mesjidnya sendiri khususnya di Krukut, Kebun Jeruk, dan Tembora, dengan perkembangan persewaan buku (tamaan bacaan) sebagaimana disebutkan oleh T. Iskandar, yang dengan bayaran murah, menyediakan naskah-naskah tulisan tangan Arab-Melayu untuk umum.

Salah satu pendukung pengenalan aksara Latin di Hindia Belanda adalah banyaknya karya yang ditulis oleh Orang Belanda, Indo Belanda, dan beberapa penulis Pribumi mengenai Hindia Belanda dengan menggunakan bahasa Belanda. Selain itu, banyak juga karya terjemahan bersumber dari sastra-sastra barat yang kemudian diterbitkan di Hindia Belanda. Secara khusus, karya sastra yang ditulis oleh orang Belanda, Indo Eropa, maupun Pribumi menggunakan bahasa Belanda mengenai Hindia Belanda, disebut sebagai sastra Hindia-Belanda⁴⁰.

Setelah penggunaan aksara Latin secara *massive* di Hindia-Belanda, berdampak secara progresif terhadap penggunaan aksara Latin untuk dunia tulis menulis. Hadirnya penerbitan dan majalah berikut surat kabar di beberapa kota besar di Hindia Belanda, Salmon (1985:183) menjelaskan bahwa pada tahun 1883 sudah ada penerbitan dan mesin cetak di Pancoran, Jakarta. Seperti dilakukan oleh Lie Kim Hok, membeli mesin cetak pada tahun 1885, memiliki dampak terhadap semakin banyaknya tulisan dengan aksara Latin di Hindia Belanda. Terlebih penggunaan mesin cetak ini jauh menguntungkan dalam aspek produksi karena waktu produksi lebih cepat dibandingkan dengan tulisan tangan dan berdampak pula terhadap murahnya biaya produksi yang didukung adanya kertas. Dampak secara negatif terhadap kondisi kebahasaan di Hindia Belanda adalah, mulai berkurangnya penggunaan aksara daerah berikut dengan menurunnya masyarakat yang masih bisa membaca dan menuliskan aksara daerah karena sekolah-sekolah yang didirikan pun mengajarkan penggunaan aksara Latin.

Pemakaian ejaan di Indonesia berlaku secara berturut-turut dari van Ophuijsen (1901), Republik atau Soewandi (1947), Malindo (1959), EYD (1972), dan terakhir PUEBI (2015). Lalu pertanyaan yang dapat diajukan

⁴⁰ Sastrowardoyo, 1983; 11 menjelaskan bahwa sedikit pengarang Pribumi yang menulis sastra Hindia-Belanda adalah Soewarsih Djojopoespito dan Noto Soeroto.

berkaitan dengan perubahan-perubahan ejaan adalah, apakah penggunaan ejaan berimplikasi secara politik?

Perlu dicermati tentunya, ejaan van Ophuijsen yang terpengaruh oleh kondisi bahasa Belanda, tak ubahnya menjadikan bahasa Belanda sebagai patron dalam penulisan di Hindia Belanda. Kratz (2000;6) menjelaskan bahwa pada tahun 1901, Ch. A. van Ophuijsen sebagai peneliti bahasa Melayu Tinggi yang kemudian menetapkan bahwa ejaan dan tata bahasa Melayu Riau (Tinggi) sebagai bahasa Melayu yang standar untuk Hindia Belanda dan kemudian diajarkan di sekolah-sekolah serta digunakan di lembaga-lembaga pemerintahan.

Setelah hadirnya aksara Latin, penulisan satuan unsur bahasa lokal yang awalnya menggunakan aksara daerah, ditulis sebagaimana adanya dalam hal pelafalannya menggunakan aksara Latin yang disesuaikan dengan standar penulisan bahasa Belanda. Secara tidak langsung, hal ini menjadi salah satu fase kebijakan standardisasi penggunaan bahasa di Hindia Belanda yang akhirnya diganti dengan ejaan Soewandi, pascarevolusi tahun 1945.

Pergantian ejaan van Ophuijsen menjadi ejaan Soewandi terlihat sangat politis. Di luar persoalan peningkatan kualitas kebahasaan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan zaman, hal ini tentu sebagai upaya meninggalkan hal-hal (tak terkecuali produk bahasa) yang merupakan warisan kolonial. Kondisi ini masuk akal mengingat, setelah terjadinya revolusi perebutan kekuasaan dari penjajah oleh pemerintah Indonesia, melahirkan gegap gempita semangat nasionalisme pascakemerdekaan sebagai negara berdaulat. Mencoba meninggalkan hal-hal yang diwariskan oleh kolonialisme dan berupaya membangun jati diri menjadi Indonesia seutuhnya, tak terkecuali dalam hal kebahasaan dan produknya sebagai representasi kolonial.

Pembentukan ejaan Soewandi merupakan reformasi bahasa yang diciptakan oleh ahli-ahli kebahasaan yang dimotori oleh menteri pendidikan Soewandi. Ejaan ini mirip dengan ejaan van Ophuijsen yang digunakan di era

penjajahan Belanda. Akan tetapi, mulai disederhanakan dengan perubahan bentuk ejaan yang disesuaikan dengan pelafalan. Hal itu tercermin dalam Mukaddimah Lekra paragraf pertama seperti dikemukakan oleh Susanto (2016;28) berikut ini.

“Menjadari, bahwa rakjat adalah satu-satunya pentjipta kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan Indonesia baru hanja dapat dilakukan oleh rakjat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudajaan Rakjat, disingkat Lekra. Pendirian ini terdjadi di tengah-tengah proses perkembangan kebudajaan jang sebagai hasil keseluruhan daja-upaja manusia setjara sadar untuk memenuhi, setinggi-tingginja kebutuhan hidup lahir dan batin, senantiasa madju dengan tiada putus-putusnja”.

Melalui kutipan di atas, dapat dilihat perbedaan dan perubahan ejaan Soewandi yang digunakan untuk menuliskan Mukaddimah Lekra seperti telah dikemukakan Susanto. Beberapa perbedaan kosaka antara ejaan Soewandi dan perubahannya dalam EYD adalah sebagai berikut.

No	Ejaan Soewandi	EYD	No	Ejaan Soewandi	EYD
1	Menjadari	Menyadari	7	daja-upaja	Daya upaya
2	Rakjat	Rakyat	8	Setjara	Secara
3	Pentjipta	Pencipta	9	Setinggi-tingginja	Setinggi-tingginya
4	Kebudajaan	Kebudayaan	10	Madju	Maju
5	Hanja	Hanya	11	putus-putusnja	Putus-putusnya
6	Jang	Yang			

Setelah demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno runtuh yang ditandai dengan konflik politik 1965, hadirilah rezim kekuasaan baru bernama Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Dengan mengangkat asas tunggal Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi Nasakom yang diemban oleh Soekarno harus dihapuskan. Nasionalis yang merupakan representasi militer (dalam Nasakom) dan didukung oleh kelompok agama garis kanan,

menyatu untuk mendukung eksistensi Pancasila sebagaimana pemahaman dan ketentuan yang diterapkan era pemerintahan Soeharto. Pertanyaannya, apa korelasi kebijakan politik tersebut dengan politik kebahasaan?

Era Orde Baru menghasilkan ejaan yang dikenal dengan sebutan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Ejaan ini makin hari makin meninggalkan ejaan-ejaan sebelumnya dengan konsep penyempurnaan sebagaimana yang dimaksud. Salah satu bentuk yang tercipta adalah penghilangan [oe] untuk [u] yang disempurnakan menjadi [u]. Begitu juga penulisan [j] untuk [y] yang digantikan dengan [y]. Dengan demikian, ejaan ini berdampak signifikan terhadap kebaruan bahasa Indonesia yang tentu berbeda dengan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Soewandi.

Indikasi politik penggunaan EYD untuk menggantikan ejaan Soewandi sama halnya dengan upaya meninggalkan konsep politik Nasakom yang dijalankan Soekarno menjadi konsep ideologi tunggal Pancasila pada era Soeharto. Dengan demikian, hadirnya EYD memberikan dampak tidak dipergunakannya lagi tulisan-tulisan yang dihasilkan pada era pemerintahan Soekarno. Buku-Buku yang dinilai penting akan direvisi dan buku-buku yang dinilai 'berbahaya' dalam sudut pandang pemerintah yang baru akan disimpan atau dihilangkan sehingga pengaruh yang dimunculkan oleh buku-buku tersebut tidak lagi dapat menjangkiti generasi baru yang lahir dan tumbuh berkembang pada era Orde Baru.

EYD dihadirkan dalam buku materi sekolah-sekolah berikut dengan mengajarkannya kepada anak didik. EYD disuguhkan dalam surat-surat kabar dan majalah-majalah di Indonesia berikut dengan sistem penulisan ejaan, diksi dan arti, dan tata kalimatnya. Selain hal itu berdampak terhadap kebiasaan masyarakat khususnya generasi baru dalam hal membaca dan menulis dengan EYD, hal ini memunculkan rasa aneh dan kesulitan ketika anak didik atau generasi baru yang lahir dan tumbuh berkembang pada era Orde Baru, membaca tulisan-tulisan yang ditulis dengan ejaan Soewandi.

Dengan demikian, bacaan-bacaan lama berikut dengan pemikiran dan ideologi yang diajarkan tidak terjangkau oleh generasi baru di Indonesia.

Aturan (Kebijakan) Kebahasaan pada Era Hindia Belanda, Jepang, dan Indonesia

Sebelum berlakunya undang-undang kebahasaan dalam wujud UU Nomor 24 Tahun 2009 mengenai aturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, kebijakan nasional yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan masalah kebahasaan di Indonesia adalah hasil Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1975⁴¹. Namun, jauh sebelum lahirnya Indonesia dan dibuatnya aturan-aturan kebahasaan dan undang-undang di atas, sudah ada suatu aturan kebahasaan yang diterapkan di Hindia Belanda dalam Nota Rinkes. Penamaan Nota Rinkes untuk aturan era Balai Pustaka karena penetapan kebijakan tersebut oleh sekretaris pertama Balai Pustaka bernama Dr. A. Rinkes⁴².

Selain Nota Rinkes mengatur persoalan konten yang diangkat di dalam sebuah cerita yang akan diterbitkan di Balai Pustaka, seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu aturannya adalah persoalan penggunaan bahasa. Dalam hal ini, seperti telah dijelaskan pula sebelumnya, selain penggunaan bahasa Belanda, bahasa Melayu yang dianggap standar dan digunakan sebagai bahasa resmi di lembaga formal era tersebut adalah bahasa Melayu Tinggi. Dengan demikian, aturan ini selain berperan menyensor isi di dalam naskah cerita yang diajukan, memiliki fungsi untuk mengatur kebahasaan yang digunakan di dalamnya.

⁴¹ Hal itu termuat dalam Hasan Alwi & Dendi Sugono, *Politik Bahasa: Rumusan Seminar Nasional* terbitan tahun 2003, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

⁴² Lihat Rosidi, *ibid* hal 29.

Secara tidak langsung, Nota Rinkes menjadi aturan baku dalam hal bahasa. Aturan ini seperti undang-undang yang harus dipatuhi oleh para pengarang yang ingin karyanya diterbitkan di Balai Pustaka. Dengan demikian, banyak pengarang pribumi yang berbondong-bondong menyesuaikan standar tulisannya sebagaimana dikehendaki oleh Balai Pustaka yang akhirnya dikenal dengan sebutan pengarang Balai Pustaka. Rosidi (1986) menjelaskan bahwa selain pengarang Balai Pustaka yang biasa dikenal seperti Merari Siregar (*Azab dan Sengsara*) dan Marah Rusli (*Sitti Nurbaya*), contoh lain pengarang Balai Pustaka adalah Nur Sutan Iskandar dengan karya *Cinta yang Membawa Maut* (1926) dan *Salah Pilih* (1928) dan I Gusti Nyoman Panji Tisna dengan karya *Ni Rawit Ceti Penjual Orang* (1935) dan *Sukreni Gadis Bali* (1936).

Aturan Nota Rinkes tentu menghadirkan pro dan kontra khususnya bagi penulis-penulis pada era tersebut. Meski banyak penulis yang terabadikan nama dan karyanya dalam terbitan-terbitan Balai Pustaka, banyak juga pengarang yang menolak berafiliasi dengan Balai Pustaka. Baik yang enggan menggunakan bahasa Melayu Tinggi maupun yang sadar akan persoalan politis dengan standar yang ditentukan oleh lembaga pemerintah Hindia Belanda. Sumardjo (2004:4--6) menjelaskan bahwa pengarang Hindia Belanda yang menolak bergabung dengan Balai Pustaka disebut dengan sebutan pengarang Melayu Rendah dan secara spesifik bagi mereka yang bukan keturunan Tionghoa atau Indo Eropa disebut sebagai pengarang Bumiputra.

Di luar persoalan pro-kontra di atas, ada hal menarik dalam hal aturan mengenai dapat dijalankannya aturan kebahasaan. Meski tanpa paksaan bahwa karya di Hindia Belanda harus terbit melalui Balai Pustaka, akan tetapi kondisi zaman dan keuntungan bagi pengarang yang karyanya diterbitkan di Balai Pustaka, memberikan stimulus positif terhadap karya dan pengarang. Karyanya dianggap bermutu tinggi dan didistribusikan ke lembaga-lembaga pendidikan dengan kriteria layak baca. Nama dan karya mereka seakan abadi

dan ditasbihkan sebagai cikal bakal generasi awal kesusastraan Indonesia. Terlebih, banyak tokoh sastra yang notabene juga merupakan tokoh Balai Pustaka, meletakkan fondasi bahwasanya sejarah sastra Indonesia modern dimulai dengan kehadiran karya yang terbit melalui Balai Pustaka dan menjadikan sastra Balai Pustaka sebagai angkatan pertama kesusastraan Indonesia⁴³. Sedangkan pengarang dan karya yang tidak diterbitkan melalui Balai Pustaka, tetap menempuh jalan sunyi untuk eksistensi dan hanya sedikit pengarang yang memiliki nama besar berikut karya-karyanya.

Perkembangan selanjutnya, identitas dan eksistensi bahasa Indonesia salah satunya diuntungkan dengan kebijakan Jepang yang melarang penggunaan bahasa Belanda saat mereka menduduki Nusantara selama tiga setengah tahun. Jepang dalam kebijakannya hanya memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia di Nusantara. Rosidi, (1986:87) menyebut era tersebut memberikan keuntungan terhadap penyebaran bahasa dan sastra Indonesia di penjuru Nusantara. Meski tujuan utama kebijakan Jepang menerapkan aturan tersebut lebih karena ingin menghapuskan pengaruh Belanda terlebih dahulu. Selanjutnya akan disusul dengan penerapan bahasa Jepang atas Nusantara meski hal itu urung terwujud karena waktu mereka berkuasa yang singkat. Hal itu justru menjadi keuntungan besar bagi Indonesia khususnya berkaitan dengan keberadaan bahasa Indonesia berikut dengan penyebarannya di seluruh Nusantara.

Relevansi secara langsung mengenai kebijakan tentang kebahasaan seperti halnya dalam Nota Rinkes milik Balai Pustaka, belum dapat diterapkan secara konkrit dalam undang-undang kebahasaan pemerintah Indonesia. Meski aturan tersebut sudah tertuang dalam undang-undang yang semestinya dipatuhi dan adanya sanksi bagi pelanggar, akan tetapi undang-undang ini justru belum memiliki signifikansi yang berbeda halnya dengan

⁴³ Hal itu seperti dijelaskan oleh Sumardjo, (2004; 1)

Nota Rinkes. Padahal, Nota Rinkes tidak berimplikasi sanksi bagi pengarang yang tidak mengindahkan aturan di dalamnya.

Ada benang merah yang dapat ditarik antara Nota Rinkes produk Balai Pustaka pada era Hindia Belanda dengan UU No. 24 Tahun 2009. Ketika isi dalam Nota Rinkes tidak diindahkan oleh pengarang yang ingin menerbitkan karyanya di Balai Pustaka, karya tersebut tidak akan diterbitkan. Relevansinya adalah, apabila masyarakat mengajukan kepentingan berkaitan dengan izin dan tidak sejalan dengan UU tersebut, sanksi yang diberikan bukan dalam hal denda ataupun pidana. Akan tetapi, ditolaknya izin yang diajukan dan tidak akan diluluskan apabila masih ada hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam undang-undang tersebut.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor III mengenai Bahasa Negara, hal yang secara saksama perlu dipahami adalah bagian kesatu (umum), Pasal 25 Ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa”. Dengan demikian, landasan penentuan dan pemilihan bahasa yang dijadikan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Tinggi. Pengembangan bahasa Indonesia dengan dimasukkannya unsur-unsur kedaerahan dan asing dalam bahasa Indonesia, sebagai jati diri bangsa Indonesia yang berdaulat atas dasar kemajemukan suku-suku bangsa yang salah satu ikrarnya melalui Sumpah Pemuda.

Pasal selanjutnya mengenai aturan pejabat negara dalam menggunakan bahasa Indonesia secara formal tertuang dalam Pasal 28. Pasal ini menyatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri”. Pasal ini jelas mengharuskan dan mengikat dengan segala konsekuensinya untuk mencapai harkat dan martabat

bangsa Indonesia yang berdaulat dan majemuk, penggunaan bahasa Indonesia oleh semua aparatur negara dalam konteks acara resmi adalah wajib baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, menjadi keharusan bahwasanya meski aparatur negara ini fasih berbahasa asing, tetap diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dan perlu didampingi penerjemah bahasa setempat apabila khalayak yang dihadiri oleh pejabat pemerintah tersebut, tidak dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik.

Berikutnya Pasal 33 khususnya ayat 1 mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam forum-forum baik skala nasional maupun internasional di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian yang serius tentunya khususnya berkaitan dengan upaya internasionalisasi perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Tumpah-ruahnya acara seminar dengan skala internasional, sering kali para pembicara bahkan para ilmuwan Indonesia, menggunakan bahasa asing (Inggris) agar dianggap kapasitas dan acara tersebut *ansich* berlevel internasional. Dengan demikian, perlu sekiranya pemerintah dalam hal ini otoritas kebahasaan di Indonesia, memberikan informasi, penyuluhan, dan sikap yang jelas, melalui bentuk kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk menyampaikan ketentuan dan tata cara tersebut. Dalam hal ini, upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan lintas kementerian, baik dalam instansi-instansi di bawah kementerian maupun pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia.

Pasal 36 ayat 3 mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan persoalan yang penting dan mendesak untuk segera ditanggapi berkaitan dengan maraknya *trend* budaya dalam masyarakat khususnya dengan hadirnya representasi-representasi asing di Indonesia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan, gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

Penjelasan salah satu ayat dalam Pasal 36 di atas, jelas menyebutkan bahwa relatif tidak mungkin di Indonesia, akan muncul nama-nama atau merek-merek dagang baru dengan menggunakan bahasa asing. Undang-Undang tersebut jelas mengatur dalam hal bagaimana seharusnya, nama gedung dan apartemen di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam hal penamaannya. Dengan demikian, tumbuh dan berkembangnya hotel, gedung, dan apartemen di Indonesia misalnya, perlu mendapatkan sikap yang tegas dari pemerintah berkaitan dengan kebahasaan yang dapat direalisasikan saat pengajuan izin pendirian bangunan atau usaha. Oleh karena itu, implementasi undang-undang ini yang paling mendasar bukanlah dalam hal bagaimana regulasi sanksi yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan pelanggaran kebahasaan, akan tetapi bagaimana pemerintah yang memiliki otoritas dalam hal kebahasaan dapat menggandeng instansi lain untuk penegakan perundang-undangan dari fase yang paling awal yaitu berkaitan dengan perizinan.

Meski undang-undang kebahasaan ini tampak totaliter dengan keindonesiaannya dalam hal kebahasaan, akan tetapi Pasal 38 ayat 1 dan 2 merupakan jawaban terhadap kekhawatiran atas keberadaan bahasa Indonesia yang dianggap secara signifikan mengancam bahasa daerah dan anti terhadap bahasa asing. Bunyi Pasal 29 adalah “(1) Bahasa Indonesia wajib hukumnya digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing”.

Penjelasan ayat pertama dan kedua Pasal 38 di atas, mengindikasikan bahwa undang-undang kebahasaan meski satu sisi tampak kaku dengan serba keindonesiaannya dalam hal bahasa, akan tetapi bahasa daerah dan bahasa asing pun digandeng bersama secara memadai. Penulisan bahasa Inggris dan daerah di bawah tulisan bahasa Indonesia mengenai suatu informasi misalnya, merupakan kondisi yang solutif. Terlebih hal ini menunjukkan bahwasanya

meski bahasa Indonesia sebagai bahasa negara totaliterian, akan tetapi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tidak meninggalkan unsur kedaerahan sebagai kemajemukan bangsa, sekaligus berimplikasi bahwa bangsa Indonesia terbuka dengan hadirnya unsur asing yang proporsional.

Simpulan

Kondisi kebahasaan dan kesusastraan di Hindia Belanda diawali dengan peralihan aksara dari aksara lokal seperti Jawa, Arab Melayu, Sunda dan sebagainya berganti menjadi aksara Latin seiring dengan dampak kolonialisme Eropa khususnya Belanda di Hindia Belanda. Peralihan aksara ini didasari dengan hadirnya mesin cetak dari Eropa dan berkembangnya industri percetakan dan surat kabar. Hal ini berimplikasi terhadap subur dan berkembangnya aksara Latin yang digunakan termasuk untuk menulis dalam bahasa daerah. Secara negatif, hal ini berdampak terhadap berkurangnya masyarakat Hindia Belanda yang bisa membaca dan menulis aksara lokal yang merupakan kondisi awal transisi kebahasaan di Hindia Belanda.

Setelah perubahan aksara di Hindia Belanda dengan hadirnya aksara Latin, penggunaan bahasa Belanda dalam berbagai media, institusi, dan sekolah, seakan menjadi patron dalam hal penulisan di Hindia Belanda. Kondisi ini mendukung tumbuh dan berkembangnya aksara Latin berikut dengan ejaan van Ophuijsen yang digunakan oleh masyarakat meski untuk menulis dalam bahasa Melayu atau bahasa daerah lainnya, khususnya oleh generasi muda yang terpejalar. Secara tidak langsung hal ini menghadirkan kebijakan baru dalam kebahasaan dengan semakin banyaknya aksara Latin di Hindia Belanda karena dukungan keberadaan mesin cetak.

Ejaan van Ophuijsen yang diganti dengan ejaan Soewandi setelah revolusi kemerdekaan tahun 1945 memiliki implikasi politik yang nyata. Korelasi penggunaan bahasa dalam ranah politik nasional sebagai peneguh identitas keindonesiaan adalah dengan penyetaraan ejaan dan upaya meninggalkan ejaan van Ophujisen memberi makna bahwa Indonesia yang

baru lahir dari proses revolusi harus meninggalkan hal-hal berkaitan dengan Belanda tak terkecuali bahasa. Berikutnya, kebijakan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, menghadirkan kebijakan kebahasaan dalam wujud Ejaan Yang Disempurnakan dengan misi meninggalkan pemikiran-pemikiran Nasakom dalam bentuk buku dan tulisan lainnya sehingga ideologi tunggal Pancasila aman dari jangkauan pemikiran-pemikiran tersebut. Beberapa perbedaan penulisan dan kosakata dalam EYD dengan ejaan-ejaan sebelumnya, membuat para generasi baru enggan untuk membuka kembali buku dengan ejaan lama, khususnya dengan adanya label merah terhadap buku-buku tersebut. Di sisi lain, dengan diajarkan dan digunakannya EYD dalam dunia pendidikan, membuat generasi baru di Indonesia akan merasa aneh dan mengalami kesulitan ketika harus membaca dan memahami buku-buku yang ditulis dengan ejaan lama.

Peraturan kebahasaan yang berlaku pada era Hindia Belanda adalah Nota Rinkes. Aturan kebahasaan terbitan Balai Pustaka sebagai lembaga sensor dan standarisasi bahasa yang berada di bawah pemerintah Belanda ini bertujuan memberikan standar kebahasaan untuk naskah yang akan diajukan dan diterbitkan di Balai Pustaka. Kebijakan ini meski tidak termaktub dalam perundangan yang berkekuatan hukum dan mengikat bahwa setiap penulis harus menulis sesuai dengan standar Balai Pustaka. Namun, lembaga ini memberikan apresiasi sekaligus penolakan. Apresiasi terhadap para pengarang yang mau menyeberang menjadi bagian dari penulis Balai Pustaka melalui pengakuan dan pendistribusian karyanya khususnya di sekolah-sekolah dengan label layak baca. Penolakan penerbitan terhadap karya para pengarang yang tidak menggunakan bahasa Melayu Riau, standar bahasa yang dipergunakan di Hindia Belanda.

Eksistensi bahasa Indonesia selanjutnya diuntungkan oleh kebijakan Jepang yang berkuasa atas Nusantara selama tiga setengah tahun. Berkaitan dengan semboyan tiga A sebagai upaya menunjukkan eksistensi Timur atas Barat, Jepang melarang beredar dan penggunaan bahasa Belanda di

Nusantara. Jepang hanya memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia yang diterapkan di seluruh penjuru Nusantara sehingga eksistensi bahasa Indonesia berkorelasi dengan kebijakan tersebut meski tujuan mereka pada dasarnya ingin menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang. Dalam hal ini, kebijakan penggunaan bahasa oleh Jepang lebih totaliterian dan berkekuatan hukum mutlak bila dibandingkan dengan Nota Rinkes.

Implementasi UU No. 24 Tahun 2009 yang salah satunya mengatur mengenai kebijakan kebahasaan, mestinya dapat memberikan perubahan signifikan dalam hal persoalan kebahasaan di Indonesia. Mengingat aturan tersebut hadir dalam bentuk undang-undang yang barang tentu berbeda dengan posisi Nota Rinkes pada era Hindia Belanda yang dalam catatan sejarah telah memberikan dampak besar terhadap kondisi kebahasaan dan kesusastraan di Hindia Belanda. Nota Rinkes adalah produk pemerintah Kolonial yang berkuasa atas Hindia Belanda dan implementasinya sebagai upaya meminimalkan tumbuh dan kembangnya perlawanan para penulis pribumi. Akan tetapi, Nota Rinkes dapat menunjukkan perannya dalam kaitannya dengan aturan kebahasaan yang berdampak signifikan terhadap kondisi kebahasaan di Hindia Belanda.

Melihat kondisi Indonesia yang semakin marak dengan wacana internasionalisasi baik dalam instansi-instansi pemerintah maupun ruang publik, Nota Rinkes produk Balai Pustaka menarik untuk dijadikan contoh. Di luar persoalan denda maupun pidana sebagai bentuk sanksi bagi lembaga dan masyarakat yang melanggar undang-undang tersebut, hal fundamental yang harus dipikirkan adalah melakukan penyuluhan, kordinasi, dan arahan-arahan teknis berkaitan dengan tata cara implementasi undang-undang kebahasaan. Hal ini untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kebahasaan yang telah diatur dalam undang-undang yang masih banyak dilanggar oleh institusi-institusi pemerintah di Indonesia.

Implementasi undang-undang kebahasaan bagi masyarakat adalah penundaan perizinan untuk pengajuan izin dalam hal kelegalan. Izin-izin

usaha harus didasari oleh asas kesesuaian hukum, salah satunya adalah sesuai dengan undang-undang di atas dalam hal tidak melanggar aspek kebahasaan. Otoritas kebahasaan harus lebih menguatkan kerja sama dan menggandeng instansi lain sehingga hal ini akan berdampak signifikan terhadap tidak adanya lagi pemberian izin baru kepada masyarakat pengusul yang masih melanggar dan memiliki persoalan dalam hal ketidaksesuaian dengan undang-undang kebahasaan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan & Dendi Sugono. 2003. *Politik Bahasa Rumusan Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Kratz, Ulrich. 2000. *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta: (KPG) Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 2016. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rosidi, Ajip. 1986. *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Salmon, Claudin terjemahan Dede Oetomo. 1985. *Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sastrowardoyo, Subagyo. 1983. *Sastra Hindia Belanda dan Kita*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sumardjo, Jakob. 1992. *Lintasan Sastra Indonesi Modern Jilid I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2004. *Kesusastraan Melayu Rendah Masa Awal*. Yogyakarta: Galang Press.
- Susanto, Dwi. 2016. *Sejarah Sastra (Periode 1950-1965)*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Kondisi Bahasa dan Sastra di Era Penjajahan
sebagai Refleksi Implementasi Undang-Undang
Kebahasaan Republik Indonesia

Pemakalah : Hary Sulistyio

Pemandu : Yoga Prasetya

Pencatat : Fathiyatul Billah Yusanta
: Misi Haryanti

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Ahmad Shohib

Apakah ada implikasi dari perubahan EYD menjadi PUEBI?

Jawaban:

Implikasi dari perubahan atas EYD menjadi PUEBI akan ada. Implikasi tersebut mungkin akan menjadi seperti rezim 90-an. Pada saat itu buku-buku yang dicetak diberi label EYD dan sebagainya.

2. Pertanyaan: Doni Riyadi

Dalam bahasa Indonesia terdapat dua dimensi bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. PUEBI lebih menuju pada bahasa tulis. Apakah bahasa lisan bisa menjadi bahasa yang baik dan benar?

Jawaban:

Bahasa Indonesia ada kemungkinan akan mengambil bahasa daerah yang sudah mati. Dari situ akan ada kemungkinan bahasa lisan masuk ke dalam kosakata baku. Penggunaan bahasa Indonesia disesuaikan

dengan konteks dan situasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu rendah.

3. Pertanyaan:

Bagaimana gambaran implementasi dari RUU?

Mengapa karya Pram dibredel pada era Orde Baru? Apakah hal itu ada kaitannya dengan ideologi? Mengapa Pram dikeluarkan kembali pada era Orde Baru?

Jawaban:

Contoh impementasi undang-undang bahasa di Hindia Belanda berbeda dengan rancangan undang-undang kebahasaan sekarang. Zaman Hindia Belanda terdapat Nota Rinkes yang memuat aturan penerbitan karya dari Balai Pustaka dan dianggap sebagai karya berkualitas yang berbeda dengan bacaan liar. Kaitan dengan RUU adalah ini merupakan kebijakan dengan menggandeng atau bekerja sama dengan pihak lain untuk penertiban bahasa Indonesia. Penertiban bahasa Indonesia harus dimulai dari yang berwenang.

Pram merupakan tokoh Lekra dan ada Manikebu. Pram mengajarkan sosialisme yang dianggap megganggu pemerintah. Era Orde Baru tidak bisa membelenggu Pram karena karya-karya Pram terlalu kuat untuk dibelenggu.

BERTANDANG: PENDEKATAN BUDAYA DALAM PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Imelda Yance
Balai Bahasa Riau
iyance69@gmail.com
085271836373

Pendahuluan

Penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih merupakan tantangan berat bagi lembaga kebahasaan, Badan Bahasa dan UPT-nya. Walaupun sudah ada UU No. 24 tahun 2009 sebagai payung hukum tetapi, setakat ini, implementasinya apalagi aspek penegakan hukumnya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Badan Bahasa dan UPT-nya pun telah melakukan berbagai upaya seperti menyosialisasikan undang-undang tersebut dan upaya pembinaan dan pemasyarakatan melalui penyuluhan bahasa. Bahkan, setiap lima tahun sekali, Badan Bahasa menganugerahkan penghargaan Adibahasa kepada beragam institusi pemakai bahasa di ruang publik sebagai upaya memotivasi penggunaan bahasa Indonesia. Namun, upaya tersebut tampaknya belumlah cukup untuk memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik. Bahasa Indonesia seperti sudah kehilangan muruah di negerinya sendiri. Buktinya, di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia, ruang publik disesaki oleh bahasa asing, bukan oleh bahasa Indonesia.

Tugas pemartabatan bahasa Indonesia tidak bisa tunggal dilakukan Badan Bahasa dan UPT-nya. Perlu dukungan dalam berbagai bentuk dari

berbagai pihak di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan perpanjangan tangan Badan Bahasa di daerah, yaitu Balai/Kantor Bahasa. Untuk memperoleh dukungan tersebut, Balai/Kantor Bahasa harus mampu “membaca” budaya di daerah kerjanya. Hasil “pembacaan” itu akan sangat membantu dalam penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia.

Secara garis besar, masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia menyangkut empat hal yang saling terkait, yaitu

- (1) Penguatan UU No. 24 Tahun 2009 dengan produk hukum daerah,
- (2) Pelibatan institusi budaya daerah/lokal,
- (3) Pembinaan institusi model,
- (4) Pendekatan budaya: bertandang.

Bertandang sebagai Bentuk Pendekatan Penegakan Hukum Partisipatif yang Berbudaya

Pelanggaran terhadap undang-undang kebahasaan tidak persis seperti pelanggaran terhadap Undang-Undang Antikorupsi atau Undang-Undang Tindak Pencucian Uang atau bahkan tidak pula seperti tindak pidana pencurian yang sudah sangat jelas hukuman yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya baik hukuman kurungan maupun hukuman denda. Oleh sebab itu, perlu pendekatan unik untuk penegakan hukum penggunaan bahasa.

a. Penguatan UU No. 24 Tahun 2009 dengan Produk Hukum Daerah

Penegakan hukum masalah kebahasaan secara terminologis sama dengan penegakan hukum lainnya, sebagaimana diutarakan Asshiddiqie (tanpa tahun: 1—2) berikut ini.

“Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang

resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara."

Di dalamnya, minimal, terdapat unsur-unsur berupa produk hukum yang ditegakkan, objek hukum, dan penegak hukum.

Produk hukum dalam penegakan hukum penggunaan bahasa memang sudah ada, yaitu UU No.24 Tahun 2009. Namun, undang-undang tersebut belum mengatur sanksi bagi para pelanggarnya. Di sinilah letak akar permasalahan dalam penegakan hukum untuk masalah kebahasaan ini. Kasus pelanggaran kebahasaan tidak sama dengan tindak korupsi atau tindak pencurian misalnya. Kedua bentuk pelanggaran tersebut sudah sangat jelas hukuman yang akan diterima oleh para pelakunya, tidak seperti para pelanggar penggunaan bahasa Indonesia.

Oleh sebab itu, harus ada produk hukum lain yang mengatur sampai pada sanksi. Di daerah, produk tersebut dapat berupa peraturan daerah (perda), peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan walikota. Produk hukum inilah yang diharapkan mampu secara legal mendukung upaya penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di tiap-tiap daerah (provinsi, kabupaten, kotamadya).

Kemendikbud melalui Kepala Badan Bahasa, Bapak Dadang Sunendar (*Republika.co.id*, 2017) mengatakan bahwa "Kemendikbud mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten-kota untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pengutamaan bahasa negara dan perlindungan bahasa dan sastra..." "Perda ini masih sangat sedikit, baru ada lima perda yang langsung merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 itu. yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang terbaru Sumatera Utara". Lalu, bagaimana dengan 29 provinsi lainnya?

Untuk menerbitkan produk hukum kebahasaan itu, pemerintah daerah tidak dibiarkan sendirian. Balai/Kantor Bahasa yang ada di daerah itu harus secara aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan/atau

lembaga legislasi daerah. Di sinilah sangat diperlukan pendekatan berbasis budaya (yang pascaotonomi daerah kembali menguat aromanya di tengah birokrasi pemerintahan).

b. Dukungan Institusi Budaya Daerah/Lokal

Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki institusi budaya yang memiliki kekuatan politis. “Suara” mereka masih didengar oleh institusi baik formal, informal, maupun nonformal di suatu daerah. Di Provinsi Riau misalnya, ada Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang memiliki cabang di setiap kabupaten/kota. Di Sumatera Barat misalnya, ada Lembaga Adat Minangkabau (LAM) yang juga memiliki cabang di setiap kabupaten/kota. Institusi budaya tersebut dan yang sejenis dapat dilibatkan dalam penyusunan perda kebahasaan.

Ada satu kasus yang menarik, yaitu pemberlakuan penggunaan bahasa Melayu Riau di Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, Riau. Saat perancangan pergub tentang muatan budaya Melayu Riau di dunia pendidikan dan nonpendidikan, Pemda Riau mengundang dan mengajak berbagai pihak termasuk LAM Riau dan Pengelola Bandara SSK II (dan Balai Bahasa Riau yang diwakili oleh penulis) untuk berkontribusi. Dalam beberapa kali rapat yang diselenggarakan baik oleh Pemda Riau (langsung dipimpin oleh Plt Gubernur Riau atau Asisten I Gubernur Riau), LAM Riau selalu hadir dan menyuarakan pemikiran mereka, di antaranya menguatkan pemikiran Pemda Riau agar bahasa Melayu Riau dapat digunakan sebagai salah satu bahasa resmi dalam pengumuman-pengumuman selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di Bandara SSK II. Belum lagi pergub yang dimaksud diterbitkan, pihak pengelola bandara, PT Angkasa Pura II telah merealisasikan keinginan pihak Pemda Riau tersebut. Terhitung sejak Mei 2018, bahasa Melayu Riau pun sudah mengisi ruang publik di Bandara SSK II bersanding dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini merupakan suatu bukti bahwa pemerintah daerah dan institusi budaya sangat berpengaruh

dalam menangani permasalahan yang berada di wilayah mereka, termasuk persoalan kebahasaan.

1. Pembinaan Institusi Model

Badan/Balai/Kantor Bahasa dapat meniru yang dilakukan oleh LPMP dalam pembinaan sekolah-sekolah di bawah standar mutu satuan pendidikan. LPMP membuat program pembinaan sekolah model. Sekolah yang tersebut dibina secara kontinu hingga dapat mencapai standar yang sudah ditetapkan.

Badan/Balai/Kantor Bahasa dapat melakukan hal yang sama. Institusi yang dipilih dapat berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, institusi pemerintah, bank, perusahaan swasta, hotel, restoran, pusat perdagangan, mal. Institusi yang dipilih, dibina secara berkelanjutan.

2. Bertandang sebagai Sebuah Pendekatan

Konsep bertandang barangkali pada awalnya memang memiliki konotasi kurang positif tetapi tidak sekarang, bertandang disamakan maknanya dengan berkunjung. Masyarakat Indonesia sangat menghargai tamu (untuk sebagian barangkali tidak, yaitu saat didatangi oleh peminta sumbangan). Perhatian, kesan, penghargaan, dan intensitas lebih fokus saat pihak Balai/Kantor Bahasa bertandang ke pemangku kepentingan.

Pemikiran tersebut didasari oleh tipologi masyarakat Indonesia, masih kuat berpegang pada norma-norma budaya mereka. Indonesia memang bercita-cita menjadi Negara hukum. Namun, untuk persoalan penegakan hukum penggunaan bahasa, aspek budaya lokal tidak dapat dinafikan.

Ketiga strategi penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia dilakukan dengan pendekatan bertandang. Saat mendorong pemda untuk menerbitkan perda kebahasaan, Balai/Kantor Bahasa bertandang pada pihak-pihak terkait. Misalnya, bertandang ke DPRD provinsi/kabupaten/kota, ke pemda, ke lembaga adat, dinas kebudayaan, dinas pendidikan, Satpol PP, ke PHRI, REI.

Begitu pula dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari institusi budaya, Balai/Kantor Bahasa juga jangan segan untuk bertandang. Apalagi

untuk membina institusi yang akan dijadikan model, pendekatan budaya tersebut lebih diapresiasi, selain lebih bersifat personal juga lebih foku pada institusi tertentu.

Pendekatan bertandang selain untuk menjalin kerja sama institusional, dapat pula dimanfaatkan untuk menyosialisasikan UU No. 24 tahun 2009, melakukan pemantauan, dan pengendalian.

Selama ini, Balai/Kantor Bahasa telah menyelenggarakan penyuluhan bahasa Indonesia pada ruang publik hampir setiap tahun. Para peserta diundang ke suatu tempat (hotel misalnya). Pihak yang diundang datang tetapi seringkali yang diutus bukanlah sasaran penyuluhan yang sudah direncanakan. Akibatnya dapat dilihat dari masih maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik.

Di samping upaya demikian, Badan/Balai/Kantor Bahasa dapat menempuh cara lain, yang bersifat lebih personal institusional. Bertandanglah ke suatu instansi atau institusi. Buat suatu pertemuan semiformal yang dapat diisi dengan sosialisasi UU No. 24 Tahun 2009, pemantauan, dan pengendalian. Pendekatan personal institusioanl tersebut diyakini akan dapat menghasilkan perbaikan penggunaan bahasa secara lebih signifikan.

Penutup

Payung hukum bagi penggunaan bahasa Indonsia sudah ada, yaitu UU No.24 Tahun 2009. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggar pasal-pasal undang-undang tersebut belum ada implementasinya. Wajar saja, karena undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi yang dikenakan kepada pelanggarnya. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan partisipatif yang berbudaya dengan (1) penguatan UU No. 24 Tahun 2009 dengan produk hukum daerah, (2) pelibatan institusi budaya daerah/lokal, (3) pembinaan institusi model, dan (4) pendekatan budaya: bertandang.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly (Tanpa Tahun). “Penegakan Hukum” diperoleh dari <http://www.jimly.com/> pada 24 Mei 2018.

Republika.co.id. 2017. “Bahasa Daerah Direvitalisasi untuk Cegah Kepunahan”. Diperoleh dari <http://nasional.republika.co.id> pada 24 Mei 2018.

,

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bertandang: Pendekatan Budaya dalam Penegakan
Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang
Publik
Pemakalah : Imelda Yance
Pemandu : Fatkhul Muin
Pencatat : Fakhri Firliandi
: Fisabila Hayat Rosady

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Muh. Nasir

Dalam berbicara tentang sanksi, kerangka berpikir pemberian sanksi tidak Saudara sebutkan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ukuran sesuatu dinyatakan melanggar peraturan kebahasaan? Apakah sampai ke sana hal yang dibahas?

Jawab

Memang kita sudah mempunyai acuan berupa Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak disampaikan sanksi atau tidak ada sanksi. Itu norma hukum tanpa paksaan. Di sisi lain, masyarakat biasanya akan melakukan sesuatu jika ada unsur paksaan.

Cara penerapannya adalah melalui produk lokal. Ini biasanya berkaitan dengan DPRD. Balai Bahasa dan Kantor Bahasa diharapkan dapat berkerja sama dengan DPRD agar bisa mengeluarkan perda. Di sini sanksi administrasi bisa dimasukkan ke dalam peraturan yang ada.

Penyampaian aturan bisa dilakukan dengan cara Badan Bahasa bekerja sama dengan Badan Pelayanan Terpadu karena merekalah yang memberikan izin usaha. Indikatornya mengacu pada prinsip bahwa yang diutamakan adalah

bahasa Indonesia. Namun, tidak haram menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah.

2. Pertanyaan: Ahmad Fadli

Saya ingin melihat dari sudut pandang berbeda karena dari tadi saya hanya melihat dari sudut pandang sanksi. Apakah bisa kita memberikan *reward* jika itu untuk pengusaha?

Jawab

Balai Bahasa Riau, setelah mengadakan penyuluhan, mengundang institusi. Kami memberikan waktu tiga bulan kepada mereka untuk mengoreksi penggunaan bahasa Indonesia pada institusi mereka. Kami akan memberikan penghargaan bagi instansi yang bagus. Menurut saya, ini merupakan metode yang baik untuk membangkitkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Dengan cara itu, mereka termotivasi.

AKTUALISASI PAYUNG HUKUM BAHASA INDONESIA PADA ERA DIGITAL DI KOTA MATARAM: FAKTA, MASALAH, DAN SOLUSINYA

Siti Maryam
Future Education Center Mataram
sitimaryam1402@gmail.com

Abstrak

Bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas bangsa dipayungi oleh hukum yang jelas, salah satunya UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bab III Undang-Undang ini berisi kebijakan mengenai penggunaan bahasa, mulai dari kedudukan dan fungsi; penggunaan; pengembangan, pembinaan, dan perlindungan; hingga peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Namun, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum bahasa tersebut dalam kenyataannya, khususnya pada konteks masyarakat era digital saat ini. Oleh sebab itu, untuk menemukan jawabannya, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah nama dan informasi dalam produk dan jasa, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan informasi lain yang merupakan pelayanan umum di wilayah Kota Mataram. Sampelnya adalah yang ada di sekitar Taman Udayana, Lombok Epicentrum Mall, dan Pantai Ampenan. Hasil yang diperoleh adalah banyak nama usaha, informasi produk dan jasa, serta fasilitas-fasilitas umum yang menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Data tersebut membuktikan masih lemahnya penerapan hukum bahasa di masyarakat. Keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya sikap positif masyarakat pengguna bahasa Indonesia, baik dari ciri kesetiaan, kebanggaan, maupun kesadaran adanya norma bahasa.

Kata kunci: *hukum bahasa, masyarakat era digital, norma bahasa*

Pendahuluan

Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Pasal 36 UUD 1945, bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan sangat pesat. Seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat

ini, peran Indonesia dalam pergaulan antarbangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia.

Bahasa merupakan salah satu hal yang tidak akan pernah terlepas dalam hubungan antarbangsa. Sebagai salah satu bangsa yang ikut berperan dalam komunikasi antarbangsa, Indonesia juga memiliki bahasa tersendiri yang sudah dikenal bangsa lain. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa Indonesia yang mampu bertahan hingga saat ini (Muslich, 2012: 72).

Umumnya pengajaran bahasa Indonesia di dalam negeri terkesan membosankan. Sebagian besar pelajar beranggapan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa mereka sehari-hari sehingga mereka cenderung meremehkannya dan merasa tidak perlu untuk mempelajarinya lagi di sekolah. Anggapan para pelajar tersebut bahwa bahasa Indonesia itu mudah tidaklah sepenuhnya benar. Berbagai pihak akan terkejut apabila melihat hasil ujian nasional para pelajar di seluruh Indonesia yang membuktikan bahwa hasil ujian bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang diujikan tidak lebih baik dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris yang sama-sama diujikan.

Berbeda dengan di Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri justru menjadi hal yang menarik dan disambut dengan baik. Setidaknya hingga saat ini hampir 80-an negara asing yang telah membuka program bahasa Indonesia (*Indonesian Language Studies*). Pengajaran bahasa Indonesia itu dilakukan di berbagai lembaga. Lembaga-lembaga tersebut umumnya berupa tempat kursus, universitas, sekolah, dan sekolah Indonesia di luar negeri, bahkan perkembangan ini semakin meningkat setelah terbentuk Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung tahun 1999.

Salah satu buktinya ialah bahasa Indonesia menjadi bahasa populer ke-4 di Australia. Di sana ada sekitar 500 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia, bahkan menjadikannya sebagai salah satu bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika

mendapati seorang anak SD di Australia yang dapat berbicara bahasa Indonesia dengan fasih. Selain itu, ada beberapa universitas di sana yang membuka jurusan bahasa atau sastra Indonesia.

Selain di Australia, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang memiliki posisi penting di Vietnam, khususnya di Kota Ho Chi Minh, ibu kota Vietnam. Menurut seorang diplomat Indonesia, pemerintah Kota Ho Chi Minh secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di Kota Ho Chi Minh pada bulan Desember 2007. Selain itu, menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia periode 2007--2008, Irdamis Ahmad, bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diutamakan di Kota Ho Chi Minh sejak 2009.

Data Kementerian Luar Negeri pada 2012 menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia, yaitu sebanyak 4.463.950 orang yang tersebar di luar negeri, bahkan Ketua DPR RI (Dr. Marzuki Ali--saat itu) dalam sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-32 pada 2011 mengusulkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa kerja (*working language*) dalam sidang-sidang AIPA.

Fakta-fakta tersebut mendukung usaha peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang sedang digalang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing). BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia (mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis) bagi penutur asing.

Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD tersebut, tepatnya pada Bab XV Pasal 36, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Selain itu, bahasa Indonesia juga diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dengan demikian, bahasa Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas. Namun, bagaimana dengan implementasinya? Apakah

hukum tersebut telah diterapkan oleh para pengguna bahasa dengan bijak? Perlu dilakukan penelitian yang serius dalam menanggapi masalah ini. Dengan demikian, tulisan ini akan menguraikan hal yang berkaitan dengan penerapan payung hukum bahasa Indonesia, khususnya dalam menghadapi era digital.

Jika ditinjau dari segi bahasa, era digital ini merupakan salah satu momentum yang dapat digunakan untuk membangun kembali dan mengukuhkan eksistensi bahasa Indonesia sebagai sebuah bahasa yang mandiri dan khas jika masyarakatnya berniat dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Hal itu disebabkan bahasa merupakan salah satu unsur yang terintegrasi ke dalam berbagai bidang.

Era digital memang selalu identik dengan urusan teknologi. Namun, sektor tersebut juga akan berimbas pada ranah bahasa sebagai salah satu media perantaranya. Pandangan itu sejalan dengan apa yang dikatakan Junaidi (2015) bahwa perkembangan teknologi dapat memengaruhi bahasa. Tidak dapat dipungkiri, pesatnya era digital memang membuka peluang besar penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa perantaranya karena kondisi ini merupakan integrasi berbagai bangsa. Akan tetapi, bahasa Indonesia sesungguhnya memiliki peluang untuk lebih eksis karena telah memiliki payung hukum yang jelas.

Dalam hal ini, untuk mengetahui bagaimana eksistensi dan penerapan payung hukum bahasa Indonesia diperlukan penelusuran. Hasil penelusuran itu diharapkan menjadi pintu masuk dan memberikan dasar bagaimana tindak lanjut yang harus diambil dalam mengukuhkan hukum bahasa di Indonesia.

Sebagai landasan penelitian, kajian mengenai penerapan hukum pernah dilakukan, salah satunya ialah hasil penelitian Nugrahani (2014) yang membuktikan bahwa banyak penggunaan bahasa asing dalam penamaan hotel dan restoran di Pulau Lombok. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat lebih mengutamakan bahasa asing karena dianggap lebih bergengsi dan bernilai ekonomi tinggi ketika memberikan nama hotel atau

restorannya. Hal tersebut disebabkan orientasi hidup masyarakat tidak lagi lokal, tetapi global.

Landasan Teori

Bahasa sebagai sebuah lambang kebanggaan bangsa bagi Indonesia diatur dalam perundang-undangan yang jelas. Beberapa di antaranya adalah UUD 1945 Bab XV Pasal 36 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

UU No. 24 Tahun 2009 Bab III bagian kesatu merupakan penjelasan lebih lanjut dari UUD 1945 bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara. Dalam ayat (3) diuraikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahasa media massa.

Selanjutnya dalam bagian kedua UU No. 24 Tahun 2009 Bab III diuraikan ihwal penggunaan bahasa Indonesia. Sesuai dengan kajian dalam penelitian ini, Pasal 37 berisi bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia; Pasal 38 yang berisi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan informasi lain yang merupakan pelayanan umum; serta Pasal 39 yang berisi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa.

Sikap Bahasa

Ketika berbicara mengenai penerapan payung hukum bahasa, tidak lepas dari permasalahan sikap bahasa yang dimiliki pengguna bahasa itu sendiri. Sikap bahasa yang dimiliki pengguna bahasa menjadi sumber dari rasa kepekaan dalam menerapkan hukum berbahasa.

Anderson (Chaer, 2013: 54) menyatakan bahwa sikap bahasa adalah tata keyakinan dan kognisi yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Berkenaan dengan sikap, sikap bahasa bisa bersifat positif dan juga negatif. Sikap bahasa positif berkenaan dengan sikap yang dinilai baik atau disenangi, sedangkan sikap bahasa negatif berkenaan dengan sikap yang dinilai tidak baik atau tidak disenangi.

Lebih lanjut, Garvin dan Mathiot (Chaer, 2013: 54) menyebutkan ada tiga ciri sikap bahasa, yakni kesetiaan bahasa (*language loyalty*), kebanggaan bahasa (*language pride*), serta kesadaran adanya norma bahasa (*awakness of the norm*). Kesetiaan bahasa berkenaan dengan dorongan masyarakat suatu bahasa dalam mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya bahasa lain. Sementara itu, kebanggaan bahasa berkenaan dengan dorongan orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Selanjutnya, kesadaran adanya norma bahasa berkenaan dengan dorongan orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun serta merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perbutatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa (Wareing, 2007: 81).

Pembinaan Bahasa Indonesia

Halim menyatakan pembinaan bahasa merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan sistematis mengenai peningkatan mutu bahasa sedemikian rupa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan dan kegairahan untuk menggunakannya (Chaer, 2013: 80). Jika merujuk pada pernyataan tersebut, dapat dipastikan bahwa pembinaan itu berhubungan erat dengan masyarakat bahasa sebagai pengguna bahasa dan sikap bahasa sebagai dorongan dalam berbahasa. Hubungan tersebut pada

akhirnya membawa pengaruh besar terhadap penerapan hukum bahasa dalam praktiknya.

Chaer (2013: 81) menambahkan bahwa sasaran pembinaan bahasa Indonesia adalah masyarakat pemakai bahasa Indonesia. Lebih lengkap diungkapkan bahwa sasaran pembinaan bahasa Indonesia adalah penutur asli bahasa Indonesia; bukan penutur asli bahasa Indonesia; orang yang masih bersekolah; orang yang tidak bersekolah (dewasa); guru di berbagai tingkat persekolahan; kalangan komunikasi media massa, termasuk penyiar radio dan televisi; kalangan khalayak di bidang industri, perniagaan, penerbitan, dan perpustakaan; kalangan karyawan instansi pemerintah dan swasta; serta kalangan pengelola agama dan kepercayaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih dengan didasarkan pada masalah yang hendak dipecahkan, yakni untuk mengetahui fenomena atau gambaran mengenai penerapan payung hukum bahasa. Penggunaan metode ini sesuai dengan hakikat metode deskriptif itu sendiri yang didefinisikan Sukmadinata (2007: 72) sebagai suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.

Data yang dikumpulkan berupa penggunaan bahasa dalam penamaan kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, informasi produk, rambu umum, penunjuk jalan, serta fasilitas umum. Data tersebut dikumpulkan sebagai bukti utama penerapan payung hukum bahasa Indonesia. Adapun teknik yang digunakan untuk menjaring data tersebut adalah dengan cara observasi.

Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data yang terkumpul adalah dengan teknik induktif. Dengan teknik ini, tahapan yang dilakukan adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil dan Pembahasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional memberikan kesan tersendiri di mata masyarakat. Bahasa Inggris dianggap lebih bergengsi dan lebih modern. Setidaknya, kenyataan tersebut terbukti dari nama-nama yang digunakan pelaku usaha (perniagaan) di Kota Mataram.

Jika didasarkan pada data yang terkumpul, tidak sedikit pelaku usaha yang mengaku bahwa penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, memberikan kesan yang lebih kekinian sehingga dapat menarik konsumen. Telah tercatat setidaknya 57 jajarannya nama usaha di Kota Mataram menggunakan bahasa Inggris. Angka tersebut belum menjadi jumlah keseluruhan karena pengambilan data diambil dengan random wilayah, yakni sekitar Taman Udayana, Lombok Epicentrum Mall, dan Pantai Ampenan. Nama-nama yang digunakan di Lombok Epicentrum Mall, antara lain, ialah *Bona Fashion*, *Café Soulmate*, *Fresh Juice*, *Catering Ngudirasa*, *Afishah Tailor*, *Corner Kebab*, *Savana Fried Chicken*, *Nazira Shoes*, *My Shoes*, *Family Bed Cover*, *Happy Gift*, *Pempek Hot Punch*, *My Style*, *Ice Blend & Waffle*, *Simply Happy Shop*, *Florist Decoration*, *Barbershop Men*, *Dexx Stone*, *Bright Clean*, dan *Be Bag's*.

Selain digunakan pada penamaan usaha, bahasa asing juga banyak digunakan sebagai informasi produk dan jasa. Beberapa di antaranya ditemukan di Taman Udayana dan Pantai Ampenan, seperti *mini market*, *laundry dry clean*, *super cash back*, *sport club*, *come in we are open*, *press body*, *the strongest ladder*, dan *our menu*. Data lainnya ditemukan pula penggunaan bahasa asing untuk rambu umum, seperti *emergency* di rumah sakit, *smoking area* di kantor pemerintah kota, *next counter please* di bank, *no suap area* di kantor pemerintah kota, *slow down*, *welcome*, ada pekerjaan proyek *R.0 extension*, dan *under construction*.

Dari data di atas, dapat dipastikan bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang tidak mengindahkan adanya peraturan mengenai penggunaan bahasa dalam berniaga. Namun, hal yang menarik adalah pertanyaan mengenai apakah mereka sengaja tidak mengindahkan atau justru memang tidak tahu? Setelah dilakukan observasi lanjutan, data pendukung membuktikan bahwa jenis jawaban yang sama diberikan oleh semua pelaku usaha yang terjaring pertanyaan mengenai adanya peraturan penggunaan bahasa. Semua memberikan jawaban bahwa mereka tidak tahu mengenai adanya pasal-pasal yang mengatur penggunaan bahasa. Dengan demikian, dapat ditarik simpulan penerapan hukum bahasa banyak terlanggar karena eksistensinya sendiri di mata masyarakat bahasa tidak disosialisasikan secara merata dan teratur.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa para pelaku usaha di atas jelas masih kurang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa sendiri. Simpulan itu diambil dengan merujuk pada tiga ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot (Chaer, 2013: 54), yakni kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, serta kesadaran adanya norma bahasa.

Pelaku usaha yang menjadi subjek penelitian ini tentu tidak menunjukkan adanya kesetiaan bahasa. Mereka tidak memiliki dorongan sedikitpun dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sendiri dan tidak berupaya mempertahankan bahasanya apalagi berupaya mencegah penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Mereka juga tidak memiliki kebanggaan atas bahasanya dan cenderung lebih bangga menggunakan bahasa asing. Menurut mereka, bahasa asing, khususnya Inggris, lebih keren digunakan daripada bahasa Indonesia. Satu hal yang menjadi ciri tidak adanya sikap positif yang mereka miliki adalah mereka tidak menyadari adanya norma bahasa sehingga mereka tidak mengetahui adanya hukum bahasa. Oleh sebab itu, berbagai pihak harus saling berkoordinasi secara maksimal agar penerapan hukum bahasa, khususnya di bidang niaga dapat diketahui dan dilakukan secara optimal oleh para pelaku usaha.

Hukum mengenai penggunaan bahasa berbeda dengan hukum lainnya. Hukum ini berbeda dengan hukum pidana atau hukum perdata yang memiliki sanksi tegas untuk para pelanggarnya. Hukum mengenai penggunaan bahasa hingga saat ini tidak disertai dengan sanksi yang jelas dan tegas. Alhasil, pelanggaran terhadap hukum ini bukanlah menjadi suatu hal yang ditakuti, akibatnya masalah terus berlanjut. Meskipun telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, ternyata tidak ada tindakan tegas terhadap pelanggar aturan tersebut. Jika demikian, lantas apa gunanya aturan itu diadakan atau dibuat? Oleh sebab itu, perlu tindakan nyata dari para pemangku kebijakan untuk lebih mendisiplinkan sasaran aturan. Dalam hal ini, perlu diadakan pembinaan yang serius bagi pelaku usaha sebagai salah satu sasaran pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Jika tidak, hukum tinggallah hukum yang hanya tertulis tanpa aplikasi yang jelas.

Dengan mencermati kondisi saat ini yang serba digital, sesungguhnya arus global akan semakin deras menerpa para pelaku usaha, termasuk dalam menggunakan bahasa. Penggunaan bahasa asing seperti apa yang telah diuraikan di atas tentu akan menjadi semakin marak karena data menunjukkan mental bangsa Indonesia yang pragmatis yang lebih sering bertindak mengikuti zaman seperti air yang mengalir, lebih bangga menggunakan bahasa Inggris, tanpa ada upaya meneguhkan diri pada jati diri bangsa. Padahal, era digital adalah kesempatan emas untuk dapat mengeksistensikan diri, termasuk memberikan peluang dalam berwirausaha.

Penggunaan bahasa memang menjadi daya tarik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan meskipun pada kenyatannya, kemajuan usaha itu bergantung pada kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam produk atau jasa, bahkan dalam informasi lainnya, seolah kurang bergengsi, tetapi justru inilah kesempatan emas yang dapat digunakan agar bahasa Indonesia dapat menjadi daya tarik tersendiri, khususnya dalam pasar bebas pada era digital.

Eksistensi Bahasa Indonesia pada Era Digital

Era digital menciptakan peluang dan tantangan bagi masyarakat Indonesia karena bahasa resmi pada era digital masih didominasi oleh bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah, bahasa Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi bahasa kedua atau ketiga yang eksis pada era digital ini. Oleh karena itu, sebagai langkah nyata untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam konteks era digital, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa, Kemdikbud) semakin gencar mengadakan Pelatihan Pembelajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Pelatihan itu melibatkan dosen dan mahasiswa seluruh Indonesia yang mengikuti program pertukaran pelajar ataupun program internasional ke luar negeri, khususnya ke Jepang dan Korea sebagai negara yang sedang digandrungi kaum muda Indonesia. Kemampuan untuk mengajarkan BIPA menjadi momentum untuk mempromosikan bahasa Indonesia dan ikut menjunjung harga diri bangsa dan meningkatkan rasa nasionalisme. Program BIPA ini menjadi suatu langkah yang baik untuk mengakomodasi tuntutan pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah saatnya orang asing yang bekerja di Indonesia, belajar bahasa kita juga.

Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia akan menetapkan kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap pasar tenaga kerja Indonesia dengan diwajibkannya warga negara ASEAN yang akan bekerja di Indonesia untuk mempelajari dan menguasai kemampuan berbahasa Indonesia. Kemampuan itu harus dibuktikan dengan sertifikat hasil Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). UKBI dapat diikuti oleh penutur asing dan warga negara Indonesia. Badan Bahasa telah menggolongkan kemampuan berbahasa Indonesia ke dalam tujuh peringkat. Peringkat dari yang paling atas ke bawah adalah sebagai berikut. (i) peringkat istimewa, (ii) sangat unggul, (iii) unggul, (iv) madya, (v) semenjana, (vi) marginal, dan (vii)

terbatas. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus mampu menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia pada tingkat semenjana.

Penutup

Tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran hukum bahasa menyebabkan hukum itu sendiri menjadi lemah. Masyarakat bahasa sebagai pengguna bahasa cenderung mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Keadaan tersebut ditengarai dengan lemahnya sikap bahasa yang dimiliki para pengguna bahasa Indonesia, baik dari masalah kesetiaan, kebanggaan, maupun kesadaran. Hasil penelusuran mengenai penerapan payung hukum yang masih lemah itu dibuktikan dengan banyaknya ketidaksesuaian penggunaan bahasa pada nama usaha, papan informasi, dan fasilitas umum dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Lemahnya hukum dan kurangnya sikap positif berbahasa pada akhirnya menyebabkan penerapan hukum menjadi lemah. Dengan hasil penelitian melalui wawancara di Kota Mataram terbukti bahwa masyarakat kota tersebut tidak menggunakan bahasa sesuai dengan aturannya karena mereka tidak mengetahui aturan itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi keadaan yang telah diuraikan, pembinaan dan pengembangan bahasa hendaknya lebih digencarkan. Jika tidak, gempuran bahasa asing terhadap masyarakat setempat tidak akan dapat dilawan lagi. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan eksistensi bahasa Indonesia di negaranya sendiri akan semakin lemah, terutama di era digital seperti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Chaedar. 1998. "Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing". *Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII*. Jakarta, 26--30 Oktober 1998.
- Chaer, Abdul. 2013. *Pembinaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Junaidi. 2015. *Tantangan Masyarakat Digital: Bahasa sebagai Identitas atau Komoditas*. Surabaya: Pustaka Mediatama.
- Muslich, Masnur. 2012. *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugrahani, F. 2014. *Menurunnya Kebanggaan Masyarakat terhadap Bahasa Indonesia sebagai Jati Diri Bangsa (Tinjauan tentang Penggunaan Nama Hotel dan Restoran di Pulau Lombok)*. Mataram: Unram Press.
- Sukmadinata, N. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tasai, A. dan Abdul R.Z. 2002. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- UU RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Wareing, Shan dan Linda Thomas. 2007. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**PELANGGARAN ATAS PERATURAN
TENTANG PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA
DI RUANG PUBLIK DI DKI JAKARTA**

Azwar

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
azwarstmalaka@upnvj.ac.id

Abstrak

Makalah ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran terhadap peraturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Persoalan dalam makalah ini dianalisis menggunakan *teori ruang publik* yang digagas Jürgen Habermas dan *teori kritis* mazhab Frankfurt. Sementara itu, tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat akan jati diri bahasa nasionalnya dikalahkan oleh kepentingan ekonomi karena arus globalisasi telah menyeret Indonesia secara umum, khususnya Jakarta, ke dunia global yang homogen. Homogenisasi dalam kajian ini terlihat dari penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta, padahal peraturan perundang-undangan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan di ruang publik.

Kata kunci: *bahasa indonesia, globalisasi, regulasi, ruang publik.*

Pendahuluan

Jika diktum manusia mati bersama bahasanya adalah benar, sebelum berusia 100 tahun, Indonesia tentu sudah mati terkubur bersama punahnya bahasa Indonesia. Hal itu akan semakin cepat terjadi jika bahasa Indonesia dibiarkan tidak berdaulat di tanah air sendiri. Kecurigaan bahwa bahasa Indonesia dibiarkan tidak berdaulat di tanah air sendiri dapat dilihat dari tidak ditegakkannya regulasi tentang kebahasaan. Salah satu regulasi kebahasaan yang sering dilanggar adalah pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Untuk membuktikan kekhawatiran itu, lihatlah fenomena kebahasaan yang terjadi akhir-akhir ini. Jika berjalan di kota-kota besar Indonesia, masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing dengan papan nama gedung-

gedung yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Di ruang publik, informasi-informasi banyak menggunakan bahasa asing. Sekilas, fenomena kebahasaan di atas terlihat sebagai bentuk ketidakpercayaan diri bangsa Indonesia dengan bahasa negara dan bahasa nasionalnya.

Di saat realitas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh penutur keempat terbesar di dunia, justru masyarakat Indonesia sendiri tidak bisa menegakkan kepala ketika menggunakannya di ruang publik, padahal selain digunakan oleh penduduk terbesar keempat di dunia, bahasa Indonesia juga terbukti sebagai bahasa yang ajaib karena telah teruji oleh sejarah bahwa bahasa Indonesia mampu mempersatukan ratusan suku yang berbeda bahasanya.

Fenomena ketersingkirkan bahasa Indonesia di ruang publik di tanah air sendiri merupakan gejala modernitas yang merupakan imbas dari globalisasi. Secara tidak sadar sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia sudah terseret pada arus global yang muara ide besarnya adalah homogenisasi. Secara diam-diam bangsa Indonesia tunduk pada sang pemenang dan membiarkan bahasa dan budaya sendiri menjadi pecundang.

Persoalan bahwa pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional sebenarnya sudah disadari oleh pendiri bangsa. Selain sudah diikrarkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan juga sudah dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasar negara itu, bahasa Indonesia menjadi bagian penting dari negara Indonesia.

Pada masa sekarang ini bahasa Indonesia juga sudah memiliki payung hukum dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Selain itu, juga sudah ada regulasi turunan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Untuk kasus ini beberapa Pemerintah Daerah, seperti DKI Jakarta, sudah membuat Perda terkait penggunaan bahasa di ruang publik. Namun

dalam realisasinya, ternyata regulasi yang sudah ada tidak cukup untuk melindungi bahasa Indonesia dari serangan arus global. Zaman modern justru menuntut bahasa Indonesia harus berada nomor dua di banding bahasa Inggris. Fenomena seperti tersebut dapat dilihat dari tidak ketatnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau sebagai bahasa nasional, bahkan di ruang publik pun pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahasa itu terjadi walaupun sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan tentang kebahasaan itu sebenarnya bukan tidak disadari oleh ahli-ahli bahasa di Indonesia. Keresahaan atas semakin ketidakberdayaan bahasa Indonesia di tanah air sendiri sudah menjadi pembicaraan pada seminar-seminar kebahasaan, salah satunya pada Kongres Bahasa Indonesia (KBI) X yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2013 yang lalu. Pada bagian ketiga belas rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia (KBI) X tersebut dinyatakan bahwa perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

Lima tahun setelah rekomendasi tersebut, di Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahasa di ruang publik. Tulisan ini mengurai fenomena pelanggaran aturan tentang kebahasaan, terutama aturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Selain itu, tulisan ini juga akan menghubungkan fenomena pelanggaran aturan tentang kebahasaan di ruang publik dengan menipisnya rasa nasionalisme dalam komunikasi di era global saat ini.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dan untuk memfokuskan kajian, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- (1) Bagaimana pelanggaran peraturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik?

- (2) Bagaimana hubungan fenomena pelanggaran peraturan kebahasaan dalam komunikasi dengan menipisnya rasa nasionalisme di era global?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memfokuskan tujuan penelitian ini yaitu (1) menjelaskan fenomena pelanggaran atas peraturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dan (2) menguraikan hubungan fenomena pelanggaran peraturan kebahasaan dalam komunikasi dengan menipisnya rasa nasionalisme di era global?

Ruang publik secara harfiah berasal dari kata *ruang* dan *publik*. Kata *ruang* menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah ‘rongga yang tidak terbatas’, ‘tempat segala yang ada’. Sementara itu, *publik* diartikan sebagai ‘orang banyak (umum)’. Secara sederhana ruang publik dapat diartikan sebagai tempat yang tidak terbatas bisa digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama. Namun, dalam kajian ini ruang publik lebih tepat diartikan sebagai ranah sosial milik masyarakat yang bebas dari kepentingan-kepentingan selain kepentingan masyarakat itu sendiri.

Yohanes Sumaryanto (2009) meminjam pendapat Habermas menyampaikan bahwa ruang publik merupakan wilayah sosial yang bebas dari adanya sensor dan dominasi. Semua warga masyarakat pada prinsipnya boleh mengakses ruang tersebut. Ruang publik berfungsi sebagai tempat yang independen dan yang otonom dari kekuatan ekonomi tertentu. Lebih jauh Sumaryanto juga menyampaikan bahwa ruang publik merupakan jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi dari individu dalam kehidupan keluarga dengan tuntutan kepentingan kehidupan sosial. Informasi merupakan bagian paling utama dari ruang publik.

Sementara itu, Yadi Supriadi (2017) dalam tulisannya “Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas” menyampaikan bahwa perkembangan ruang publik memperlihatkan sebuah proses masyarakat pada kemampuan komunikasi bersama. Kemampuan komunikasi di ruang publik Indonesia, seharusnya mendorong penguatan budaya dan bahasa nasional suatu

masyarakat. Tidak meminggirkan bahasa nasional masyarakat setempat dalam berkomunikasi.

Teori ruang publik digagas oleh Jurgen Habermas (1989) dalam karya yang berjudul *The Struktural Transformation of The Public Sphere: an Inquiri into a Category of Bourgeois Society* yang merupakan karya terjemahan dari buku berbahasa Jerman tahun 1962. Menurut Yohanes Sumaryanto (2009) ada dua pemikiran Habermas tentang ruang publik. *Pertama* asal usul ruang publik borjuis muncul sebagai wilayah spesifik yang dihadirkan untuk berposisi dengan wilayah privat. *Kedua* Habermas menggagas teori ruang publik sebagai tempat berlangsungnya diskursus dan konsensus rasional tempat masalah publik dibicarakan. Hal itu disebut idealisasi ruang publik borjuis. Hadirnya teori ruang publik Habermas menempatkan kepentingan masyarakat (publik) di atas kepentingan kaum borjuis. Dalam konteks ini, kepentingan masyarakat di ruang publik adalah penggunaan bahasa nasional sebagai media informasi di ruang publiknya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, pada bulan Maret sampai dengan Mei 2018. Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan serta mengembangkan pengetahuan dan teori.

Khusus penelitian tentang nasionalisme dalam komunikasi global suatu studi tentang pelanggaran peraturan pengutamaan bahasa Indonesia di Ruang Publik ini, peneliti lebih cenderung pada studi kasus intrinsik karena peneliti memahami sebuah kasus pelanggaran atas Undang-Undang No 24 tahun 2009 khususnya Pasal 36 dan Pasal 38.

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengikuti Patton (1991: 1) dan Creswell, (2010: 266--267). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu (i) observasi langsung, yaitu peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian; (ii)

wawancara mendalam, yaitu peneliti melakukan wawancara berhadapan dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam fokus grup interviu yang terdiri atas enam sampai delapan partisipan per kelompok; dan (iii) kepustakaan yaitu studi atas dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yang dapat berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor, ataupun dokumen pribadi seperti buku harian, surat dan email).

Analisis data dilakukan dengan merujuk pada Patton (1991: 259). *Pertama* memasang data mentah kasus: data itu terdiri atas semua informasi yang terkumpul tentang orang atau program yang diteliti. *Kedua* menyusun rekaman kasus: ini merupakan kondensasi data mentah kasus, yang mengorganisasi, mengklasifikasi, dan mengedit data mentah kasus ke dalam data yang akan diolah dan diinginkan. *Ketiga* menulis kajian kasus secara naratif: kajian terhadap suatu kasus merupakan gambaran yang mampu dibaca serta merupakan lukisan deskriptif tentang objek penelitian ini sehingga semua informasi dapat digunakan untuk memahami objek penelitian. Data disajikan secara kronologis atau tematik (kadang keduanya) yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penelitian. Dalam kajian ini, penulis mengelaborasi metode analisis data yang disampaikan oleh Patton dan Creswell. Pada beberapa bagian penulis melakukan improvisasi untuk mendapatkan hasil yang lebih luas tentang topik kajian.

Analisis dan Pembahasan

Di Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahasa di ruang publik. Pelanggaran penggunaan bahasa dalam ruang publik tersebut di antaranya berupa pelanggaran atas penamaan bangunan/penamaan gedung, nama apartemen atau permukiman, penamaan perkantoran, nama kompleks perdagangan, nama merek dagang, nama lembaga usaha, nama lembaga pendidikan, dan/atau nama organisasi yang didirikan di Indonesia.

Hal tersebut di atas sudah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Ayat (2) nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. Ayat (3) bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ayat (4) penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Pelanggaran atas aturan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 makalah ini.

Sementara itu, pelanggaran lain seperti yang terjadi pada Pasal 38 (1) bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Ayat (2) penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Ketentuan dalam ayat-ayat tersebut bermakna bahwa di ruang publik penggunaan bahasa Indonesia menjadi utama dan digunakan untuk semua media yang ada di ruang publik. Pengecualian dari hal tersebut adalah bahasa daerah atau bahasa asing bisa digunakan jika hanya menyertai bahasa Indonesia. Namun, yang terjadi adalah bahasa Indonesia justru ditinggalkan sama sekali, kalau pun ada yang menggunakan bahasa Indonesia, itu pun bertentangan dengan ayat (2) Pasal 38 UU No. 24 Tahun 2009, yaitu bahasa Indonesia lah yang menyertai bahasa asing Pelanggaran atas aturan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 makalah ini.

Maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta menunjukkan bahwa masyarakat sudah akrab dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris tersebut. Masyarakat, bahkan lembaga-lembaga pemerintah pun tidak merasa bersalah ketika menggunakan bahasa asing untuk hal-hal

yang menyangkut kepentingan publik. Secara sepintas masyarakat melihat hal tersebut sebagai hal biasa jika menggunakan bahasa internasional di ruang publik Indonesia, padahal jika dicermati secara mendalam, penggunaan bahasa asing di ruang publik Indonesia menunjukkan kekalahan bahasa Indonesia itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan rasa nasionalisme masyarakat, penggunaan hal-hal yang bersifat asing, apalagi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, menunjukkan semakin menipisnya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia karena penggunaan bahasa internasional dituntut dalam komunikasi global.

Selain hal di atas, Huda menyampaikan bahwa peningkatan interaksi global memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Penguasaan bahasa asing menjadi lebih penting. Dunia global telah mendefinisikan bahwa orang-orang yang unggul adalah mereka yang menguasai bahasa Inggris karena bahasa Inggris sudah menjadi wahana bagi komunikasi global. Huda juga menyampaikan:

Dari sisi lain telah terjadi persaingan antarbahasa untuk menjadi wahana komunikasi global (*language for wider communication*). Tampaknya bahasa yang dimiliki oleh bangsa unggul dalam bidang ekonomi, politik, dan iptek memiliki peluang menjadi wahana komunikasi global. Bahasa Inggris tampaknya akan keluar sebagai pemenang dalam persaingan ini. (Huda dalam Alwi dan Sugono, 2000: 60--61).

Fenomena bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa yang begitu digdaya juga begitu kentara di Jakarta. Di ruang publik Jakarta, bahasa Inggris sudah seperti menjadi tuan rumah sendiri. Ia begitu istimewa, dipajang pada papan-papan nama gedung, bahkan menjadi bahasa periklanan, baik iklan cetak, iklan elektronik, maupun iklan luar ruangan. Pada fasilitas-fasilitas umum pun bangsa ini selalu mengedepankan bahasa Inggris, bukan bahasa nasional yang telah terbukti menyatukan bangsa Indonesia.

Kemenangan bahasa Inggris di ruang publik Jakarta tidak hadir begitu saja. Ia melewati proses yang panjang. Appadurai dalam tulisannya yang berjudul “*Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy*” (1990) menyampaikan bahwa ada lima lanskap tentang globalisasi yang mengantarkan sebuah bahasa dan budaya menjadi pemenang dalam komunikasi global. Kelima lanskap itu berkaitan dengan *ethnoscapes*, *tekhnoscapes*, *financescapes*, *mediascapes*, dan *ideoscapes*.

Upaya melindungi bahasa Indonesia di ruang publik pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Hadirnya regulasi yang melindungi pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan perpanjangan dari semangat untuk melindungi hak-hak masyarakat dari kepentingan kaum borjuis dan kapitalis pemilik modal yang hanya mementingkan keuntungan sebesar-besarnya.

Jika dicermati penggunaan bahasa asing pada wilayah publik di Jakarta, muara akhirnya adalah kepentingan ekonomi. Appadurai menyebutnya sebagai pertarungan pada wilayah *financescapes*. Penggunaan bahasa asing bertujuan untuk membangun citra internasional pada sebuah lembaga seperti gedung atau bangunan lain. Hal itu didorong oleh anggapan bahwa semua yang sudah terinternasionalisasikan itu memiliki nilai jual lebih dibanding sesuatu yang bersikap lokal.

Ke depan, seiring dengan gerakan revolusi mental yang dicetuskan pemimpinnya, anak-anak bangsa Indonesia harus berani menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang membanggakan. Kita rindu mendengar kepala negara berpidato dalam bahasa Indonesia yang lancar di depan sidang negara-negara ASEAN atau bahkan di depan sidang PBB. Kita berharap sebelum menutup mata bisa menyaksikan bahasa Indonesia digunakan dalam bahasa perdagangan dunia. Kita ingin menyaksikan bahasa Indonesia benar-benar menjadi bahasa penghela ilmu pengetahuan. Semua itu bisa dicapai jika kita tidak keliru melihat bahasa Indonesia, kita tidak melihat bahasa hanyalah

sebagai alat komunikasi saja, tetapi sepantasnya kita menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menunjukkan ke Indonesia an kita.

Simpulan

Aada beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam tulisan ini, *pertama* pelanggaran terhadap Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang publik di Jakarta tidak terjadi begitu saja. Bahasa Indonesia menjadi inferior karena dianggap tidak memiliki nilai jual yang baik dan tidak memiliki citra yang baik untuk merek sebuah lembaga. *Kedua* fenomena pelanggaran peraturan kebahasaan dalam komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan menipisnya rasa nasionalisme di era global. Penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta merupakan salah satu indikasi menipisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. *Ketiga* banyaknya penggunaan bahasa asing untuk hal-hal yang bersentuhan dengan teknologi informasi karena lambatnya ahli-ahli bahasa/pejabat yang berwenang menemukan padanan bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut berakibat pada kesulitan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia dari produk teknologi dan informasi asing tersebut.

Sehubungan dengan itu beberapa saran yang perlu dipertimbangkan di antaranya adalah *pertama* untuk menjaga rasa nasionalisme di hati masyarakat Indonesia, pemerintah perlu menegakkan aturan tentang kebahasaan, khususnya aturan kebahasaan di ruang publik. *Kedua* untuk menjaga agar rasa nasionalisme tidak terkikis di tengah-tengah bangsa Indonesia, penggunaan bahasa asing di ruang publik, di Jakarta pada khususnya atau di Indonesia pada umumnya perlu dipertimbangkan kembali. Pemerintah melalui Badan Bahasa harus lebih cepat menemukan padanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dalam mengatasi penggunaan istilah asing yang baru muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. 2000. *Politik Bahasa Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Appadurai, Arjun. 1990 “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy” dalam buku *Theory, Culture, and Society*. SAGE Publication. London: Newbury Park and New Delhi.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Habermas, Jurgen. 2006. *Teori Tindakan Komunikatif, Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Littlejohn, Stephen dan Karen A Foss. 2010. *Theories of Human Communication*. (Terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, Michael Quinn. 1991. *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. London: SAGE Publications.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenam)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sumaryanto, Yohanes. 2009 “Ruang Publik Jurgen Habermas dan Tinjauan atas Perpustakaan Umum Indonesia,” Tesis FIB Universitas Indonesia. Depok.
- Supriadi, Yadi. 2017. “Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas” dalam *Jurnal Kajian Jurnalisme* Vol. I Nomor 1 Tahun 2017. Universitas Padjajaran. Bandung.

Lampiran 1:

Tabel 1: Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009,
Pasal 36 Ayat (3).

NO	REGULASI YANG DILANGGAR	PENGUNAAN BAHASA	BENTUK PELANGGARAN
1	Pasal 36 Ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Ayat (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. Ayat (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing	a. Bakri Tower b. Sahid Sudirman Center c. The Pakubuwono d. Grand Hyatt Jakarta e. The City Center Batavia City f. Keraton at The Plaza g. The City Tower h. BTPN Tower i. Kuningan City j. Jaya Dream Garden k. Word Capital Tower l. Soverign Plaza	Pelanggaran atas Penamaan Bangunan>Nama Gedung
		a. Southgate TB Simatupang Ehre Urban Luxury Meets Green Living b. Poins Square Apartemen c. Bona Vista Apartemen d. Kalibata City e. Casa Grande f. The Aspen Residence g. Kebagusan City h. Permata Hijau Residences i. Signature Park Apartement 1Park Avenue	Pelanggaran atas Penamaan Apartemen
		a. Vila Dago Dreamland	Pelanggaran atas Penamaan Pemukiman

	apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.	b. South City c. Bamboo Prime Residence d. Synthesis Residence Kemang e. Grand Trevista Rempoa f. Iresidence Gust House	
		a. Secure Plaza Oleos Tower 1 b. Talavera Office Park c. THE CEO Cilandak Executive Office d. GKM Green Tower e. Mangga Dua Square f. Mandarin Oriental Jakarta	Pelanggaran atas Penamaan Perkantoran
		a. Pamulang Squar b. Point Square c. Cilandak Town Square d. Lippo Mall Kemang e. Living Plaza Ciputat	Pelanggaran atas Penamaan Kompleks Perdagangan
		a. PHD Delivery b. Mitra10 Building Materials and Home Improvement c. Geometry Ice Cream Café and Resto d. Mortar Instan MU Leading In Mortar Industry e. Gradino Prestigious Secured Locks	Pelanggaran atas Penamaan Merek Dagang
		a. RA Skin Care “Skin Care Body Slimming and SPA”	Pelanggaran atas Penamaan Lembaga Usaha

		b. Angel Dago Cellular c. 28 Adv. And Stationary d. Dagos Steak and Milk e. Restoran Seafood and Indonesia Food	
		a. High Scope Indonesia “Leading The Human Development Paradigm” b. Jakarta Intercutural School c. Singapore Intercutural Scholl Bona Vista d. Lentera School Indonesia e. Jakarta Multicultural School	Pelanggaran atas Penamaan Lembaga Pendidikan
		a. Cat Fanciers Society of Indonesia b. Centre for Strategis and International Studies (CSIS) c. Danareksa Research Institute d. Djarum Foundation e. Indonesian Cat Asociation f. Indonesian Heritage Society g. Rapid Agrarian Conflict Appraisal Institute	Pelanggaran atas Penamaan Organisasi

*Keterangan: Data yang dituliskan di atas hanya sebagian kecil contoh-contoh pelanggaran terhadap UU No 24 Tahun 2009 Pasal 36. Data tidak semua dituliskan mengingat terlalu banyak data.

Tabel 2: Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009,
Pasal 38 Ayat (1) .

NO	REGULASI YANG DILANGGAR	PENGUNAAN BAHASA	BENTUK PELANGGARAN
1	Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.	a. In b. Drive Thru c. Loading Doc Poins Square Mall d. Straigt untuk menunjukkan arah Bekasi Cyber Park e. Police Office Bekasi f. Local House of Representative of Bekasi Municipality g. Turn Right h. Turn Left i. Welcome to Kampung Inggris Jakarta j. Space for the true you k. ATM Gallery	Pelanggaran atas aturan penulisan rambu umum/penunjuk jalan/fasilitas umum
		a. For Rent Jervois Complex House b. Ultra high performance tyres Accelera D2 Concept c. Quality Technic The 1 Are Class Service We Are The Market Leader d. Gingersnaps smart clothes for great kids, Justice The ultimate fashion brand for girl. Until June 3, 2018 e. New Tenant To Check In	Pelanggaran atas pengutamakan bahasa Indonesia dalam bahasa spanduk/iklan luar ruangan

		a. ACC memberi kemudahan member of ASTRA b. Jak Laundry c. Surround your self with people good and good coffee d. Space Available e. For Rent Office Space Function Room f. Jakarta Belongs To Me (Mural)	Pelanggaran atas penggunaan bahasa asing pada alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
--	--	--	--

*Keterangan: Data yang dituliskan di atas hanya sebagian kecil contoh-contoh pelanggaran terhadap UU No 24 Tahun 2009 Pasal 38. Data tidak semua dituliskan karena terlalu banyak.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pelanggaran atas Peraturan tentang Pengutamaan
Bahasa Indonesia di Ruang Publik di DKI Jakarta
Pemakalah : Azwar
Pemandu : S.S.T. Wisnu Sasangka
Pencatat : Fakhri Firliandi
: A'idah Husna L. A.

Tanya Jawab

1. Pertanyaan: Imelda Yance

Penggunaan bahasa ada 4 pola: menggunakan kosakata bahasa inggris dan tata bahasanya juga, kosakata bahasa inggris teapi pola bahasa indoensia, kosakata bahsa Indonesia struktrunya inggris, pola bahsa indoensia truktur bahsa Indonesia.

Jawaban

Secara teoretis di perikalanen sudah banyak konsep, yang menajadi catatan, ilmu pengetahuan harus tidak bereberangan dengan kepentingan masyarakat. Kita tidak membutuhkan polisi bahasa karena sudah banyak lembaga yang menguras dana negara, komisi dan badan badan di daerah. Pelanggaran UU seharusnya sudah bisa ditindak oleh pihak hukum. Misalnya di daerah Jakarta Selatan menurunkan spanduk-spanduk yang sudah melanggar (tidak melapor, tidak membayar pajak, dsb). Wali kota perlu siberi kesadaran mengenai dampak penegakan bahasa nasional. Harus ada aksi dalam teori kritis oleh seluruh masyaakat Indonesia melalui gerakan aksi nasional.

2. Pertanyaan: Ratih Gumilang

Indonesia sudah darurat bahasa, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi untuk membentuk kurikulum bahasa Indonesia di universitas. Badan bahasa perlu membentuk polisi bahasa. Bagaimana progres pengolaan forensik di Badan Bahasa? Apakah sudah disosialisasikan ke bidang hukum?

Jawaban

Ada tugas dan fungsi jabatan di Badan Bahasa yang mengkaji hal itu.

PEMBENAHAN KEAMBIGUAN UNDANG-UNDANG KEBAHASAAN DEMI KEKUATAN PENEGAKAN HUKUM

Nuryani
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
nuryani@uinjkt.ac.id

Pendahuluan

Pemerintah, melalui berbagai elemennya sedang mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Upaya ini tentunya wajib didukung oleh seluruh lembaga, institusi, dan rakyat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terkait dengan rasa bangga dan posisi Indonesia secara politis akan semakin diakui oleh dunia. Selain itu, dengan menjadi salah satu bahasa internasional, sangat dimungkinkan bahasa Indonesia akan terus hidup dan berkembang. Terdapat sejumlah faktor yang sangat besar peranannya dalam menentukan kelangsungan hidup suatu bahasa. Salah satu di antaranya adalah dengan menerbitkan kebijakan bahasa oleh pemerintah yang dilaksanakan melalui lembaga yang berwenang (Wijana dan Rohmadi, 2009;29).

Upaya menerbitkan kebijakan tersebut juga telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang Kebahasaan, yakni UU No. 24 tahun 2009. Penerbitan UU Kebahasaan ini diharapkan dapat lebih menertibkan penggunaan bahasa di semua ranah. Hal tersebut lebih disebabkan karena sebuah UU merupakan sebuah dokumen atau peraturan resmi dari pemerintah yang bersifat mengikat (Depdiknas, 2008;1527). Akan tetapi, apakah UU ini cukup mewakili dan dapat mendukung upaya menginternasionalkan bahasa Indonesia? Apakah dengan terbitnya UU Kebahasaan tersebut telah

diimbangi dengan penegakan hukum sama halnya dengan terbitnya UU yang lain?

Pertanyaan tersebut layak dijawab salah satunya dengan mengupas keberadaan UU itu sendiri. Selain itu, sampai saat ini penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia di ruang publik atau untuk kepentingan publik masih sering dijumpai. Sampai saat ini pula, penggunaan tersebut (jika dianggap sebagai sebuah pelanggaran) belum mendapatkan tanggapan yang berarti mengingat sudah diterbitkannya UU Kebahasaan. Hal ini menjadi pertanyaan lagi, bagaimana peran UU Kebahasaan dalam menghadapi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik?

Banyak fakta dan contoh penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia yang masih dijumpai digunangak di ruang publik. Contoh paling kelihatan adalah penggunaan frasa “*car free day*” yang sebenarnya dapat menggunakan frasa dalam bahasa Indonesia “hari bebas kendaraan”. Penggunaan frasa tersebut sudah lazim dan umum digunakan hampir di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Penggunaannya yang sudah meluas belum mendapatkan penindakan atau semacamnya sehingga bahasanya diubah.

Banyak hal yang mungkin mendasari “pelanggaran” penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia di ruang publik, meskipun telah diterbitkan UU Kebahasaan yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu kemungkinannya adalah UU Kebahasaan belum tersosialisasikan secara luas, sehingga masih banyak lembaga, institusi, atau masyarakat umum yang tidak mengetahui. Selain itu, kemungkinan lain adalah memang tidak ada penegakan hukum secara intensif terhadap pelanggaran UU Kebahasaan. Kemungkinan lain adalah faktor dari UU Kebahasaan itu sendiri yang masih lemah sehingga dapat dimaknai ambigu oleh

lembaga, institusi, maupun masyarakat umum. Keambiguan itulah yang menjadi dalih bahwa bahasa yang digunakan selama ini tidak melanggar.

Sebagai contoh adalah pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut memuat atau menggunakan kalimat yang dapat diterjemahkan secara ambigu. Penerjemahan yang ambigu menimbulkan penafsiran yang beragam. Dengan demikian, jika terdapat lembaga atau institusi yang menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah tidak dapat dilakukan tindakan karena bukan merupakan sebuah pelanggaran. Salah satu pasal yang dapat dilihat dan dikritisi adalah pasal 36, 37, 38, dan 39. Dengan penguatan atau kejelasan makna dalam UU diharapkan penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan dengan baik.

Teori dan Pembahasan

Makalah ini akan melihat keambiguan dalam beberapa pasal yang terdapat dalam UU Kebahasaan, yakni UU No. 24 tahun 2009. Adapun pasal yang dapat dikritisi terkait dengan keambiguan maknanya adalah pasal 36, 37, 38, dan 39. Akan tetapi, mengingat keterbatasan dalam penyajian maka dalam makalah ini hanya dua pasal yang akan dikritisi, yakni pasal 36 dan 38. Setelah dianalisis, dipahami, dan dikritisi diharapkan pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki pemaknaan ambigu. Dengan demikian, pasal yang jelas dan tegas akan dapat membuat penindakan pelanggaran juga dapat dilakukan secara tegas pula. Artinya, yang dianggap sebagai pelanggaran jelas sebagai pelanggaran dan yang dianggap bukan pelanggaran karena sudah sesuai dengan aturan maka tidak dapat ditindak.

Pasal 36

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
2. Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
3. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Analisis keambiguan

Pada pasal 36 ayat 1 sebenarnya telah secara tegas mengatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia”. Hal tersebut juga sudah sesuai diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) terkait penulisan huruf kapitalnya. Demikian juga dengan ayat 2, sudah dapat dimaknai secara jelas bahwa nama geografi yang digunakan hanya 1 yang resmi, sementara nama lain tidak dapat digunakan lagi. Akan tetapi, makna yang ambigu mulai terlihat di ayat 3. Pada frasa “yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”, ini memiliki makna yang ambigu.

Pada frasa tersebut dapat dimaknai bahwa hanya sebuah lembaga atau organisasi atau semacamnya yang didirikan dan atau dimiliki oleh orang Indonesia atau berbadan hukum Indonesia yang wajib menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, organisasi atau lembaga dan semacamnya yang didirikan dan atau dimiliki oleh orang asing bebas menggunakan bahasa apa saja. Padahal, seharusnya tidak demikian. Karena banyak permukiman, pertokoan,

maupun sejenisnya yang didirikan dan atau dimiliki oleh orang asing. Hal tersebut membuat penegakan hukum menjadi sedikit lemah. Ketika ada penindakan dengan mengatasnamakan pasal tersebut, masyarakat dapat berdalih bahwa kepemilikan bangunan bukan orang Indonesia atau semacamnya.

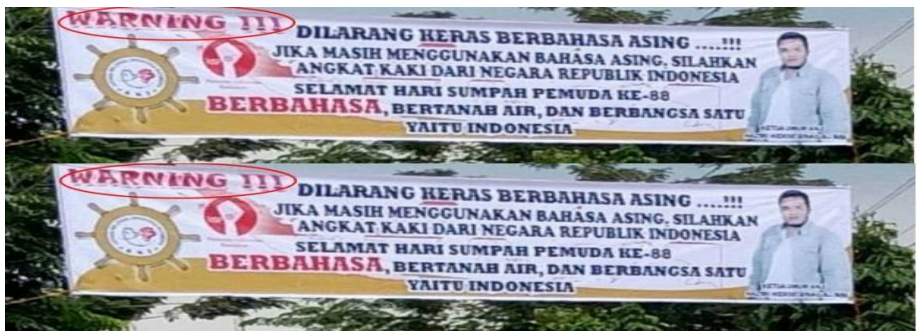
Mengacu pada pasal 28 bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan bahkan dalam forum yang diselenggarakan di luar negeri, pasal 36 seharusnya juga dapat menggunakan bahasa yang tegas. Pemerintah dapat mewajibkan seluruh unsur untuk memberikan nama dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selama penamaan bangunan dan sejenisnya tersebut berada di Indonesia maka pemerintah dapat mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia tanpa melihat pihak yang mendirikan maupun yang memiliki. Dengan demikian, UU akan jelas menyatakan bahwa semua penamaan bangunan, baik gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang lembaga usaha, lembaga pendidikan, maupun organisasi wajib menggunakan bahasa Indonesia. Dengan begitu, nantinya tidak akan ditemui lagi papan nama apartemen “*Green Lake View*” melainkan akan diganti dengan apartemen “Panorama Danau Hijau”. Mungkin terdapat anggapan bahwa nama tersebut tidak cukup “menjual”, tetapi itu adalah konsekuensi dari sebuah penerbitan UU. Akan tetapi, jika hal tersebut rutin atau digunakan secara tertib, maka pada dasarnya akan menjadi kebiasaan dan semakin lama akan semakin terbiasa dengan nama-nama apartemen atau permukiman dengan bahasa Indonesia.

Pasal 38

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
2. Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Analisis Keambiguan

Sebelum masuk pada analisis terhadap keambiguan pasa 38, terlebih dahulu akan disajikan sebuah ilustrasi mengenai spanduk yang ditujukan untuk kepentingan atau masyarakat umum.



Gambar 1.



Gambar 2.

Pada gambar 1. di atas terdapat larangan yang sekaligus dilanggar oleh pembuatnya. Bunyi peringatan yang diberikan terkait dengan larangan menggunakan bahasa asing. Akan tetapi, di sisi lain kata “peringatan” diganti dengan kata “*warning*” yang merupakan bahasa asing. Spanduk ini sama ambigunya seperti UU Kebahasaan yang diterbitkan. Seperti pada pasal 38 yang pada ayat 1 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Ayat tersebut sebenarnya sudah jelas jika dicukupkan sampai di ayat tersebut. Akan tetapi, ayat selanjutnya, yakni ayat 2, yang pada akhirnya membuat pemaknaan pada pasal ini menjadi rancu. Ayat 2 berbunyi “Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing”.

Pada ayat tersebut terdapat beberapa hal yang menjadikannya ambigu. Pertama, penggunaan kata “disertai” dalam ayat tersebut menimbulkan beberapa makna, yakni “menggunakan kata dalam bahasa Indonesia yang kemudian disertai dengan artinya dalam bahasa asing” atau “menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing dalam satu tuturan” (yang dalam kajian Sociolinguistik dikenal dengan istilah campur kode). Seperti yang terlihat pada gambar 2, yakni menggunakan bahasa Inggris terlebih dahulu “*Public Safety Centre*” yang kemudian diikuti bahasa Indonesia yang merupakan kabupaten. Keambiguan yang pertama inilah yang sering dijadikan dalih oleh pembuat layanan untuk tidak dianggap melanggar UU Kebahasaan.

Keambiguan yang kedua adalah tidak adanya penjelasan selanjutnya yang terkait dengan diperbolehkannya menyertakan bahasa asing atau daerah dalam sebuah petunjuk. Supaya tidak

menimbulkan keambiguan seharusnya terdapat catatan mengenai aturan situasi dan kondisi penyertaan bahasa asing atau daerah tersebut diperbolehkan. Dengan tidak adanya aturan tersebut maka bebas saja dalam sebuah spanduk menggunakan atau mencampurkan berbagai bahasa, meskipun setiap kata yang digunakan terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Demikian juga dengan aturan penulisan yang bisa saja seharusnya disesuaikan dengan kaidah ejaan yang ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat pasal-pasal dalam UU Kebahasaan No. 24 tahun 2009 yang memiliki makna ambigu. Keambiguan makna tersebut menjadikan penegakkan hukum dirasakan masih lemah. Seandainya akan diterapkan penegakkan yang tegas juga tidak dapat dilakukan mengingat masih banyak pasal dan ayat-ayat yang rancu. Kerancuan tersebut dapat menjadi celah bagi masyarakat atau lembaga yang menggunakan beberapa bahasa sekaligus.

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat yang masih memiliki makna ambigu, sehingga dapat menjadi celah untuk pelanggaran UU Kebahasaan. Hal tersebut menjadikan penegakkan hukum terhadap pelanggaran UU Kebahasaan menjadi tidak dapat dilakukan secara tegas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu pembenahan pada pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu guna mengurangi atau menghilangkan keambiguan. Dengan makna yang jelas dan tegas diharapkan penegakkan hukum dapat dilakukan secara tegas pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- I Dewa Putu Wijana dan Muhammad Rohmadi. 2009 *Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

LAPORAN SIDANG

Judul makalah	: Pembenaan Keambiguan Undang-Undang Kebahasaan demi Kekuaan Penegakan Hukum
Pemakalah	: Nuryani
Pemandu	: Imelda Yance
Pencatat	: Risma Nur Rahmawati : Dwi Wulandari Nur Azizah

TANYA JAWAB

1. Saran: tidak menyebut nama

Ibu menyatakan adanya penemuan kembanguan norma dalam undang-undang. Ketika terjadi keambiguan norma pada undang-undang, Ibu bisa mengajukan *judisial review* ke MK. Jadi, ketika Ibu menemukan keambiguan, Ibu bisa menanyakan penjelasan atau tafsir terhadap undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sehingga hasil kajian yang Ibu lakukan dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Tanggapan

Terima kasih atas saran yang diberikan. Saya akan berdiskusi dengan Badan Bahasa untuk melakukan uji materi terhadap keambiguan bahasa hukum.

MENGUTAMAKAN BAHASA INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN

Suherli Kusmana

Universitas Swadaya Gunung Jati

suherli2@gmail.com

Abstrak

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memerlukan perhatian dari para pengguna, khususnya bangsa Indonesia. Banyak orang asing mempelajari bahasa Indonesia untuk kepentingan berkomunikasi, sedangkan bangsa Indonesia kurang hirau dengan bahasa yang diperjuangkan sejak 90 tahun yang lalu. Kebijakan telah disusun dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi peraturan menteri malah terdahului oleh peraturan daerah yang mengatur pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Kebijakan tersebut masih sangat memerlukan kebijakan implementatif yang mengutamakan bahasa Indonesia dalam kebijakan yang mengatur segi kehidupan pengguna bahasa. Bahasa Indonesia kurang mendapat posisi yang utama di para penggunanya. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan lain yang dapat mendorong kesadaran pengguna bahasa Indonesia untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sehingga dapat berdaulat di tanah airnya sendiri. Kebijakan berhubungan dengan kepatuhan melaksanakan ketentuan yang ada serta penertiban pemberian perizinan dalam pemberian nama, penggunaan kata di tempat-tempat publik, penggunaan petunjuk atau informasi di tempat umum, dan sanksi yang mengikat.

Kata kunci: mengutamakan bahasa Indonesia dan kebijakan pemerintah

Pendahuluan

Sudah hampir sembilan puluh tahun para pemuda Indonesia menetapkan tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui Kongres Pemuda ke-2 di Batavia (Jakarta) yang dilaksanakan pada 27--28 Oktober 1928. Keputusan kongres pemuda yang sangat monumental adalah ikrar para pemuda yang dinamakan Sumpah Pemuda. Suatu ikrar yang merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya

negara Indonesia, dengan meliputi tiga unsur: tanah air, bangsa, dan bahasa. Adapun bunyi Sumpah Pemuda yang ditulis dengan Ejaan Van Ophuysen adalah sebagai berikut:

Pertama:

Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedoea:

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga:

Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Suatu ikrar yang sangat monumental yang dapat mendorong pergerakan pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu diperlukan waktu sekitar tujuh belas tahun mereka berjuang untuk menjadikan negara Indonesia yang merdeka dengan memiliki tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia.

Perjuangan untuk menegaskan kedaulatan tanah air, bangsa, dan bahasa masih harus terus kita tegakkan. Perjuangan yang dilakukan para pemuda Indonesia yang mengkristal pada 1928 tidak boleh terkapar oleh kondisi dan perubahan peradaban. Untuk menegaskan kedaulatan bahasa dan sastra Indonesia telah dilakukan agenda rutin, lima tahunan, yaitu Kongres Bahasa. Kongres yang pertama kalinya dilakukan di Solo pada tahun 1938 yang melibatkan pemerintah dan pemerhati bahasa dan sastra Indonesia, bahkan mengundang perwakilan dari negara-negara lain untuk membahas calon bahasa Indonesia. Sampai dengan saat ini sudah sepuluh kali dilakukan Kongres Bahasa dan menghasilkan rekomendasi terkait dengan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Kegelisahan para pemerhati bahasa sejak Kongres Bahasa V yang dilangsungkan pada 28 Oktober--3 November 1988 adalah tentang kewenangan lembaga yang mengurus bahasa, yaitu Pusat Bahasa. Perjuangan dari kongres ke kongres baru berbuah

pada tahun 2010 dengan perubahan tingkat eselon lembaga, dari Pusat bahasa menjadi Badan Bahasa (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Namun, perjuangan pun tidak hanya cukup dengan diberikannya perubahan kelembagaan karena esensi implementasi undang-undang yang ditetapkan oleh DPR-RI ini masih saja dirongrong oleh kebijakan lain dari pemerintah yang mengabaikan perintah undang-undang. Perubahan Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 menjadi Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015 dengan penghilangan kewajiban tenaga kerja asing untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia di tempat kerja merupakan salah satunya. Padahal, sangat jelas di dalam ketentuan undang-undang yang mewajibkan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan kerja. Semoga pertemuan di Solo kali ini mewarisi semangat Kongres Bahasa pertama sehingga mendorong dengan kuat untuk merekomendasikan pengutamaan bahasa Indonesia pada Kongres Bahasa Indonesia XI bulan Oktober 2018 di Jakarta.

Kegelisahan pemerhati bahasa Indonesia saat ini semakin memuncak seiring dengan terjadinya perubahan peradaban dengan Revolusi Industri 4.0 yang melanda semua negara di dunia. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sudah sangat mengusik nurani kita, bahkan pada beberapa tempat kita merasakan seolah sedang tidak berada di tanah air Indonesia. Demikian pula dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan di tanah air Indonesia justru tidak menggunakan bahasa Indonesia padahal penyelesaian hukum jika terdapat perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Republik Indonesia. Kondisi yang semakin miris tentang internasionalisasi publikasi kekayaan intelektual bangsa Indonesia, sebuah seminar atau kegiatan ilmiah yang bersifat internasional, tetapi diselenggarakan di Indonesia juga tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kebijakan pemerintah semakin tumpul, tetapi para pemikir tidak boleh ikut menjadi mandul. Perlu dipikirkan suatu solusi tentang pengutamaan bahasa Indonesia agar ia berdaulat di tanah airnya

sendiri. Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi besar bagi kemajuan bangsa dan bahasa Indonesia.

Metode

Dalam membahas permasalahan kondisi penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik dilakukan kajian kepustakaan, baik yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, kerangka dasar penggunaan bahasa, permasalahan sosiolinguistik-psikolinguistik pengguna bahasa, hasil-hasil kajian yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah serta hasil kajian di negara-negara berkembang tentang penggunaan dan pengutamaan bahasa nasional oleh warga negaranya. Dari hasil kajian tersebut dilakukan diskusi terpumpun dan diskusi kelompok terarah dengan melibatkan berbagai ahli dan pemangku kepentingan dengan menunjukkan fakta dan solusi atas permasalahan. Hasil diskusi kelompok terarah ini disajikan dalam diskusi yang menyeluruh sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi dalam penentuan kebijakan dalam mencari solusi atas permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah akhirnya tega melakukan perubahan terhadap ketentuan kewajiban Tenaga Kerja Asing untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang ditandai dengan skor Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang layak. Oleh karena ingin meningkatkan investasi asing, akhirnya Presiden Jokowi melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghilangkan satu ayat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 26 ayat (1) huruf (d) yang berbunyi dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada pembahasan persyaratan Tenaga Kerja Asing yang menjadi

Pasal 36 bunyi ketentuan harus dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia menjadi *tidak ada*, malah lebih mengutamakan perlindungan kepada TKA dengan polis asuransi dan kepesertaan dalam Jaminan Sosial Nasional.

Di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja” dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa “pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Dengan demikian, Permenakertrans Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bagaimana mungkin bahasa Indonesia sebagai bahasa negara akan berkembang, jika pemerintah saja masih bertolak belakang dalam menerbitkan kebijakan peningkatan investasi, tetapi bertentangan dengan kebijakan pembinaan bahasa. Hal ini perlu kesadaran kolektif dari pimpinan negara agar menjadi perhatian bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Jika Presiden menyerukan untuk menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia tentu saja akan diikuti oleh para pejabat negara bahkan rakyatnya. Bukan sebaliknya, malah mengabaikan pembinaan bahasa Indonesia untuk meningkatkan investasi asing dalam bentuk pinjaman. Masyarakat mengetahui bahwa investasi asing di Indonesia tidak berarti serta merta jati diri pun direndahkan. Pemerintah memiliki tugas menyusun suatu kebijakan nasional untuk melakukan pengembangan, pembinaan, perlindungan terhadap bahasa Indonesia.

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama perusahaan pemerintah atau swasta dengan pemerintah atau swasta asing disusun dengan menggunakan bahasa Inggris. Padahal di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan bahasa menekankan penggunaan bahasa

Indonesia. Padahal perjanjian tersebut mengatur kewenangan yang dilakukan dan mengikat para pihak dalam menjalankan usaha di Indonesia. Apabila ada perselisihan atau salah satu pihak tidak melakukan ketentuan sebagaimana tertuang di dalam perjanjian itu, untuk menangani perselisihan dan permasalahan hukum itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri di Indonesia. Dengan demikian, seharusnya naskah perjanjian para pihak harus menggunakan bahasa Indonesia. Paling tidak, para pihak dapat menggunakan dua bahasa, dengan menomorsatukan bahasa Indonesia dan diikuti dengan bahasa asing dari pihak yang melakukan kerja sama dengan pemerintah atau swasta Indonesia. Untuk dapat memulai hal ini sangat diperlukan peran dari para pelaku dan penegak hukum agar dalam penyusunan naskah perjanjian kerja sama antara pemerintah dan swasta Indonesia menyandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing pihak kedua. Dengan memerhatikan hal ini para pihak telah memiliki sikap positif dalam memartabatkan bahasa Indonesia melalui kesepakatan yang saling menghormati jati diri bangsanya.

Penggunaan nama gedung atau bangunan di kota-kota besar banyak menggunakan bahasa asing. Bahkan, terasa seperti sudah bukan di negeri sendiri, seperti sedang berada di luar negeri karena beberapa nama gedung atau bangunan menggunakan kosakata bahasa asing. Penggunaan merek dagang buatan Indonesia pun banyak menggunakan bahasa asing. Yang paling banyak didapati adalah penggunaan nama apartemen dan permukiman, dengan menggunakan istilah *cluster*, *residence*, *green*, *hill*, *city*, *town*, dan sejenisnya. Padahal konsumen dari perumahan tersebut adalah bangsa kita yang tinggal tidak jauh dari lokasi perumahan. Pada umumnya mereka membeli rumah untuk kepentingan dirinya, keluarganya atau saudaranya, yang juga berasal dari Indonesia.

Demikian pula dengan penggunaan merek dagang, atau nama kompleks perdagangan, atau lembaga usaha semakin marak menggunakan bahasa asing. Motivasi pemberian nama tersebut lebih mengarah pada kepentingan bisnis, tetapi tidak menghiraukan keutamaan perlunya

mempertahankan jati diri bangsa. Penggunaan reklame dan iklan di ruang publik banyak sekali yang menggunakan bahasa asing. Jika dicermati secara saksama, mereka itu ingin memasarkan produknya kepada bangsa Indonesia, bukan kepada orang asing. Mengapa harus menggunakan bahasa asing? Pandangan yang keliru jika berdasarkan kajian sosiolinguistikonomi bahwa penggunaan bahasa asing dipandang memiliki derajat lebih tinggi daripada menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam aktivitas bisnis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya dipatuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Tentu saja akan terdapat nilai positif bagi pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional jika para pelaku usaha lebih bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Potensi jumlah penduduk Indonesia ketiga terbanyak di dunia yang dijadikan sebagai lahan bisnis seharusnya memiliki nilai jual yang tinggi sehingga pelaku usaha menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia, bukan sebaliknya potensi pelanggan yang harus membanggai produk dengan nama bahasa asing. Hal ini membuktikan bahwa potensi jumlah penduduk justru dieksploitasi untuk kepentingan usaha.

Untuk mengatasi persoalan ini, tetap saja perlu campur tangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan memberikan izin usaha atau perizinan lain dapat memulai dengan mengharuskan pemohon menggunakan bahasa Indonesia untuk nama produk, nama usaha, informasi yang disajikan. Ketika pihak pengembang yang ingin mengembangkan permukiman memerlukan izin untuk melakukan usaha tersebut dipersyaratkan menggunakan nama dalam bahasa Indonesia. Demikian pula izin untuk membuat merek dagang, izin memasang reklame, izin membuat produk makanan dan segala bentuk perizinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengutamakan bahasa Indonesia. Jika mereka tetap ingin menggunakan bahasa asing pemerintah dapat memperbolehkan keinginan itu, tetapi biaya untuk perizinan tersebut harus dilipatgandakan, misalnya 10 kali lipat dari biaya perizinan yang

menggunakan bahasa Indonesia. Iklan dan reklame, nama tempat usaha, nama gedung, nama permukiman, serta kegiatan usaha lainnya jika tidak menggunakan bahasa Indonesia, diwajibkan untuk 5 tahun pertama membayar pajak atau retribusi 10 kali lipat, kemudian 5 tahun berikutnya ditingkatkan kembali menjadi 20 kali lipat. Kebijakan ini tidak berarti bahwa pemerintah menjual “jati diri” melainkan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi bahasa Indonesia sehingga kedudukan dan fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dapat ditegakkan.

Ada hal yang lebih menggelitik nurani kita, ketika penamaan lembaga pendidikan, justru lebih memilih menggunakan kosakata dan struktur frasa dalam bahasa asing. Seharusnya lembaga pendidikan menjadi contoh sebagai salah satu komponen yang berperan dalam melakukan pembinaan bahasa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan serta Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Dengan demikian tujuan pembinaan terhadap masyarakat pengguna bahasa Indonesia untuk meningkatkan sikap positif dan memiliki kesadaran, kebanggaan, kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia justru dilemahkan oleh lembaga pendidikan. Penamaan dengan penggunaan kosakata dan struktur frasa bahasa Indonesia tidak akan menurunkan kualitas pendidikan dari lembaga tersebut. Dampak dari kekurangsadaran lembaga pendidikan sebagai teladan dalam menggunakan bahasa Indonesia berimbas pada penamaan organisasi yang didirikan oleh WNI. Banyak kalangan pencinta burung, tanaman, alam, atau pehobi kendaraan, aktivitas tertentu, menggunakan bahasa asing, padahal keanggotaan mereka adalah warga negara Indonesia. Ini membuktikan bahwa sikap positif warga terhadap bahasa Indonesia masih lemah dan mereka memosisikan bahasa Indonesia pada derajat yang lebih rendah.

Pemerintah pusat telah berupaya menerbitkan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014. Dalam tataran teknis sangat diperlukan segera terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal yang sangat membanggakan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Pada Pasal 9 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam produk hukum, dokumen resmi, bahasa pengantar pendidikan, bahasa layanan publik, nota kesepahaman, forum nasional atau internasional di Indonesia, komunikasi resmi di tempat kerja, laporan kerja, penulisan dan publikasi karya ilmiah, nama geografi, gedung, jalan, permukiman, perkantoran, perdagangan, merek, lembaga usaha, lembaga pendidikan, nama organisasi, informasi produk, rambu dan fasilitas umum, spanduk, dan informasi melalui media massa. Pada Pasal 18 disajikan sanksi dengan teguran lisan, tertulis, penghentian dan pencabutan izin. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ini seharusnya juga diikuti oleh pemerintah daerah provinsi lain atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam memberikan perizinan. Untuk berbuat positif seperti itu tidak harus menunggu lagi, tetapi dengan peran cakap dan kritis dari para anggota DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dapat segera menyusun peraturan daerah yang mengutamakan bahasa dan sastra Indonesia serta daerah. Semoga.

Simpulan

Dari uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan hal berikut ini.

- 1) Dalam rangka melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan terhadap Bahasa dan sastra Indonesia diperlukan kebijakan nasional yang bertujuan memantapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan

bahasa negara. Peran seorang Presiden sangat berpengaruh besar dan berdampak luas terhadap upaya ini. Sementara itu, untuk pengembangan, pembinaan, dan perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah diperlukan kebijakan daerah dan kepedulian pimpinan kepala daerah, yaitu gubernur dan/atau bupati/wali kota.

- 2) Pengutamaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik sudah dalam kondisi mendesak sehingga diperlukan kesadaran kolektif dari para pemangku kepentingan terutama yang berhubungan dengan penyusun dan pembuat kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu merevisi persyaratan setiap perizinan dengan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia untuk nama, istilah, serta komunikasi dalam bahasa Indonesia.
- 3) Pemerintah daerah harus segera menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di daerah. Penerbitan perda perlu segera digagas oleh para pemuda pintar dan terpilih yang saat ini menjadi anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
- 4) Perlu perlakuan khusus atau pajak khusus bagi setiap orang yang menggunakan bahasa asing di ruang publik, baik dari besaran pajak maupun masa berlaku perizinan penggunaan bahasa di ruang publik tersebut agar tidak memiliki dampak negatif terhadap jati diri bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusmana, Suherli. 2015. “Menyoal Bahasa Indonesia dalam *Pikiran Rakyat*. 14 September 2015.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
- Sriyanto. 2015. *Ejaan*. Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Mengutamakan Bahasa Indonesia melalui
Kebijakan
Pemakalah : Suherli Kusmana
Pemandu : U'um Qomariyah
Pencatat : Aditya Dewantara
: Jihan

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Bapak Asmadi

Selain penggunaan huruf Cina, apakah peneliti juga melihat penggunaan huruf-huruf lain? Apakah huruf-huruf lain, misalnya, huruf Arab dan huruf daerah termasuk hal yang mengganggu atau tidak?

Jawaban:

Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Apabila pesan dalam bahasa yang digunakan bisa tersampaikan, tidak ada masalah dengan bahasa yang digunakan. Namun, penggunaan bahasa asing di tempat publik akan mengganggu. Maksud mengganggu di sini adalah bisa menimbulkan kesan merendahkan bahasa Indonesia karena bahasa asing yang digunakan di ruang publik (tulisan) akan dibaca oleh banyak orang dari berbagai kalangan.

Hal-hal yang terkait memasukkan kosakata, misalnya kosakata dari bahasa daerah, dalam percakapan nonformal bertujuan untuk menghidupkan situasi lisan. Penggunaan dalam konteks seperti ini bisa dimaklumi dan tidak bisa dianggap sebagai bentuk merendahkan bahasa Indonesia.

Namun, jika itu terjadi pada bahasa tulis yang tentunya akan dibaca banyak pihak yang belum tentu pembacanya memahami tulisan tersebut, itu adalah masalah. Contohnya adalah penggunaan bahasa asing di ruang publik, tetapi penulisannya salah. Oleh karena itu, di lingkungan bekerja harus diprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia.

**LEGAL POLICY BAHASA INDONESIA DALAM DIMENSI
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
(SUATU PARADIGMA HUKUM TERHADAP BAHASA INDONESIA
SEBAGAI BAHASA NEGARA)**

Fatkhul Muin¹, Aan Aspihanto²,
dan Rully Syahrul Mucahrom³

Dosen Fak. Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: fatkhulmuin@untirta.ac.id

Abstrak

Bahasa dalam dimensi kultur masyarakat lokal dan nasional merupakan ciri dari suatu negara tersebut. Eksistensi bahasa tidak dapat dipisahkan dari gagasan besar pembentukan suatu negara yang merdeka karena bahasa adalah rangkaian pengikat bagi pemersatuan bangsa dalam perbedaan-perbedaan. Hakikat bahasa sebagai dasar penguatan nasionalisme, tentu tidak terlepas dari eksistensi konstitusi yang secara eksplisit dan implisit harus memberikan posisi yang strategis bagi bahasa nasional sebagai pemersatu. Keberadaan bahasa nasional berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, maupun pemerintahan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara harus menjadi dasar dalam penguatan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan Pasal 36 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia sehingga negara berkewajiban membangun suatu sistem dalam upaya untuk menjadikan bahasa negara dalam arus globalisasi. Pasal 25 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menyebutkan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

Kata kunci: *legal policy*, bahasa Indonesia, dan hukum

Pendahuluan

Titik tolak peradaban suatu bangsa berada pada kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Indonesia merupakan negara yang

multikultural⁴⁴ yang telah meletakkan dasar perbedaan sebagai saka guru bagi pembangunan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Dialektika kehidupan bangsa Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh perbedaan budaya yang pada akhirnya tidak terlepas adanya perbedaan tutur bahasa perlu disatukan dalam satu kerangka bahasa nasional yang menjadi pengikat yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang ada dan berlandaskan pada nilai-nilai yang mengakomodasi seluruh elemen.

Tipologi bangsa yang besar meletakkan fondasi bahasa dalam dimensi kehidupan masyarakatnya. Dalam kondisi globalisasi dan arus informasi yang cepat melalui berbagai macam sumber saluran, diperlukan adanya suatu sistem penguatan kebahasaan. Perkembangan dewasa ini tampak bahwa bahasa memegang peranan yang sangat penting. Dalam memasuki globalisasi yang di dalamnya terdapat banyak dinamika sosial, tanpa sengaja manusia telah membangun era komunikasi modern.⁴⁵ Dengan demikian, dalam berbagai profesi pun, setiap manusia dituntut menggunakan bahasa yang tepat untuk mengantisipasi terhadap dinamika sosial masyarakat.⁴⁶ Pengaruh yang besar dari dinamika kehidupan masyarakat terhadap bahasa tentu perlu

⁴⁴ Lawrence Blum mengungkapkan bahwa multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang serta penghormatan dan keingintahuan budaya etnis lain. Banyak teori multikulturalisme dikemukakan ahli, tetapi multikulturalisme dalam perspektif historis belum banyak ditemukan, atau yang merujuk pada sejarah lokal, atau jejak sejarah pluralisme yang terkait dengan genealogi kekuasaan, perdagangan, dan kondisi geografis di nusantara, masih jarang ditemukan. Lihat C.W. Watson, *Multikulturalism*, Buckingham: St. Edmundsbury, 2000, hlm.87--104, dalam I Made Pageh, *Multikulturalisme dan Tantangannya di Indonesia: Jejak Kesetaraan Etnis dan Kultur*, **Sosio Didaktika: Social Science Education Journal**, 3 (2), 2016, hlm. 116.

⁴⁵ Erna Noviana, "Gaya Bahasa Eufimisme Wacana Polhukan (Politik 11, Hukum dan Kriminal)" *Media Massa Okezone*. Com. Edisi Januari-April 2013 dan Skenario Pembelajaran Pada Kelas X SMA, *Jurnal Surya Bahtera*, Vol. 2, No. 2014, hlm.1 , dalam Nurul Qamar dan Hardianto Djanggih, *Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan*, JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017, hlm. 338.

⁴⁶ *Ibid.*,

adanya suatu sistem yang dibangun oleh negara dalam rangka menjaga bahasa nasional sebagai simbol dari negara.

Konstitusi negara/UUD NRI 1945 yang secara *rigid* telah meletakkan bangunan dasar bahwa bahasa bagi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan yang termaktub dalam konstitusi, diinterpretasi sebagai bahasa negara dan digunakan dalam dimensi kehidupan bangsa Indonesia sebagai dasar utama. Konstitusi sebagai landasan ideal yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mengandung makna hakiki bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan dan pembinaan serta melindungi bahasa Indonesia dalam pergaulan nasional, terutama generasi muda yang menjadi cikal bagi keberlangsungan bahasa Indonesia.

***Legal Policy* dan Paradigma Bahasa Indonesia sebagai Landasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

*Legal policy*⁴⁷ dalam berbahasa Indonesia sebagai kebijakan resmi negara tentang hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan bahasa nasional. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 dan dicetuskan sebagai sikap politik para pemuda pada masa itu yang mengakui satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia; satu tanah air, yaitu Indonesia; dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda yang diikrarkan 28 Oktober 1928 merupakan wujud kristalisasi semangat nasionalisme sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing. Dengan Sumpah Pemuda tersebut, penggalangan kekuatan guna mempersatukan suku bangsa yang tercerai berai pada ribuan pulau negeri ini mulai menampakkan kesadaran pentingnya hidup bersatu. Bersatu merupakan salah satu modal utama dalam rangka memerdekakan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan bagian dari

⁴⁷ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 3.

perjalanan sejarah bahasa Indonesia. Ikrar: satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia merupakan kekuatan pemersatu suku bangsa Indonesia yang berbeda suku dan bahasa.⁴⁸ Ini sebagai awal dari terbangunnya sikap politik menjadi kelanjutan dalam berbahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sejarah panjang dan eksistensi bahasa nasional dalam paradigma kehidupan masyarakat Indonesia menjadi salah satu tolok ukur bagi bangsa Indonesia terhadap rasa memiliki nasionalisme.

Dasar negara Indonesia (*staat fundamental norm*) memberikan kedudukan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang digunakan dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai macam pergaulan dan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kedudukan dan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi landasan utama dalam dimensi perbedaan-perbedaan bangsa Indonesia. Dalam kontekstual keindonesiaan, paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia memosisikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Oleh karena itu perlu secara sinergi untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa⁴⁹ dan sastra Indonesia.

⁴⁸ Marsudi, “Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1 No.2, November 2008, hlm. 172--173. Dalam pemikiran Prof. Padmo Wahyono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan misi hukum yang akan dibentuk. Lihat Sri Soemantri M., *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Rosda, 2014, hlm. 123.

⁴⁹ Yang dimaksud dengan *pengembangan bahasa* adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerayaan kosakata, pemantapan, dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang dimaksud dengan *pembinaan bahasa* adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan *pelindungan bahasa* adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kelembagaan sebagai upaya untuk menjaga dan membina bahasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 41, ayat (1 dan 2),⁵⁰ disebutkan bahwa Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.

Sebagai upaya untuk penguatan kebahasaan, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra dilakukan sesuai dengan (a) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (b) kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan (c) keberagaman budaya bangsa. Oleh karena itu, perkembangan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi di atas, diperlukan adanya peran seluruh elemen sebagai penguatan kebahasaan nasional.

Dalam kedudukannya bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum muda dan pelajar agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga. Hal ini berkenaan dengan keadaan saat

⁵⁰ Selain bahasa Indonesia, sebagai negara yang memiliki multikultural, Pasal 42, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

ini yang semakin hari jiwa nasionalisme semakin krisis.⁵¹ Eksistensi bahasa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini, yaitu sebagai jati diri, bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia.⁵² Hal itu diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Ini semua menyangkut kedisiplinan berbahasa nasional, pemakaian bahasa Indonesia yang berdisiplin adalah pemakaian bahasa Indonesia yang patuh terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif asing atas kepribadiannya sendiri. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan itu, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di dunia pendidikan dan masyarakat perlu terus dilakukan.⁵³ Oleh karena itu, peran yang bersifat sinergi dalam penguatan bahasa Indonesia perlu dilakukan sehingga tidak hanya negara yang berperan, tetapi seluruh elemen.

Simpulan

Kristalisasi bahasa Indonesia dalam dimensi kehidupan masyarakat Indonesia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam paham nasionalisme keindonesiaan. Sejarah panjang bangsa Indonesia melalui

⁵¹ Agung Nugroho, *Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Dasar Jiwa Nasionalisme*, Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa, UNIB 2015, hlm. 288.

⁵² M. Mugni Assapari, "Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Perkembangannya di Era Globalisasi", Jurnal *PRASI*, Vol. 9, No. 18, Juli--Desember 2014, hlm. 32.

⁵³ *Ibid.*,

Sumpah Pemuda yang meletakkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan setelah kemerdekaan meletakkan bahasa tersebut dalam konstitusi/UUD NRI 1945 sebagai landasan ideal menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam landasan oprasional UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagai landasan oprasional penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan diturunkan secara hieraki melalui PP No. 7 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Impelementasinya diperlukan secara sinergis dengan melibatkan seluruh elemen kebangsaan sebagai upaya penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Assapari, M. Mugni. 2014. “Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Perkembangannya di Era Globalisasi”. dalam *Jurnal PRASI*, Vol. 9, No. 18, Juli—Desember.
- Mahfud M.D., Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marsudi. 2008. *Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan*. dalam *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1 No.2, November..
- Nugroho, Agung. 2015. *Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Dasar Jiwa Nasionalisme*, Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa, UNIB.
- Pageh, I Made. 2016. “Multikulturalisme dan Tantangannya di Indonesia: Jejak Kesetaraan Etnis dan Kultur”, dalam *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 3 (2).
- Qamar, Nurul dan Hardianto Djanggih. 2017. *Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan*, dalam JIKH Vol. 11 No. 3 November.
- Soemantri M., Sri, 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Rosda.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : *“Legal Policy”* Bahasa Indonesia dalam Dimensi
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Suatu
Paradigma Hukum terhadap Bahasa Indonesia
Sebagai Bahasa Negara)
Pemakalah : Fathul Muin
Pemandu : S.S.T. Wisnu Sasangka
Pencatat : Fakhri Firliandi
: A'idah Husna L. A.

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Imelda Yance

Saat ada pelanggaran diadakan penegakan. Hal itu bisa dianggap tidak adil atau akan menimbulkan protes masyarakat.

Jawaban:

Posisi pemerintah merupakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Memang pemerintah harus arif ketika akan melakukan eksekusi dalam hal keadilan. Prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan perlu dijalankan

2. Pertanyaan: Deni

Undang-Undang Bahasa masih sedikit menyangkut dimensi hukum. Badan Bahasa sebagai pemangku sudah melawati banyak persoalan atau permasalahan dalam penegakannya. Jika memang kesulitan menerapkan sanksi atas pelanggaran bahasa, mengapa Badan Bahasa tidak mencoba untuk mengajukan revisi atas undang-undang

tersebut? Badan Bahasa bisa mendesak untuk dikeluarkan PP tentang bahasa.

Jawaban

Berkaitan dengan revisi undang-undang, Undang-Undang No. 24 lahir tahun 2009 yang tunduk pada rezim 2004 (Presiden SBY). Kita mempunyai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jika mau merevisi, hal itu tentu merupakan sebuah peluang. Revisi atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 berupa “Perubahan atas”. Revisi tersebut merupakan salah satu solusi.

Untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, perlu dilampirkan naskah akademik dari Balai dan Badan Bahasa dan juga dengan menyertakan pula instansi –instansi yang lain (kejaksaan). Jadi, untuk mengajukan perubahan, juga harus dibuat kajian terlebih dahulu. Hasilnya yang berupa naskah akademik dilampirkan sebagai bukti telah dilakukannya kajian problematic. Hal tersebut akan menguatkan atau mendorong dilakukannya revisi jika dianggap sebagai sebuah masalah (oleh DPR atau pihak yang memiliki kewenangan merevisi peraturan perundangan)

MENDEFINISI (KEMBALI) ISTILAH HUKUM: STUDI KASUS

HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN

Ahmad Fadly

Universitas Muhammadiyah Jakarta
ahmadfadly2901@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memicu derasnya informasi dan tingginya intensitas penggunaan bahasa melalui media elektronik. Pelanggaran hukum melalui media itu pun meningkat sehingga muncul istilah hoaks dan ujaran kebencian. Akan tetapi, kedua istilah itu masih belum merepresentasikan konsep yang lengkap sehingga perlu didefinisikan ulang kedua istilah itu untuk menentukan kedudukan yang tepat.

Kata Kunci: istilah hukum; hoaks; ujaran kebencian

Pendahuluan

Sebagai sarana komunikasi, bahasa berkontribusi dalam penyebarluasan informasi dan kebenaran. Dalam pemberitaan, misalnya, suatu kegiatan pertambangan di Indonesia bagian timur dapat diketahui oleh masyarakat Jawa Barat melalui bahasa. Demikian pula peristiwa jatuhnya pesawat di Sungai Bengawan Solo dapat diketahui oleh masyarakat Sulawesi melalui bahasa. Informasi yang objektif semacam itu mencerdaskan masyarakat sehingga setiap respons dan sikap mereka tidak salah arah.

Sebaliknya bahasa dapat dijadikan alat untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran faktual. Dengan kata lain, bahasa dapat menjadi sarana penyebaran berita bohong (hoaks). Cara itu dilakukan dengan pelbagai tujuan. Ada pihak yang memanfaatkan bahasa sebagai sarana mendapatkan keuntungan material dengan modus penipuan. Contohnya penyebaran pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh pihak tertentu kepada

korban yang mengaku bahwa si pengirim ialah ibu dari korban yang sedang dalam kondisi kesulitan sehingga meminta dikirim pulsa dengan jumlah tertentu. Kenyataannya, pengirimnya ialah penipu.

Adapun pihak tertentu memanfaatkan bahasa dengan penyebaran hoaks demi kepentingan politik praktis. Cara itu mulai terasa sejak pasca-Orde Baru sebagai pengaruh euforia kebebasan berpendapat di ruang publik atau media massa. Meskipun begitu, pemberitaan media massa pasca-Orde Baru yang direpresentasikan dengan frasa reformasi kebablasan (Rahyono, dkk., 2005: 54) itu diiringi oleh maraknya penyebaran hoaks.

Intensitas penyebaran hoaks sangat terasa semakin tinggi sejak diberlakukannya pemilihan presiden secara langsung seiring dengan perkembangan pelbagai media sosial di internet. Selain itu, penyebaran ujaran kebencian yang didasarkan pada preferensi pilihan politik juga mulai marak melalui media tersebut. Masifnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian itu mengonstruksi identitas calon yang didukung secara positif dan menempatkan calon lain yang menjadi oposisinya pada kerangka negatif. Kondisi itu bergulir hingga saat ini, terlebih dengan diberlakukannya pemilihan umum kepada daerah (pemilukada) secara langsung.

Pemilihan media sosial sebagai sarana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian didasarkan pada pertimbangan kepraktisan dan kecepatan. Terlebih banyak calon pemilih pemula (baru memiliki hak suara dalam pemilu karena faktor usia) yang menggunakan media itu. Umumnya mereka belum terlalu mengenal calon kepala daerah, calon anggota legislatif, atau calon presiden sehingga tidak memahami rekam jejak (*track record*) para calon itu. Lebih dari itu, antusiasme dan keingintahuan para pemilih pemula terhadap kontestan pemilu atau pemilukada sangat tinggi. Oleh sebab itu, keuntungan politis lebih mudah diperoleh. Akan tetapi, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian semakin mempertajam perbedaan dan konflik horizontal. Kelompok warganet (*netizen*) yang reaktif terhadap hoaks dan ujaran kebencian itu memicu kelompok warganet lain untuk mengomentari dan

menanggapi secara reaktif pula. Pola semacam itu semakin intensif sehingga ancaman perpecahan dalam masyarakat pun semakin besar. Lebih dari itu, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.

Untuk mengontrol penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Eksesnya ialah bahwa dalam beberapa tahun terakhir bidang hukum di Indonesia diwarnai pelbagai kasus yang melibatkan bahasa (linguistik)—baik dari sisi pelaku, korban, maupun saksi—sebagai objek materialnya. Oleh sebab itu, bahasa mendapat perhatian yang lebih pada bidang itu. Peran bahasa dalam bidang tersebut pun semakin tampak jelas pada tiga sisi, yaitu sebagai produk hukum, sebagai pengantar dalam proses peradilan, dan sebagai barang bukti (Sawirman, dkk., 2014; Aziz, 2016). Kasus yang paling mendapatkan perhatian publik ialah kasus hukum yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Penggunaan bahasa di ruang publik dan media sosial sebagai sarannya memunculkan pelbagai istilah baru. Beberapa istilah itu muncul untuk mengungkapkan konsep yang telah menjadi fenomena atau realitas kekinian. Istilah *ujaran kebencian* dan *hoaks* baru populer dalam beberapa tahun terakhir meskipun dalam praktiknya, keduanya telah ada sejak lama. Penggunaannya dalam media sosial secara masif menyebabkan perlunya ada istilah khusus untuk mengungkapkannya. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut masih belum merepresentasikan kejelasan konsep. Untuk itu, perlu dilakukan redefinisi atas keduanya.

Pembahasan

Istilah *hoaks* dalam bahasa Indonesia diadaptasi dari *hoax* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris *hoax* memiliki beragam pengartian. *Cambridge Dictionary* menawarkan beberapa definisi, yaitu (1) *n* ‘a plan to deceive someone, such as telling the police there is a bomb somewhere when

there is not one, or a trick'; (2) 'to deceive, especially by playing a trick on someone'; dan (3) *n* 'a plan to deceive a large group of people'. Sementara itu, *Merriam-Webster Dictionary* menawarkan definisi *hoax* sebagai (*transitive verb*) 'to trick into believing or accepting as genuine something false and often preposterous'. Secara umum *hoax* diartikan sebagai 'tipuan atau menipu'. Dalam bahasa Indonesia *hoaks* dimasukkan ke dalam ragam bahasa cakapan (tak baku) yang berarti 'berita bohong'.

Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *deception* dan *fraud* secara berbeda. Akan tetapi, dalam bahasa Indonesia disederhanakan dengan *tipu daya* (sebagai padanan *deception*) dan *bahasa manipulatif* (sebagai terjemahan frasa *deceptive language*) (Sawirman, 2014: 94--95). Dalam *The Oxford English Dictionary* lema *deception* didefinisikan sebagai 'action of deceiving or cheating', sedangkan *deceive* dibatasi dengan 'to cause to believe what is false; to mislead as to a matter of fact, lead into error, impose upon, delude, take in'. Sementara itu, *fraud* didefinisikan sebagai 'criminal deception; the using of false representation to obtain an unjust advantage or to injure the rights or interests of another'. Frasa *unjust advantage* itulah yang menjadi kunci pembeda istilah *deception* dan *fraud*. (Eggington, 2008: 252)

Secara khusus terminologi *deception* dan *fraud* dinyatakan dalam *Oxford Dictionary of Law*. Pada kamus itu disebutkan bahwa lema *deception* bermakna '(n) A false representation, by words or conduct of a matter of fact (including the existence of an intention) or law that is made deliberately or recklessly to another person'. Pada dasarnya *deception* bukanlah suatu tindak kejahatan. Istilah itu dapat dipadankan dengan *dishonesty*. Meskipun demikian, ada kemungkinan dikategorikan ke dalam tindak pidana terkait dengan *deception* apabila berhubungan dengan penyalahgunaan. Sementara itu, *fraud* didefinisikan sebagai '(n) A false representation by means of a statement or conduct made knowingly or recklessly in order to gain a material advantage'.

Pembentukan istilah yang mengacu pada “berita bohong” perlu diposisikan berdasarkan ada atau tidaknya tindak pidana di dalamnya. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih antaristilah.

Secara hukum penyebaran hoaks belum diatur dalam aturan perundang-undangan secara tuntas sebab pasal yang mengatur penyebaran hoaks (‘berita bohong’) hanya dikategorikan pidana jika ada kerugian dalam transaksi elektronik⁵⁴. Meskipun ada pasal yang lebih relevan dengan hoaks⁵⁵, aturan itu tumpang tindih dengan ujaran kebencian (*blasphemy*) dan hanya dibatasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kenyataannya hoaks yang disebarkan saat ini tidak sebatas menyinggung SARA, melainkan juga berhubungan dengan bencana alam, kebijakan pemerintah, dan masalah kehidupan pribadi pejabat.

Ujaran kebencian sering kali dipadankan dengan *hate speech* dalam bahasa Inggris meskipun dalam istilah hukum bahasa Inggris tidak ditemukan istilah itu. Sebagai istilah hukum, *blasphemy* sering dijadikan padanan *ujaran kebencian* walaupun kedua istilah itu tidak sepenuhnya sepadan. Ketidakepadanan itu tampak dari cara penyampaian. *Ujaran kebencian* disampaikan secara lisan, sedangkan *blasphemy* disampaikan secara lisan atau pun tulis.

Dalam hukum Indonesia, penyampaian kebencian secara lisan dibedakan dengan penyampaian secara tulis, bahkan keduanya diatur dalam pasal yang berbeda. Penyampaian secara lisan umumnya merujuk pada Pasal 156 KUHP, sedangkan penyampaian secara tulis diatur dalam

⁵⁴ Pasal yang dimaksud ialah Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 (UU ITE) yang berada di Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang. Pasal itu berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

⁵⁵ Pasal yang dimaksud ialah Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang berada di Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang. Pasal itu berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Pasal 157 ayat 1 KUHP. Lebih dari itu, kini muncul penyebaran kebencian melalui media elektronik, yang diatur dalam undang-undang dan pasal yang berbeda dengan lisan dan tulis. Penyampaian melalui media elektronik terdapat pada Pasal 28 Ayat 2 UU ITE⁵⁶. Oleh sebab itu, perlu diperlukan pembentukan dan pendefinisian istilah yang mengungkapkan penyampaian kebencian itu (lisan, tulis, dan elektronik).

Penutup

Penggunaan istilah *hoaks* harus ditempatkan berdasarkan ada atau tidaknya tindak pidana di dalamnya. Sementara itu, istilah *ujaran kebencian*, selama ini, berfokus pada bahasa lisan. Istilah itu sering kali dipadankan dengan *blasphemy* karena kasus yang menggunakan media sosial Twitter juga dianggap sebagai ujaran kebencian. Akibatnya, masyarakat semakin tidak memahami konsep hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di ruang publik. Lebih dari itu, penguasaan istilah oleh para penegak hukum menjadi terkendala akibat pembentukan istilah yang belum tepat sehingga berpotensi timbulnya perbedaan interpretasi dalam dunia hukum.

Perbedaan interpretasi dalam dunia hukum dapat menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat. Akibatnya, penegakan hukum menjadi mimpi yang semakin jauh dijangkau.

⁵⁶ Pasal 28 ayat 2 berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Meskipun pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dilakukan perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, pasal tersebut tidak diubah secara signifikan, melainkan diperkuat dengan durasi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, E. Aminudin, dkk. 2016. *Pedoman Kajian Linguistik Forensik*. Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Castagnaro, Mario. 2009. "Embellishment, Fabrication, and Scandal: Hoaxing and the American Press". Disertasi pada Carnegie Mellon University, Amerika Serikat, tidak Diterbitkan
- Eggington, William G. 2008. "Deception and Fraud" dalam Gibbons, John and M. Teresa Turell (Eds). *Dimensions of Forensic Linguistics*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Martin, Elizabeth A. (Ed). 2003. *Oxford Dictionary of Law (Fifth Edition)*. Oxford: Oxford University Press.
- Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi Ketiga*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Piliang, Yasraf Amir. (2013). "Forensik dalam Perspektif Budaya: Sebuah Tantangan bagi Semiotika" dalam *Jurnal Sosioteknologi* Edisi 29 Tahun 12, Agustus 2013.
- Rahyono, dkk.. (2005). "Kearifan dalam Bahasa: Sebuah Tinjauan Pragmatis terhadap Profil Kebahasaan Media Massa pada Masa Pasca-Orde Baru" dalam *Jurnal Makara Sosial Humaniora* Vol.9 No.2
- Rudyat, Charlie. Tanpa tahun. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Sawirman, dkk. 2014. *Linguistik Forensik* (Volume 1). Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Solan, Lawrence M. dan Peter M. Tiersma. 1999. *Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Mendefinisi (Kembali) Istilah Hukum: Studi Kasus
Hoaks dan Ujaran Kebencian

Pemakalah : Ahmad Fadly

Pemandu : Imelda Yance

Pencatat : Risma Nur Rahmawati
: Dwi Wulandari Nur Azizah

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Ubaidillah

Apakah ujaran kebencian masuk terminologi hukum?

Apakah kondisi sosial memengaruhi ujaran kebencian?

Jawaban

Ujaran kebencian harus ada dampak (sanksi hukum) bagi pelakunya sehingga dapat dikategorikan dalam tindak kejahatan.

2. Pertanyaan: Zulfahmirda Matondang

Sejauh mana sebuah berita itu bisa disebut hoaks dilihat dari dunia jurnalistik?

Jawaban:

Linguistik seharusnya tidak hanya melihat gejala-gejala hoaks. Akan tetapi, harus ada verifikasi dari sumbernya langsung

BAHASA SEBAGAI SAKSI BISU SEJARAH PERKEMBANGAN BANGSA

Evi Pebri Ila Rachma
Magister Ilmu Linguistik
Universitas Gadjah Mada
evirachma30@yahoo.com / evirachma3@gmail.com

Abstrak

Bahasa merupakan jati diri suatu bangsa yang telah menyatu dengan harkat dan martabat bangsa. Bahasa Indonesia mengalami proses lahir dan berkembang beriringan dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia yang berdaulat. Munculnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mengalami beberapa tahap, yaitu tahap penjajahan dan tahap pasca-Kemerdekaan hingga saat ini. Sejarah bangsa Indonesia menjadi pemangku utama munculnya bahasa Indonesia karena pada dasarnya bahasa dan sejarah bangsa adalah satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Bahasa menjadi elemen penting dalam sebuah pergerakan suatu bangsa sehingga terbentuknya kedaulatan suatu negara tidak terlepas dari pengaruh perkembangan bahasa yang menyertainya.

Pendahuluan

Bahasa: apakah sejatinya bahasa itu? Bahasa merupakan suatu simbol berupa bunyi yang arbitrer sebagai sarana untuk saling berkomunikasi. Berlandaskan pengertian dasar dari bahasa tersebut, dapat diketahui bahwa bahasa merupakan elemen penting dalam proses kehidupan manusia. Bahasa menyertai setiap perkembangan kehidupan manusia, termasuk perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Sejatinya bahasa merupakan jati diri bangsa dan simbol suatu negara. Bahasa mengiringi setiap catatan sejarah yang dilalui oleh bangsa Indonesia.

Bahasa Indonesia tumbuh berkembang sejalan dan beriringan dengan sejarah bangsa. Bahasa merupakan simbol pemersatu bangsa yang terdiri atas puluhan ribu pulau ini. Bahasa menjadi simbol homogenitas di antara

heterogenitas bangsa. Keheterogenan suku, adat, budaya, dan kepercayaan serta bahasa daerah dapat menjadi satu kesatuan dengan bahasa Indonesia. Pada zaman penjajahan dan zaman-zaman sebelumnya, Nusantara tidak memiliki bahasa yang dapat dijadikan simbol pemersatu bangsa. Setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Pada masa penjajahan, keinginan seluruh rakyat Nusantara sama adalah ingin memerdekakan diri dari tangan penjajah. Bangsa yang kuat dengan ratusan juta penduduk di puluhan ribu pulau tidak mampu menyatukan pandangan dan gagasan untuk mengumpulkan kekuatan melawan penjajah. Banyak faktor penyebab sulitnya menyatukan kekuatan pada masa itu. Bahasa yang berbeda sehingga memunculkan kesulitan komunikasi dan menimbulkan kesalahan juga menjadi salah satu faktor penghalang penyatuan kekuatan seluruh rakyat Nusantara. Bahasa yang bersifat kedaerahan tersebut yang menyebabkan sulitnya bertukar informasi dan pendapat antar rakyat. Bahasa Indonesia tidak serta merta muncul dan ada seperti saat ini. Bahasa Indonesia berproses dan lahir beriringan dengan sejarah bangsa Indonesia. Munculnya bahasa Indonesia juga tidak terlepas dari campur tangan bahasa daerah yang ada. Bahkan, bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini merupakan perluasan dari salah satu bahasa daerah yang ada di Nusantara, yaitu bahasa Melayu Riau.

Selain campur tangan dari aspek bahasa daerah, kemunculan bahasa Indonesia juga dilatarbelakangi oleh aspek sejarah politik yang pernah terjadi di Indonesia. Sejarah politik yang mempengaruhi kemunculan dan lahirnya bahasa Indonesia tidak lain adalah sejarah politik masa-masa penjajahan. Baik pada masa penjajahan Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Masa-masa penjajahan tersebut merupakan *founding father* terbentuknya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa seperti yang kita rasakan saat ini. Dikatakan demikian karena pada masa-masa penjajahan menuju kemerdekaan tersebutlah awal mula munculnya bahasa pemersatu di

Nusantara yang tidak lain adalah bahasa Indonesia. Dengan mengetahui kondisi yang demikian, dirasa perlu adanya pembahasan mengenai perjalanan bahasa dan sejarah bangsa Indonesia yang berjalan seiringan dalam proses perkembangannya tersebut. Hal ini dirasa penting untuk dibahas karena sejatinya bahasa dan sejarah bangsa merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Bahasa merupakan roh dalam kehidupan berbangsa. Oleh sebab itulah, sejarah bangsa ini tidak terlepas dari perkembangan bahasa yang merupakan salah satu elemen terpenting dalam sebuah kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

Pembahasan

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kemunculan dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh sejarah bangsa Indonesia sendiri. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah mengalami dua kali masa penjajahan yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Kedua periode penjajahan tersebut adalah masa penjajahan Belanda selama 350 tahun dan masa penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Kedua periode penjajahan tersebut juga menjadi sejarah munculnya bahasa Indonesia. Wilayah Nusantara yang berupa kepulauan dan kedaerahan jelas menjadi salah satu penyebab terbesar sulitnya mengumpulkan kekuatan untuk mewujudkan kemerdekaan. Salah satu faktornya juga adalah adanya sifat kedaerahan yang sangat kuat termasuk dalam penggunaan bahasa daerahnya masing-masing. Kondisi ini yang menyebabkan bertahannya penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun. Kuatnya sifat kedaerahan tersebut juga menyebabkan sulitnya komunikasi antarrakyat daerah untuk saling bertukar pikiran. Berikut ini akan dibahas mengenai proses perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Proses perkembangan tersebut akan terbagi menjadi beberapa periode perkembangan.

1) Masa Penjajahan Belanda.

Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun: waktu yang cukup panjang bagi suatu negara untuk mengalami masa-masa sulit sebagai wilayah jajahan bangsa lain. Dalam masa penjajahan Belanda ini, sifat kedaerahan masih sangat kuat termasuk dalam bidang bahasa. Sulitnya menyatukan pendapat dan kekuatan pada masa itu mungkin saja salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahasa yang berbeda-beda, yaitu penggunaan bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa yang berperan sebagai sarana komunikasi antarindividu untuk bertukar pikiran yang berbeda tersebut yang menyebabkan sulitnya menyatukan suara seluruh rakyat Nusantara yang sangat banyak. Pada masa penjajahan Belanda ini belum terjadi perkembangan atau tanda-tanda akan munculnya bahasa Indonesia sebagai cikal bakal bahasa pemersatu Nusantara. Selain dipengaruhi oleh sikap kedaerahan masyarakat yang sangat kuat, penyebab lainnya adalah adanya kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengenai penggunaan bahasa pada saat itu.

Pada masa penjajahan Belanda tersebut, pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan bahwa bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah bahasa Belanda. Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat berbahasa Belanda dan kesulitan dalam mempelajarinya. Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat Indonesia tetap menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dalam berkomunikasi. Namun tidak berhenti di sini saja, pemerintah Kolonial Belanda tetap berupaya untuk menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa utama di Indonesia. Tujuan tersebut mengakibatkan munculnya kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang baru. Kebijakan tersebut adalah siapa saja rakyat Indonesia yang dapat berbahasa Belanda akan memiliki hak istimewa. Contoh kebijakan tersebut di antaranya adalah bagi budak yang dapat berbahasa Belanda, dia

diperbolehkan memakai topi saat bekerja. Selain itu, bagi wanita pribumi yang dapat berbahasa Belanda, dia diizinkan untuk menikah dengan pria Eropa. Adanya hak istimewa tersebut tentu saja membuat rakyat Indonesia tergiur untuk dapat menguasai bahasa Belanda. Kebijakan tersebut jelaslah salah satu cara kolonial Belanda untuk memusnahkan bahasa daerah dan memperkuat kedudukan bahasa Belanda di Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah ingin memiliki wilayah Indonesia seutuhnya hingga unsur kebahasaannya. Demikianlah salah satu bentuk penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang bahasa. Tidak berhenti hanya pada kebijakan itu saja, masih ada kebijakan lain yang merupakan bentuk penjajahan Belanda lewat bahasa. Kebijakan tersebut adalah mendirikan sekolah Belanda di beberapa tempat. Dalam proses pembelajarannya tentu saja digunakan bahasa Belanda, dan pembelajaran bahasa Belanda diutamakan di sini. Perlu diketahui bahwa hanya kaum elit pribumi saja yang dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah Belanda ini. Salah satu tujuannya adalah agar anak kaum elite pribumi dapat menggunakan dan menularkan bahasa Belanda ini kepada rakyatnya. Namun sayang, kebijakan tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan karena anak-anak elite pribumi tersebut hanya menggunakan bahasa Belanda pada saat di sekolah, sedangkan saat bersosialisasi di lingkungan rumah, mereka kembali menggunakan bahasa daerahnya.

Mengetahui kondisi tersebut jelaslah bahwa cikal bakal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa belum terlihat atau bahkan dapat dikatakan belum terpikirkan oleh rakyat Indonesia yang hidup terpisah di puluhan ribu pulau. Jangankan memikirkan dan membentuk bahasa pemersatu untuk mempertahankan bahasa daerah mereka pun mendapatkan tentangan dari pemerintah kolonial Belanda. Namun, kita patut berbangga kepada masyarakat pada zaman tersebut. Mereka tetap kuat untuk mempertahankan bahasa daerah yang mereka gunakan di tengah jajahan

bahasa oleh Belanda. Pemertahan bahasa daerah tersebut setidaknya akan menjadi dasar munculnya bahasa Indonesia yang berakar dari salah satu bahasa daerah juga, yaitu bahasa Melayu Riau. Meskipun tidak berentuk wujud nyata melahirkan bahasa Indonesia, pada masa penjajahan Belanda ini sudah tertanam sikap cinta akan bahasa sendiri. Pemertahanan bahasa daerah yang sangat kuat tersebut menjadi penghalang terbesar dan menjadi penghalang bagi Belanda untuk menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa utama di Indonesia. Bisa dibayangkan apabila pemertahanan bahasa tidak kuat saat itu, mungkin bahasa Indonesia tidak akan terlahir seperti saat ini. Kemungkinan saat ini kita akan berbahasa Belanda apabila terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan Belanda yang ingin menjajah bahasa rakyat Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 munculah keberanian pemuda Indonesia untuk mengikrarkan sumpah pemuda yang salah satu sumpahnya menyatakan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

2) Masa Penjajahan Jepang

Masa penjajahan setelah Belanda adalah masa penjajahan Jepang yang dilakukan selama 3,5 tahun. Pada masa penjajahan Jepang ini penggunaan bahasa pemersatu, bahasa Indonesia, mulai memperlihatkan geliatnya. Bahasa utama pemerintahan kolonial belanda selama 350 tahun adalah bahasa Belanda meskipun pada kenyataannya banyak rakyat Indonesia yang tetap menggunakan bahasa daerah masing-masing dalam berkomunikasi. Ketika Jepang mulai menjajah bangsa Indonesia, munculah kebijakan dilarangnya penggunaan bahasa Belanda di wilayah Indonesia. Tidak hanya itu saja, pelajaran bahasa Belanda di sekolah-sekolah juga dihapuskan. Kebijakan tersebut dibuat bukan tanpa alasan. Tujuan dari pembentukan kebijakan tersebut tidak lain adalah untuk menghilangkan sisa-sisa kekuasaan Belanda di Indonesia. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga dibuat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Jepang di Indonesia. Berbeda dengan

kolonial Belanda yang hanya mengajarkan pelajaran bahasa Belanda di sekolah-sekolah tertentu saja, pada masa penjajahan Jepang bahasa Jepang diajarkan di semua sekolah dan semua golongan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan harapan banyak rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menggunakan bahasa Jepang. Akibatnya, Jepang membuat aturan dan menetapkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di Indonesia.

Kebijakan Jepang yang sangat menguntungkan bangsa Indonesia lagi adalah kebijakan Jepang yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu sampai ke daerah pelosok. Kebijakan ini dibuat bukan tanpa maksud. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mempersiapkan bangsa Indonesia menghadapi perang Asia Timur Raya. Bahasa memang merupakan salah satu unsur yang sangat menunjang dalam membentuk kekuatan suatu kelompok masyarakat. Mulai dari sinilah bahasa Indonesia menunjukkan kekuatannya pada bangsa sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan karena diharuskan penggunaannya di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dari kota-kota hingga pelosok terpencil. Bahkan, dapat dikatakan bahwa perkembangan bahasa Indonesia saat itu terkesan dipaksakan yang tujuannya agar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang dikuasai oleh seluruh lini masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengarahkan seluruh rakyat Indonesia hingga yang berada di pelosok untuk menjadi tentara perang Asia Timur Raya. Oleh sebab itulah, bahasa Indonesia yang memiliki dasar dari bahasa Melayu tidak hanya digunakan oleh rakyat Indonesia barat saja, tetapi juga penggunaannya telah meluas hingga ke seluruh negeri. Penggunaan bahasa Indonesia yang merata di seluruh Nusantara inilah yang memunculkan rasa nasionalisme. Semakin banyaknya rakyat yang menggunakan bahasa Indonesia, semakin kuat pula hubungan antarsesama

rakyat di Nusantara. Bahasa Indonesia akhirnya dapat menjadi sarana integrasi bagi seluruh rakyat di segala penjuru.

Bahasa Indonesia mendapatkan perhatian lebih pada masa penjajahan Jepang ini. Jepang secara khusus pada tahun 1943 membentuk Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia dengan nama *Goseibi Linkai* yang tugas utamanya adalah melakukan penyempurnaan bahasa Indonesia. Komisi ini berkedudukan di gedung Perpustakaan Islam yang ada di Tanah Abang Jakarta dengan pimpinan Haria Ichiki, Mr. RD Soewandi dan St. Takdir Alisyahbana. Dalam penyempurnaan bahasa Indonesia, komisi tersebut berhasil mengkodifikasi 7.000 istilah bahasa modern pada saat itu. Tidak hanya sampai di situ, pada masa penjajahan Jepang tersebut juga dilakukan upaya untuk memperkaya pembendaharaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh para *linguis*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut kemudian dibentuklah Komisi Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1942. Pada masa itu, bahasa Indonesia tidak lagi sebagai bahasa utama yang digunakan sehari-hari, tetapi juga sudah menjadi bahasa resmi yang digunakan di instansi-instansi pemerintahan dan lembaga pendidikan. Perkembangan bahasa Indonesia yang sedemikian rupa pada masa penjajahan Jepang tersebut memunculkan sastrawan-sastrawan terkenal pada masa itu. Para sastrawan tersebut di antaranya adalah Armijn Pane (1943) dengan karya *Djinak-Djinak Merpati*, *Hantu Perempuan* dan masih banyak lagi dan Abu Ilanifah dengan karya *Taufan di Atas Asia*. Selain itu, juga muncul penyair terkenal Chairil Anwar yang memiliki banyak karya. Dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Jepang telah memberikan kebebasan terhadap bangsa Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi, bahasa pengantar, dan bahasa penulisan. Semakin meluasnya penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah Nusantara tersebut secara tidak langsung telah menumbuhkan keinginan untuk menyatukan kekuatan untuk melawan

penjajah. Penggunaan bahasa Indonesia antarsuku tersebut menumbuhkan rasa senasib, sepenanggungan, dan rasa saling memiliki yang kuat.

3) Masa Awal Kemerdekaan

Setelah mengalami masa-masa penjajahan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang semakin kuat dalam struktur pemerintahan Indonesia. Telah ditetapkan dalam UUD 1945 BAB XV Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, sarana komunikasi tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa kemerdekaan, telah terjadi beberapa bentuk pengembangan bahasa Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dirumuskan sebagai bahasa negara yang tertuang dalam UUD 1945.
- b. Pada tanggal 28 Oktober—2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II.
- c. Pada tanggal 16 Agustus 1972 diresmikan Ejaan yang Disempurnakan oleh Presiden melalui Keppres No. 57 tahun 1972.
- d. Pada tanggal 28 Oktober—2 November 1978 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia III.
- e. Pada tanggal 21—26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia IV.
- f. Pada tanggal 28 Oktober—3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia V serta peluncuran KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang merupakan hasil kerja dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- g. Pada tanggal 28 Oktober 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia VI.
- h. Pada tanggal 26—30 Oktober 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia VII.
- i. Pada tanggal 14—17 Oktober 2003 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia VIII.
- j. Pada tanggal 28 Oktober—1 November 2008 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia IX.
- k. Pada tanggal 28 Oktober—31 Oktober 2013 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia X.

Demikianlah sejarah proses perkembangan bahasa Indonesia dari masa penjajahan hingga sekarang. Pada saat ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting di negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa yang harus tetap dijaga dan terus dikembangkan menjadi bahasa yang memiliki kedudukan tinggi sebagai unsur terpenting dalam sistem komunikasi negara.

Penutup

Berdasarkan penjelasan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Bahasa Indonesia telah melalui proses panjang dalam perkembangannya. Proses perkembangan bahasa Indonesia tersebut berjalan beriringan dengan alur sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa merupakan salah satu elemen penting dalam sistem negara sehingga keberadaannya harus terus dijaga dan dikembangkan. Tantangan terbesar saat ini adalah mulai tergerusnya penggunaan dan pemertahanan bahasa di tengah eksistensi penggunaan bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Sebagai generasi penerus sudah seharusnya kita mampu menerapkan pola penggunaan bahasa yang baik pada masa modern seperti saat ini, yaitu mempertahankan bahasa daerah,

mengutamakan bahasa Indonesia, dan menguasai bahasa asing. Dengan konsep tersebut, akan terwujud generasi yang dapat melestarikan bahasa daerahnya dari kepunahan; menghargai usaha para pendahulu dalam pembentukan bahasa Indonesia; dan mengikuti persaingan di dunia internasional dengan menguasai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex dan Achmad, HP. 2010. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arifin, Zanal dan Amran Tasai. 1985. *Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Halim. Amran. 1983. *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kanzunnudin, Muhammad. 2011. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Rembang: Yayasan Adhigama.
- Sugoni, Dendy. 2008. *Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa sebagai Saksi Bisu Sejarah Perkembangan Bangsa
Pemakalah : Evi Pebri Ila Rachma
Pemandu : Istifatun Zaka
Pencatat : Juhan Suraya
: Setiyowati Ryski Anggraeni

Tanya Jawab

1. **Pertanyaan:** Diah

Pada zaman Belanda, orang yang bisa berbahasa Indonesia akan diberi hadiah. Apa korelasi hal tersebut dengan bahasa Indonesia dan perkembangan bahasa Indonesia sekarang ini?

Jawaban:

Korelasinya adalah bahwasanya kita memiliki rasa cinta pada bahasa Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar bahasa Indonesia tetap eksis dan tidak tergeser dengan bahasa asing pada masa kini

PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG MELALUI SANKSI ADMINISTRASI

Dinar Kartika Apriliani Wijayanti
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Posel:

Pendahuluan

Indonesia memiliki ras, suku, dan agama yang beraneka ragam, dengan kekhasan bahasa di tiap daerah. Keanebaragaman tersebut disatukan dalam satu ideologi, yaitu Pancasila, dengan hukum dasar yang mengatur kaidah-kaidah secara tertulis melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika⁵⁷, Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa pemersatu masyarakat Indonesia yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahasa Indonesia. Keseluruhan pengaturan tentang bendera, lambang negara, bendera negara, dan bahasa negara merupakan salah satu bentuk eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka sejak tahun 1945. Seluruh pengaturan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagai turunan atas perintah yang termuat dalam Pasal 36 huruf C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Salah satu pengantar pemersatu bangsa Indonesia dalam menyatukan cipta, rasa, dan karsa, dan dalam rangka mengemukakan pendapat, adalah bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun

⁵⁷ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.⁵⁸ Oleh karena itu, sudah seharusnya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipahami oleh seluruh ras, agama, dan suku di seluruh Indonesia. Meskipun pada kenyaaannya, terdapat ras dan suku yang belum fasih dalam berbahasa Indonesia karena adanya usaha mempertahankan adat kebiasaan daerah setempat untuk menjaga keaslian identitas dari pengaruh-pengaruh asing di luar kebiasaan yang dilakukan (*custom*).

Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar memerlukan pengaturan lebih lanjut yang bertujuan sebagai pemererat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan negara Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bahasa negara Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik juga menjadi salah satu alasan pembentukan peraturan presiden tentang penggunaan bahasa Indonesia. Namun, sebelum adanya pengaturan tentang penggunaan bahasa, bahasa Indonesia telah lama digunakan dan menjadi sarana dalam berkomunikasi antarsesama bangsa Indonesia. Secara khusus, pengaturan penggunaannya di media luar ruang masih menggunakan dasar hukum pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Permasalahan yang masih dihadapi sampai dengan saat ini dan menjadi rumusan dalam penulisan makalah ini adalah bagaimana penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Indonesia.

Penggunaan Bahasa Indonesia di Indonesia

Masyarakat Indonesia tentu akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Namun,

⁵⁸ Pasal 25 ayat (1), *Op. Cit.*

perkembangan zaman dan pesatnya teknologi informasi yang masuk ke Indonesia membuat pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di kalangan tertentu, seperti pelajar, cendekiawan, pendidik, kaum elit politik, bahkan pendidikan anak usia dini. Pengaruh politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dari luar negara Indonesia memberikan tuntutan kepada tiap warga negara Indonesia untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi utamanya dalam hal penguasaan bahasa asing, yaitu selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.⁵⁹

Salah satu manfaat dalam penguasaan bahasa asing yaitu adanya asimilasi kebudayaan, pertukaran pelajar, pendidik, sampai dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, dalam pidato resmi kenegaraan yang dilakukan oleh presiden di hadapan berbagai perwakilan negara-negara sahabat digunakan bahasa Inggris yang dianggap sebagai bahasa universal. Penggunaan bahasa Indonesia dalam acara resmi, dengan *audience* yang hadir dari berbagai negara, dinilai belum memiliki *prestige* atau daya saing di kancah Internasional sebagai bahasa pengantar internasional.

Pemanfaatan bahasa Indonesia di ruang publik, di Indonesia, dalam Undang-Undang, wajib digunakan sebagai:

1. nama geografi, nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia⁶⁰;
2. informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia⁶¹;

⁵⁹ Pasal 1 angka 6, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

⁶⁰ Pasal 36 ayat (3), Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

⁶¹ Pasal 37 ayat (1), *Op. Cit.*

3. rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum⁶²; dan
4. informasi melalui media massa⁶³.

Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik yang telah diwajibkan dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pengecualian yang dapat disertai dengan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, apabila sebagai berikut.

1. memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;⁶⁴
2. digunakan sesuai dengan keperluan⁶⁵; dan
3. memiliki tujuan dan sasaran khusus.⁶⁶

Aturan dalam undang-undang telah secara jelas memberikan kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dengan menyesuaikan dengan kondisi subjek yang menjadi sasaran. Sehingga dalam penggunaannya, bahasa Indonesia seharusnya menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi. Pengertian dari ruang publik merupakan suatu media tempat orang dapat berpartisipasi serta memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide.⁶⁷ Warga negara Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi, dalam memberikan ide dan gagasan, wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar, dan tetap menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pelengkap pada saat diperlukan dengan sasaran yang tepat.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia telah mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden, serta pejabat negara lainnya di negara Indonesia. Namun, pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya yang diselenggarakan di luar negara Indonesia menggunakan

⁶² Pasal 38 ayat (1), *Op.Cit.*

⁶³ Pasal 39 ayat (1), *Op.Cit.*

⁶⁴ Pasal 36 ayat (4), *Op.Cit.*

⁶⁵ Pasal 37 ayat (2), *Op. Cit.*

⁶⁶ Pasal 39 ayat (2), *Op.Cit.*

⁶⁷ Littlejohn. 2009 dalam Salman "*Media Sosial sebagai Ruang Publik*", Volume 4 Nomor 2, *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, (Kalbisocio:Jakarta), 2017, hal. 127.

bahasa Indonesia setelah bahasa internasional sesuai dengan anggota forum yang menghadiri acara tersebut. Bahasa Indonesia digunakan dalam forum resmi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, dan negara penerima dalam bentuk transkrip. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia masih memiliki kesan sebagai anak tiri di negeri sendiri.

Fakta yang terjadi di Indonesia adalah bahasa Indonesia dan bahasa asing menjadi irisan tipis dalam penggunaannya di berbagai media. Bahkan saat tidak dapat ditemukannya suatu istilah dalam bahasa Indonesia, menjadi hal biasa membuat cetak miring dalam penulisan dan berbahasa campur Indonesia-Asing. Posisi ini merupakan salah satu bentuk lain dari krisis penggunaan bahasa Indonesia di negara Indonesia. Awal mula dari penobatan suatu bahasa negara menjadi bahasa universal tentu dari warga negaranya sendiri. Mereka menguasainya, mencintai bahasa negaranya, membawa bahasa tersebut ke dalam setiap kesempatan baik formal maupun informal, serta memperkenalkan bahasa negara kepada khalayak tidak hanya nasional, tetapi juga internasional. Hal ini kemudian terjadi terus menerus sehingga melahirkan suatu kebiasaan di antara para pemakainya. Berawal dari kebiasaan nasional, menjadi kebiasaan internasional.

Tenaga kerja asing yang masuk baik dengan visa wisata maupun bekerja ke Indonesia sudah semestinya dapat menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai bahasa utama dalam melakukan aktivitas. Tenaga kerja asing, pelajar yang masuk ke Indonesia harus melakukan pengujian kemampuan berbahasa Indonesia. Hal ini merupakan salah satu upaya langsung yang mendukung pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di negara Indonesia.

Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Indonesia

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengarah kepada paksaan sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkut paut dengan sanksi pidana. Sedangkan terdapat penegakan hukum yang dilakukan oleh birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan yang bersifat pencegahan (*preventif*) yang dilakukan dengan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik yang berasal dari pusat maupun dari daerah.

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.⁶⁸ Ruang publik sendiri menurut *Project for Public Spaces* in New York tahun 1984 adalah bentuk ruang yang digunakan manusia secara bersama-sama berupa jalan, pedestrian, taman-taman, plaza, fasilitas transportasi umum (halte) dan museum. Ruang publik dapat diartikan pula sebagai ruang/tempat terbuka yang mempertemukan individu-individu dalam melakukan suatu aktivitas dengan tujuan yang sama untuk kemudian saling berinteraksi baik di dunia nyata (*real space*) maupun dunia maya (*virtual space*). Jadi, dapat dikatakan bahwa ruang publik mempunyai tugas untuk menampung dan memberi tempat pada semua kepentingan publik.⁶⁹

Di Indonesia pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus menjadi fokus pemerintah Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merambah seluruh lapisan masyarakat membuat pemerintah harus lebih memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap kesempatan.

Undang-Undang 24 Tahun 2009 yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang memberikan pengaturan tentang

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶⁹ Garin Nugroho, *Republik Tanpa Ruang Publik* (Yogyakarta: IRE Pess, 2005), hlm. 9

penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terkait dengan pengaturan penggunaan bahasa Indonesia khususnya di ruang publik, dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, lebih lanjut diatur dalam peraturan presiden. Secara hierarki menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut.⁷⁰

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan presiden merupakan salah satu hierarki dengan substansi tidak ada ketentuan tentang larangan atau hukuman bagi pelanggarnya. Sehingga dalam menindaklanjuti pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 untuk membentuk peraturan presiden, penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan maksimal. Substansi peraturan presiden hanya dapat berupa imbauan, sosialisasi, dan/atau suluhan.

Dalam rangka penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi seperti peraturan pemerintah. Kekuatan hukum lebih tinggi tentunya dapat lebih memaksa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik lebih tertib, dan teratur. Peraturan pemerintah dapat memuat substansi berupa sanksi, yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia sendiri dalam rangka mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa

⁷⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Pengaturan dapat dimulai dengan memberikan pemahaman tentang ruang publik, hak dan kewajiban menggunakannya, larangan-larangan, sanksi, dan ketentuan penutup.

Ketentuan mengenai pemahaman tentang ruang publik, hak dan kewajiban menggunakannya, larangan-larangan, dan ketentuan penutup sebagian dapat merujuk dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan peraturan dan/atau kebijakan lainnya yang sebelumnya telah terbentuk. Pengaturan tentang sanksi, dapat menggunakan sanksi secara administrasi/administratif. Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, "sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif memiliki unsur yang sesuai dengan tujuan penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*); bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*); digunakan oleh pemerintah (*overheid*); dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactie op niet-neleving*).

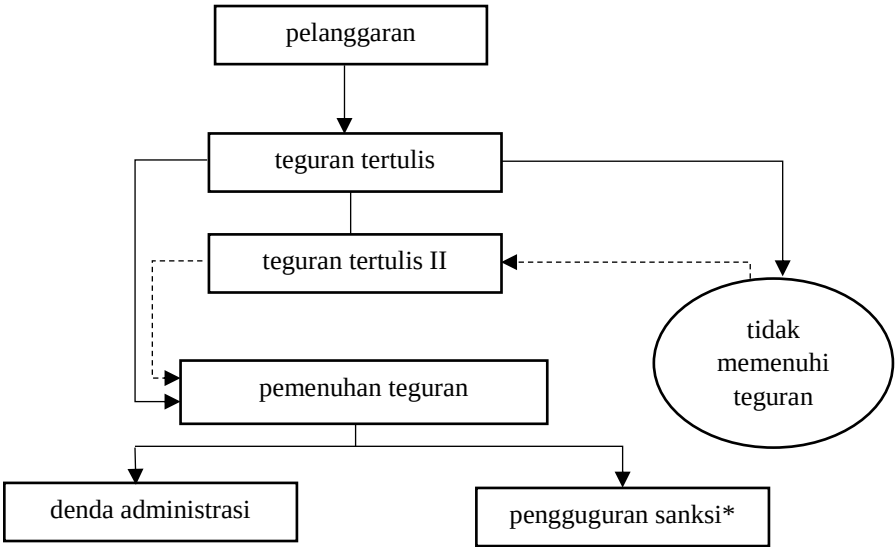
Keempat unsur tersebut telah dimiliki dalam upaya penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, yaitu alat kekuasaan berupa pemerintah pusat, bersifat hukum publik karena pengaturannya penggunaan bahasa di ruang publik, digunakan oleh pemerintah, dan reaksi ketidakpatuhan berupa sanksi yang akan diberikan.

Melihat sasaran penegakan hukum, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, jenis sanksi administrasi yang sesuai, yaitu sanksi punitif. Sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. Sehingga sanksi yang dapat dikenakan adalah pengenaan denda administratif karena denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Pengenaan sanksi disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan

berdasarkan ketentuan yang telah disusun dan disesuaikan dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi dan harus memperhatikan asas-asas hukum administrasi. Terkait dengan kriteria-kriteria yang ditentukan dalam pembentukan peraturan, yang perlu diperhatikan selanjutnya, yaitu⁷¹ unsur-unsur dasar pengenaan sanksi; jangka waktu pengenaan sanksi; tata cara penetapan sanksi dengan disertakan ketentuan lebih lanjut; dan mekanisme atau syarat dan ketentuan pengguguran sanksi.

Pengenaan sanksi denda administrasi atas pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik harus disesuaikan dengan kondisi subjek yang menggunakan. Sebagai berikut contoh mekanisme kerangka berpikir atas terjadinya suatu pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia.

Tabel 1. Kerangka Berpikir Pelanggaran



Keterangan:

* syarat dan ketentuan berlaku

⁷¹ Ivan Fauzi Raharja, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Inovatif Volume VII No. II, 2014, hlm. 129.

Dalam pengenaan sanksi secara administratif tidak diperlukan pihak hakim atau pengadilan karena sanksi ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, nyata, dan individual, yang artinya dapat dieksekusi langsung atau dilaksanakan penegakan hukum tanpa ada rujukan lebih lanjut berdasarkan undang-undang dan asas umum pemerintahan yang baik.

Perumusan dan penetapan sanksi harus dilihat sesuai dengan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Karena pada saat penerapan peraturan pemerintah yang memiliki substansi berupa sanksi, terkait dengan asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yaitu bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu, ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim di pengadilan.

Namun, keseluruhan ide kerangka berpikir tentang penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia harus diimbangi dengan penyuluhan, sosialisasi, dan/atau pemasyarakatan kepada setiap individu akan arti pentingnya bahasa Indonesia bagi Indonesia. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tingkatan tertinggi sampai dengan peraturan tingkat pelaksanaan. Sebelum waktu penerapan, pelanggaran terhadap penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dapat diminimalkan.

Penutup

Sebagai penutup disampaikan simpulan dan saran sebagai berikut.

Simpulan

- a. Telah terjadi pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dalam berkomunikasi antarindividu sebagai bahasa pengantar.
- b. Sumber penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merujuk pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

- tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- c. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 40 berupa peraturan presiden dapat memuat substansi yang berkaitan dengan penegakan hukum berupa sanksi.
 - d. Penegakan hukum (*law enforcement*) tidak selalu mengarah kepada paksaan dengan penegakan hukum berupa sanksi pidana. Terdapat penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi yang bersifat pencegahan.
 - e. Sanksi administrasi yang dapat diberlakukan, yaitu jenis punitif. Ini adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang yang dapat berupa denda administratif.
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, nyata, dan individual berkaitan dengan asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yaitu bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum.

Saran

- a. Seharusnya bangsa Indonesia bangga memiliki bahasa Indonesia dengan istilah-istilah dan tingkatan tata bahasa yang lebih kompleks.
- b. Bahasa Indonesia harus ditunjukkan sebagai identitas negara Indonesia di dalam negeri sendiri, dimulai dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik harus diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dapat memasukkan unsur sanksi sehingga dalam pelaksanaannya lebih memudahkan dalam pengawasan atau monitoring.
- d. Pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait melakukan penyuluhan tentang arti penting penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang harus dilakukan secara *massive*.

- e. Pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dapat dimulai melalui seminar di daerah-daerah, pelatihan teknis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap jenjang pendidikan, pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap forum baik nasional maupun Internasional di Indonesia, atau melalui jaringan media sosial.
- f. Penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diterapkan setelah seluruh sosialisasi, penyuluhan, dan usaha peningkatan kemampuan dalam berbahasa Indonesia dilaksanakan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

-----, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

-----, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Nugroho, Garin. 2005. *Republik Tanpa Ruang Publik*. Yogyakarta: IRE Pess.

Jurnal dan Makalah

Raharja, Ivan Fauzi. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan” dalam *Inovatif* Volume VII No. II, Mei 2014.

Salman. “Media Sosial sebagai Ruang Publik” dalam *Jurnal Bisnis dan Komunikasi* Volume 4 Nomor 2, Agustus 2017.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa di Media
Luar Ruang melalui Sanksi Administrasi
Pemakalah : Dinar Kartika Apriliana Wijayanti
Pemandu : Fatkhul Muin
Pencatat : Fakhri Firliandi
: Fisabila Hayat Rosady

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Agus Sudono

Kami pernah melakukan penelitian lapangan di bidang properti (perumahan). Mereka mengikuti peraturan yang ada. Kalau memang ada perizinan dan aturan yang jelas tentang penggunaan bahasa, mereka akan mengikutinya. Bagaimana usulan dari Badan Bahasa untuk masalah tersebut supaya jelas aturan bagi masyarakat umum atau pelaku usaha?

Jawaban

Saya rasa pengusaha bukannya tidak mau melakukan undang-undang yang telah ditentukan. Memang UU No. 24 Tahun 2009 tidak mempunyai sanksi yang tegas. Badan Bahasa sendiri melakukan sosialisasi dan imbauan ke instansi-instansi atau yang lainnya. Memang pada undang-undang, tidak ada sanksi. Namun, tidak ada sanksi pun kita bisa melakukan tindakan preventif. Sebuah produk atau label itu pasti ada perizinannya. Di situ kita bisa membentuk alat untuk mencegah pelanggaran berbahasa.

2. Pertanyaan: Muh Nasir

Bicara sanksi memang kerangka berpikirnya tidak disebutkan. Bagaimana ukuran penilaian melanggar peraturan?

Apakah sampai ke sana hal yang dibahas?

Jawaban

Sampai hari ini untuk sanksi administrasi, saya masih memikirkan Perda dan Perkap karena itu tidak serumit merevisi UU. Badan Bahasa hanya bisa menyurati kepala daerah untuk membuat peraturan tentang penggunaan Bahasa Indonesia.

3. Pertanyaan: Nur aji

Sanksi administrasi seperti apa yang diterapkan untuk para pelanggar?
Seberapa efektif sanksi itu kalau memang itu ada?

Jawaban

Sanksi seperti yang sudah saya jelaskan akan efektif jika kita semua bisa memahami dan mematuhi larangan dan kewajiban yang mengikat, seperti hak dan kewajiban yang dilengkapi dengan sanksi.

4. Pertanyaan: Ahmad Fadli

Saya ingin melihat dari sudut pandang berbeda karena saya hanya melihat dari sudut pandang sanksi. Apakah bisa memberikan *reward* jika itu untuk pengusaha?

Jawaban

Badan Bahasa sebenarnya sudah banyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Ada beberapa kota yang menjadi target sosialisasi dan penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia. Badan Bahasa juga sudah memberikan penghargaan. Hanya satu yang belum dilakukan oleh Badan Bahasa, yaitu sanksi.

KEBEBASAN BERPENDAPAT, UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL, DAN KRIMINALITAS BAHASA

Lina Septinasari
STKIP Muhammadiyah Bogor
Linasury62@yahoo.co.id

Abstrak

Dewasa ini, ujaran kebencian semakin marak ditemukan di media sosial. Kebebasan berpendapat yang tidak diimbangi dengan kepatuhan terhadap prinsip kesopanan dan prinsip kooperatif dapat memicu timbulnya fenomena kejahatan linguistik. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metode referensial untuk mengumpulkan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kriminalitas berbahasa (*language crime*) dan dampaknya dalam kehidupan sosial masyarakat tutur di Indonesia. Jika ditinjau dari sudut pandang konstitusional, bentuk-bentuk kriminalitas berbahasa yang ada di Indonesia antara lain penistaan, penghinaan, fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks. Jaminan kebebasan berpendapat dapat berdampak positif atau negatif bagi masyarakat tutur. Ujaran kebencian dan ujaran-ujaran yang bermakna negatif memiliki andil dalam timbulnya dampak-dampak negatif tersebut.

Kata Kunci: *kebebasan berpendapat, ujaran kebencian, kriminalitas bahasa*

Pendahuluan

Di Indonesia kebebasan berpendapat setiap individu dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selepas masa Orde Baru diterbitkan undang-undang untuk menguatkan UUD tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum yang disusun agar setiap individu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya di ruang publik, jaminan hak untuk memilih, dan kebebasan pers. Perundang-undangan ini menjadi jaminan hak asasi manusia untuk mendapatkan haknya dalam berkomunikasi di ruang publik. Namun, kebebasan berpendapat di ruang publik ini tak selalu mendatangkan hal yang baik. Sejumlah individu terekam mulai lepas kendali dalam menyuarakan ide

dan mengekspresikan pemikirannya. Ujaran kebencian, hasutan, fitnah, pencemaran nama baik, penistaan, dan berbagai macam penyalahgunaan tuturan di ruang publik akhir-akhir ini sering dijumpai.

Fenomena-fenomena kebahasaan seperti itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hal serupa juga terjadi di luar negeri. Ketidakmampuan seseorang dalam menjaga tuturannya di ruang publik dapat menyebabkan timbulnya kekacauan atau permasalahan hukum. Maraknya penggunaan media sosial juga tak luput dari munculnya fenomena kebahasaan yang mengarah pada kriminalitas berbahasa. Sering kita temukan adanya artis ibu kota yang melaporkan atau memberikan somasi kepada pengikut media sosial pribadinya yang telah memberikan komentar berisi ujaran kebencian, penistaan, pencemaran nama baik, atau fitnah. Kasus yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah kasus yang terkait kriminalitas berbahasa yang menjerat artis berinisial LL yang dinilai telah melecehkan masyarakat Papua dengan mengganti nama Kota Manokwari. Kasus itu berawal dari tuduhan artis tersebut terhadap selebgram asal Manokwari yang memiliki kemiripan wajah dengan artis tersebut hingga akhirnya tuturan artis itu dinilai telah melecehkan nama daerah tempat tinggal selebgram tersebut. Tak pelak tuturan artis tersebut memancing emosi warga setempat hingga berujung ke pelaporan kepada pihak yang berwenang.

Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan bahasa menjadi kajian utama dari studi linguistik forensik. Yang termasuk ke dalam kejahatan berbahasa antara lain adalah penghinaan, pelanggaran berbahasa, penyuapan, plagiarisme, dan lain sebagainya (Momeni, 2011). Beberapa penelitian mengenai linguistik forensik sudah pernah dilakukan oleh sejumlah linguist di berbagai Negara. Momeni (2011) dalam penelitian yang berjudul *Forensic Linguistics: A Conceptual Frame of Bribery with Linguistic and Legal Features (A Case Study in Iran)* menyatakan bahwa terdapat lima tahapan penyuapan di Iran yang dapat diidentifikasi dari tindak tutur masyarakat tutur. Fitur-fitur linguistik dapat dijadikan dasar analisis pada formasi tindak

kriminalitas yang berkaitan dengan bahasa (Momeni, 2011). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian lain terkait linguistik forensik di Iran juga dilakukan oleh Aghagolzadeh, Momeni, Asi, dan Farajiha (2010) dengan judul *A New Approach to Identify Crimes in Iranian Society: Forensic Linguistics*. Dalam manuskripnya, para linguis tersebut memaparkan bahwa setelah mengkaji lebih dari 50 kasus kebahasaan dapat disimpulkan bahwa parameter-parameter linguistik dapat digunakan oleh hakim dan jaksa sebagai barang bukti suatu tindakan kriminal.

Dewasa ini cukup sering ditemukan adanya ujaran kebencian di media sosial pada masyarakat tutur bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya berujung ke ranah hukum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode referensial. Tujuan dari penyusunan manuskrip ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kriminalitas berbahasa (*language crime*) dan dampaknya dalam kehidupan sosial masyarakat tutur di Indonesia.

Bentuk-Bentuk Kriminalitas Berbahasa (*Language Crime*)

Bahasa sering kali digunakan sebagai instrumen untuk menutupi kekerasan institusional. Bahasa yang digunakan untuk memperbaiki kondisi buruk yang muncul akibat dari kekerasan sosial dapat merepresentasikan perlindungan terhadap tindak kejahatan dan dapat menyokong munculnya berbagai macam kekerasan sosial lainnya (Gay, 1998). Dengan kata lain, bahasa memiliki dampak yang cukup kuat menciptakan perdamaian atau pertikaian. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

Kekerasan tidak hanya berhubungan dengan luka pada fisik semata. Pada konsep kognitif-semantik yang lebih luas, luka mental yang disebabkan oleh seorang individu terhadap individu yang lain juga dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Tindak kekerasan psikis ini terkadang dipicu dari tindak tutur yang menyalahi prinsip-prinsip kesopanan. Beberapa penelitian

telah membuktikan bagaimana bahasa dapat menjadi instrumen dalam kriminalitas atau tindak kekerasan (Gay (1998); Bleich (2011); Tabbert (2013); dan Cohen (2015)). Pada tahun 1998 Gay memaparkan pengategorianya mengenai kekerasan linguistik (*linguistic violence*). Perhatikan tabel berikut ini!

Tabel 1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Linguistik

Bentuk Halus (<i>Subtle Form</i>)	Bentuk Kekerasan (<i>Abusive Form</i>)	Bentuk Memilukan (<i>Grievous Forms</i>)
Humor Anak-anak	Bahasa <i>Heterosexist</i>	Bahasa <i>Warist</i>
Pembatasan Literasi	Bahasa <i>Racist</i>	Wacana Nuklir
Bahasa-bahasa Resmi	Bahasa <i>Sexist</i>	Bahasa <i>Genocidal</i>

(Sumber: Gay, 1998)

Seiring berjalannya waktu, bahasa terus berevolusi dan terus mengalami perubahan. Fenomena kebahasaan terus bermunculan. Dalam pada itu, fenomena kekerasan linguistik tidak secara keseluruhan terangkum dalam tipologi kekerasan linguistik yang dipaparkan oleh Gay (1998). Pada awal abad ke-21, Bakircioglu (2008) menyatakan bahwa bentuk dari kekerasan linguistik adalah ujaran kebencian. Lebih lanjut ia memaparkan bahwa ujaran kebencian itu merupakan konsep yang cukup sulit untuk didefinisikan. Tuturan yang mengandung ujaran kebencian adalah tuturan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, atau tuturan yang mengganggu yang ditujukan pada kebangsaan suatu kelompok masyarakat atau individu, ras, agama, atau identitas suku tertentu (steiner dan Alston dalam Bakircioglu (2008)). Dalam perkembangannya ujaran kebencian sendiri sering kali ditemukan dalam tuturan masyarakat pengguna media sosial atau *netizen* di Indonesia.

Sejalan dengan pendapat Bakircioglu (2008), Posselt (2016) secara terperinci mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan linguistik, antara lain, sebagai berikut:

- a. *insulting utterance and injurious speech* (ujaran menghina dan tuturan melukai),
- b. *religious and political forms of propaganda* (propaganda politik dan agama);
- c. *hate speech* (ujaran kebencian), dan
- d. *incitement of hatred* (hasutan kebencian).

Posselt (2016) menambahkan bahwa keempat klasifikasi tersebut secara bertahap mampu menumbuhkan kekerasan dalam bentuk *cyber-bullying* dan *cyber harassment*. Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa kekerasan linguistik bukanlah hal sederhana dan tanpa dampak berarti. Kekerasan linguistik dapat memupuk timbulnya konflik sosial.

Di lain pihak, Indonesia memiliki taksonomi tersendiri terkait bentuk-bentuk kriminalitas bahasa sesuai dengan hukum konstitusional negara. Bentuk-bentuk kekerasan linguistik ataupun kriminalitas bahasa yang dipaparkan dalam perundang-undangan di Indonesia (KUHP, UU ITE, dan UU Diskriminasi), antara lain, adalah sebagai berikut.

- a. Penyebaran berita bohong atau hoaks (UU ITE Pasal 28 ayat 1)
- b. Penyebaran ujaran kebencian (UU ITE Pasal 28 ayat 2 dan UU Diskriminatif Pasal 4b dan Pasal 16)
- c. Penghinaan, penistaan, dan fitnah (KUHP Pasal 310 dan Pasal 311)
- d. Pemalsuan dokumen (KUHP Pasal 264)

Bentuk-bentuk kriminalitas berbahasa tersebut sudah cukup lazim ditemukan di masyarakat saat ini. Meskipun begitu, perlu disusun perundang-undangan yang lebih terperinci terkait penggunaan tuturan di media sosial atau di ruang publik yang lain. Maraknya propaganda politik, hasutan kebencian, ujaran kebencian, dan bentuk-bentuk kriminalitas berbahasa yang lain perlu memperoleh perhatian khusus dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini, masyarakat tutur juga perlu dididik agar lebih bijak menggunakan bahasa. Sosialisasi mengenai payung hukum yang mengatur tindak tutur

masyarakat perlu dilakukan untuk meminimalkan tindak kriminalitas berbahasa.

Dampak dari Kebebasan Berpendapat dan Kriminalitas Berbahasa dalam Kehidupan Sosial

Kebebasan berpendapat di ruang publik memiliki dampak positif dan dampak negatif tersendiri bagi masyarakat tutur di Indonesia. Konteks tutur, presuposisi, implikatur, dan pemilihan diksi sangat mempengaruhi dampak yang ditimbulkan dari penyampaian opini ataupun tuturan yang diujarkan oleh seorang individu. Pada zaman orde baru, kebebasan berpendapat cukup terbatas, terutama kebebasan pers. Hal itu disebabkan pemerintah pada zaman itu kurang memberikan keleluasaan bagi warga negara untuk mengemukakan pendapatnya. Dampak negatif dari hal tersebut tentunya masyarakat menjadi memiliki keterbatasan dalam menyuarakan pendapatnya.

Berawal dari era Reformasi, dewasa ini masyarakat tutur sudah memiliki keleluasaan dalam memberikan pendapat di ruang publik. Dalam pada itu, kebebasan yang tidak terkendali menimbulkan fenomena baru di masyarakat tutur. Gesekan dan konflik sering kali muncul dipicu oleh tuturan-tuturan yang melanggar prinsip-prinsip kesopanan ataupun prinsip-prinsip kooperatif. Corsevski (1998) berpendapat bahwa manifestasi linguistik dari kebencian secara psikis akan melukai. Pada manuskripnya Corsevski (1998) memaparkan data pada kasus perceraian sepasang suami-istri. Konflik tersebut dipicu dari tuturan negatif dan ekspresi wajah negatif yang berujung pada kekerasan fisik dan psikis. Empat tahun setelah perceraian, sampel dalam penelitian itu mengalami gangguan kesehatan psikis dan fisik. Stres dan beban mental, yang diakibatkan dari tuturan negatif yang melukai, melemahkan sistem imun si penderita tersebut. Hal itu membuktikan bahwa kekerasan linguistik dapat berakibat fatal terhadap individu.

Tuturan dan kebencian memiliki hubungan yang signifikan terhadap emosi, perasaan, dan sikap (Brown, 2017). Rekam jejak sejarah peperangan

di dunia membuktikan bahwa ujaran kebencian, propaganda, dan hasutan dapat menyebabkan konflik dan pertumpahan darah. Pada tahun 1994 terjadi peperangan antaretnik di Rwanda. Lebih dari 500.000 jiwa suku Tutsi meninggal dunia ketika suku Hutu menguasai pemerintahan. Kampanye propaganda yang diisi dengan ujaran kebencian disiarkan melalui radio dan media massa. Propaganda itu memicu terjadinya tindak kekerasan dan peperangan antarsuku di Rwanda (Scutari, 2010).

Kasus-kasus serupa terkait kriminalitas berbahasa cukup marak terjadi akhir-akhir ini. Beberapa kali pengguna media sosial tertangkap mengujarkan ujaran kebencian di ruang publik yang dapat memancing emosi masyarakat. Bahasa memiliki kekuatan yang mampu mengontrol tindakan manusia selaku bagian dari masyarakat tutur. Dengan memahami dampak-dampak negatif dari penggunaan bahasa bermakna negatif, masyarakat tutur diharapkan lebih bijak dalam menggunakan bahasa.

Simpulan

Upaya pihak berwenang dalam memetakan bentuk-bentuk tindak kriminal berbahasa yang tertuang dalam kitab hukum dan perundang-undangan sudah cukup baik. Di samping itu, kebebasan berpendapat di ruang publik dan maraknya penggunaan platform-platform media sosial memudahkan aparat berwenang dalam mengumpulkan barang bukti tindak pidana kriminalitas berbahasa. Terlepas dari bentuk-bentuk kriminalitas berbahasa yang tertuang dalam kitab hukum dan perundang-undangan, pemerintah perlu menyusun peraturan tentang penggunaan bahasa di media sosial agar pola komunikasi masyarakat tutur tidak mengarah pada *cyber-bullying*, ujaran kebencian, atau bentuk-bentuk kejahatan linguistik yang lain.

Adanya hak untuk bersuara atau kebebasan untuk berpendapat bagi masyarakat tutur memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat tutur itu sendiri. Di satu sisi, kebebasan berpendapat memberi ruang bagi masyarakat tutur untuk menyuarakan ide, gagasan, atau

pendapatnya. Di sisi lain, kebebasan berpendapat yang diiringi dengan penggunaan bahasa yang bermakna negatif atau tidak mematuhi prinsip-prinsip kerja sama dan prinsip-prinsip kooperatif dapat menimbulkan dampak negatif secara psikis atau fisik. Bahasa memiliki peran yang kuat dalam kontrol sosial dan kontrol psikis individu. Dalam pada itu, segenap pengguna bahasa sebaiknya mampu memahami perannya dengan baik guna menghindari adanya tindak kriminal berbahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghagolzadeh, F., Momeni, N., Asi, M., & Farajiha, M. 2010. "A new approach to identify crimes in Iranian society: Forensic Linguistics". dalam *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, 3(2), 425—437
- Bakircioglu, O. 2008. "Freedom of Expression and Hate Speech". Dalam *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, 16 (1). Retrieved from <http://digitalcommons.law.utulsa.edu/tjil/vol16/iss1/2>.
- Bleich, E. 2011. "The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies". Dalam *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 37(6), 917—934. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.576195>
- Bakircioglu, O. 2008. "Freedom of Expression and Hate Speech". Dalam *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, 16(1). Retrieved from <http://digitalcommons.law.utulsa.edu/tjil/vol16/iss1/2>
- Bleich, E. 2011. "The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies". Dalam *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 37 (6), 917—934. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.576195>.
- Brown, A. 2017. "What is Hate Speech? Part 1: The Myth of Hate". Dalam *Journal of Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s10982-017-9297-1>.
- Cohen, R. 2015. "Regulating Hate Speech: Nothing Customary About It". Dalam *Chicago Journal of International Law*, 15 (1), 229--255.
- Corsevski, E. W. 1998. "The Physical Side of Linguistic Violence". Dalam *Peace Review: A Journal of Social Justice*, 10 (4), 513—516. <https://doi.org/10.1080/10402659808426195>
- Gay, W. C. 1998. "Exposing and Overcoming Linguistic Alienation and Linguistic Violence." Dalam *Philosophy and Social Criticism*, 24(2/3), 137–156. Retrieved from <http://www.psc.sagepub.com>.
- Momeni, N. 2011. "Forensic Linguistics: A Conceptual Frame of Bribery with Linguistic and Legal Features (A Case Study in Iran)". Dalam *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, 4(2), 733–744.
- Posselt, G. 2016. "Can Hatred Speak? On the Linguistic Dimensions of Hate Crime". Dalam *Linguistik Online*, 82(3), 5--25.

- Posselt, G. 2016. "Can Hatred Speak? On the Linguistic Dimensions of Hate Crime". Dalam *Linguistik Online*, 82(3), 5--25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13092/lo.82.3712>.
- Scutari, J. 2010. *Hate Speech and Group-Targeted Violence: The Role of Speech in Violent Conflicts*. Washington: DC. Retrieved from. <http://www.ushmm.org/genocide/spv>.
- Tabbert, U. 2013. *Crime through A Corpus: The Linguistic Construction of Offenders, Victims and Crimes in the German and UK Press*. University of Huddersfield.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Kebebasan Berpendapat, Ujaran Kebencian di Media Sosial, dan Kriminalitas Bahasa
Pemakalah : Lina Septinasari
Pemandu : S.S.T. Wisnu Sasangka
Pencatat : Fakhri Firliandi
: A'idah Husna L. A.

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Imelda Yance

Ada namanya anekdot yang berbau suku atau ras. Bagaimana pendapat Saudara mengenai anekdot yang seperti itu?

Jawab

Dari sudut pandang pragmatik, anekdot yang berbau suku atau ras melanggar prinsip kesopanan. Di Lampung ada semacam anekdot tersebut yaitu menyebut ciri kulit orang tertentu dengan menyebut ras/ wilayah tertentu. Hal semacam itu bisa dibawa ke ranah hukum. Namun, karena Indonesia memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, pilihannya jatuh pada penyelesaian secara kekeluargaan dalam menangani kasus semacam itu.

PROSIDING SEMINAR DAN LOKAKARYA PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA

Lanskap Bahasa Ruang Publik:
Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum

Prosiding Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Pengutamaan Bahasa Negara (Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum) merupakan hasil Semiloka pada 7–10 Agustus 2018 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Semiloka tersebut diikuti para pemakalah dan peserta dari berbagai kalangan dengan latar belakang akademik yang beragam, yaitu bidang ilmu bahasa, sejarah, dan hukum.

Prosiding ini memuat berbagai pemikiran akademik dan kajian empiris terhadap permasalahan pengutamaan bahasa negara yang ditinjau dari dimensi bahasa, sejarah, dan hukum tersebut. Dari tiga dimensi itu, terlihat kehadiran bahasa (negara) Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing guna membentuk kontur lanskap bahasa yang sangat potensial untuk direncanakan secara terangkai. Solusi alternatif atas permasalahan pengutamaan bahasa negara itu ditawarkan dalam hal penguatan kaidah kebahasaan, kajian lanskap bahasa ruang publik, revitalisasi sejarah bahasa Indonesia, dan penguatan kebijakan, termasuk dalam hal pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik dari aspek hukum administratif.

Prosiding ini dapat menjadi referensi, khususnya dalam kajian lanskap linguistik Indonesia, sebagai dukungan implementasi program pembinaan bahasa untuk menguatkan keutamaan bahasa negara di ruang publik.



Diterbitkan oleh:
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220
Telepon (021) 4750406; Faksimile (021) 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

ISBN 978-602-437-555-3

